



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama	: ENKGUS KUSWOYO alias EDWIN;
2. Tempat lahir	: Banjar;
3. Umur/ tanggal lahir	: 47 Tahun / 06 September 1975;
4. Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan	: Indonesia;
6. Tempat Tinggal	: RT.002 RW. 001 Desa Kelanir Kec. Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Prov. Nusa Tenggara Barat;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Karyawan Swasta / Direktur C.V.Putra Andalan Marine dari 2014 sampai saat ini;
9. Pendidikan	: Sekolah Teknik / SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Hal. 1 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

8. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

9. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H; Sudirman. S.H.; Advokad dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jln. Tgh. Lopan, Jogot Madani Residence Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 Nomor. 4.Tpk/ADV.LAH & PARTNERS/SK.Pdn/IX/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, 11 Desember 2023 Nomor 68/SK.TPK/2023/PN MTR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 04 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **ENGKUS KUSWOYO alias EDWIN** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 2 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENGKUS KUSWOYO alias EDWIN** berupa Pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar denda sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menyatakan Terdakwa **ENGKUS KUSWOYO alias EDWIN** tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa **ENGKUS KUSWOYO alias EDWIN** oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ENGKUS KUSWOYO alias EDWIN** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar yang uang pengganti maka diganti

Hal. 3 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam)** bulan pidana penjara;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 17310 m² beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 873 atas nama Terdakwa;
- 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 16360 m² beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 874 atas nama Terdakwa;
- 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 14600 m² beserta Bangunan beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 722 atas nama Terdakwa;
- 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 2880 m² beserta Bangunan beralamat Desa Labuan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 524 atas nama Terdakwa;
- 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 1323 m² beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 743 atas nama Tenri Eja;
- 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 170 m² beserta Bangunan beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 667 atas nama Tenri Eja;
- 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 1560 m² beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor 57321/226/VII/PTSL/2017 atas nama Tenri Eja;

Disita untuk dilelang oleh Penuntut Umum;

7. Menetapkan agar terdakwa **ENGKUS KUSWOYO alias EDWIN**

membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jasa Penuntut Umum tidak terbukti secara

Hal. 4 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-04/N.2.16/Ft.2/11/2023 tanggal 27 Nopember 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Engkus Kuswoyo alias Edwin bersama Saksi SADIKSYAH, S.Sos (selanjutnya disebut terdakwa) selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari akhir Tahun 2011 s/d akhir Tahun 2019 (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat **di Jalan Brang Rea Nomor 100, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat**, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Korupsi, melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan Perusda merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang

Hal. 5 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Selanjutnya maksud dan tujuan dibentuknya Perusda adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

- Bahwa pada tahun 2006, Bupati Sumbawa Barat mendirikan Perusda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan jenis-jenis usaha sebagai berikut, yakni :

- a. usaha percetakan;
- b. usaha transportasi;
- c. usaha pengelolaan air minum;
- d. usaha pengelolaan limbah industry;
- e. usaha biro perjalanan dan hotel;
- f. usaha perbengkelan;
- g. usaha pengelolaan parkir;
- h. usaha pasar;
- i. usahapengelolaan kepelabuhan, bandara dan terminal;
- j. usaha pengelolaan kepariwisataan;
- k. usaha catering;
- l. usaha pertambangan;
- m. usaha perdagangan dan industry;
- n. dan lain-lain.

Untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusda, Perusda dapat melakukan ikatan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditungkan dalam perjanjian dasar (MoU), namun dalam pelaksanaannya jenis usaha yang dilaksanakan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 antara lain usaha paving block, usaha perbengkelan kendaraan dinas, usaha kapal cepat, dan kerjasama pinjaman modal kepada Pihak Ketiga yakni terhadap C.V.Putra Andalan Marine (C.V. PAM) dan C.V.Sinar Belantara.

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi SADIKSYAH, S.Sos diangkat sebagai Plt. Direktur Perusda berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1415 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten

Hal. 6 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat tahun 2016 terhitung selama 3 Bulan dari tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 22 November 2016. Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Nomor 3478 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1270 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan ditetapkan Direktur Hasil Seleksi oleh Bupati Sumbawa Barat. Kemudian terjadi perubahan kepengurusan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2020 dengan menetapkan Saksi Muhammad Rizal, S.Sos sebagai Direktur yang berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 3306 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2024.

- Bahwa tugas Saksi SADIKSYAH, S.Sos diatur sebagaimana dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Memimpin dan menendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Mempunyai rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada badan pengawas untuk mendapat pengesahan.
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. Membina pegawai/karyawan;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;

Selanjutnya Saksi SADIKSYAH, S.Sos memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai/karyawan dan jabatan di bawah direksi;

Hal. 7 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memindahtangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. **Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga.**

Sehingga atas dasar tugas dan kewenangannya, Terdakwa Saksi SADIKSYAH, S.Sos selaku Plt Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat melakukan kerjasama pinjaman modal kepada CV. Putra Andalan Marine milik Terdakwa.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Saksi SADIKSYAH, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda dari periode 2016 sampai dengan 2019 dibantu oleh beberapa anggota, yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi Saefullah Muhadli sebagai bendahara.
- b. Saksi Toni Marga Putra sebagai Manager produksi.

Selanjutnya tugas dari Saksi Saefullah Muhadli sebagai bendahara adalah mencairkan gaji karyawan perbulan, mencairkan belanja kebutuhan kantor dan menandatangani cek pencairan uang bersama Saksi SADIKSYAH, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda, sedangkan tugas dari Saksi Toni Marga Putra sebagai Manager produksi hanya menjalankan perintah dari Saksi SADIKSYAH, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda periode 2016 sampai dengan 2019.

- Bahwa untuk mewujudkan seluruh program dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 3 tahun mulai 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2019 dengan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.
- Sekretaris merangkap anggota : Sri Ayu Idayati, SE, MM.
- Anggota : Mars Anugerainsyah, S.Hut.

Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2019, Saksi W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101a Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 3 tahun mulai 3 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2021 dengan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.
- Sekretaris merangkap anggota : M. Taufik Dirjawijaya, SE.
- Anggota : Mars Anugerainsyah, S.Hut.

Hal. 8 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, Saksi W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45 144 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101A Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengubah susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Sri Ayu Idayati, SE
- Sekretaris merangkap anggota : Mars Anugerainsyah, S.Hut.
- Anggota : H.Amir Sarifuddin, S.Pd, ST, MM.
- Bahwa tugas dari Dewan Pengawas diatur sebagaimana dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi beserta penjelasannya;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah;

Selanjutnya Kewenangan dari Dewan Pengawas diatur sebagaimana dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melakukan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
 - d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Khairunnas pada pokoknya menerangkan atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Desember 2021 Nomor 00001/2.1084/AU.2/ 05/0799-1/1/II/2022, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp6.250.000.000,-terdiri dari:

Hal. 9 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1)	Penyertaan modal s.d. 31 Desember 2016	Rp4.750.000.000,-
2)	Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Nomor 033/148/BPKD/2017 tanggal 12 Desember 2017	Rp1.500.000.000,-
	Jumlah	Rp6.250.000.000,-

- Bahwa berdasarkan proposal rencana kerja tanggal 15 Desember 2017, berikut daftar rincian kegiatan dari Perusda:

No	Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp,)
1.	Biaya Perbaikan, Peremajaan Mesin Paving Block	135.000.000,-
2.	Belanja Mobil Angkut Barang (pick up roda 4 L300)	215.000.000,-
3.	Modal usaha semen gersik	675.000.000,-
4.	Modal usaha paving blok	110.000.000,-
5.	Perencanaan dan implementasi kerjasama kemitraan pembangunan agro eduwisata antara perusahaan daerah dengan PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya.	365.000.000,-
Total		1.500.000.000,-

- Bahwa C.V.Putra Andalan Marine (C.V. PAM) dibentuk sejak tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian nomor : 59 tanggal 24 Agustus 2014 yang menjelaskan bahwa CV. Putra Andalan Marine adalah spesialis bahan fiber yang membuat kapal atau perahu. Selanjutnya struktur kepengurusan dari C.V.PAM sebagai berikut :

- ❖ Direktur : Terdakwa Engkus Kuswoyo
- ❖ Komanditer : Mingyunista (2014 – 2017)
- ❖ Komanditer : Asti Yuliani (2017 – 2018)
- ❖ Komanditer : Dede Suchaya (2017 – sekarang) dan juga selaku pemilik modal.
- ❖ Bendahara : Eli.
- ❖ Sekretaris : Mawadah (2017 – sekarang dan juga merangkap sebagai bendahara)

Hal. 10 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sadiksyah, S.Sos berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagai Plt. Direktur Perusda, pada tahun 2016 s/d tahun 2020 melakukan kerjasama pemberian pinjaman modal kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM dengan ketentuan bagi hasil yang dibayarkan dengan metode pembayaran secara tunai ataupun transfer ke nomor rekening BNI 0107915236 milik Perusda, namun kerjasama pinjaman modal tersebut dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai yakni pemberian uang/modal dilakukan terlebih dahulu dari pada dilakukannya pembuatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama. Adapun ketentuan bagi hasil dalam perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut :

Jumlah Modal (Rp,-)	Persentase Bagi Hasil	Jumlah Bulan	Total Bagi Hasil (Rp,-)
Agustus 2016 sebesar Rp500.000.000,-	5%	1	25.000.000,-
September 2016 s/d. Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,-	3%	9	175.000.000,-
Juni s/d Desember 2017 sebesar Rp900.000.000,-	3%	7	189.000.000,-
			389.500.000,-
Januari s/d. Maret 2018 sebesar Rp900.000.000,-	3%	3	81.000.000,-
April s/d. Juni 2018 sebesar Rp1.500.000.000,-	3%	3	135.000.000,-
Juli s/d desember 2018 sebesar Rp2.000.000,-.000	3%	6	360.000.000,-
			576.000.000,-
Januari s/d. desember 2019 sebesar Rp2.000.000,-.000	3%	12	720.000.000,-
Januari s/d maret tahun 2020 sebesar Rp2.000.000.000,-	3%	3	180.000.000,-
April s/d. desember 2020 sebesar Rp2.000.000.000,-	1%	9	180.000.000,-

Hal. 11 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



					360.000.000,-
Januari	s/d.	desember	1%	12	240.000.000,-
Rp2.000.000.000,-					
Total Keseluruhan					2.285.500.000.

- Bahwa kerjasama pemberian pinjaman modal diawali dengan dilakukannya pertemuan antara Saksi Sadiksyah, S.Sos dengan Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM di rumah Bupati Sumbawa Barat an. Saudara Musyafirin, pertemuan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa yang awalnya karena Saksi Burhanuddin Rahmat menelpon Saksi Sadiksyah, S.Sos untuk segera merapat ke sentral (rumah Saudara Musyafirin), kemudian sesampainya di sentral diperkenalkan oleh Saksi Burhanuddin Rahmat kepada Saksi Sadiksyah, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda. Terdakwa menjelaskan bahwa sedang membutuhkan bantuan dana untuk bisa menjalankan kegiatan usaha pembuatan septictank dan sampan berbahan dasar fiber. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Saudara Musyafirin, Saksi Burhanuddin Rahmat, dan Saksi Sadiksyah, S.Sos. Setelah pertemuan tersebut maka keesokan harinya Saksi Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Sadiksyah, S.Sos yang juga dihadiri oleh Saksi Toni Marga di kantor Perusda Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyepakati terjadinya pinjaman modal antara Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V. PAM. Persetujuan kerjasama pinjaman modal diberikan oleh Terdakwa karena terdapat atensi langsung dari Bupati Sumbawa Barat selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) yakni Saudara Musyafirin. Adapun rincian pemberian pinjaman modal dari tahun 2016 s/d tahun 2019 diantaranya sebagai berikut:

1. Tahun 2016 dibawah pimpinan Plt. Direktur an. Saksi SADIKSYAH, S.Sos dilakukan kerjasama pinjaman modal dengan C.V.PAM dengan jumlah :
 - 1) Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta) pada tanggal 18 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
 - 2) Sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta) pada tanggal 21 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;

Hal. 12 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 21 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
- 4) Sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 19 Agustus 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
2. Tahun 2017 dibawah pimpinan Plt. Direktur an. Saksi SADIKSYAH, S.Sos dilakukan kerjasama pinjaman modal dengan C.V.PAM dengan jumlah :
 - 1) Sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta) pada tanggal 23 Mei 2017 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
3. Tahun 2018 dibawah pimpinan Plt. Direktur an. Saksi SADIKSYAH, S.Sos dilakukan kerjasama pinjaman modal dengan C.V.PAM dengan jumlah :
 - 1) Sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) pada tanggal 22 Maret 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
 - 2) Sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta) pada tanggal 23 Maret 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
 - 3) Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta) pada tanggal 19 Juni 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
4. Tahun 2020 dibawah pimpinan Direktur an. Saksi Muhammad Rizal dilakukan pemberian pinjaman kegiatan AHL kepada C.V.PAM dengan jumlah :
 - 1) Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2020 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.

Selanjutnya alasan lain Saksi SADIKSYAH, S.Sos memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa karena pada tahun 2017 C.V.PAM mendapat pekerjaan pengerjaan Sampan dengan nilai kurang lebih sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan pekerjaan septictank fiber pada tahun 2018 kurang lebih sebesar sebesar Rp13.000.000,-.000,- (tiga belas milyar rupiah).

Hal. 13 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kerjasama pinjaman modal kepada C.V.PAM, pada tahun 2020 Perusda Kabupaten Sumbawa Barat juga melakukan kerjasama pinjaman modal kepada C.V.Sinar Belantara yang bergerak dibidang usaha pengelolaan kayu milik sdr. Supratman, kerjasama tersebut dibawah pimpinan Direktur an. Saksi Muhammad Rizal sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta). **Namun pinjaman modal yang diberikan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada CV. Sinar Belantara telah dikembalikan seluruhnya pada saat Direktur an. Saksi Muhammad Rizal menjabat.** Sehingga total jumlah penyertaan modal dan pinjam/hutang yang diterima CV Putra Andalan Marine dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebesar Rp2.250.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Penyertaan Modal (Rp,-)	Pinjaman/Hutang (Rp,-)	Jumlah (Rp,-)
18/07/2016	100.000.000,-		100.000.000,-
21/07/2016	250.000.000,-		250.000.000,-
26/07/2016	150.000.000,-		150.000.000,-
19/08/2016	150.000.000,-		150.000.000,-
Tahun 2016	650.000.000,-		650.000.000,-
23/05/2017	400.000.000,-		400.000.000,-
Tahun 2017	400.000.000,-		400.000.000,-
22/03/2018	350.000.000,-		350.000.000,-
23/03/2018	250.000.000,-		250.000.000,-
19/06/2018	500.000.000,-		500.000.000,-
Tahun 2018	1.100.000.000,-		1.100.000.000,-

Hal. 14 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



24/02/2020		100.000.000,-	100.000.000,-
Tahun 2020		100.000.000,-	100.000.000,-
Jumlah	2.150.000.000,-	100.000.000,-	2.250.000.000,-

Selanjutnya dalam menerima pinjaman modal dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, C.V.PAM menerima pinjaman modal dari Perusda menggunakan dua rekening Bank NTB Syariah dengan no rek 017.21.00145.02-5, no rek 01722.05.634020, dan rekening Bank Mandiri dengan no rek 1610006494251.

- Bahwa terhadap seluruh kerjasama pinjaman modal yang Saksi SADIKSYAH, S.Sos kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM seluruhnya dilakukan tanpa adanya **persetujuan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas, Bupati dan Pimpinan DPRD** karena Badan Pengawas atau Dewan Pengawas baru dibentuk berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2017 dan ditetapkan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 Saksi SADIKSYAH, S.Sos kembali memberikan tambahan pinjaman modal kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM yang dilakukan **tanpa adanya persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD** dan dalam penyerahan Modal kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM **dilakukan tidak sesuai dengan surat permohonan persetujuan pinjaman modal Nomor 001/Perusda-KSB/III/2018 Tanggal 8 Maret 2018** yang Saksi SADIKSYAH, S.Sos tujukan kepada Dewan Pengawas sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta) namun uang/modal yang Saksi SADIKSYAH, S.Sos berikan kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM pada tahun 2018 total sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta). Kerjasama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini antara Perusda dengan C.V.PAM yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas dan tanpa adanya persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Hal. 15 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama pinjaman modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V.PAM dibuat di Kantor Notaris an. Wira Anu Meski, SH., M.Kn, oleh Saksi SADIKSYAH, S.Sos baru dilakukan jauh setelah uang pinjaman modal telah diterima oleh Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM. Selanjutnya dalam jaminan kebendaan yang dicantumkan dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama pinjaman modal tersebut, Saksi SADIKSYAH, S.Sos memperbolehkan Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM untuk mencantumkan atau menggunakan beberapa jaminan berupa SPPT dan Fotocopy Dokumen dari barang yang dijaminan sehingga tidak diketahui keabsahannya dari barang tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

A. Surat Akte Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 03 tanggal 16 September 2016 sebesar Rp500.000.000,- dengan jaminan berupa:

- ❖ Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.011-0121.0 seluas 512 M2 di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

- ❖ Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.009-0091.0 seluas 216 M2 di Dusun Padak Baru RT 05 RW 03, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

- ❖ Surat Perintah Kerja tanggal 11 Agustus 2015.

B. Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,- dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M2 a.n. Engkus Kuswoyo.

B. Surat Akte Adendum Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 02 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,- dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M2 a.n. Engkus Kuswoyo.

Hal. 16 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 269/NOT.WAM/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000,- dengan jaminan berupa:

- ❖ Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.007.007-00144 seluas 150 m² di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- ❖ Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.072.018-0020.0 seluas 14.600 m² di Peliuk Asar Jebat Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- ❖ Satu unit kendaraan roda empat IZUZU Nomor Polisi EA 9643 HZ atas nama Terdakwa.
- ❖ Satu unit kendaraan roda empat MITSUBISHI Nomor Polisi EA 8653 H atas nama Terdakwa.

Namun yang diserahkan oleh Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM adalah fotokopi SPPT-PBB dan fotokopi STNK.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM dalam kerjasama pinjaman modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V.PAM telah melakukan pengembalian modal, piutang dan bagi hasil (deviden) dari CV Putra Andalan Marine selama Tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebesar Rp1.787.500.000,-, sebagai berikut:

Tanggal	Pengembalian (Rp,-)		Pembayaran Bagi Hasil (Rp,-)	Jumlah (Rp,-)	Keterangan
	Penyertaan Modal	Pinjaman/Hutang			
06/10/2016			57.500.000,-	57.500.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2016			57.500.000,-	57.500.000,-	
19/05/2017			127.500.000	127.500.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI

Hal. 17 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



19/05/2017	150.000.000,-			150.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
22/05/2017			35.000.000,-	35.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI

Hal. 18 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			9.000.000,-	9.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2017	150.000.000,-		351.500.000	501.500.000	
10/07/2018			162.000.000,-	162.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2018			162.000.000,-	162.000.000,-	
30/09/2019			200.000.000,-	200.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
30/09/2019			64.000.000,-	64.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB

Hal. 19 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/09/2019			100.000.000,-	100.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Tahun 2019			364.000.000,-	364.000.000,-	
15/01/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
15/05/2020			20.000.000,-	20.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/06/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
12/06/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
17/06/2020			30.000.000,-	30.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13/08/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13/08/2020			65.000.000,-	65.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
01/09/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas

Hal. 20 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



					Perusda
11/09/2020		100.000.000,-		100.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/10/2020			50.000.000,-	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
04/11/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/11/2020			50.000.000,-	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
16/11/2020			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
18/11/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
19/11/2020			51.000.000,-	51.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
27/11/2020			150.000.000,-	150.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Tahun 2020		100.000.000,-	511.000.000,-	611.000.000,-	

Hal. 21 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/01/2021			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
09/04/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/04/2021			2.000.000,-	2.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
27/04/2021			500.000	500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
24/05/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
09/06/2021			3.000.000,-	3.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
14/06/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/06/2021			2.500.000,-	2.500.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/07/2021			2.500.000,-	2.500.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
22/07/2021			2.300.000,-	2.300.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas

Hal. 22 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



					Perusda
08/08/2021			1.700.000	1.700.000	Pembayar an Tunai ke Kas Perusda
20/08/2021			6.000.000,-	6.000.000,-	Pembayar an Tunai ke Kas Perusda
24/08/2021			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayar an Tunai ke Kas Perusda
01/09/2021			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayar an Tunai ke Kas Perusda
07/09/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayar an Tunai ke Kas Perusda
17/09/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayar an Tunai ke Kas Perusda
26/09/2021			5.000.000,-	5.000.000,-	Pembayar an Tunai ke Kas Perusda
Tahun 2021			91.500.000	91.500.000	
Jumlah	150.000.000,-	100.000.000,-	1.537.500.000,-	1.787.500.000,-	

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SADIKSYAH, S.Sos yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa telah menyerahkan Penyertaan Modal kerjasama kepada CV Putra Andalan Marine

Hal. 23 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.250.000.000,-mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tanpa persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD serta beberapa pembayaran Penyertaan Modal kerjasama juga tanpa persetujuan Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat telah menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa Engkus Kuswoyo sebesar Rp462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kab Sumbawa Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Nomor PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 oleh BPKP Prov. NTB, C.V.Putra Andalan Marine (C.V. PAM) milik Terdakwa telah menerima pinjaman modal sebesar Rp2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta) dan baru melakukan pengembalian pinjaman modal, pinjaman kegiatan AHL, dan bagi hasil (deviden) sebesar Rp1.787.500.000,-(satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) sehingga dari perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan Keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat cq. Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SADIKSYAH, S.Sos telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa telah menyerahkan dan menerima Penyertaan Modal kerjasama kepada CV Putra Andalan Marine sebesar Rp2.250.000.000,-mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tanpa persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD serta beberapa pembayaran Penyertaan Modal kerjasama juga tanpa persetujuan Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

Hal. 24 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu

a. Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah dapat menyatakan ikatan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Dasar (MoU).

b. Pasal 8:

(1) Setiap ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dengan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

(1) Ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk:

- Perseroan Terbatas (PT);
- Penyertaan Modal;
- Dan lain lain kerjasama.

a. Pasal 16:

(1) Direksi Perusahaan Daerah memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- Penyertaan Modal pada perusahaan lain.

Hal. 25 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Engkus Kuswoyo alias Edwin bersama Saksi
SADIKSYAH, S.Sos (selanjutnya disebut terdakwa) selaku Plt. Direktur Utama
Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari akhir Tahun 2011 s/d akhir
Tahun 2019 (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang
dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat **di Jalan
Brang Rea Nomor 100, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat**, atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35
ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Korupsi,
melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, jika diantara beberapa perbuatan,
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan Perusda
merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor
05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk

Hal. 26 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Selanjutnya maksud dan tujuan dibentuknya Perusda adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

- Bahwa pada tahun 2006, Bupati Sumbawa Barat mendirikan Perusda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan jenis-jenis usaha sebagai berikut, yakni :

- a. usaha percetakan;
- b. usaha transportasi;
- c. usaha pengelolaan air minum;
- d. usaha pengelolaan limbah industri;
- e. usaha biro perjalanan dan hotel;
- f. usaha perbengkelan;
- g. usaha pengelolaan parkir;
- h. usaha pasar;
- i. usaha pengelolaan kepelabuhan, kebandaraan dan terminal;
- j. usaha pengelolaan kepariwisataan;
- k. usaha catering;
- l. usaha pertambangan;
- m. usaha perdagangan dan industri;
- n. dan lain-lain.

Untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusda, Perusda dapat melakukan ikatan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditungkan dalam perjanjian dasar (MoU), namun dalam pelaksanaannya jenis usaha yang dilaksanakan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 antara lain usaha paving block, usaha perbengkelan kendaraan dinas, usaha kapal cepat, dan kerjasama pinjaman modal kepada Pihak Ketiga yakni terhadap C.V.Putra Andalan Marine (C.V. PAM) dan CV. Sinar Belantara.

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi SADIKSYAH, S.Sos diangkat sebagai Plt. Direktur Perusda berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1415 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus tentang Penunjukan/Pengangkatan

Hal. 27 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 terhitung selama 3 Bulan dari tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 22 November 2016. Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Nomor 3478 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1270 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan ditetapkan Direktur Hasil Seleksi oleh Bupati Sumbawa Barat. Kemudian terjadi perubahan kepengurusan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2020 dengan menetapkan Saksi Muhammad Rizal, S.Sos sebagai Direktur yang berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 3306 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2024.

- Bahwa tugas Saksi SADIKSYAH, S.Sos diatur sebagaimana dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Memimpin dan menendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Mempunyai rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada badan pengawas untuk mendapat pengesahan.
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. Membina pegawai/karyawan;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;

Selanjutnya Saksi SADIKSYAH, S.Sos memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;

Hal. 28 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai/karyawan dan jabatan di bawah direksi;
- c. Memindahtangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. **Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga.**

Sehingga atas dasar tugas dan kewenangannya, Terdakwa selaku Plt Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat melakukan kerjasama pinjaman modal kepada CV. Putra Andalan Marine milik Terdakwa

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Saksi SADIKSYAH, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda dari periode 2016 sampai dengan 2019 dibantu oleh beberapa anggota, yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi Saefullah Muhadli sebagai bendahara.
- b. Saksi Toni Marga Putra sebagai Manager produksi.

Selanjutnya tugas dari Saksi Saefullah Muhadli sebagai bendahara adalah mencairkan gaji karyawan perbulan, mencairkan belanja kebutuhan kantor dan menandatangani cek pencairan uang bersama Saksi SADIKSYAH, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda, sedangkan tugas dari Saksi Toni Marga Putra sebagai Manager produksi hanya menjalankan perintah dari Saksi SADIKSYAH, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda periode 2016 sampai dengan 2019.

- Bahwa untuk mewujudkan seluruh program dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 3 tahun mulai 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2019 dengan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.
- Sekretaris merangkap anggota : Sri Ayu Idayati, SE, MM.
- Anggota : Mars Anugerainsyah, S.Hut.

Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2019, Saksi W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101a Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 3 tahun mulai 3 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2021 dengan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.
- Sekretaris merangkap anggota : M. Taufik Dirjawijaya, SE.
- Anggota : Mars Anugerainsyah, S.Hut.

Hal. 29 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, Saksi W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45 144 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101A Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengubah susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Sri Ayu Idayati, SE
- Sekretaris merangkap anggota : Mars Anugerainsyah, S.Hut.
- Anggota : H. Amir Sarifuddin, S.Pd, S.T, M.M.
- Bahwa tugas dari Dewan Pengawas diatur sebagaimana dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi beserta penjelasannya;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah;

Selanjutnya Kewenangan dari Dewan Pengawas diatur sebagaimana dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melakukan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
 - d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Khairunnas pada pokoknya menerangkan atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Desember 2021 Nomor 00001/2.1084/AU.2/ 05/0799-1/1/II/2022, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp6.250.000.000,-terdiri dari:

Hal. 30 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa C.V.Putra Andalan Marine (C.V. PAM) dibentuk sejak tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian nomor : 59 tanggal 24 Agustus 2014 yang menjelaskan bahwa CV. Putra Andalan Marine adalah spesialis bahan fiber yang membuat kapal atau perahu. Selanjutnya struktur kepengurusan dari C.V.PAM sebagai berikut :

- ❖ Direktur : Engkus Kuswoyo
- ❖ Komanditer : Mingyunista (2014 – 2017)
- ❖ Komanditer : Asti Yuliani (2017 – 2018)
- ❖ Komanditer : Dede Sucahya (2017 – sekarang) dan juga selaku pemilik modal.
- ❖ Bendahara : Eli.
- ❖ Sekretaris : Mawadah (2017 – sekarang dan juga merangkap sebagai bendahara)

- Bahwa Saksi Sadiksyah, S.Sos berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagai Plt. Direktur Perusda, pada tahun 2016 s/d tahun 2020 melakukan kerjasama pemberian pinjaman modal kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM dengan ketentuan bagi hasil yang dibayarkan dengan metode pembayaran secara tunai ataupun transfer ke nomor rekening BNI 0107915236 milik Perusda, namun kerjasama pinjaman modal tersebut dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai yakni pemberian uang/modal dilakukan terlebih dahulu dari pada dilakukannya pembuatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama. Adapun ketentuan bagi hasil dalam perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut :

Jumlah Modal (Rp,-)	Persentase Bagi Hasil	Jumlah Bulan	Total Bagi Hasil (Rp,-)
Agustus 2016 sebesar Rp500.000.000,-	5%	1	25.000.000,-
September 2016 s/d. Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,-	3%	9	175.000.000,-
Juni s/d Desember 2017 sebesar Rp900.000.000,-	3%	7	189.000.000,-
			389.500.000
Januari s/d. Maret 2018 sebesar Rp900.000.000,-	3%	3	81.000.000,-
April s/d. Juni 2018 sebesar 1.500.000.000,-	3%	3	135.000.000,-
Juli s/d desember 2018 sebesar 2.000.000,-.000	3%	6	360.000.000,-

Hal. 31 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



			576.000.000,-
Januari s/d. desember 2019 sebesar 2.000.000,-.000	3%	12	720.000.000,-
Januari s/d maret tahun 2020 sebesar 2.000.000,-.000,-	3%	3	180.000.000,-
April s/d. desember 2020 sebesar 2.000.000,-.000,-	1%	9	180.000.000,-
			360.000.000,-
Januari s/d. desember 2.000.000,-.000,-	1%	12	240.000.000,-
Total Keseluruhan			2.285.500.000,-

- Bahwa kerjasama pemberian pinjaman modal diawali dengan dilakukannya pertemuan antara Saksi Sadiksyah, S.Sos dengan Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM di rumah Bupati Sumbawa Barat an. Saudara Musyafirin, pertemuan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa yang awalnya karena Saksi Burhanuddin Rahmat menelpon Saksi Sadiksyah, S.Sos untuk segera merapat ke sentral (rumah Saudara Musyafirin), kemudian sesampainya di sentral diperkenalkan oleh Saksi Burhanuddin Rahmat kepada Saksi Sadiksyah, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda. Terdakwa menjelaskan bahwa sedang membutuhkan bantuan dana untuk bisa menjalankan kegiatan usaha pembuatan septictank dan sampan berbahan dasar fiber. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Saudara Musyafirin, Saksi Burhanuddin Rahmat, dan Saksi Sadiksyah, S.Sos. Setelah pertemuan tersebut maka keesokan harinya Saksi Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Sadiksyah, S.Sos yang juga dihadiri oleh Saksi Toni Marga di kantor Perusda Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyepakati terjadinya pinjaman modal antara Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V.PAM. Persetujuan kerjasama pinjaman modal diberikan oleh Terdakwa karena terdapat atensi langsung dari Bupati Sumbawa Barat selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) yakni Saudara Musyafirin. Adapun rincian pemberian pinjaman modal dari tahun 2016 s/d tahun 2019 diantaranya sebagai berikut:

1. Tahun 2016 dibawah pimpinan Plt. Direktur an. Saksi SADIKSYAH, S.Sos dilakukan kerjasama pinjaman modal dengan C.V.PAM dengan jumlah :

Hal. 32 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta) pada tanggal 18 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
 - 2) Sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta) pada tanggal 21 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
 - 3) Sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 21 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
 - 4) Sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 19 Agustus 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
2. Tahun 2017 dibawah pimpinan Plt. Direktur an. Saksi SADIKSYAH, S.Sos dilakukan kerjasama pinjaman modal dengan C.V.PAM dengan jumlah :
- 1) Sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta) pada tanggal 23 Mei 2017 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
3. Tahun 2018 dibawah pimpinan Plt. Direktur an. Saksi SADIKSYAH, S.Sos dilakukan kerjasama pinjaman modal dengan C.V.PAM dengan jumlah :
- 1) Sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) pada tanggal 22 Maret 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
 - 2) Sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta) pada tanggal 23 Maret 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
 - 3) Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta) pada tanggal 19 Juni 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.
4. Tahun 2020 dibawah pimpinan Direktur an. Saksi Muhammad Rizal dilakukan pemberian pinjaman kegiatan AHL kepada C.V.PAM dengan jumlah:
- 1) Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2020 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.

Hal. 33 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya alasan Saksi SADIKSYAH, S.Sos memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa selaku Direktur C.V.PAM karena pada tahun 2017 C.V.PAM mendapat pekerjaan pengerjaan Sampan dengan nilai kurang lebih sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan pekerjaan septictank fiber pada tahun 2018 kurang lebih sebesar sebesar Rp13.000.000,-.000,-. (tiga belas milyar rupiah).

- Bahwa selain kerjasama pinjaman modal kepada C.V.PAM, pada tahun 2020 Perusda Kabupaten Sumbawa Barat juga melakukan kerjasama pinjaman modal kepada CV. Sinar Belantara yang bergerak dibidang usaha pengelolaan kayu milik sdr. Supratman, kerjasama tersebut dibawah pimpinan Direktur an. Saksi Muhammad Rizal sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta). **Namun pinjaman modal yang diberikan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada CV. Sinar Belantara telah dikembalikan seluruhnya pada saat Direktur an. Saksi Muhammad Rizal menjabat.** Sehingga total jumlah penyertaan modal dan pinjam/hutang yang diterima CV Putra Andalan Marine dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebesar Rp2.250.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Penyertaan Modal (Rp,-)	Pinjaman/Hutang (Rp,-)	Jumlah (Rp,-)
18/07/2016	100.000.000,-		100.000.000,-
21/07/2016	250.000.000,-		250.000.000,-
26/07/2016	150.000.000,-		150.000.000,-
19/08/2016	150.000.000,-		150.000.000,-
Tahun 2016	650.000.000,-		650.000.000,-
23/05/2017	400.000.000,-		400.000.000,-
Tahun 2017	400.000.000,-		400.000.000,-
22/03/2018	350.000.000,-		350.000.000,-

Hal. 34 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



23/03/2018	250.000.000,-		250.000.000,-
19/06/2018	500.000.000,-		500.000.000,-
Tahun 2018	1.100.000.000,-		1.100.000.000,-
24/02/2020		100.000.000,-	100.000.000,-
Tahun 2020		100.000.000,-	100.000.000,-
Jumlah	2.150.000.000,-	100.000.000,-	2.250.000.000,-

Selanjutnya dalam menerima pinjaman modal dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, C.V.PAM menerima pinjaman modal dari Perusda menggunakan dua rekening Bank NTB Syariah dengan no rek 017.21.00145.02-5, no rek 01722.05.634020, dan rekening Bank Mandiri dengan no rek 1610006494251.

- Bahwa terhadap seluruh kerjasama pinjaman modal yang Saksi SADIKSYAH, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda lakukan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 kepada Terdakwa Engkus Kuswoyo selaku pemilik C.V.PAM seluruhnya dilakukan tanpa adanya **persetujuan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas, Bupati dan Pimpinan DPRD** karena Badan Pengawas atau Dewan Pengawas baru dibentuk berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2017 dan ditetapkan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 Saksi SADIKSYAH, S.Sos kembali memberikan tambahan pinjaman modal kepada Terdakwa yang dilakukan **tanpa adanya persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD** dan dalam penyerahan Modal kepada Terdakwa **dilakukan tidak sesuai dengan surat permohonan persetujuan pinjaman modal Nomor 001/Perusda-KSB/III//2018 Tanggal 8 Maret 2018** yang Saksi SADIKSYAH, S.Sos tujukan kepada Dewan Pengawas sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta) namun uang/modal yang Saksi SADIKSYAH, S.Sos berikan kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM pada tahun 2018 total sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta). Kerjasama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini antara Perusda dengan

Hal. 35 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.V.PAM yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas dan tanpa adanya persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama pinjaman modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V.PAM dibuat di Kantor Notaris an. Wira Anu Meski, SH., M.Kn, oleh Saksi SADIKSYAH, S.Sos selaku Plt. Direktur Perusda baru dilakukan jauh setelah uang pinjaman modal telah diterima oleh Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM. Selanjutnya dalam jaminan kebendaan yang dicantumkan dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama pinjaman modal tersebut, Saksi SADIKSYAH, S.Sos memperbolehkan Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM untuk mencantumkan atau menggunakan beberapa jaminan berupa SPPT dan Fotocopy Dokumen dari barang yang dijaminakan sehingga tidak diketahui keabsahannya dari barang tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

A. Surat Akte Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 03 tanggal 16 September 2016 sebesar Rp500.000.000,- dengan jaminan berupa:

- ❖ Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.011-0121.0 seluas 512 M2 di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

- ❖ Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.009-0091.0 seluas 216 M2 di Dusun Padak Baru RT 05 RW 03, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

- ❖ Surat Perintah Kerja tanggal 11 Agustus 2015.

B. Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,- dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M2 a.n. Engkus Kuswoyo.

B. Surat Akte Adendum Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 02 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,- dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa

Hal. 36 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M2 a.n. Engkus Kuswoyo.

C. Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 269/NOT.WAM/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000,- dengan jaminan berupa:

- ❖ Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.007.007-00144 seluas 150 m² di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- ❖ Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.072.018-0020.0 seluas 14.600 m² di Peliuk Asar Jebat Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- ❖ Satu unit kendaraan roda empat IZUZU Nomor Polisi EA 9643 HZ atas nama Terdakwa.
- ❖ Satu unit kendaraan roda empat MITSUBISHI Nomor Polisi EA 8653 H atas nama Terdakwa.

Namun yang diserahkan oleh Terdakwa Engkus Kuswoyo selaku pemilik C.V.PAM adalah fotokopi SPPT-PBB dan fotokopi STNK.

- Bahwa Terdakwa dalam kerjasama pinjaman modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V.PAM telah melakukan pengembalian modal, piutang dan bagi hasil (deviden) dari CV Putra Andalan Marine selama Tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebesar Rp1.787.500.000,- sebagai berikut:

Tanggal	Pengembalian (Rp,-)		Pembayaran Bagi Hasil (Rp,-)	Jumlah (Rp,-)	Keterangan
	Penyertaan Modal	Pinjaman/Hutang			
06/10/2016			57.500.000,-	57.500.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2016			57.500.000,-	57.500.000,-	

Hal. 37 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



19/05/2017			127.500.000	127.500.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
19/05/2017	150.000.000,-			150.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
22/05/2017			35.000.000,-	35.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI

Hal. 38 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			9.000.000,-	9.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2017	150.000.000,-		351.500.000	501.500.000	
10/07/2018			162.000.000,-	162.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2018			162.000.000,-	162.000.000,-	

Hal. 39 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30/09/2019			200.000.000,-	200.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
30/09/2019			64.000.000,-	64.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
30/09/2019			100.000.000,-	100.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Tahun 2019			364.000.000,-	364.000.000,-	
15/01/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
15/05/2020			20.000.000,-	20.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/06/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
12/06/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
17/06/2020			30.000.000,-	30.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda

Hal. 40 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13/08/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13/08/2020			65.000.000,-	65.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
01/09/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/09/2020		100.000.00 0,-		100.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/10/2020			50.000.000,-	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
04/11/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/11/2020			50.000.000,-	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
16/11/2020			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
18/11/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
19/11/2020			51.000.000,-	51.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda

Hal. 41 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



27/11/2020			150.000.000,-	150.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Tahun 2020		100.000.000,-	511.000.000,-	611.000.000,-	
06/01/2021			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
09/04/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/04/2021			2.000.000,-	2.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
27/04/2021			500.000	500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
24/05/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
09/06/2021			3.000.000,-	3.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
14/06/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/06/2021			2.500.000,-	2.500.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda

Hal. 42 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01/07/2021			2.500.000,-	2.500.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
22/07/2021			2.300.000,-	2.300.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
08/08/2021			1.700.000	1.700.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
20/08/2021			6.000.000,-	6.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
24/08/2021			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/09/2021			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
07/09/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
17/09/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
26/09/2021			5.000.000,-	5.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
Tahun 2021			91.500.000	91.500.000	
Jumlah	150.000.000,-	100.000.000,-	1.537.500.000	1.787.500.000	

Hal. 43 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi SADIKSYAH, S.Sos telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berupa menyerahkan Penyertaan Modal kerjasama kepada CV Putra Andalan Marine sebesar Rp2.250.000.000,- mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tanpa persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD serta beberapa pembayaran Penyertaan Modal kerjasama juga tanpa persetujuan Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat telah menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa Engkus Kuswoyo sebesar RpRp462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kab Sumbawa Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Nomor PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 oleh BPKP Prov. NTB, C.V.Putra Andalan Marine (C.V. PAM) milik Terdakwa Engkus Kuswoyo telah menerima pinjaman modal sebesar Rp2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta) dan baru melakukan pengembalian pinjaman modal, pinjaman kegiatan AHL, dan bagi hasil (deviden) sebesar Rp1.787.500.000,-(satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) sehingga dari perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan Keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat cq. Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SADIKSYAH, S.Sos telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa telah menyerahkan dan menerima Penyertaan Modal kerjasama kepada CV Putra Andalan Marine sebesar Rp2.250.000.000,-mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tanpa persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD serta beberapa pembayaran Penyertaan Modal kerjasama juga tanpa persetujuan Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;

Hal. 44 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu

a. Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah dapat menyatakan ikatan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Dasar (MoU).

b. Pasal 8:

(1) Setiap ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dengan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

(1) Ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk:

- Perseroan Terbatas (PT);
- Penyertaan Modal;
- Dan lain lain kerjasama.

a. Pasal 16:

(1) Direksi Perusahaan Daerah memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- Penyertaan Modal pada perusahaan lain.

Hal. 45 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TONI MARGA PUTRA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Staf di bagian umum pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2011 s/d 2020;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai manager umum pada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 15 Juni 2020 sampai 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 001/HRD/PKWTT/Perusda-KSB/VI/2020;
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf pada tahun 2011 s/d 2019 adalah hanya menjalankan perintah dari Plt. Direktur yang bernama Saksi Sadiksyah, S.Sos;
- Bahwa Saksi sebagai Manager Umum sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) Nomor 001/HRD/PKWTT/Perusda-KSB/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, yaitu :
 - > Merencanakan kegiatan tahunan sesuai dengan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran perusahaan;
 - > Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan;
 - > Mengendalikan penggunaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan;
 - > Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan system dan prosedur keuangan dan akuntansi perusahaan;
 - > Merencanakan, mengkoordinasi dan mengontrol arus kas perusahaan (cash flow), terutama pengelolaan piutang dan utang guna

Hal. 46 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan ketersediaan dana operasional Perusahaan dan kondisi keuangan yang stabil.

- Bahwa Saksi sebagai manajer operasional tidak pernah melaksanakannya tugas dan fungsi Saksi sesuai pada PKWTT yang disebutkan tersebut karena terhadap tugas dan fungsi tersebut semuanya sudah diambil alih oleh Saksi M. Rizal S.Sos selaku Direktur untuk pengambilan keputusan dan staf administrasi atas nama Saksi Wandu dalam hal pencatatan atau perekapan.
- Bahwa Saksi sebagai manajer umum membantu segala jenis pekerjaan yang dibutuhkan atau diperlukan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai permintaan Direktur dimana tugas dan fungsi Saksi tidak menyangkut terkait pengambilan kebijakan karena kebijakan sudah diambil oleh Direktur;
- Bahwa struktur organisasi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2016 s/d 2021 adalah :
 - Direktur Utama pada tahun 2011 s/d 2019 yakni Saksi Sadiksyah, S.Sos sebagai Plt serta 3 (tiga) orang staf yaitu Saksi sebagai Staf Umum, Sdr. Kamarudin, S.H. sebagai Staf Keuangan dan Administrasi sampai dengan perkiraan tahun 2015 atau tahun 2016 kemudian digantikan oleh Saksi Wandu, dan Saksi Syaifullah Muhandli sebagai Bendahara sampai dengan perkiraan tahun 2017 atau tahun 2018 dan jabatan tersebut dirangkap oleh Saksi Wandu. Pengambil alihan tugas oleh Saksi Wandu atas penunjukan dari Plt. Direktur saat itu yakni Saksi Sadiksyah, S.Sos;
 - Kemudian pada tahun 2020 s/d tahun 2021 jabatan direktur utama digantikan oleh Saksi M. Rizal serta terdapat 3 (tiga) orang staf sesuai dengan PKWTT masing - masing yakni Saksi sebagai Manajer Umum, Sdr. Muh. Saihu sebagai Manajer Operasional, dan Saksi Wandu sebagai Supervisor;
 - Selanjutnya Saksi Muhamad Rizal mengundurkan diri pada perkiraan Bulan Juni 2022, dan jabatan Direktur didelegasikan kepada Saksi Ibu Ayu selaku Ketua Dewan Pengawas tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang juga menjabat sebagai Kabag Ekonomi Setda KSB. Kemudian Manager Administrasi Umum atas Nama Saksi, Manager Keuangan Kosong sejak Saksi masuk akan tetapi Bendahara Tahun 2010 sampai dengan 2018 atas nama Saksi Saifullah Muhandli,

Hal. 47 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian dibawah Manager Keuangan Ada supervisor keuangan atas nama Saksi Wandu

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi sudah dirumahkan karena alasan keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah tidak bisa membayarkan gaji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendelegasikan ibu Sri Ayu Idayani, SE., MM untuk menjadi Pelaksana Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menggantikan Saksi. Muhamad Rizal adalah KPM dalam hal ini yaitu Bupati Dr. Ir. W. Musyafirin;
- Bahwa usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu :
 - Usaha Paving Block pada sekitar tahun 2011 s/d 2012;
 - Usaha Bengkel Servis kendaraan dinas pada tahun 2012 dan hanya berjalan kurang dari setahun;
 - Usaha Kapal Cepat sampai dengan sekarang;
 - Usaha Kerjasama Penyertaan Modal kepada pihak ketiga sekitar pada tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa alasan beberapa bidang usaha berhenti untuk dijalankan lagi oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu;
 - Usaha Paving Block terkendala kerusakan mesin karena alat atau mesin pernah terendam banjir;
 - Usaha Bengkel Servis terkendala pembayaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang sering terlambat pembayaran hingga melewati tahun anggaran berikutnya. Salah satunya Saksi pernah melakukan penagihan servis kendaraan ke Dinas Kesehatan yang pengerjaannya di tahun 2012 dan sepengetahuan Saksi belum terbayarkan sampai saat ini sebesar kurang lebih Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang bertanggungjawab atas usaha yang dijalankan adalah Direktur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang menjabat;
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 tahun 2006, namun selain perda tersebut ada juga Permendagri terkait Pengelolaan Perusahaan dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD serta UU Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai AD/ART Perusahaan Daerah karena tidak pernah diberitahu atau disampaikan dalam Rapat Pengurus

Hal. 48 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. AD/ART hanya disusun oleh Direktur tanpa melibatkan anggota lain;

- Bahwa Perusahaan Daerah pengelolaannya tidak seperti Perusahaan pada umumnya karena strukturnya yang tidak sesuai atau lengkap sebagaimana diatur dalam Perda No. 17 Tahun 2006, semua kebijakan dan kewenangan khususnya pengelolaan keuangan diambil alih oleh Direktur sepenuhnya, dan juga tugas pokok setiap manajer ataupun staf juga diambil alih oleh Direktur;

- Bahwa sejak Saksi pertama bekerja di Perusahaan Daerah Saksi tidak mengetahui berapa jumlah aset yang dimiliki Perusahaan Daerah, sepengetahuan Saksi saat ini Perusahaan Daerah sudah tidak memiliki kas karena semua pegawai belum dibayarkan gajinya. Menurut Saksi yang mengetahui jumlah aset yang dimiliki Perusahaan Daerah adalah Direktur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik modal Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan kuasa pemilik modal adalah Bupati;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) kali pertama sekitar tahun 2012 pada saat masih Plt. Direktur Saksi Sadiksyah, Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pernah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah kurang lebih Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena diberitahu oleh Direktur yang kebetulan saat itu akan ada pengerjaan usaha bengkel. Kemudian penyertaan modal selanjutnya sepengetahuan Saksi diberikan sekitar tahun 2016 namun jumlahnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa penyusunan rencana kerja Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat hanya dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah berdasarkan analisa sendiri tanpa melibatkan anggota pengurus lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dalam pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Daerah karena penyertaan modal diberikan berdasarkan permohonan dari Direktur kepada Pemerintah Daerah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Direktur menyusun rencana kerja kemudian dipresentasikan di depan DPRD dalam rapat RKA, setelah mendapat persetujuan dilanjutkan pemerintah daerah yang menyediakan anggaran sesuai permohonan yang diajukan;

Hal. 49 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi rencana kerja dibawah tahun 2017 tidak terdapat peran dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas baru ada berdasarkan SK Bupati 2017 Nomor 3396 A Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusda. kebijakan Dewan Pengawas tersebut diambil alih oleh Komisaris;
- Bahwa pembelanjaan dan penggunaan anggaran sepengetahuan Saksi digunakan untuk menjalankan bidang usaha sesuai Rencana Kerja, namun besaran nilai yang digunakan untuk masing-masing usaha Saksi kurang tahu karena yang tahu hanya Direktur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyertaan modal yang pertama sekitar tahun 2012 sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menjalankan bidang usaha perbengkelan sedangkan untuk penyertaan modal yang kedua sekitar tahun 2016 dengan jumlah yang Saksi kurang tahu digunakan untuk kerjasama dengan CV. Putra Adalan Marine (C.V.PAM);
- Bahwa sepengetahuan Saksi laporan keuangan dibuat oleh akuntan publik yang berada di Mataram atas nama Sdr. Khairunnas setiap setahun sekali kemudian laporan keuangan tersebut disampaikan ke Komisaris dan Dewan Pengawas namun sebelum dibentuknya Dewan Pengawas maka laporan tersebut hanya diserahkan kepada Komisaris saja;
- Bahwa perusahaan daerah mendapat keuntungan dari bagi hasil bidang usaha yang dijalankan namun besarnya Saksi kurang mengetahui dan yang mengetahui hanyalah Direktur;
- Bahwa Dewan Pengawas bertugas mengawasi jalannya Perusahaan Daerah dan bias dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari Komisaris, sedangkan pemilik modal bertugas untuk menyetujui dalam hal bidang usaha kerjasama yang dijalankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mekanisme bentuk kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ke-3, yang lebih mengetahui adalah Direktur dan Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan Kerjasama pemberian penyertaan modal kepada pihak ketiga dan proses penyertaan modal yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada pihak ketiga karena yang mengetahui

Hal. 50 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut adalah Direktur Perusahaan Daerah, Dewan Pengawas, dan Kuasa Pemilik Modal (Bupati selaku Komisaris / Bapak Musyafirin) saja, Saksi hanya bekerja sesuai perintah Direktur;

- Bahwa usaha kapal cepat yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012 yakni melakukan kerjasama dengan PT. Surya Samudra Jaya Perkasa dan yang Saksi ketahui Perusahaan Daerah mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari usaha tersebut;
- Bahwa usaha Kerjasama Penyertaan Modal yang dijalankan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 s/d sekarang yakni melakukan kerjasama dengan CV. Putra Andalan Marine yang bergerak di bidang usaha Fiber;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama dan lebih kenal dekat sejak Saksi ikut bekerja di Perusda sekitar akhir tahun 2011;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyertaan modal pada perusahaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari penyertaan modal daerah, dan hasil dari usaha-usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun terhadap besaran dan berapa kali daerah kabupaten sumbawa barat menyertakan modal ke perusda Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membahas penyertaan modal baik yang akan diterima perusahaan daerah atau yang akan diberikan kepada pihak ketiga, Saksi hanya pernah mengikuti rapat rencana kerja Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat saja;
- Bahwa C.V.PAM bergerak dibidang membuat peralatan usaha berbahan baku fiber yang dimiliki oleh Terdakwa Pada tahun 2016 C.V.PAM awalnya menumpang workshop di lingkungan kantor Perusahaan Daerah kemudian pada tahun sekitar tahun 2018 barulah C.V.PAM punya tempat sendiri di wilayah Asar Jebat Balad. Namun untuk saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan C.V.PAM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama dalam bentuk penyertaan modal untuk membantu menjalankan usaha fiber. Dengan ketentuan bagi hasil sekitar 5% setiap bulan;
- Bahwa Saksi tahu terkait gadai mobil milik C.V.PAM dan uang gadai mobil tersebut di ambil oleh Saksi Muhammad Rizal akan tetapi Saksi tidak mengetahui nilai gadai mobil tersebut;

Hal. 51 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara C.V.PAM dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan C.V.PAM melakukan peminjaman penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang lebih mengetahui adalah Direktur, Dewan Pengawas, Komisaris dan KPM;
- Bahwa tujuan di gunakannya penyertaan modal yang di berikan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada C.V.PAM digunakan untuk menjalankan bidang usaha dari C.V.PAM yakni pembuatan peralatan dari bahan fiber;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme Kerjasama pengajuan peminjaman penyertaan modal yang di ajukan C.V.PAM kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat karena yang lebih mengetahui adalah Direktur dan Komisaris;
- Bahwa yang mengetahui akad - akad dalam penyertaan modal yang diberikan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah CV. Putra Andalan Marine yakni hanya Direktur saja, namun terkait kelengkapan administrasi dibantu oleh Saksi Wandii;
- Bahwa yang membuat akta kerjasama penyertaan modal antara Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan CV. Putra Andalan Marine adalah Notaris Wira Anu Meski, S.H., M.Kn. yang beralamat di Pertokoan Pasar Tanamira, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jangka waktu berlakunya perjanjian yang di buat oleh Notaris Wira Anu Meski, S.H., M.Kn antara C.V.PAM dengan Perusda tersebut karena Saksi tidak pernah membaca isi perjanjian yang dibuat tersebut, namun yang Saksi tahu perjanjian berlaku dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui keuntungan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat apabila menyetujui dan memberikan penyertaan modal kepada C.V.PAM karena Analisa keuntungan hanya dilakukan oleh Direktur dan kemungkinan sudah didiskusikan dengan KPM;
- Bahwa mekanisme pembayaran antara CV. Putra Andalan Marine kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya dibayarkan setiap bulannya langsung ke rekening kas Perusahaan Daerah namun untuk besaran pembayaran Saksi kurang tahu karena

Hal. 52 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diperintahkan untuk melakukan penagihan secara lisan kepada C.V.PAM dan biasanya bertemu dengan Terdakwa atau sdr. Galang selaku pengatur administrasi keuangan C.V. PAM;

- Bahwa menurut Saksi pada tahun 2016 Dewan Pengawas belum dibentuk sehingga kewenangan tersebut diambil alih oleh Kuasa Pemilik Modal selaku juga yang mengawasi Perusahaan Daerah dan juga pemilik modal perusahaan daerah dalam hal ini Bupati yang menjabat;
- Bahwa karena pada tahun 2016 Dewan Pengawas belum dibentuk jadi tidak ada pendapat / pertimbangan dari Dewan Pengawas, untuk lebih jelas bias ditanyakan pada Direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi rekomendasi dari Bupati dan Pimpinan DPRD terhadap kerjasama yang diajukan oleh C.V.PAM kepada Perusahaan Daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses pengajuan peminjaman penyertaan modal yang di ajukan oleh C.V.PAM kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah di lalui dengan pengujian kelayakan kepada C.V.PAM, karena itu dalam ranah internal antara direktur dan KPM;
- Bahwa mengenai legalitas C.V.PAM tidak pernah ditunjukkan kepada Saksi dan yang mengetahui lebih jelas hal tersebut hanyalah Direktur, dan Kuasa Pemilik Modal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketentuan hukum apabila tidak terdapat persetujuan / pendapat Dewan Pengawas dalam proses pengajuan kerjasama penyertaan modal antara C.V.PAM dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Saksi KPM memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan untuk melanjutkan atau tidak kerjasama tersebut;
- Bahwa selama Saksi pernah melakukan penagihan pengembalian modal ke C.V.PAM belum pernah sama sekali diberikan pengembalian modal kepada Perusahaan Modal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penambahan waktu dalam pengembalian modal dan tidak mengetahui dasar diberikan penambahan modal lagi karena Direktur tidak pernah menanyakan pendapat pegawai lain, dan kemungkinan hal tersebut hanya dibahas bersama komisariss saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Bupati dan Pimpinan DPRD memberikan persetujuan terhadap pengajuan penyertaan modal kepada

Hal. 53 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.V.PAM padahal faktanya C.V.PAM belum pernah melakukan pengembalian penyertaan modal yang sudah pernah di berikan dan yang tahu hal tersebut adalah Direktur;

- Bahwa Direktur pernah meminta sertifikat kepada pihak ketiga dalam hal ini C.V.PAM sebagai jaminan untuk penyertaan modal namun Saksi tidak pernah lihat fisik asli dari sertifikat tersebut, dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah jaminan yang diberikan;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya ada penyitaan asset dari pihak ketiga namun selama Saksi bekerja di Perusahaan Daerah belum pernah hal tersebut dilakukan dan tidak tahu apa kebijakan dari Direktur mengenai hal tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Perusahaan Daerah belum ada tindak lanjut untuk penyitaan asset yang dimiliki oleh C.V.PAM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya sebagai berikut :

- > Bahwa Saksi mengetahui nilai gadai mobil milik C.V.PAM tersebut;
- > Bahwa 2 % masuk ke pribadi yaitu Dewas dan Dewan sedangkan 3 % masuk ke perusda;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2.SYAIFULLAH MUHADLI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa struktur dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2016 s/d. 2019, yaitu sebagai berikut :
 - > Komisaris yakni Bupati Sumbawa Barat atas nama Musyafirin, Dewan Pengawas atas nama Saksi H. Amri Rahman, Saksi Sri Ayu Idayani, Saksi Mars Anugerainsyah, dan Direktur atas nama Saksi Sadiksyah;
 - > Plt. Direktur Saksi Sadiksyah dari 2011 sampai dengan 2020 kemudian dilanjutkan dengan Saksi M. Rizal selaku Direktur Perusda sampai dengan Saksi lupa kapan, selanjutnya diambil alih oleh Dewan Pengawas dengan Ketua Saksi Sri Ayu Idayani, Sekretaris Saksi Mars Anugerainsyah, dan anggota Saksi Amir Syarifuddin.
 - > Manager Keuangan atau Bendahara Sdr. Kamarudin dari Tahun 2012 sampai dengan Saksi lupa tahun berapa dan kemudian diganti oleh Saksi sendiri Saefullah Muhadli dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

Hal. 54 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Mana
ger produksi atas Nama Saksi Toni Marga Putra dari Tahun 2011
sampai dengan 2019;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum Saksi ditunjuk menjadi bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 s/d 2019 karena SK Saksi berada di Direktur;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 s/d 2019, serta tupoksi Saksi sebagai bendahara yaitu :
 - > Mencairkan gaji karyawan perbulan;
 - > Mencairkan belanja kebutuhan kantor;
 - > Menandatangani cek pencairan uang bersama Direktur;
- Bahwa secara umum tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Bendahara Perusahaan Daerah yaitu melakukan tanda tangan cek bersama dengan Plt. Direktur Saksi Sadiksyah, melakukan pencairan uang di bank BNI;
- Bahwa yang dijadikan dasar Perusda berdiri dan juga dasar menjalankan kegiatan bisnis yaitu Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa usaha yang di jalankan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu :
 - > Usaha pembuatan paving blok;
 - > Transportasi kapal cepat dengan nilai saham kosong sebesar 10%
 - > Unit perbengkelan transportasi untuk sepeda motor dan roda empat yang terletak di Kantor Perusda;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap setiap unit usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah adalah untuk usaha perbengkelan dan usaha paving blok yang bertanggung jawab adalah Saksi Toni Marga dan untuk transportasi kapal cepat yang bertanggung jawab adalah Saksi sendiri;
- Bahwa berhentinya beberapa usaha di Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu karena :
 - > Usaha paving blok berhenti karena mesin rusak terkena banjir.
 - > Usaha bengkel servis berhenti karena sepengetahuan Saksi di karenakan macetnya pembayaran dari Pemda (OPD).

Hal. 55 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Usaha kapal cepat sampai tahun 2018 2019 akhir pendapatan kapal cepat mulai menurun dan bagi hasilnya tidak ada ke Perusda dikarenakan sepi penumpang.
- > Usaha kerjasama penyertaan modal dengan C.V.PAM yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian yang kedua Saksi lupa tahunnya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang ketiga Saksi juga lupa tahunnya sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa Dewan Pengawas mempunyai tugas mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah dan terkait tugas pemilik modal yaitu Bupati Sumbawa Barat atas nama Musyafirin Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada AD / ART atau tidak, dan jika ada Saksi juga tidak pernah dilibatkan untuk penyusunan AD / ART tersebut. Bahwa jika terdapat AD / ART yang mengetahui adalah Direktur Saksi Rizal maupun Saksi Sadiksyah dimana Saksi hanya mengetahui RKA saja;
- Bahwa Saksi pernah tahu rencana kegiatan dari Saksi Sadiksyah namun Saksi lupa kapan waktunya seingat Saksi di tahun 2017;
- Bahwa Rekening yang di gunakan oleh perusda yaitu rekening di Bank BNI dan Bank NTB atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk melaksanakan jenis usaha dan operasionalnya berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dan dari bagi hasil jenis usaha kapal cepat sebesar 10 %;
- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan penyertaan modal perusahaan dari Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2012 sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah,) dan yang kedua pada tahun 2016 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang memiliki modal dari Perusahaan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Cq. Bupati Sumbawa Barat;
- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan penyertaan modal perusahaan dari Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2012 sebesar

Hal. 56 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah,) dan yang kedua pada tahun 2016 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut ;

No	Tahun	Dasar Hukum Penyertaan Modal Pemkab ke Peusda	Jumlah Penyertaan Modal (Rp,-)
1.	2006	SK Bupati Nomor 364 tahun 2006	1.000.000,-.000,-
2.	2007	SK Bupati Nomor - Tahun 2007	1.500.000.000,-
3.	2008	SK Bupati Nomor 209 Tahun 2008	1.500.000.000,-
4.	2009	SK Bupati Nomor 743 Tahun 2009	500.000.000,-
5.	2010	SK Bupati Nomor 173 Tahun 2010	500.000.000,-
6.	2012	SK Bupati Nomor 455 Tahun 2012	750.000.000,-
7.	2017	SK Bupati Nomor – Tahun 2017	1.500.000.000,-

- Bahwa proses penyertaan modal berasal dari usulan penyertaan modal Perusahaan Daerah kepada Pemerintah Daerah untuk dianggarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah Plt. Direktur Perusda yaitu Saksi Sadiksyah;
- Bahwa penyertaan modal pada tahun 2017 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk penyertaan modal ke C.V.PAM;

Hal. 57 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Pengawas mempunyai tugas mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah. Bahwa terkait tugas pemilik modal yaitu Bupati Sumbawa Barat atas nama Musyafirin Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mekanisme pencairan atau pembiayaan keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat keluar dari buku kas yaitu Saksi sebagai bendahara berdasarkan perintah Direktur mencairkan cek di Bank BNI lalu menyerahkan dana yang sudah dicairkan ke Plt. Direktur yaitu Saksi Sadiksyah;
- Bahwa mekanisme pencairan dana di Perusda pada saat Plt. Direktur yaitu Saksi Sadiksyah dimana Saksi hanya diminta untuk mencairkan cek dengan nominal yang sudah diisi dengan peruntukan yang sudah terisi juga dan sudah ditandatangani oleh Plt. Direktur dan Saksi sendiri Saifullah Muhadli;
- Bahwa untuk mekanisme pertanggungjawaban penerbitan cek, Saksi selaku bendahara hanya melakukan tanda tangan cek yang mana isi dari cek tersebut telah diisi oleh Plt. Direktur yaitu Saksi Sadiksyah;
- Bahwa saat Saksi menjadi bendahara selama ini yang membuat dan menyusun laporan telah atau laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya yang disusun oleh Plt. Direktur Saksi Sadiksyah;
- Bahwa Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan setiap setahun sekali yang berbentuk laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atas nama Khairunnas yang berada di Kota Mataram. Laporan tersebut juga disusun oleh Plt. Direktur Saksi Sadiksyah, Saksi hanya membantu penyusunan arus kas keluar masuk pada Perusahaan Daerah;
- Bahwa bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yakni berbentuk bagi hasil yang pada jaman Plt. Direktur Saksi Sadiksyah untuk C.V.PAM tercantum dalam akta notaris;
- Bahwa kegiatan kerjasama yang berbentuk penyertaan modal tersebut yaitu dengan CV.PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM) untuk pembuatan Septitank dan pembuatan Perahu untuk nelayan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi C.V.PAM bergerak di bidang pembuatan septictank, dan sampan yang terbuat dari fiber, dengan Terdakwa sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa kerjasama dengan C.V.PAM sejak 2016 ada 3 (tiga) tahap penyertaan modal yang diberikan kepada pihak ketiga dalam hal ini CV. PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM) yaitu pertama pada tahun 2016

Hal. 58 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu yang kedua Saksi lupa tahunnya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu yang ketiga Saksi juga lupa tahunnya sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa C.V.PAM sudah bekerja sama dengan Perusda sudah sejak tahun 2016
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyertaan modal yang diberikan ditujukan untuk menjalankan proyek septitank dari C.V.PAM namun nilai proyek yang tidak Saksi ketahui karena komunikasinya hanya kepada Direktur saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pengajuan peminjaman hanya terdapat akta notaris saja dan di dalam isi perjanjian di akta notaris tersebut terdapat jaminan, untuk lebih jelasnya diketahui oleh Plt. Direktur Saksi Sadiksyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa C.V.PAM di berikan peminjaman modal dan apakah sebelumnya sudah ada pertemuan antara Direktur perusda dengan C.V.PAM karena Saksi hanya diminta untuk pencairan uang saja dan yang pergi ke Bank Saksi Wandu;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara hanya mengingatkan Plt. Direktur Saksi Sadiksyah terkait uang yang belum dikembalikan oleh C.V.PAM, kemudian yang sepengetahuan Saksi Plt. Direktur Sadiksyah yang melakukan penagihan melalui telepon kepada C.V.PAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perusda akan mendapat keuntungan bagi hasil sebanyak kurang lebih 3% jika menyetujui kerjasama penyertaan modal kepada C.V.PAM;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Plt. Direktur Saksi Sadiksyah sudah atas persetujuan komisaris yaitu Bupati Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu seluruh bentuk ikatan dan Kerjasama dalam kegiatan penyertaan modal telah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta notaris tahun 2016;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Plt. Direktur Saksi Sadiksyah terdapat pengembalian modal namun besarnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait jaminan yang diberikan oleh C.V.PAM kepada Perusahaan Daerah berupa sertifikat tanah yang jumlahnya Saksi tidak tahu;

Hal. 59 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang hadir dalam pembuatan sampai penandatanganan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan C.V.PAM di Notaris Wira Anu Meski, S.H., M.Kn;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengembalian modal dari C.V.PAM dimana Saksi hanya melakukan pengeluaran uang saja untuk modal kepada C.V.PAM;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang secara pribadi kepada Terdakwa Engkus Kuswoyo sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 3 kali selain itu Saksi tidak pernah menerima transferan uang apapun dari Terdakwa, Uang sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransferkan sebanyak 3 kali ke Rekening BNI milik Saksi dengan nomor rekening 0185292581 atas nama Saksi sendiri yaitu Syaifullah Muahdli, Saksi tidak pernah menerima transfer dengan jumlah lain khususnya terkait pembayaran pengembalian modal dari C.V.PAM kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat yang melalui rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sisa uang kas perusda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan uang kepada Saksi tetapi uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi adalah uang persen;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3.MUHAMMAD RIZAL,S.Sos.,M.Ap dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Direktur Perusda 2020-2022 kemudian pada bulan Juli tahun 2022 Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sadiksyah sejak Tahun 2020 sekitar bulan Januari;
- Bahwa Kuasa Pemilik Modal yaitu Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir.H.W.Musyafirin,M.M, Ketua Dewan Pengawas : Sri Ayu Idayani (Kabag Perekonomian), Sekretaris Dewan Pengawas : Mars Anugrah (Sekdis Tenaga Kerja) dan Anggota Dewan Pengawas : Amir Syarifuddin (Inspektur)
- Bahwa Saksi mengikuti tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh pansel (panitia seleksi) Direktur perusahaan daerah kabupaten sumbawa barat kemudian setelah melakukan seleksi tersebut Saksi dinyatakan

Hal. 60 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus uji kelayakan dan kepatutan sehingga diterbitkan SK penunjukan Direktur perusda oleh Bupati Sumbawa Barat.

- Bahwa terhadap amanat tersebut, Saksi melakukan nya semua namun tidak semua atas persetujuan Dewan Pengawas;

- Bahwa Perda Nomor 17 Tahun 2006 Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut yang menjadi acuan Saksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah, karena setelah Saksi melakukan pengunduran diri menjadi Direktur perusda pada bulan juli 2022 barulah kemudian terbit Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang perubahan perusahaan daerah KSB menjadi perusahaan umum daerah bariri aneka usaha dan Saksi juga telah membuat administrasi seperti SOP rekrutmen kepegawaian, keuangan, surat menyurat, pengadaan barang dan jasa kemudian untuk SOP keuangan seperti RKA (rencana kerja anggaran), penggunaan anggaran, laporan keuangan;

- Bahwa Dasar Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdiri dan menjalankan kegiatan bisnisnya adalah Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

-Bahwa pada tahun 2020 Saksi selaku Dirut Menyusun Rencana Bisnis, kemudian Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Kemudian Perusda melakukan kegiatannya berdasarkan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja tersebut;

-Bahwa usaha yang disetujui oleh dewan pengawas ada 3 : bahwa dapat Saksi jelaskan usaha yang dijalankan mandiri oleh Perusda KSB adalah usaha bengkel khusus untuk sperpart motor dan mobil tetapi saat Saksi menjabat sebagai direktur perusda usaha bengkel tersebut sudah tidak berjalan lagi, kemudian usaha yang lainnya ialah industry paving blok (untuk usaha paving blok perusda ingin menjalankan sendiri, namun banyak peralatan yang rusak dan tahun 2021 perusda tidak punya modal, kemudian Saksi kerjasamakan dengan pihak ketiga P.T.ARIPAH PERDANA yang berada di taliwang milik Muhammad Saleh,S.E. yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat) dan industry beras (Tidak sempat jalan, karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah), industry pupuk organic (baru sebatas riset, belum berjalan juga karena perusda tidak memiliki anggaran), usaha kapal cepat (dengan P.T.SSJP terkait Kapal Cepat tetapi tidak menghasilkan);

Hal. 61 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Manager Operasional yaitu Sdr. Muhammad Saihu;
- Bahwa Usaha paving blok berhenti karena mesin rusak terkena banjir kemudian karena keterbatasan anggaran atau dana. namun untuk keuntungan usaha paving blok Saksi tidak tahu karena Saksi baru masuk tahun akhir tahun 2020, Usaha bengkel servis berhenti salah satu kendalanya ialah beberapa dari dinas masih nunggak melakukan pembayaran setelah selesai dilakukan perbaikan terhadap kendaraan Dinas kemudian kendala selanjutnya pasarannya masih kurang karena belum memenuhi standar alat-alat untuk bengkel, selanjutnya banyak teknisi berhenti atau tidak melanjutkan kerja di perusda, terkait keuntungannya Saksi tidak tau berapa rincian keuntungan yang diterima dan usaha kapal cepat sampai September tahun 2019 akhir masih mendapat keuntungan, selanjutnya ditahun 2020 saat ada tender baru mitra Perusda tidak menang sehingga usaha tersebut tidak berjalan. Kemudian dilanjutkan diadakan penjajakan untuk bisa mengangkut penumpang dari pelabuhan Tano sampai sekarang. Terkait keuntungan dalam laporan yang diberikan oleh PT. Surya Samudra Jaya Perkara selalu dikatakan tidak untung namun Saksi tidak tahu apa pertimbangan usaha tersebut tetap dijalankan.
- Bahwa Usaha kerjasama penyertaan modal tahun 2016 sampai dengan saat ini dengan C.V.PAM dengan total sekitar Rp2.000.000.000,00 namun modal tersebut belum dikembalikan dengan total keuntungan yang seharusnya diterima Saksi tidak tahu pasti berapa;
- Bahwa Perusahaan Daerah tidak ada AD/ART melainkan menggunakan Peraturan Daerah;
- Bahwa yang mengetahui terkait Rencana Kerja dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Saksi sendiri selaku Direktur Utama selaku penyusun Rencana Kerja dan Saksi memiliki rencana kegiatan, yang tertuang di dalam dokumen rencana bisnis dan rencana bisnis yang Saksi ajukan tidak semua disetujui, hanya industry pupuk, industri beras dan industry paving blok, namun Saksi tidak mengetahui apakah rencana kegiatan dan rencana bisnis Saksi disampaikan kepada Bupati selaku kuasa pemilik modal oleh Dewan Pengawas atau tidak;
- Bahwa rencana kegiatan tidak terlaksana, karena keterbatasan anggaran dari Perusda maupun dari Perusahaan Daerah karena hingga saat ini tidak pernah ada balasan atau jawaban dari Pemda KSB ke Perusda;

Hal. 62 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi jelaskan Saksi menerima laporan dari direktur sebelumnya berupa hasil audit laporan keuangan tahun 2019 dari kantor akuntan public dan saat Saksi masuk menjadi direktur perusda terdapat kantor yang tidak terawat dan tidak ada plafon, kemudian Saksi mendatangi tempat usaha yang dimiliki perusda sangat tidak terawat hanya terdapat sisa-sisa proyek sampan yang belum dibersihkan, kemudian terkait administrasi sata meminta satu-satu untuk Saksi jadikan pedoman untuk melaksanakan tugas;

- Bahwa rekening di Bank BNI dan Bank NTB atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

-Bahwa sesuai dengan laporan audit independent perusda memiliki asset berupa :Tanah senilai Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), Bangunan senilai Rp346.961.302,00, Mesin-mesin Rp676.231.500,00, Kendaraan Toyota RAV4-20L (K 581) , Kendaraan Toyota Avanza (DR 1630 SZ), Peralatan dengan senilai total Rp42.680.722,00 dan Inventaris kantor dengan total Rp204.250.362,00

- Bahwa dapat jelaskan RKA berasal dari rencana bisnis dan diuraikan yang di prioritaskan kemudian dijabarkan di dalam format anggaran selanjutnya meminta persetujuan dari dewan pengawas kemudian setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas selanjutnya dilakukan pengesahan dari Bupati selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal) dalam hal ini Pemilik Modal adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk melaksanakan jenis usaha dan operasionalnya berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dan hasil usaha;

- Bahwa selama Saksi menjabat dari tahun 2020-2021 tidak ada penyertaan modal dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Daerah;

- Bahwa mekanisme penyertaan modal perusda ialah Direktur mengajukan permohonan kepada Bupati berbentuk proposal yang salah satunya berisikan tentang analisis kelayakan usaha kemudian Bupati Sumbawa Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas tentang proposal kemudian proposal tersebut dinilai layak oleh Bupati selanjutnya dimasukkan ke RAPBD. Kemudian dilakukan pengesahan di DPRD saat siding paripurna selanjutnya perda APBD dilakukan dikaji untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur kemudian perangkat

Hal. 63 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi menyampaikan kepada Bupati selanjutnya Bupati melalui Bapeda mendistribusikan kepada organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya perusda berkoordinasi dengan dinas pengelola keuangan daerah untuk proses penyaluran Dana penyertaan modal;

-Bahwa dasarnya adalah Perda No 17. Tahun 2006 tentang perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kemudian pemerintah KSB Mengeluarkan Perda Tentang penyertaan modal yang mengatur jumlah dan masa waktu berlakunya penyertaan modal tersebut dan perda APBD untuk menetapkan jumlah penyertaan modal di tahun berjalan;

-Bahwa terhadap seluruh modal perusda yang bersumber dari Kabupaten Sumbawa Barat telah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana amanat dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah;

- Bahwa terkait pertanggungjawaban penyertaan modal Saksi tidak mengetahuinya karena di jaman Saksi tidak pernah dilakukan penyertaan modal dari pemda ke perusda Kemudian Untuk pembelanjaan, Saksi pertanggung jawabnya dengan SPJ yang kemudian dilaporkan dengan LPJ dan untuk di jaman Saksi tidak ada sumber keuntungan apapun dan RKA yang telah Saksi susun dan buat tidak ada yang berjalan sama sekali dan tidak mendapatkan keuntungan;

- Bahwa tugas dari Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan kegiatan operasional perusahaan daerah, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca perhitungan lab/rugi beserta penjelasannya. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah, memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melakukan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan daerah, mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaann daerah dan setahu Saksi bahwa Dewan Pengawas tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanat Perda 17 tahun 2006 dan RKA tahun 2021 tidak ada persetujuan dari Dewan Pengawas hanya RKA tahun 2020 saja yang pernah dilakukan revisi oleh Dewan Pengawas;

Hal. 64 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja dan penggunaan dana harus berdasarkan dari RKA yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- Bahwa mekanisme pencairan atau pembiayaan keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah melalui rekening Bank BNI dan Bank NTB sesuai dengan kebutuhan biaya operasional yang diusulkan oleh Manajer kemudian dicairkan ke Bank oleh Bendahara setelah mendapatkan tanda tangan pencairan dari Direktur Utama;
- Bahwa penandatanganan pencairan yang Saksi lakukan bersama Bendahara antara untuk kebutuhan belanja bahan baku, membayar rekening listrik dan PDAM, membayar biaya operasional kendaraan bermotor, pembayaran gaji karyawan, biaya kesehatan karyawan, sumbangan sosial kemasyarakatan, dan pembayaran angsuran kredit mobil operasional serta pembayaran Honor Dewan Pengawas;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan pada cek hanya Direktur dan Bendahara namun untuk kuasa penarikan bisa terhadap siapa saja yang tercantum pada cek tersebut;
- Bahwa laporan keuangan setiap tutup tahun buku susun oleh Direktur Utama, kemudian di audit ke Kantor Audit Akuntan Publik lantas disampaikan kepada Dewan Pengawas (DEWAS) dan diteruskan ke Bidang Ekonomi Pembangunan dan Akunting Pemerintah Daerah;
- Bahwa untuk pembagian bagi hasil dari kapal cepat tersebut karena pihak perusda memiliki saham di kapal cepat yang bekerjasama dengan PT.Surya Samudra Jaya Perkasa sebagai pengelola kapal cepat, sehingga terhadap saham tersebut Saksi mendapatkan 10 persen dari jumlah keuntungan perbulan dengan bentuk surat laporan keuangan;
- Bahwa pertama Saksi melakukan asesmen mulai dari kelengkapan administrasi kemudian diserahkan ke Perusahaan Daerah selanjutnya Saksi konsultasikan ke dewan pengawas kemudian dirapatkan dengan mengundang semua dinas-dinas terkait setelah itu terbitlah rekomendasi-rekomendasi setelah itu bisa dilakukan penandatanganan MOU atau Kerjasama;
- Bahwa perusda pernah bekerjasama dengan C.V.PAM yang sepengetahuan Saksi sejak tahun 2016 ketika saat itu direktur perusda dijabat oleh sdr.Syadiksyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi C.V.PAM bergerak di bidang pembuatan septik tank, dan sampan yang terbuat dari fiber, dengan pemilik sdr. Engkus Kuswoyo;

Hal. 65 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk Kerjasama antara perusda dengan C.V.PAM . Yaitu pinjaman modal, dengan bagi hasil. Selebihnya Saksi tidak tahu karena Penyertaan Modal tersebut terjadi di jaman Terdakwa;
- Bahwa jaminan berupa :
Tanah perkarangan berlokasi di lingkungan MUHAJIRIN KEC TALIWANG KAB SUMBAWA BARAT Dengan Luas Keseluruhan 150 Meter Persegi, Tanah tegalan dengan berlokasi di Peliuk Asar Jebat, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (Lokasi Pabrik) dengan luas keseluruhan 14.600 Meter Persegi yang telah dibeli oleh pihak kedua berdasarkan surat pernyataan pengalihan penguasaan tanah tertanggal 19 Februari 2018, Satu unit kendaraan roda empat merk Isuzu tipe (294 TFS85HDPRMEG 4x4 Double Cabin) Tahun 2010 an Engkus Kuswoyo, Satu Unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe (822) Colt diesel FE 74 HDF (4x2) M/T, tahun 2017 warna kuning AN Engkus Kuswoyo, Sertifikat hak milik no 874 desa banjar An Engkus Kuswoyo Seluas 18.280 Meter Persegi, Sertifikat Hak Milik no 873 desa Banjar An Engkus Kuswoyo Seluas 17.310 Meter persegi, Sertifikat hak milik no 722 desa banjar an Engkus kuswoyo seluas 14.600 Meter persegi akan tetapi tidak pernah di Kuasai oleh Perusahaan Daerah dan tidak dapat dilakukan penyitaan karena jaminan tersebut sudah berpindah-pindah tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena terdapat proyek yang akan dijalankan oleh C.V.PAM dengan nilai proyek yang tidak Saksi ketahui karena komunikasinya hanya kepada Direktur sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyertaan modal yang diberikan ditujukan untuk menjalankan proyek septitank dari C.V.PAM namun nilai proyek yang tidak Saksi ketahui karena komunikasinya hanya kepada Direktur sebelumnya;
- Bahwa syarat pengajuan peminjaman penyertaan modal ialah Saksi sebelumnya melakukan pengkajian terkait usaha yang dimiliki oleh mitra dengan melihat kesesuaian nilai jaminan diajukan oleh mitra dan Saksi mengetahuinya terdapat proyek yang akan dijalankan oleh C.V.PAM Ketika baru menjabat sebagai direktur perusda yang diberitahu oleh Terdakwa selaku direktur perusda sebelumnya;
- Bahwa saat itu masa perjanjian dengan C.V.PAM sudah habis dan situasi usaha sangat lesu dan covid-19 maka dari itu C.V.PAM melakukan permohonan relaksasi menjadi 1% dan Saksi hanya meminta persetujuan secara lisan saja kepada Dewan Pengawas di Bapeda yang

Hal. 66 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dengan Pak Mars selaku dewan pengawas dan agar C.V.PAM ringan dan mau untuk melakukan pengembalian hutang tersebut. Saksi pernah memberikan somasi dan Saksi meminta penyerahan aset tetapi tetap tidak di berikan aset tersebut. Saksi sudah berkonsultasi dengan DEWAS dan kata Dewas yang bernama MARS “ya sudah turunkan saja karena ada Covid dan Proyek tidak berjalan”. Dan Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menurunkan persentase tersebut dari 3% menjadi 1 %, dan DEWAS mengetahui hanya secara lisan, kalau Surat Persetujuan Dewasnya memang tidak ada;

-Bahwa Saksi hanya menerima satu berkas perjanjian pada tahun 2019 disana menyatakan C.V.PAM melakukan pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar Rupiah rupiah) dengan jaminan 2 unit kendaraan dan 4 lokasi tanah, terhadap pernyataan tersebut juga bertuliskan jika C.V.PAM tidak melakukan pengembalian dengan masa tenggang waktu sesuai dengan perjanjian tersebut maka dianggap wan prestasi;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Perusda akan mendapat keuntungan bagi hasil sebanyak kurang lebih 3% jika menyetujui kerjasama penyertaan modal kepada C.V.PAM;

-Bahwa Saksi mengetahui saat baru menjabat sebagai direktur perusda tahun 2020 yang diberitahu oleh Terdakwa selaku direktur perusda sebelumnya;

-Bahwa seluruh bentuk ikatan dan kerjasama dalam kegiatan penyertaan modal telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas;

-Bahwa Saksi melakukannya uji kelayakan assesmen, administrasi untuk Saksi jadikan bahan pertimbangan;

-Bahwa terdapat pengembalian modal dengan rincian pada Tahun 2020 adanya pengembalian modal dari C.V.PAM sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang terdiri dari Rp511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) pembayaran bagi hasil dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pengembalian dana talangan kegiatan AHL;

-Bahwa terkait tindak lanjut terhadap jaminan yang telah dijaminan oleh C.V.PAM yaitu dengan bersurat kepada direktur C.V.PAM dan menyampaikan somasi kepada direktur C.V.PAM kemudian dijawab oleh C.V.PAM untuk meminta melakukan pertemuan;

-Bahwa terkait konsekuensi hukum apabila bupati dan pimpinan DPRD menyetujui pemberian penyertaan modal sedangkan belum dibuatkan

Hal. 67 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama ialah menurut Saksi hal tersebut merupakan pelanggaran;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Direktur Perusda yang sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pinjaman tersebut diberikan sewaktu Saksi menjabat sebagai Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa mekanisme Direktur mengirim surat ke Dewan Pengawas untuk meminta persetujuan namun dijawab secara lisan oleh ketua dewan pengawas Sdri. Ayu Idayani menjawab secara lisan yang intinya memberikan persetujuan untuk dilakukan pemberian pinjaman;

- Bahwa C.V.Sinar Belantara telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp205.400.000,00 (dua ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa di masa Saksi menjabat sebagai Direktur Perusda ada memberikan pinjaman modal kepada C.V.Putera Andalan Marine sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan Advokasi Horizontal Learning (AHL) di tahun 2020 dan telah dikembalikan pada tanggal 11 September 2020;

- Bahwa pada saat itu tidak ada serah terima dan pada saat itu Saksi dilantik Oleh bupati dan setelah selesai pelantikan yang Saksi lakukan karena Tidak ada serah terima kemudian Saksi mohon izin kepada direktur yang lama bahwa Saksi akan memasuki kantor waktu itu dan Saksi pun mulai merenvanakan tentang apa yang akan dilakukan kedepan, kemudian ada direktur lama juga menyerahkan buku hasil audit dari sana Saksi mulai bekerja;

- Bahwa dalam buku hasil audit sempat di update oleh direktur yang lama, namun ada kerja sama dengan CV. PAM memang belum detail, kemudian disana juga ada surat pernyataan bahwa CV. Putera Andalan Marine ini masih mempunyai tanggungan dan ada juga dengan CV lain tapi Saksi tidak pernah diberi tahu ada, tapi didalam hasil audit sebelum-sebelumnya ada dan waktu setelah Saksi menjabat kerja sama dengan yang lain itu sudah tidak berjalan;

- Bahwa pada saat Saksi diberi tahu bahwa ada kerja sama dengan CV.Putera Andalan Marine Saksi pelajari dokumennya dimana pada saat itu ada hanya satu dokumen tahun 2018/ 2019 dan masih berlangsung kerja sama itu berdasarkan diperjanjiannya yang Saksi baca itu sampai November 2019 dan saat Saksi menjabat sudah berakhir kerjasamanya

Hal. 68 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi memang masih ada tunggakan yang belum di kembalikan dan setelah Saksi pelajari tunggakan berupa pinjaman yang besarnya dalam perjanjian itu Rp2.000.000.000,00 (dua Miliar rupiah) tahun 2019 sementara Saksi menjabat direktur tahun 2020 sehingga tindakan Saksi sebagai direktur, Saksi meminta beberapa bukti bahwa ada kerja sama itu kemudian Saksi akan melakukan penagihan pada saat itu kemudian di tahun 2020 ada di bayarkan ada sebesar Rp611.000.000,00, (enam ratus sebelas juta rupiah) setelah itu di tahun 2021 ada Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Setelah itu tidak ada lagi sehingga tagihan 2 miliar itu berarti dikurangi dengan yang itu dan dasarnya tagihan 2 miliar itu dari berkas perjanjian kerja sama sebelumnya dimana memang ada hak tagih di situ;

-Bahwa kemudian Saksi bertemu pak Engkus di bulan Februari 2020 dan pertemuan itu untuk membahas bagaimana tindak lanjut dari tunggakan yang belum terbayar dan berdasarkan cerita saudara Engkus Saat itu akan dibayarkan sisanya itu akan dibayarkan selama 9 bulan senilai 95 juta pada berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Engkus dimana Waktu saat ketemu sama Terdakwa, tidak ada terdakwa menyangkal mengenai totalnya dan diakui dan ada surat pernyataannya waktu itu memang jumlahnya sesuai dengan surat pernyataan;

-Bahwa saat itu beberapa kali Saksi mengajukan permohonan anggaran ke pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak pernah memenuhi;

-Bahwa ada dana di perusda tersisa Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dana itu kemudian Saksi gunakan untuk operasional, membayar gaji, melakukan riset-riset, kemudian perjalanan dinas, gaji dewan penawas sehingga dana tersebut habis kemudian Saksi mengundurkan diri;

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi melakukan beberapa riset itu dengan harapan hasil risetnya itu nanti untuk memperoleh anggaran dimana waktu itu Saksi mengajukan 10 draf perencanaan bisnis, dari 10 (sepuluh) itu kemudian oleh dewan pengawas hanya disetujui 3 (tiga) yaitu yang pertama itu industri beras karena beras di bawah itu, industri beras kemudian industri pupuk organik yang ketiga itu melanjutkan kegiatan paving blok Itu yang Saksi rencanakan karena ini baru proposal baru rencana belum bisa terjadi usaha yang tadi yang tadi tidak melibatkan pihak lain dan akan dikelola oleh perusahaan daerah sendiri karena kalau Saksi mau kerja sama dengan pihak lain Saksi melakukan studi

Hal. 69 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



kelayakan terhadap perusahaan mitra dan Saksi berupaya supaya untuk industri beras saja, Saksi bersedia dan Saksi melakukan itu karena prosedurnya harus mendapat persetujuan dari kepala daerah, DPRD dan lain sebagainya ada di peraturan daerah selain itu karna saat itu juga daerah belum memiliki uang untuk diberikan kepada perusda sampai akhir masa jabatan Saksi;

- Bahwa tidak diserahkan kepada Saksi saat itu dokumen-dokumennya;
- Bahwa tertulis terang waktu itu di dalam perjanjian dan yang Saksi ingat bahwa ada 2 unit kendaraan, dan ada beberapa bidang tanah dan ada beberapa bidang tanah disitu tidak dijaminkan sertifikat namun nomor SPPT karena isi perjanjiannya nomor SPPT tanah saja dan nomor kendaraan sementara kendaraannya tidak ada karena penguasaan itu semua ada masih di Terdakwa tidak ada di perusda;
- Bahwa posisi keuangan ketika saksi menjabat sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Saksi tahu dari laporan keuangan ditahun 2019 diserahkan di kantor perusda pada saat Saksi menjabat direktur;
- Bahwa sahamnya sampai tahun berakhir masa jabatan Saksi dan Sifatnya saham Perusahaan daerah;
- Bahwa pada tahun 2020 ada kegiatan dimana pemerintah daerah mengundang seluruh kepala daerah untuk hadir dimana dalam acara itu CV. PAM menampilkan kegiatan pembuatan sejenis demo cara pembuatan pengelolaan pembuatan septik tank kemudian saksi mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan pengawas, Saksi memberikan 100 juta saat itu dan telah di kembalikan dimana saat itu Permohonan dari C.V.PAM Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan di setuju Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan dimana uangnya di Transfer ke rekening perusda;
- Bahwa untuk kegiatan kerjasama dengan C.V.PAM tetap saat Saksi menjabat berjalan;
- Bahwa pada saat CV PAM meminjam Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tahun 2020, tidak ada jaminan yang diberikan kepada perusda walaupun prosedurnya harus ada jaminan dan Saksi memberikan walaupun tidak ada jaminan karena saat itu ada persetujuan dari dewan pengawas, guna untuk kepentingan daerah;

Hal. 70 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain CV PAM, ada CV. Sinar Belantara yang kerjasama penyertaan modal dimana waktu itu ada jaminannya berupa kendaraan yang jadi jaminannya adalah BPKB kendaraan dan penyertaan modal diberikan Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana uang tersebut sudah dikembali uangnya semuanya;
- Bahwa CV PAM telah melakukan pengembalian pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp611.000.000,00, (enam ratus sebelas juta rupiah) setelah itu di tahun 2021 ada Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Keseluruhannya yang telah dikembalikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur atau cara Terdakwa melakukan memberikan pinjaman modal ke C.V.PAM;
- Bahwa ada uang pesangon yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), hal itu berdasarkan Peraturan daerah no. 17 Tahun 2015 dimana isi peraturannya memberikan pesangon 10% dari keseluruhan dari keuntungan;
- Bahwa uang perusda ada Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kalau 10% nya adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan itu ada serah terimanya dan di transfer ke rekening pribadinya terdakwa mengirimannya dari rekening perusda ;
- Bahwa Uang perusda ketika saksi sebagai direktur sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah Saksi gunakan untuk operasional, kemudian membayar gaji pegawai, kemudian bayar beberapa kegiatan penelitian, dewan pengawas, Listrik, PDAM dan lain sebagainya sehingga sisanya hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja karena belum ada usaha yang berkembang pada saat itu;
- Bahwa ada rapat dengan pemerintah daerah dan dewan pengawas ditahun 2021 dimana saat itu Semua ini hadir kepala bagian ekonomi hadir, asisten juga hadir akan tetapi Bupati hadir tidak hadir dimana Asisten-asisten 1, 2, 3, hadir, Dewas hadir semua, Dan sekretaris daerah hadir, dewas juga dimana saat itu Saksi menyampaikan semua persoalan yang Saksi hadapi pada pemerintah daerah dan tanggapan pemerintah memberikan pembinaan, mereka akan namanya melakukan memberikan sebuah dukungan keuangan kepada perusahaan daerah untuk mengembangkan usaha yang sudah di rencanakan tapi sampai akhirnya

Hal. 71 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada jalan dan tidak pernah ada dukungan dari pemerintah daerah dan sampai sekarang belum ada pembubaran perusda;

-Bahwa pemberian peminjaman modal Saksi tidak tahu persetujuan itu harus dewas saja atau ada persetujuan dari DPR, pimpinan DPR, dan juga Bupati;

- Bahwa perusda untuk menumbuhkan sektor ekonomi sosial di daerah dan untuk mengembangkan potensi daerah yang bisa memberikan peningkatan pendapatan asli daerah;

-Bahwa untuk mengembangkan industri beras saat itu rencananya, yang disetujui oleh dewan pengawas adalah mengolah industri beras, kemudian pupuk organik;

- Bahwa saksi dari tahun 2021 menjabat sebagai Direktur Perusda;

- Bahwa Saksi pada tahun 2021 masih menjabat sebagai Direktur Perusda;

-Bahwa direktur yang lama atau pejabat yang lama menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa benar uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) itulah yang Saksi pinjamkan kepada perusahaan C.V.PAM dan CV sinar belantara Sudah kembali kemudian uang itu Saksi gunakan untuk belanja operasional dan sudah habis;

-Bahwa Saksi menjabat sebagai direktur tahun 2020 sampai tahun 2022

- Bahwa pada tahun 2021 perusda tidak punya uang, sementara karyawan itu akan lebaran dimana Saksi harus membayar bagaimana bisa memberikan gaji karyawan dan menyambut lebaran dan Saksi memang sudah berencana untuk mengembangkan usaha paving blok ini masuk dalam salah satu usaha yang disetujui oleh dewan pengawas, karena keterbatasan modal Saksi lalu kemudian Saksi bekerja sama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu adalah keuntungan bagi hasil diterima didepan ketika misalnya itu telah berjalan kemudian akan di potong sampai dengan Rp600.000.000,00 dengan jaminan kerja sama alat cetak batako;

- Bahwa Saksi tidak Pegang dan tidak punya kontrak perjanjian kerja samanya antara C.V.PAM dengan perusda;

- Bahwa Perusda sudah melayangkan surat ke C.V.PAM dan meminta akan tetapi tidak pernah diberikan, dan Saksi belum melakukan upaya gugatan atau mengambil aset C.V.PAM;

Hal. 72 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi tidak melakukan gugatan pada saat itu, untuk mengambil asetnya juga karena sudah melakukan somasi ke C.V.PAM;
- Bahwa pernah Saksi sampaikan kepada dewan dan kata dewan saat itu dewan meminta agar diberikan waktu karena CV PAM ada potensi untuk bisa membayar;
- Bahwa ada pemberian pesangon kepada saksi Sadiksyah sejumlah Rp159.000.000,00 dan pesangon itu yang memberikan adalah Saksi dan itu atas persetujuan dewan pengawas dan diberikan pada tahun 2020;
- Bahwa uang pesangon diambil dari kas perusahaan daerah;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan pesangon;
- Bahwa semua pegawai-pegawai yang ada di perusda seperti bendahara, manajer dan lainnya itumelakukan pinjam modal namun berupa kasbon ke perusda;
- Bahwa Jumlah kas bon tiap pegawai perusda beragam beragam dan ada yang sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ada pencatatannya;
- Bahwa tidak ada sama sekali serah terima kaitannya dengan surat asli yang dimiliki oleh Terdakwa misalnya tanah seluas 28 are sebagai jaminan dalam penyertaan modal antara saksi Sadiksyah dengan Terdakwa;
- Bahwa jumlah pekerja ada 7 (tujuh) orang dari keseluruhan
- Bahwa ada kenaikan gaji sekitar 50% kemudian itu juga disetujui oleh dewan pengawas;
- Bahwa mobil yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa digadai ke pak Safrudin namun oleh karena mobil itu tidak dipakai oleh pak Safrudin sehingg amobil itu disuruh dipakai perusda sampai perusda mengembalikan uang kepada pak Safrudin sehingga mobil itu dipakailah oleh Saksi kemudian mobil itu terbakar kemudian Saksi kembalikan mobilnya dan sekarang masih disimpan di gudang sudah tidak bisa dipakai dan belum ada ganti rugi, ini menunggu direktur perusda yang baru. akan di hitung kerugiannya disitu karena direktur yang baru akan mengelola perusahaan selanjutnya;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Saksi mundur jadi direktur perusda;
- Bahwa tidak ada bagi hasil dalam perjanjian pinjam meminjam itu pembagian hasilnya dalam bentuk persentase, untuk yang bagi hasilnya buat anggaran daerah saja 1% dan ini yang di perintah dimasukkan ke kas Perusahaan daerah dari persentase 1% itu;

Hal. 73 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Tanggapan Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu :

- Bahwa sertifikat dan mobil saksi yang menyuruh Terdakwa gadai dan uangnya masuk ke rekening Perusda;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Dr. Ir. Haji AMRY RAKHMAN, M.Si. dibawah sumpah menerangkan ang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai Badan Pengawas Perusda dari tahun 2017 sampai 2020 dan Kepala Bida Prov. NTB (2022-sekarang)
- Bahwa struktur dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2016 s/d. 2021 direktur perusda dari tahun 2017 sampai 2020 adalah Saksi Sadiksyah, selanjutnya pada tahun 2020 bulan Februari direktur perusda adalah Muhammad Rizal, Untuk bendahara dan struktur teknis pada perusda Saksi tidak mengetahui nama-nama pihaknya;
- Bahwa struktur pada Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2017 Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si selaku ketua merangkap anggota, Sri Ayi Idayani, SE., MM selaku Sekretaris merangkap anggota, dan Mars Anugerainsyah, S.Hut., M.SI selaku anggota;
 - b. Tahun 2019 Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si selaku ketua merangkap anggota, M. Taufik Dirjawijayam SE., selaku Sekretaris merangkap anggota, dan Mars Anugerainsyah, S.Hut., M.SI selaku anggota;
 - c. Tahun 2020 Sri Ayi Idayani, SE., MM selaku ketua merangkap anggota, Mars Anugerains, S.Hut., M.SI selaku Sekretaris merangkap anggota, dan H. Amir Sarifuddin, S.Pd., ST., MM., selaku anggota;
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2017 sampai 2020 di Perusda adalah sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 A Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101A tahun 2019 tanggal Januari 2019;
- Bahwa Tugas dewas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan operasional pengelolaan usaha perusda.
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;

Hal. 74 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program/kegiatan kerja Direksi;

d. Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi beserta penjelasannya;

e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan kinerja Perusda.

- Bahwa Saksi selaku dewas telah melaksanakan seluruh tugas sebagaimana perintah dalam Surat keputusan Bupati tersebut dalam hal:

a. Pengendalian, pada tahun 2018 dewas telah memberikan pendapat terhadap adanya kerjasama penyertaan modal perusda kepada CV. Putra Andalan Marine (C.V.PAM) sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020, dewas memberikan pendapat dan persetujuan bersyarat terhadap kegiatan Pinjaman dari C.V.PAM sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Pembinaan dan pengawasan, pada tahun 16 Maret 2018 dewas mengadakan Rapat bersama direktur Perusda dan direktur C.V.PAM sebagai tindak lanjut permohonan penambahan modal kerja sama dari C.V.PAM.

- Bahwa dijalankannya kegiatan usaha pada Perusda adalah mengacu pada Perda Kabupaten Sumbawa Barat No. 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa unit usaha perusda adalah :

a. Pembuatan batako operator perusda sendiri

b. Pembuatan Paving Block operator perusda sendiri

c. Usaha Bengkel operator perusda sendiri

Usaha pembuatan septic tank dan Kasko sampan lebo Fiberglass yang bekerjasama dengan CV.Putra Andalan Marine dari tahun 2017-2019;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap setiap unit usaha di perusda adalah direktur atau direksi perusda;

- Bahwa pengelolaan anggaran perusda pada tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah direktur yang di waktu itu dijabat oleh Plt Saksi. Sadiksyah di bantu oleh bendahara perusda yang Saksi tidak ingat namanya. Karena kekayaan negara yang di pisahkan maka dari itu yang mengelola dan bertanggung jawab adalah Perusahaan Daerah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fisik dari AD/ART namun pernah mendengar ada AD/ART yang dimiliki pada saat Direktur M. Rizal dan

Hal. 75 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Saksi tidak tahu rinci namun untuk tugas besarnya kehadiran Perusda adalah untuk menghasilkan keuntungan dan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Saksi selaku Ketua Dewan pengawas pernah dilibatkan dalam hal keputusan penyertaan modal, rencana kerja, dan kerjasama dengan pihak ketiga namun hal tersebut merupakan Dirut yang meminta karena memang Dirut yang harus meminta terlebih dahulu terkait pertimbangan dan persetujuan;
- Bahwa Saksi. Sadiksyah selaku direktur perusda periode 2016 sampai dengan 2020 pernah menyampaikan rencana kerja saat ada rapat di tahun 2018 kerjasama pembuatan Septic tank yang bekerjasama dengan C.V.PAM (Putra Andalan Marine) dan untuk kapal cepat Saksi lupa apakah pernah di rapatkan namun memang kapal cepat berjalan pada saat itu. Namun pada tahun 2017 terhadap Saksi. Sadiksyah, ia memiliki delapan rencana kerja yang tercantum dalam proposal rencana kerja tanggal 13 November 2017 yaitu:

No	Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp,-)
1.	Biaya renovasi atas dan plafón	116.192.677,50
2.	Pengembangan pagar dan penataan halaman	79.382.289,60,-
3.	Pengadaan inventaris kantor	60.500.000,-
4.	Biaya perbaikan, peremajaan mesin paving blok	135.000.000,-
5.	Belanja mobil angkut barang	215.000.000,-
6.	Modal usaha semen gersik	525.000.000,-
7.	Modal usaha paving blok	103.922.032,90,-

Hal. 76 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



8.	Perencanaan dan implementasi kerjasama kemitraan pembangunan agroeduwisata antara perusahaan daerah dengan PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya.	265.000.000,-
Total		1.500.000.000 ,-

- Bahwa Saksi menyetujui RKA tersebut namun dengan catatan berdasarkan surat Nomor : 001/DPPDKASB/XII/2017 Terkait Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yaitu merubah dengan menghapus beberapa item kegiatan rehab kantor dll, sehingga peruntukan Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat seluruhnya dialokasikan untuk penambahan modal pada berbagai bisnis yang dikelola oleh Perusda;
- Bahwa pembuatan RKA dibuat langsung oleh Direktur Perusda yang nantinya disampaikan kepada Dewas, selanjutnya RKA tersebut dipertimbangkan kembali sebelum mendapat persetujuan Dewas. Kemudian RKA yang sudah mendapat persetujuan Dewas dibawa ke Bupati oleh Direktur setelah itu Bupati mendisposisi kepada sekda yang diturunkan lagi kepada Asisten II Perekonomian lalu didisposisi kembali kepada bagian perekonomian setda untuk dibuatkan SK Pengesahan RKA Perusda;
- Bahwa pernah penyusunan RKA Dewas tidak terlibat namun Dewas hanya memberikan pertimbangan terhadap RKA yang terlebih dahulu harus diajukan oleh Direktur;
- Bahwa memang di dalam RKA tidak disebutkan uang yang nantinya di cairkan oleh Pemkab. Kabupaten Sumbawa Barat salah satunya akan diberikan kepada C.V.PAM dalam bentuk penyertaan Modal, namun berdasarkan pendapat dan koreksi dari Dewan Pengawas uang sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga apa yang tercantum dalam RKA tidak semuanya Dewan Pengawas setuju seperti untuk rehab tersebut. Namun pada tahun 2018 C.V.PAM bersurat kepada Perusahaan Daerah Kabupaten

Hal. 77 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat untuk melakukan penambahan Penyertaan modal karena melanjutkan produksi septic tank dalam jumlah yang jauh lebih banyak dan nilai kontrak yang lebih besar. Kemudian Direksi bersurat kepada Dewan Pengawas dan kemudian Dewan Pengawas memandang bahwa kegiatan tersebut bersifat produktif dan dapat memberikan deviden kepada Perusahaan Daerah maka dari itu Dewan Pengawas memberikan persetujuan kepada Perusahaan Daerah. Memang Dewan Pengawas tidak menegur atau memberikan peringatan kepada Perusahaan Daerah terkait Penyertaan modal kepada C.V.PAM yang tidak tercantum di dalam RKA karena hal tersebut terjadi setelah RKA itu disetujui oleh Dewan Pengawas;

- Bahwa seusai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perusahaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pasal 26 ayat 1 (Satu) Badan pengawas diangkat oleh bupati, namun Saksi tidak mengetahui apakah saat pertama berdirinya perusda sudah ada dewan pengawas atau belum karena Saksi baru menjabat dewan pengawas dari tahun 2017 untuk sebelum itu Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi menjadi Dewan Pengawas baru tahun 2017;

- Bahwa pada tahun 2017 akhir ada kegiatan Kerjasama untuk Penyertaan modal dengan C.V.PAM dan C.V.PAM memiliki kegiatan yang besar dan seharusnya Modal yang dipinjamkan dan bagi hasil harus dilakukan oleh C.V.PAM, namun C.V.PAM memilih untuk melakukan perpanjangan dan meminta Modal lagi kepada Perusahaan Daerah. Kemudian tahun 2018 program untuk pembangunan septitank sampai 2019 dan C.V.PAM satu satunya perusahaan yang memiliki akreditasi untuk itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Perusda masih memiliki asset seperti mesin paving blok, namun detailnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa pemilik modal dari Perusda adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Laporan Keuangan tentang pertertaan modal dke CV PAM beserta akta notaris perjanjian Perusda dengan CV PAM tersebut;

- Bahwa dalam pemberian pendapat dan pertimbangan memang pernah Direktur meminta pendapat dan pertimbangan dari Dewan Pengawas atas permintaan Dari Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa

Hal. 78 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kemudian Untuk Persetujuan bupati memang mengetahui dan yang memberikan pemberitahuan tersebut adalah Dewan Pengawas;

- Bahwa sumber dana perusda yang digunakan untuk operasional dan melaksanakan jenis usahanya sebagian besar modal berasal dari Penyertaan Modal Anggaran Daerah Kabupaten Sumbawa Besar;

- Bahwa seluruh modal Perusda yang bersumber dari APBD telah mendapat persetujuan dengan Bupati dan DPRD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana amanat dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah;

- Bahwa permohonan penyertaan modal diajukan oleh Perusahaan Daerah Kepada Pemerintah Daerah, kemudian hal tersebut dibahas TAPD dan didalami dan dikaji oleh tim tersebut, hasil kajian tersebut menjadi dasar untuk KPA memberikan persetujuan yang bersyarat dan kemudian Perusda meminta permohonan pencairan kepada Bupati Sumbawa Barat selaku KPM dan akan di terbitkan SK Bupati terkait Penyertaan Modal tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alur pengelolaan anggaran karena yang memiliki kewenangan adalah Direktur selaku pengguna anggaran;

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Perda Kabupaten Sumbawa Barat No. 17 tahun 2006 bupati melakukan pembinaan umum terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah dan untuk kepada Dewan Pengawas, Perusahaan Daerah memberikan Laporan Pertanggung jawaban setahun sekali yang berbentuk laporan keuangan;

- Bahwa setahu Saksi usaha perusda berupa usaha bengkel tersebut kalah bersaing dengan bengkel-bengkel lain sehingga bengkel tersebut tidak berjalan;

- Bahwa aktivitas yang berada di dalam pihak kedua, berarti perusahaan daerah hanya melakukan pinjaman dana saja namun untuk kegiatan dilakukan pihak kedua dengan mekanisme bagi hasil sementara Saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme bentuk kerjasama perusahaan daerah kepada Pihak ke-3, yang mengetahui adalah direktur, karena Dewan Pengawas hanya menunggu untuk Direktur meminta pendapat saran maupun persetujuan dari Direktur;

- Bahwa yang Saksi tahu C.V.PAM adalah perusahaan yang bergerak pembuatan septic tank dan pembuatan sampan karena dasar usahanya adalah pengolahan plastic. Dan C.V.PAM memiliki proyek yang besar

Hal. 79 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat septitank dan maka dari itu perusahaan daerah melakukan penyertaan modal terhadap C.V.PAM untuk melakukan kegiatan tersebut dengan harapan agar pembagian deviden dari kegiatan tersebut maksimal;

- Bahwa kegiatan penyertaan modal antara perusda dengan C.V.PAM terjadi dari tahun 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan modal sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta rupiah) tanggal 22 maret 2018, Penyertaan modal sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 23 maret 2018;

-Bahwa dalam permohonan C.V.PAM ke perusda dan Perusda ke Dewan Pengawas adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian Dewan Pengawas setuju terhadap Penyertaan Modal tersebut. Kemudian untuk Rp500.000.000,00 selanjutnya Saksi tidak mengetahui. karena Saksi baru mengetahui penyertaan modal kepada sebesar Rp500.000.000,00 kepada C.V.PAM tanpa persetujuan tertulis dari dewas setelah Saksi selesai menjabat sebagai Dewas;

- Bahwa alasan dewas memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal pada tanggal 22 Maret 2018 adanya penyertaan modal sebesar Rp600.000.000,00 karena ada dua alasan yaitu: pertama, pada tahun 2018 C.V.PAM mendapatkan proyek pembuatan Septic Tank dengan nilai kontrak sebesar Rp13.686.400.000,00 dan kedua C.V.PAM mendapatkan proyek dengan nilai yang besar sehingga dinilai layak oleh dewas untuk mendapat persetujuan penyertaan modal. Kemudian untuk yang Rp100.000.000,00 karena ada kegiatan AHL yang harus ada produk yang dilihat oleh UNICEF dan nantinya akan di promosikan sehingga C.V.PAM meminta pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian Dewan Pengawas setuju Rp100.000.000,00;

-Bahwa yang Saksi tahu C.V.PAM melakukan peminjaman modal karena untuk membiayai jalannya usaha septictank dari C.V.PAM yang Perusda dan Dewan pengawas berharap agar menjadikan keuntungan kepada Perusahaan Daerah dalam bentuk Deviden dan tujuan digunakannya penyertaan modal tersebut adalah untuk membiayai jalannya usaha septictank yang proyek tersebut di menangkan oleh C.V.PAM dan memang C.V.PAM satu-satunya perusahaan yang memiliki akreditasi untuk pembuatan septitank tersebut dan untuk pengelolaan penyertaan

Hal. 80 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang mengetahui adalah Plt. Direktur Sadiksyah dimana Direktur Sadiksyah merasa yakin terhadap peminjaman tersebut dan merasa harus di tingkatan yang kemudian penyertaan modal tersebut diajukan dan dibahas dengan Dewan pengawas, Sedangkan Dewan pengawas hanya memberikan pertimbangan kepada penyertaan modal yang nantinya akan di berikan kepada C.V.PAM;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai dewan pengawas tahun 2017 akhir hingga tahun 2020 memang mendapatkan persetujuan, kecuali yang penyertaan modal sebesar Rp500.000.000,00, Dewan Pengawas tidak mengetahui hal tersebut dan setiap persetujuan Dewan Pengawas tembusannya kepada Bupati Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan atau pembiayaan keuangan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat keluar dari buku kas dan yang lebih mengetahui adalah Direktur Perusahaan Daerah;

- Bahwa jaminan kontrak bahwa C.V.PAM mendapatkan pekerjaan tersebut, serta asset C.V.PAM tidak pernah di kuasai oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dan secara teknis Plt Direktur Sadiksyah yang mengetahui;

- Bahwa proses perjanjian kerja sama antara perusda dengan C.V.PAM didahului dengan penanda tangan perjanjian kerjasama di hadapan notaris antara perusda sebagai pihak pertama dan C.V.PAM sebagai pihak kedua. Dan asumsi saksi sebagai Dewan Pengawas Akta Notaris tersebut sudah merupakan Dasar hukum saksi sebagai bahan pertimbangan;

- Bahwa laporan perusda disampaikan pertahun dan per enam bulan sekali kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal Bupati Sumbawa Barat Pada saat Rapat yang diadakan per 6 (Enam Bulan) dan 1 (Satu Tahun);

- Bahwa pembayaran bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan dalam setiap kontrak yang pada pokoknya C.V.PAM memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil setiap bulannya namun terhadap pembayaran modal antara Perusda dan C.V.PAM selalu membuat adendum kontrak yang memperpanjang kewajiban dari C.V.PAM untuk mengembalikan modal kepada perusda;

- Bahwa tindakan dewan terhadap belum dikembalikannya uang penyertaan modal dari C.V.PAM ialah dewan pengawas telah

Hal. 81 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rapat dengan direktur perusda sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan DAERAH Kabupaten Sumbawa Barat segera memanggil direktur C.V.PAM untuk menjelaskan dan mengingatkan kewajibannya untuk segera mengembalikan modal dan kekurangan bagi hasil sesuai dengan kontrak;

- Bahwa isi kesepakatan antara Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V.PAM dalam hal kerjasama penyertaan modal sebagaimana tercantum di dalam kontrak yang diSaksikan dan dibuat di hadapan notaris beserta besaran kewajiban bagi hasilnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Perusda akan mendapat bagian bagi hasil dari nilai investasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pengujian kelayakan terhadap C.V.PAM;

- Bahwa Dewan Pengawas, Bupati, dan Pimpinan DPRD tidak pernah mengecek legalitas C.V.PAM karena melihat kegiatan yang dilakukan oleh C.V.PAM serta di bidang apa C.V.PAM bergerak serta menjalankan bisnisnya;

- Bahwa apabila tidak ada persetujuan dari Dewan Pengawas maka pinjaman tersebut tidak sah;

- Bahwa dewan mengetahui keadaan keuangan perusda melalui laporan keuangan yang dibuat oleh Direktur dan dibantu oleh bendahara. Kemudian Dewan pengawas memanggil Direktur Perusahaan daerah dan hasil dari pemanggilan tersebut tertuang di dalam Berita Acara Hasil Rapat dan C.V.PAM telah mengeluarkan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban pembayaran;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Dewan pengawas perusda dari akhir tahun 2017 tepatnya Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2020;

- Bahwa ada beberapa tugas dari dewan pengawas sesuai dengan keputusan bupati tentang dewan pengawas yang pertama mengawasi operasional kegiatan perusahaan daerah, yang kedua memberi pendapat atau saran kepada bupati terkait dengan pemantapan dan kajian direksi atau direktur perusda, yang ketiga memberikan pendapat saran kepada praktik mempraktekannya dengan program kerja atau kegiatan dari perusda, yang ke empat memberikan pendapat atau saran kepada bupati kaitannya dengan kinerja dari perusahaan daerah dan memberikan pendapat saran kepada bupati kaitannya dengan laporan keuangan dari perusda baik merancang maupun laporan APBN;

Hal. 82 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat jadi dewan pengawas sudah menjalankan fungsi itu sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh pemda sesuai dengan SK dari bupati;
- Bahwa Jadi begitu Saksi di angkat saksi mengundang Perusahaan daerah untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan atau proses dari perusahaan daerah beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa sebelum rapat di November dilakukan rapat di bulan September dimana pada saat Saksi itu saksi belum menjadi dewan pengawas maka pada rapat sebelumnya karna ada kaitan dengan rapat yang setelah jadi dewan pengawas, isi rapat sebelumnya itu melakukan evaluasi terhadap perusda di ambil oleh asisten dan Pembangunan kebutuhan sehari-hari yang bappeda, BPKD, badan pemantau badan daerah dan badan pemantau pendapatan asset daerah;
- Bahwa pada saat rapat tersebut dari perusda ada yaitu Pak Sadiksyah di saat itu di bulan September tahun 2017 Karena itu kita lakukan evaluasi pengawas baru perusda;
- Bahwa rapat saat bulan September 2017 tersebut saksi sebagai sebagai asisten perekonomian dan pembangunan;
- Bahwa didalam rapat itu saksi minta kepada bagian perekonomian sebab kabupaten sumbawa barat untuk melakukan evaluasi terhadap profesi dari perusda beberapa tahun sebelumnya sebagai dasar untuk rapat selanjutnya bagi yang bulan kemarin karena sudah ada rencana walaupun bisa lakukan untuk permintaan aa pernyataan modal dari pemerintah kabupaten sumbawa barat kepada perusda pada tahun 2017;
- Bahwa Yang didalam satu tahun terakhir, pada saat 2017 itu beberapa kegiatan yang yang Saksi tahu yang pertama itu kapal cepat, sejalan disaat itu ada juga usaha untuk parfing blok dan tahun sebelumnya ada juga usaha Batako dimana Saksi tambahkan yang di 2017 di bulan November itu ada pengajuan, pengajuan tambahan modal penyertaan dari pemerintah kabupaten sumbawa barat kepada perusda, dilakukan pembahasan akhirnya diberikan persetujuan untuk penambahan modal itu atau pernyataan itu yang 1,5 miliar di akhir tahun 2017;
- Bahwa setelah perusahaan daerah mempresentasikan rencana kerjanya apabila memberikan keuntungan maka diberikan modal, dimana presentasi rencana kegiatannya untuk tahun 2018 Dipresentasikan 2017 akhir pada bulan November;

Hal. 83 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada beberapa kegiatan terkait dengan rehab kantor perusda ada juga rehab plafon ada juga ganti pagar dan lain-lain telah dicatat dalam rapat oleh dewan pengawas bahwa kaitannya dengan pemeliharaan kantor itu harus di ganti kepada penggunaan anggaran yang nanti lebih produktif;
- Bahwa Rencana kerja anggaran 2018 saat itu belum ada kaitannya dengan C.V.PAM;
- Bahwa tahun 2018 awal Maret ada pengajuan dari perusda kepada dewan pengawas untuk meminta tambahan, untuk meminta persetujuan pemberian permintaannya kepada C.V.PAM, dengan melampirkan surat dari permintaan C.V.PAM;
- Bahwa didalam surat yang diajukan oleh perusda itu senilai Rp600.000.000,00 pada bulan Maret untuk pernyataan modal dari perusda;
- Bahwa Dewan pengawas juga bersurat ke kuasa pemegang anggaran dan ketika kuasa pemegang anggaran setuju karena persetujuan kuasa penegang anggara sudah ada tembusannya, kepada bupati sebagai pemilik modal, kemudian maka perusda yang mendapat buktinya berarti untuk proses lebih lanjut karena secara formal, secara formal kami menetapkan tebusan kepada bupati berarti itu surat tertulis kami
- Bahwa ketika ada permohonan presentasi dari direktur perusda, langsung dewan pengawas mengadakan rapat dimana Saksi sebagai ketua, ibu sri ayu hidayati sebagai anggota dan sekaligus sekretaris di tahun 2018 dan dari presentasi tersebut diketahui urgensi dari permintaan penyertaan modal tersebut;
- Bahwa dalam kerjasama dengan pihak ketiga ada memakai bahasa perjanjian kerja sama, ada bahasa peminjaman, ada bahasa penyertaan modal di dalam beberapa ayat dari pasal peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang perusda, yang digunakan sebelumnya tahun 2016 dimana sebelum tahun tersebut belum ada dewas, istilahnya penyertaan modal lalu dijalankan dengan perjanjian kerja sama, ada yang menggunakan istilah pinjaman di tahun 2020 nilainya Rp100.000.000,00 (seratus juta);
- Bahwa kewenangan dewas dalam penyertaan modal dengan pihak ketiga adalah memberikan pertimbangan bukan menyetujui dimana pertimbangan itu disampaikan kepada bupati lewat perusda dan atas

Hal. 84 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar pertimbangan itu nanti perusda untuk meminta keputusan final kepada bupati;

- Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh dewas salah satunya memuat catatan-catatan penyempurnaan dalam melakukan kegiatan dan pertimbangan tersebut dikembalikan kepada perusda selanjutnya apabila ada catatan dari bupati dimuat dalam permohonan perusda;

- Bahwa saksi lupa apakah catatan-catatan tersebut telah disempurnakan oleh perusda atau belum disampaikan kepada dewas dan agar mendapatkan persetujuan bupati diajukan oleh perusda sendiri;

- Bahwa memang benar ada penyertaan modal antara Perusda dengan CV PAM namun tidak dilakukan evaluasi terhadap permasalahan mengapa uang yang diberikan kepada CV PAM tidak kembali, karena sudah ada rencana untuk perpanjangan dengan perusda untuk di 2018 sehubungan dengan masih ada kegiatan daripada C.V.PAM yang kerja sama dengan perusda untuk kegiatan 2018 untuk kegiatan pembuatan septi tang juga, CV PAM satu-satunya Perusahaan yang membuat septi tang itu karena itu program unggulan daerah Masyarakat tentang pengolahan limbah sehingga hal itu yang menjadi keyakinan saksi bahwa bisa diberikan modal lagi walaupun ada uang sebelumnya yang belum Kembali karena sudah dipersetujukan untuk penambahan, hal itu semata supaya kegiatan ini bisa langsung dan manfaatnya bisa langsung diterima oleh masyarakat, hal tersebut merupakan pertimbangan saksi dan saksi berpikir bahwa peluang untuk kembali dengan adanya kegiatan 2018 itu bisa Kembali modal yang Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan hal itu menjadi pertimbangan saksi;

- Bahwa tahun 2019 saksi sudah meminta kepada direktur perusda untuk memanggil C.V.PAM dimana direktur perusda saat itu dijabat oleh pak Sadiksyah;

- Bahwa di tahun 2020 awal ada kesanggupan dari C.V.PAM untuk mengembalikan sesuai kesepakatan awal yaitu bagi hasil, tapi terkait dengan penyitaan aset, Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Direktur melakukan pencairan dana terlebih dahulu kepada C.V.PAM;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh direktur Perusda tidak dibenarkan oleh peraturan pada perusda atau peraturan perundang-

Hal. 85 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



undangan, hal ini disebabkan belum adanya alas hak yang mewajibkan perusda untuk melakukan prestasi berupa penyerahan modal tersebut;

- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut yang mengetahui adalah Notaris Wira Anu Meski S.H.,M.Kn selaku notaris, Direktur perusda dan Terdakwa selaku Direktur C.V.PAM;

- Bahwa untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 01 Desember 2017, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 m² sertifikat atas nama TERDAKWA kemudian Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 18 Juli 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 m² sertifikat atas nama TERDAKWA kemudian Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah pekarangan desa dengan SPPT Nomor: 52.07.030.007.007.00144, yang berlokasi di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Tanah tegalan dengan SPPT Nomor: 52.07.030.072.018-0020.0 yang berlokasi di Peliuk Asar Jebat Desa Bajar Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, 1 (satu) nit kendaraan Roda Empat, Merk: ISUZU, Type: (294) TFS85HDPRMEG (4x4, DOUBLE CAB), Tahun: 2010, Nomor Mesin: HK8670, Nomor Rangka: MPATFS85HAH545082, Warna: PUTIH, Nomor Polisi EA 9643 HZ atas nama: TERDAKWA, 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat, Merk: MITSUBISHI, Type: (822) COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T, Tahun: 2017, Nomor Mesin: 4D34T-R45849, Nomor Rangka: MHMFE74P5HK170397, Warna: KUNING, Nomor Polisi EA 8653 H atas nama: TERDAKWA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat dewan pengwas perusda dengan direktur perusda agar segera melakukan pendataan dan pengecekan terhadap aset yang dijadikan agunan oleh direktur C.V.PAM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jaminan tersebut sudah dilakukan penyitaan atau belum dilakukan penyitaan oleh perusda karna karena Saksi sudah tidak menjadi Dewan Pengawas;

- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan keuangan yang sebelumnya diserahkan oleh Direktur kepada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 86 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian modal kerjasama dari tahun 2017 s/d 2020 awal (selama Saksi menjadi Dewan Pengawas) adalah sebagai berikut :Tahun 2017 sebesar Rp408.000.000,-,Tahun 2018 sebesar Rp162.000.000,-,Tahun 2019 sebesar Rp364.000.000,-, dan Tahun 2020 (15 Januari 2020) sebesar Rp10.000.000,-,
- Bahwa yang menerima dan menyampaikan apa di ajukan oleh ketua dewan pengawas adalah itu tugasnya asisten dua yang menyampaikan kepada bupati karna itu sifatnya administrative;
- Bahwa pada tahun 2020 itu ada SK dewan pengawas sekitar tanggal 20an Januari, nah karena SK itu dibuatnya di tanggal 20 Februari dan berlaku mundur di tanggal 20 Januari kan belum kita terima SK ini pak di bulan Februari itu, kan SK itu dibuat berlaku mundur dimana SK bupati tentang dewan pengawas tahun 2020 tanggal 20 Januari, sementara Saksi memberikan persetujuan sebagai dewan pengawas bulan Februari pada saat itu, karena SK itu saksi terima setelah kita memberi persetujuan ini SK kan dibuat di akhir Februari tapi diberlakukan mundur ke Januari;
- Bahwa di Bulan Januari ada kesanggupan daripada C.V.PAM untuk mengembalikan penyertaan modal berikut bunga-bunganya dan akan dilunaskan sampai dengan bulan November 2020 berdasarkan hal itu dewas kemudian merekomendasikan bahwa penyertaan modal diperpanjang dalam bentuk persetujuan tertulis namun Saksi tidak tahu pencairannya dan saksi tidak tahu apakah hal tersebut disetujui oleh bupati atau tidak karena pada bulan Maret tahun 2020 itu Saksi sudah berhenti;
- Bahwa pada tahun 2018 masih ada pekerjaan maka peluang pengembalian terhadap penyertaan modal seharusnya masih ada namun tidak di lakukan oleh C.V.PAM hingga saat Saksi selesai menjabat penyertaan modal dan pinjaman tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa sejak perusda berdiri baru tahun 2017 dibentuk dewas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. WANDI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa, Saksi mulai mengetahui pada saat melakukan transfer ke C.V.PAM yang mana tujuan transfer tersebut ke Bank BNI atas nama Terdakwa;

Hal. 87 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - > Pada Tahun 2012 Saksi sebagai Admin Bengkel Perusda sampai dengan Tahun 2019, Kemudian Setelah itu menjadi Bendahara Perusda sampai saat ini;
 - > Tupoksi Saksi sebagai Admin Bengkel yaitu terkait dengan surat menyurat dan belanja ATK dimana pada saat itu yang menjadi bendahara yaitu Sdr. Khamaruddin yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Saifullah Muhadli dan Direktornya Sadiksyah dimana setiap pembelanjaan Saksi selalu diberikan uang oleh Direktur Langsung;
 - > Selanjutnya Tupoksi sebagai Bendahara yaitu mencatat arus kas keluar atau masuk didalam Perusda;
- Bahwa struktur dari organisasi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :
 - > Plt. Direktur Saksi. Sadiksyah dari 2011 sampai dengan 2020 kemudian dilanjutkan dengan sdr. M. Rizal selaku Direktur Perusda sampai dengan Saksi lupa kapan, selanjutnya diambil alih oleh Dewan Pengawas dengan Ketua Sdri. Ayu, Sekretaris Sdr. Mars, dan anggota Sdr. Amir Syarifuddin;
 - > Manager Keuangan atau Bendahara Sdr. Kamarudin dari Tahun 2012 sampai dengan Saksi lupa Tahun berapa dan kemudian diganti oleh Sdr. Saefullah Muhadli sampai dengan Tahun 2019 dan kemudian digantikan oleh Saksi sendiri sebagai bendahara sampai dengan saat ini;
 - > Manager produksi atas Nama Toni Marga Putra dari Tahun 2011 sampai dengan 2019;
- Bahwa dasar Saksi menjadi Bendahara Perusda adalah SK yang di keluarkan oleh Direktur Perusda pada saat itu yang bernama Sadiksyah pada bulan September 2019 namun nomor SK nya Saksi lupa;
- Bahwa secara umum tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Bendahara Perusahaan Daerah adalah mencatat arus kas keluar atau masuk pada Perusahaan Daerah;
- Bahwa yang dijadikan dasar Perusda berdiri dan juga dasar menjalankan kegiatan bisnis yaitu Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa jenis usaha yang dijalankan adalah adalah :
 - > Usaha Paving Block pada sekitar tahun 2011 s/d 2012;

Hal. 88 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Usaha Bengkel Servis kendaraan dinas pada perkiraan tahun 2012 dan hanya berjalan kira-kira kurang dari setahun;

> Usaha Kapal Cepat sampai dengan sekarang; dan

> Usaha Kerjasama Penyertaan Modal kepada pihak ketiga sekitar pada tahun 2016 s/d sekarang.

- Bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 tahun 2006 tentang perusahaan daerah pada pasal 6 perusahaan daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yaitu:

- a. usaha percetakan
- b. usaha transportasi
- c. usaha pengelolaan air minum
- d. usaha pengelolaan limbah industry
- e. usaha biro perjalanan dan hotel
- f. usaha perbengkelan
- g. usaha pengelolaan parker
- h. usaha pasar
- i. usahapengelolaan kepelabuhan, kebandaraan dan terminal
- j. usaha pengelolaan kepariwisataan
- k. usaha catering
- l. usaha pertambangan
- m. usaha perdagangan dan industry
- n. dan lain-lain

-Bahwa Unit Usaha Perbengkelan Dipegang oleh sdr. Toni Marga Putra;

- Bahwa Unit Usaha Kapal Cepat Sdr. Saefullah Muhadli;

- Bahwa Unit Usaha Paving Blok Dipegang oleh Sdr. Toni Marga Putra;

-Bahwa Usaha Kerjasama Penyertaan modal dikendalikan langsung oleh Direktur atas Nama Sadiksyah dan M. Rizal;

- Bahwa Pertanggungjawaban unit usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah adalah berdasarkan perintah langsung dari Direktur.

- Bahwa Usaha paving blok berhenti karena mesin rusak terkena banjir, namun untuk keuntungan usaha paving blok Saksi tidak tahu karena Saksi baru masuk tahun akhir tahun 2012 dan Usaha bengkel servis berhenti karena muncul kebijakan pemerintah yang Saksi lupa nomornya, yang menyatakan bahwa servis kendaraan dinas dilakukan langsung oleh OPD yang bersangkutan, terkait keuntungannya Saksi tidak tahu berapa rincian keuntungan yang diterima sementara Usaha kapal cepat sampai tahun 2019 akhir masih mendapat keuntungan, selanjutnya ditahun 2020

Hal. 89 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ada tender baru mitra Perusda tidak menang sehingga usaha tersebut tidak berjalan. Kemudian dilanjutkan diadakan penjajakan untuk bisa mengangkut penumpang dari pelabuhan Tano sampai sekarang. Terkait keuntungan dalam laporan yang diberikan oleh PT. Surya Samudra Jaya Perkara selalu dikatakan tidak untung namun Saksi tidak tahu apa pertimbangan usaha tersebut tetap dijalankan;

- Bahwa Usaha kerjasama penyertaan modal tahun 2016 sampai dengan saat ini dengan C.V.PAM dengan total sekitar Rp2.000.000.000,- namun modal tersebut belum dikembalikan dengan total keuntungan yang seharusnya diterima Saksi tidak tahu pasti berapa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada AD/ART atau tidak, dan jika ada Saksi juga tidak pernah dilibatkan untuk penyusunan AD/ART tersebut. Kemungkinan jika terdapat AD/ART yang mengetahui adalah Direktur Saksi M.Rizal maupun Saksi Sadiksyah, Saksi hanya mengetahui RKA saja;

- Bahwa Saksi pernah melihat rencana kegiatan dari Saksi Sadiksyah namun Saksi lupa kapan waktunya karena Saksi hanya melihat dalam bentuk soft file saja dan Untuk rencana kegiatan pada saat Direktur Saksi M.Rizal Saksi pernah melihat soft filenya saja yang berisikan terkait gaji karyawan, honor pengawas, belanja ATK, SPPD, perawatan kendaraan, perawatan kantor. Terkait rincian biayanya Saksi lupa;

- Bahwa rekening di bank BNI dan Bank NTB atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa pada tahun 2019 saat Saksi awal menjabat sebagai Bendahara Saksi sudah lupa berapa jumlah uang kas Perusahaan Daerah, kemudian pada akhir tahun 2020 kas hanya tersisa Rp2.000.000,00 selanjutnya di Tahun 2021 kas menjadi minus sekitar Rp3.000.000,00 dan saat perhitungan arus kas laporan keuangan diselesaikan oleh Direktur saat itu M. Rizal sehingga hasil akhirnya tidak Saksi ketahui. Selanjutnya di tahun 2022 sampai dengan sekarang karena Direktur M. Rizal sudah tidak pernah masuk kerja lagi sehingga keuangan Perusda sudah tidak Saksi ketahui lagi;

- Bahwa untuk asset uang tersimpan di BANK BNI DAN BANK NTB, untuk asset lainnya seperti mesin paving blok dalam keadaan macet karena terkena banjir, kemudian pada tahun 2021 saat zaman Direktur M. Rizal alat tersebut diperbaiki oleh Pak Saleh yang sekarang di DPRD komisi III

Hal. 90 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat digunakan oleh beliau untuk produksi namun bentuk kerjasamanya Saksi tidak tahu, namun yang Saksi tahu Perusda diberikan pinjaman Pak Saleh sebesar Rp100.000.000,00 untuk bayar gaji karyawan dan BPJS pada bulan Januari s/d Februari tahun 2021 yang baru dibayarkan di bulan Mei tahun 2021 dengan total sekitar Rp80.000.000,00 sisanya digunakan untuk oprasional kantor;

- Bahwa Pembuatan RKA tahun 2017 dari Plt. Direktur Sadiksyah sudah dibuat dan Saksi hanya menyalin ke komputer kantor saja, kemudian pada tahun 2020 rincian RKA juga sudah dibuat oleh Direktur Rizal, Saksi hanya diminta untuk menghitung beberapa item seperti gaji karyawan, honor pengawas, dan belanja alat kantor, terkait SPPD, biaya servis kendaraan telah dihitung oleh Direktur M. Rizal dan Sepengetahuan Saksi setelah RKA selesai dibuat selanjutnya diajukan ke Dewan Pengawas untuk disetujui;

- Bahwa yang memiliki modal dari Perusahaan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Cq. Bupati Sumbawa Barat.

- Bahwa bahwa sepengetahuan Saksi Perusda mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada jaman Plt. Direktur Sadiksyah sebesar Rp750.000.000,- pada tahun 2012 dan Rp1.500.000.000,- pada tahun 2017 dimana penyertaan modal sebesar Rp750.000.000,- pada tahun 2012 digunakan untuk menjalankan usaha bengkel dan usaha penyertaan modal kepada C.V.PAM ditahun 2016 dengan rincian yang Saksi sudah lupa berapa diberikan kemungkinan antara Rp650.000.000,- atau Rp750.000.000,- dan penyertaan modal pada tahun 2017 sebesar Rp1.500.000.000,- digunakan untuk penyertaan modal ke C.V.PAM;

- Bahwa Dewan Pengawas bertugas untuk memberikan pertimbangan terhadap rencana kegiatan yang diajukan oleh Direktur, Dewan Pengawas juga mengawasi segala kegiatan dari Perusahaan Daerah sementara Terkait pemilik modal Saksi tidak mengetahui apa tugas dan fungsinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Dewan Pengawas baru lahir tahun 2017 sehingga menurut Saksi pada tahun 2006 s/d tahun 2016 tidak terdapat peran Dewan Pengawas atau Badan Pengawas dalam pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah. Kemudian ditahun 2017 sampai sekarang menurut Saksi seharusnya ada peran Badan

Hal. 91 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas atau Dewan Pengawas dalam pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pembelanjaan dan penggunaan anggaran di Perusahaan Daerah mengacu kepada Rencana Kerja yang sudah disusun. Pengeluaran anggaran hanya atas perintah dan persetujuan yang diberikan oleh Direktur. Kemudian nota dan kwitansi akan direkap untuk diinput menjadi arus kas keluar masuk pada Perusahaan Daerah yang nanti dilaporkan setiap tahun dalam bentuk laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah. Lebih jelasnya yang mengetahui adalah Direktur;

- Bahwa mekanisme pencairan dana di Perusda pada jaman Plt. Direktur Sadiksyah Saksi hanya diminta untuk mencairkan cek dengan nominal yang sudah diisi dengan peruntukan yang sudah terisi juga dan sudah ditandatangani oleh Plt. Direktur dan Manajer Keuangan yakni Saifullah Muhadli, namun pada akhir tahun 2019 Saksi juga pernah menandatangani cek untuk gaji karyawan karena Saksi sudah menjabat sebagai bendahara. Kemudian pada saat Direktur M. Rizal awalnya Direktur telah membuat cek yang di dalamnya terdapat nominal yang akan di cairkan dan peruntukannya untuk apa, lalu Saksi menandatangani di dalam cek tersebut yang akan di cairkan, kemudian Saksi ke bank dan mencairkan uang tersebut, lalu uang tersebut Saksi terima secara cash dan Saksi simpan di kas perusahaan daerah;

- Bahwa untuk saat ini yang tersisa di Kantor Perusda hanya Cek yang berbentuk foto copy saja karena sekitar pada bulan february tahun 2023 Asisten II Kabupaten Sumbawa Barat yang bernama Bapak Suhadi, memanggil Saksi untuk meminta semua buku Cek yang ada di Kantor Perusda untuk di serahkan kepada Bapak Suhadi dan Saksi tidak mengetahui apa kewenangan Asisten II dalam hal mengambil buku cek karena pada sekitar bulan february 2023 Saksi dipanggil ke kantor Asisten II untuk diminta menyerahkan buku cek tersebut sehingga Saksi memberikan. Selain itu Saksi juga diminta menyerahkan absensi karyawan dari tahun 2021 s/d tahun 2022. Alasan Saksi memberikan karena menurut Saksi setiap permasalahan mengenai keluhan dalam Perusda seperti misalnya gaji selalu disampaikan kepada Asisten II atas arahan Sekda;

- Bahwa untuk mekanisme pertanggungjawaban penerbitan cek, Saksi selaku bendahara sebelum pencairan uang pada teller bank Saksi

Hal. 92 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan scan terhadap cek tersebut kemudian Saksi jadikan bukti penarikan yang Saksi lampirkan pada laporan kas keluar masuk uang pada perusahaan daerah;

- Bahwa yang melakukan penandatanganan pada cek hanya Direktur dan Bendahara namun untuk kuasa penarikan bisa terhadap siapa saja yang tercantum pada cek tersebut;

- Bahwa semua berdasarkan RKA yakni untuk Gaji Pegawai, ATK dan SPPD, Honor Dewan Pengawas yang sudah tercantum dalam RKA, namun untuk tahun 2020 ke atas terkait untuk Peminjaman kepada C.V.PAM tidak ada di dalam RKA karena C.V.PAM langsung menghubungi Direktur M. Rizal untuk melakukan peminjaman sebesar Rp100.000.000,- yang digunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Advocacy dan Horizontal Learning (AHL) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Pertanggung jawaban dalam bentuk laporan setiap setahun sekali yang berbentuk laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atas nama Khairunnas yang berada di Kota Mataram. Laporan tersebut juga disusun oleh Direktur Saksi hanya membantu penyusunan arus kas keluar masuk pada Perusahaan Daerah;

- Bahwa keuntungan dari Perusda dari Kapal cepat dan bagi hasil dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan Perusda dimana untuk usaha kapal cepat Perusda diberikan saham sebesar 10% dan dari keuntungan yang didapat Perusda memperoleh 10% dari keuntungan tersebut;

- Bahwa bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yakni berbentuk bagi hasil yang pada jaman Plt. Direktur Sadiksyah untuk C.V.PAM tercantum dalam akta notaris;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Sadiksyah, S.Sos sejak Saksi bekerja di Perusahaan Daerah yaitu Desember tahun 2012;

- Bahwa sepengetahuan Saksi C.V.PAM bergerak di bidang pembuatan septitank, dan sampan yang terbuat dari fiber, dengan pemilik sdr. Terdakwa;

- Bahwa kerjasama tersebut berbentuk bagi hasil dari keuntungan C.V.PAM kepada Perusda;

- Bahwa C.V.PAM sudah bekerja sama dengan Perusda sudah sejak tahun 2016 dalam hal penyertaan modal dengan rincian :Tahun 2016 sebesar Rp650.000.000,- (dengan rincian modal pertama pada

Hal. 93 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp100.000.000,-; modal kedua tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp250.000.000,-; modal ketiga tanggal 26 Juli 2016 sebesar 150.000.000,-; modal ke empat tanggal 19 agustus 2016 sebesar 150.000.000,-), Tahun 2017 adanya pengembalian modal dari C.V.PAM sebesar Rp150.000.000,-, selanjutnya pada 13 Mei 2017 adanya penyertaan modal sebesar Rp400.000.000,-, kemudian Pada tanggal 22 Maret 2018 adanya penyertaan modal sebesar Rp350.000.000,- dan pada tanggal 23 Maret 2018 ada penyertaan modal kepada C.V.PAM sebesar Rp250.000.000,-; dan pada tanggal 19 Juni 2018 terdapat penyertaan modal sebesar Rp500.000.000,-, dan Pada Tahun 2020 adanya pinjaman kepada C.V.PAM sebesar Rp100.000.000,- Sehingga total penyertaan modal antara perusda dengan C.V.PAM terjadi dari tahun 2016 s/d. 2020 sebesar Rp2.100.000.000.000,-. Yang mana terbagi penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,- dan pinjaman Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Proyek Bahwa sepengetahuan Saksi karena terdapat proyek yang akan dijalankan oleh C.V.PAM dengan nilai proyek yang tidak Saksi ketahui karena komunikasinya hanya kepada Direktur saja dimana penyertaan modal yang diberikan ditujukan untuk menjalankan proyek septitank dari C.V.PAM namun nilai proyek yang tidak Saksi ketahui karena komunikasinya hanya kepada Direktur saja.

- Bahwa dasar dari Direktur Sadiksyah meminjamkan uang kepada C.V.PAM karena C.V.PAM sedang melaksanakan proyek pembangunan septitank;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja syarat dalam pengajuan peminjaman yang Saksi tahu hanya terdapat akta notaris saja dan di dalam isi perjanjian di akta notaris tersebut terdapat jaminan, untuk lebih jelasnya diketahui oleh Direktur karena Saksi hanya diminta untuk pencairan uang saja dan mentransfer kepada C.V.PAM;

- Bahwa waktu dan jumlah pencairan seperti yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya. Saksi hanya diperintahkan untuk mencairkan uang pada tahun 2016 s/d 2018 dari cek yang sudah ditandatangani oleh Plt. Direktur Sadiksyah dan Manajer Keuangan saat itu Saifullah Muhadli, setelah uang tersebut cair langsung Saksi transfer terlebih dahulu melalui rekening BNI Perusda ke Rek C.V.PAM. Kemudian pada tahun 2020 Saksi diminta untuk mencairkan cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur M. Rizal dan Saksi sebagai bendahara, selanjutnya Saksi

Hal. 94 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan secara cash kepada sdr. Terdakwa yang diSaksikan oleh sdr. M. Rizal dan bendahara hanya mengingatkan Direktur terkait uang yang belum dikembalikan oleh C.V.PAM dari tahun 2016 s/d 2020, kemudian Direktur yang melakukan bersurat kepada C.V.PAM untuk melakukan penagihan;

- Bahwa Saksi selalu disuruh oleh Direktur untuk melakukan pencairan cek yang kemudian di transfer ke rekening C.V.PAM. bahwa berdasarkan laporan rekapan penyertaan modal usaha kepada C.V.PAM senilai Rp2.150.000.000,-Saksi semua yang mencairkan dan atas perintah Direktur Sadiksyah dan bukti transfer langsung Saksi serahkan ke Sadiks dimana Direktur memerintahkan Saksi untuk mencairkan uang dalam cek yang sudah diisi nominalnya. Plt Direktur Sadiksyah juga menyampaikan dicairkan uang tersebut dengan tujuan penyertaan modal kepada C.V.PAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perusda akan mendapat keuntungan bagi hasil sebanyak kurang lebih 3% jika menyetujui kerjasama penyertaan modal kepada C.V.PAM;
- Bahwa pada tahun 2006 s/d 2016 tidak mendapat persetujuan Dewas karena sepengetahuan Saksi Dewas baru ada pada tahun 2017 namun untuk lebih jelas yang lebih mengetahui adalah Direktur dan Saksi tidak mengetahui apa isi pertimbangan dewan pengawas, menurut Saksi yang mengetahui adalah Plt Direktur Sadiksyah atau Direktur M. Rizal dan Saksi juga tidak mengetahui apa isi rekomendasi dari Bupati dan Pimpinan DPRD, menurut Saksi yang mengetahui adalah Plt Direktur Sadiksyah atau Direktur M. Rizal dan Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang atau tidak persetyujuan dari bupati karena Saksi hanya diperintahkan Direktur untuk melakukan pencairan cek dan mentransfer uang kepada C.V.PAM saja dan Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa terdapat pengembalian modal dengan rincian pada Tahun 2017 adanya pengembalian modal dari C.V.PAM sebesar Rp150.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Bupati dan Pimpinan DPRD memberikan persetujuan terhadap pengajuan penyertaan modal kepada C.V.PAM padahal faktanya C.V.PAM belum pernah melakukan pengembalian penyertaan modal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah terdapat 1 sertifikat tanah dari C.V.PAM namun detailnya Saksi tidak tahu dan sekarang dipinjam lagi

Hal. 95 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh C.V.PAM saat Pak Rizal menjabat. Sisanya jaminan hanya berupa fotocopy dari surat surat dan akta saja dan sepengetahuan Saksi dalam akta notaris perjanjian kerjasama menyebutkan untuk dilakukan penyitaan terhadap jaminan tersebut;

- Bahwa tidak pernah ada tindak lanjut dalam penyitaan asset dari C.V.PAM;

- Bahwa pada penyertaan modal tahun 2016 s/d 2018 Saksi bukan menjabat sebagai Bendahara namun Saksi hanya sebagai staff admin yang diperintahkan untuk pergi ke bank melakukan pencairan cek yang sudah ditandatangani oleh Pak Sadiksyah dan Manajer Keuangan Saifullah Muhadli. Kemudian pada tahun 2020 untuk pinjaman sebesar Rp100.000.000,- Saksi mencairkan atas perintah Direktur M. Rizal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mencairkan dana penyertaan modal kepada C.V.PAM terlebih dahulu dari pada dilakukannya akad perjanjian antara Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V.PAM, yang lebih mengetahui adalah Plt. Direktur atau Direktur saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang hadir dalam pembuatan sampai penandatanganan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan C.V.PAM di Notaris Wira Anu Meski, S.H., M.Kn dan Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi hanya diminta melakukan pencairan uang berdasarkan perintah Direktur yang mengetahui adalah Direktur, dan Dewan Pengawas.

- Bahwa Saksi mengetahui pengembalian modal dari CV Putra Andalan Marine sebesar Rp1.787.500.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah), yang mana Saksi mengetahui pengembalian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tersebut berdasarkan *soft file* arus kas yang ada dikomputer. Untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 Saksi yang membuat arus kas namun di tahun 2021 arus kas tersebut tidak tuntas karena ada transaksi sisa yang ada di Direktur pak Muhammad Rizal yang mana pak Muhammad Rizal menyelesaikan arus Kas sampai bulan Desember tahun 2021 dimana arus Kas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara fisik dipegang oleh Direktur Sadiksyah baik itu berupa Kwitansi maupun laporan Keuangannya. Setelah itu Saksi yang membuat arus kas sejak tahun 2020 sampai dengan september 2021 namun di tahun 2021 arus kas tersebut tidak tuntas karena ada transaksi sisa yang ada di Direktur pak Muhammad Rizal yang mana pak Muhammad Rizal

Hal. 96 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan arus Kas sampai bulan Desember tahun 2021. Yang mana terhadap Nota Transaksi dan laporan Saksi telah serahkan seluruhnya ke pihak Penyidik;

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara perusda dari bulan September 2019 sampai pada saat direkturnya Pak Sadiksyah;

- Bahwa saksi mengetahui pengembalian dari CV PAM senilai Rp1.787.500.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah) dari tahun 2016 sampai 2021;

- Bahwa ada yang dikeluarkan untuk C.V.PAM pinjaman yang di tahun 2020 itu yang senilai Rp100.000.000,- (seratus juta) dan yang itu juga sudah di bayar di tahun itu juga;

- Bahwa sekarang perusda statusnya juga tidak jelas karena kan sudah tidak ada kegiatan tetapi di tahun 2021 itu ada transaksi oleh direktur, begitu juga di tahun 2022 Saksi sendiri yang menyelesaikan, di 2022 pak Rizal jarang masuk kantor, akhirnya dipertengahan 2022 pak Rizal mundur kemudian di ambil alih oleh dewasa

- Bahwa yang menyerahkan sisa uang adalah Saksi sendiri, diterima cash oleh pak direktur Muhammad Rizal dan juga dewan pengawas;

- Bahwa sertifikat sebagai jaminan yang ada dari pak Sadiksyah ada sertifikat satu;

- Bahwa tidak ada tanda tangan dari bupati, tidak ada tanda tangan dari anggota dewan;

- Bahwa hanya cek yang ditanda tangani oleh direktur dan itu juga tercantum nama yang menarik, nanti pihak bank juga akan meminta KTP dan ditanyakan keperluannya untuk apa;

- Bahwa sejak tahun 2019 bulan september Saksi menjadi Bendahara Perusda Saksi menggantikan Saiful Ahmadi sebagai bendahara;

- Bahwa pada tahun 2020 di rekening ada setoran sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratusan juta);

- Bahwa sertipikat dipinjam oleh M.Rizal padahal sertifikat itu adalah Jaminan;

- Bahwa kerjasama dengan perusahaan yaitu CV Sinar belantara dengan jumlah uang sejumlah Rp260.000.000,- akan tetapi Saksi tidak tahu uang itu sudah kembali atau tidak karna ada tranSaksi yang tidak bisa Saksi tahu pada saat itu walaupun Saksi bendahara ada uang

Hal. 97 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar-masuk ada yang tidak Saksi ketahui ditahun 2011 sehingga diselesaikan sendiri oleh pak M. Rizal;

- Bahwa pemasukan pengeluaran tahun 2021 Saksi tidak tahu semua sehingga Saksi di tahun 2021 itu ada tranSaksi yang tidak selesai di kemudian pak M.rizal pun mengatakan kepada Saksi dengan bahasa “kirim ke Saksi data itu Saksi selesaikan”;
- Bahwa saat Saksi masuk menjadi bendahara ada uang Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta);
- Bahwa uang itu penggunaannya untuk operasional itu selain untuk gaji, juga anggaran pesangon juga serta biaya untuk angkutan publik audit juga Pesangonnya;
- Bahwa kegiatan parving blok macet itu kemudian diperbaiki oleh M.Saleh untuk di gunakan dan dioperasional serta di jalankan, tetapi untuk kerja samanya Saksi tidak tahu, untuk dari kerja sama itu perusda diberikan pinjaman Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk membayar karyawan dan BPJS sedangkan sisanya itu untuk operasional dimana semua itu tercatat di keuangan dan transaksi laporan pun sudah Saksi serahkan semua ke penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu :
 - Bahwa bukan Terdakwa yang menggadaikan sertifikat;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. SRI AYU IDAYANI,S.E.,M.M dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi dari tahun 2020 sampai sekarang di Perusda adalah sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45144 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa struktur dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2016 s/d. 2021, yaitu sebagai berikut:Plt. Direktur perusda dari tahun 2016 sampai 2020 adalah Saksi. Sadiksyah, selanjutnya pada tahun 2020 bulan maret direktur perusda adalah Muhammad Rizal. Untuk bendahara dan struktur teknis pada perusda saksi tidak mengetahui nama-nama pihaknya dan Untuk struktur pada

Hal. 98 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengawas adalah sebagai berikut : Tahun 2017 sampai tahun 2018 sebagai berikut: Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si selaku ketua merangkap anggota, Sri Ayu Idayani, SE.,MM selaku Sekretaris merangkap anggota, dan Pak Mars selaku anggota, Tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut : Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si selaku ketua merangkap anggota, sedangkan untuk M. Tahufik Dirjawijaya dan Pak Mars saksi tidak tahu sebagai apa di Dewan Pengawas pada saat itu dan pada Tahun 2020 sampai sekarang sebagai berikut: Sri Ayi Idayani, SE.,MM selaku ketua Dewan Pengawas, Pak Mars selaku Sekretaris, dan H. Amir Sarifuddin, S.Pd., ST., MM., selaku anggota;

- Bahwa Tugas dewas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

- > Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan operasional pengelolaan usaha perusda Kabupaten Sumbawa Barat.
- > Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- > Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program/kegiatan kerja Direksi;
- > Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi beserta penjelasannya;

- Bahwa selaku dewas telah melaksanakan seluruh tugas sebagaimana perintah dalam Surat keputusan Bupati tersebut dalam hal: Saksi telah membuat laporan hasil pengawasan setiap tahunnya kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), saksi tidak mengontrol secara penuh terhadap aktivitas dari Perusahaan Daerah, misalnya seperti pengelolaan keuangan perusda karena Pengguna Anggaran dalam hal ini Direktur yang melakukan pengelolaan anggaran, dewas hanya menerima laporan keuangan sekali dalam setahun dan Dewas melakukan rapat bersama dengan Direktur dan jajarannya untuk pembahasan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Perusda;

- Bahwa dasar hukum berdiri dan dijalankannya kegiatan usaha pada Perusda adalah mengacu pada Perda Kabupaten Sumbawa Barat No. 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa Usaha kerjasama dengan PT. SSJP terkait Kapal Cepat namun detailnya yang mengetahui adalah direktur M. Rizal kemudian

Hal. 99 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel dengan operator pelaksana perusda sendiri (dari tahun 2016 s/d. 2018), Paving blok dengan operator perusda sendiri (dari tahun 2016 s/d. 2018);

- Bahwa ada Penyertaan modal kepada CV. Putra Andalan Manire (C.V.PAM);

- Bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah pada pasal 6 perusahaan daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yaitu: usaha percetakan, usaha transportasi, usaha pengelolaan air minum, usaha pengelolaan limbah industry, usaha biro perjalanan dan hotel, usaha perbengkelan, usaha pengelolaan parker, usaha pasar, usaha pengelolaan kepelabuhan, kebandaraan dan terminal dan lain-lain;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap setiap jenis usaha yang dijalankan Perusda adalah Direktur yang menjabat karena Direktur yang membuat rencana bisnis;

- Bahwa pengelolaan anggaran dilakukan langsung oleh Direktur Perusda. Direktur Perusda biasanya mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk setiap tahun namun kembali harus menunggu persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik dari AD/ART namun pernah mendengar ada AD/ART yang dimiliki pada saat Direktur M. Rizal;

- Bahwa saksi selaku Ketua Dewas pernah dilibatkan oleh Direktur M. Rizal dalam pengambilan keputusan Rencana Bisnis untuk Perusda pada tahun 2020. Pada saat itu Direktur M. Rizal bersurat kepada Dewas untuk pengambilan rencana bisnis dari Perusda. Namun untuk Plt. Direktur Sadiksyah saksi tidak pernah terlibat dalam Pengambilan Keputusan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah Saksi. Sadiksyah selaku Plt direktur perusda periode 2016 s/d. 2020 memiliki rencana kegiatan, dan untuk sdr. Muhammad Rizal selaku direktur perusda dari tahun 2020 sampai 2022 memiliki rencana kegiatan namun untuk rinciannya saksi lupa namun ada laporan rencana kegiatan dan anggarannya akan tetapi Terhadap Saksi. Sadiksyah, saksi pernah melihat rencana kegiatan dan anggaran yang saksi lihat melalui penyampaian permohonan penyertaan modal, pada saat itu ia memiliki delapan rencana kerja yang tercantum dalam proposal rencana kerja tanggal 13 November 2017 dengan rincian

Hal. 100 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sebagai berikut: Biaya renovasi atas dan plafon, Pengembangan pagar dan penataan halaman, Pengadaan inventaris kantor, Biaya perbaikan, peremajaan mesin paving blok, Belanja mobil angkut barang, Modal usaha semen gersik, Modal usaha paving blok, Perencanaan dan implementasi kerjasama kemitraan pembangunan agro eduwisata antara perusahaan daerah dengan PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya dimana total kegiatannya Rp1.500.000.000,-;

-Bahwa untuk Plt Direktur Sadiksyah saksi tidak mengetahui pasti karena saksi hanya menerima laporan keuangan saja sedangkan untuk Direktur M. Rizal RKA telah dijalankan sebagaimana yang telah disusun;

- Bahwa pembuatan RKA dibuat langsung oleh Direktur Perusda yang nantinya disampaikan kepada Dewas, selanjutnya RKA tersebut dipertimbangkan kembali sebelum mendapat persetujuan Dewas. Kemudian RKA yang sudah mendapat persetujuan Dewas dibawa ke Bupati oleh Direktur setelah itu Bupati mendisposisi kepada sekda yang diturunkan lagi kepada Asisten II Perekonomian lalu didisposisi kembali kepada bagian perekonomian setda untuk dibuatkan SK Pengesahan RKA Perusda dan dalam hal pernah penyusunan RKA Dewas tidak terlibat namun Dewas hanya memberikan pertimbangan terhadap RKA yang diajukan oleh Direktur;

-Bahwa dari tahun 2006 sampai 2016 tidak ada dewas sebagai pengawas dan pembina dari perusda hal tersebut dapat dilihat dari Berita Acara Pendapat rapat penyertaan modal perusda kabupaten sumbawa barat tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017 pada point 15 pada pokoknya menerangkan untuk dipertimbangkan dibentuknya Dewan Pengawas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan berdasarkan SK Bupati 2017 Nomor 3396 A Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusda bukan pergantian dewan pengawas perusda sehingga Dewas baru dibentuk pada tahun 2017;

-Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut secara pasti, namun mungkin pada saat belum ada Dewan Pengawas, Direktur langsung berhubungan dengan Pemilik Modal;

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kondisi Perusda dalam hal keuangan masih tidak bermasalah karena masih ada bisnis yang dijalankan. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang kondisi perusda sudah tidak ada pendapat karena tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan;

Hal. 101 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Perusda masih memiliki asset namun detailnya saksi tidak tahu namun ada laporan yang pernah disampaikan oleh Direktur M. Rizal;
- Bahwa pemilik modal dari Perusda adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal;
- Bahwa hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Direktur Perusda dan saksi tidak mengetahui Laporan Keuangan beserta akta notaris tersebut. Menurut saksi yang mengetahui terkait hal tersebut adalah Plt. Direktur Sadiksyah karena yang melakukan kerjasama langsung adalah Plt. Direktur dengan pihak C.V.PAM;
- Bahwa pada tahun 2016 amanat pasal tersebut belum dijalankan karena belum ada Dewas yang baru terbentuk tahun 2017. Kemudian untuk 2017 terkait penyertaan modal saksi tidak dilibatkan dalam pemberian pertimbangan atau pendapat dalam kerjasama penyertaan modal antara Perusda dengan C.V.PAM, saksi selaku Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Sumbawa Barat hanya mengetahui laporan permohonan penyertaan modal yang telah didisposisi oleh Asisten II Perekonomian sehingga saksi menindaklanjuti dengan telaahan staff. Namun untuk penyertaan modal dari Pemda kepada Perusda pada tahun 2017 itu dibahas pada saat kira-kira akhir tahun 2016 dan saksi belum menjabat sebagai Kabag Ekonomi Setda pada saat itu sehingga saksi tidak mengetahui pasti Kemudian untuk tahun 2018 saksi selaku sekretaris Dewas juga tidak pernah dilibatkan dalam pemberian pertimbangan terhadap kegiatan penyertaan modal. Saksi sebagai Kabag ekonomi pada tahun 2018 sepengetahuan saksi tidak ada penyertaan modal yang diberikan Pemda kepada Perusda. Lalu pada tahun 2019 saksi bukan sebagai Dewan Pengawas dan saksi sebagai Kabag Ekonomi sepengetahuan saksi tidak ada penyertaan modal dari Pemda kepada Perusda. Kemudian tahun 2020 sampai 2023 setelah penggantian Direktur dan saksi sebagai Ketua Dewas belumlah ada penyertaan modal lagi dari Pemda kepada Perusda. Kemudian terkait peminjaman modal kepada C.V.PAM sebesar Rp100.000.000,- (seratus Juta rupiah) untuk AHL tahun 2020 pada saat Direktur M. Rizal saksi tidak mengetahui hal tersebut dan tidak turut dilibatkan dalam pemberian pertimbangan dalam pemberian modal tersebut karena pengajuannya langsung kepada Asisten II Perekonomian Hj. Amry;

Hal. 102 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana perusda yang digunakan untuk operasional dan melaksanakan jenis usahanya sebagian besar modal berasal dari Penyertaan Modal Anggaran Daerah Kabupaten Sumbawa Besar dan terhadap seluruh modal perusda yang bersumber dari Kabupaten Sumbawa Barat telah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana amanat dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah;
- Bahwa permohonan penyertaan modal pada tahun 2017 diajukan permohonan penyertaan modal kepada Pemda, dalam permohonan dicantumkan rencana bisnis namun pengajuan tersebut tidak melalui dewas. Kemudian setelah itu langsung diajukan kepada Bupati selaku KPM, lalu dari Bupati didisposisi kepada Sekda dilanjutkan kepada Asisten II lalu didisposisi lagi kepada Kabag Perekonomian. Selanjutnya dibuatlah rapat bersama dengan saksi selaku Kabag Perekonomian, Asisten II Dr. Hj. Amry, Kepala BPKAD Sdr. Nurdin Rahman, Plt. Direktur Sadiksyah dengan tujuan untuk membahas permohonan penyertaan modal. Hasil rapat tersebut menyatakan untuk dipertimbangkan diberikan penyertaan modal. Kemudian saksi selaku Kabag Ekonomi membuat telaahan staff yang mengacu pada hasil rapat untuk menyetujui melakukan pencairan penyertaan modal kepada perusda. Kemudian tahun 2020 pada saat saksi kembali menjadi Ketua Dewas, Direktur M. Rizal sempat bersurat untuk permohonan penyertaan modal kepada saksi namun saksi menyarankan secara lisan untuk mengajukan kepada pemerintah daerah langsung untuk permohonan penyertaan modal, namun tidak mendapat persetujuan pemda karena kondisi keuangan dan saksi tidak mengetahui alur pengelolaan anggaran karena yang memiliki kewenangan adalah Direktur selaku pengguna anggaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik modal melakukan pembinaan dan pengawas terhadap kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Perusda dan selama saksi menjadi Dewas, Direktur membuat laporan keuangan sekali dalam setahun yang telah di audit oleh Akuntan Publik bernama Khaerunnas, selanjutnya disampaikan langsung kepada Bupati yang nantinya didisposisi kepada bagian perekonomian dan BPKAD untuk melakukan audit kepada BPK. Hasil audit dari BPK masuk sebagai bagian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Setelah hasil audit keluar diberikan kepada bidang akuntansi BPKAD, jika terdapat temuan

Hal. 103 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi direktur. Kemudian tindak lanjut dari temuan itu seperti apa saksi tidak tahu lebih lanjut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, karena PT. AMNNT sudah tidak mau bekerja sama dengan PT. SSJP maka dengan demikian kerja sama tersebut berakhir pada tahun 2020 dikarenakan Covid. Namun pada tahun 2020 sampai sekarang perusda bekerja sama dengan PT. KSB Express selaku operator kapal cepat. Sepengetahuan saksi Perusda tidak mempunyai saham dan tidak pernah memberikan pinjaman modal untuk usaha kapal cepat, ada kewajiban Kapal Cepat untuk memberikan keuntungan bagi hasil namun untuk lebih jelasnya saksi tidak mengetahui lagi yang mengetahui adalah Direktur M. Rizal;
- Bahwa Secara teknis saksi tidak mengetahui, tetapi seluruh kendaraan pemda di kerjakan di Bengkel Perusahaan Daerah dan Secara teknis saksi tidak mengetahui mengapa usahanya tidak berjalan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa ada pemberian pinjaman modal kepada CV tersebut namun saksi tidak mengetahui terkait berapa besaran bagi hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme bentuk kerjasama perusahaan daerah kepada Pihak ke-3, yang mengetahui adalah direktur.
- Bahwa yang saksi tahu C.V.PAM memiliki lisensi untuk mengerjakan septic tank. Pemilik C.V.PAM adalah dengan nama panggilan biasanya adalah Terdakwa. Namun untuk tempat beroperasinya C.V.PAM saksi tidak mengetahui dimana;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sadiksyah, S.Sos., karena saudara Sadiksyah, S.Sos. merupakan Direktur Perusda;
- Bahwa yang saksi ketahui :Tahun 2016 sebesar Rp650.000.000,- (dengan rincian modal pertama pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp100.000.000,-; modal kedua tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp250.000.000,-; modal ketiga tanggal 26 juli 2016 sebesar Rp150.000.000,-; modal ke empat tanggal 19 agustus 2016 sebesar Rp150.000.000,-). Jika berdasarkan SK dibentuknya Dewas, Tahun 2017 adanya pengembalian modal dari C.V.PAM sebesar Rp150.000.000,-, selanjutnya adanya penyertaan modal sebesar Rp150.000.000,-. Kemungkinan penyertaan modal ini ada di anggota Dewas karena surat menyurat diurus oleh anggota, Pada tanggal 22 Maret 2018 adanya penyertaan modal sebesar Rp600.000.000,- dan pada tahun 2018 ada penambahan penyertaan modal kepada C.V.PAM sebesar

Hal. 104 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,- semua pemberian tanpa persetujuan dewas, Tahun 2020 adanya pinjaman kepada C.V.PAM sebesar Rp100.000.000,- untuk kegiatan AHL dan ini langsung kepada Asisten II dan tanpa melibatkan Dewas Sehingga total penyertaan modal antara perusda dengan C.V.PAM terjadi dari tahun 2016 s/d. 2020 sebesar Rp2.100.000.000,-.000,-. Yang mana terbagi penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,-dan pinjaman Rp100.000.000,-;

- Bahwa kerjasama berbentuk bagi hasil dari keuntungan C.V.PAM;
- Bahwa yang saksi tahu C.V.PAM melakukan peminjaman modal karena untuk membiayai jalannya usaha septictank dari C.V.PAM. Namun saksi tidak mengetahui berapa nilai total proyek tersebut dan tujuan digunakannya penyertaan modal tersebut adalah untuk membiayai jalannya usaha septictank dan untuk pengelolaan penyertaan modal yang mengetahui adalah Plt. Direktur Sadiksyah dan yang mengetahui secara teknis adalah direktur, pada tahun 2020 saat saksi menjadi Ketua Dewas, Dewas melakukan rapat untuk melakukan penagihan terhadap C.V.PAM. Penagihan sudah dilakukan Direktur, berdasarkan penagihan-penagihan yang sudah dilakukan C.V.PAM membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar namun hanya sebesar Rp100.000.000,- yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2022. Namun untuk tindak lanjut apakah C.V.PAM sudah membayar atahu belum adalah direktur;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, menurut saksi karena Direktur sebagai pengguna anggaran berhak untuk melakukan pengelolaan keuangan perusda sendiri tanpa melibatkan atau mendengar pendapat atau pertimbangan dari Dewas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kerjasama tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari bupati dan Pimpinan DPRD namun yang jelas tidak ada persetujuan dari Dewas terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan atahu pembiayaan keuangan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat keluar dari buku kas, lebih baik hal tersebut ditanyakan kepada Saksi. Sadiksyah atahu sdr. Muhammad Rizal selaku Direktur Perusda dan saksi juga tidak mengetahui mengenai syarat dalam pengajuan pinjaman penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dari Pihak Ketiga dan secara teknis Plt Direktur Sadiksyah atahu Direktur M. Rizal yang mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui laporan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan dari Perusda saja dan selebihnya saksi tidak mengetahui;

Hal. 105 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pernah ada setoran bagi hasil namun untuk pengembalian modal tidak pernah. Pembagian bagi hasil juga tidak sesuai dengan presentase perjanjian kerjasama dan tindak lanjut saksi sebagai Ketua Deras dengan melakukan rapat bersama anggota deras lain, dan direktur M. Rizal untuk membahas melakukan penagihan kepada C.V.PAM. Kemudian direktur M. Rizal sudah menindaklanjuti untuk melakukan penagihan kepada C.V.PAM;
- Bahwa saksi sudah lupa terkait kesepakatan antara Perusda dengan C.V.PAM, namun pernah Deras pada tahun 2020 pernah melakukan pembahasan terhadap suku bunga 3%. Dan sepengetahuan saksi Perusda akan mendapat bagian bagi hasil dari nilai investasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian kerjasama dengan C.V.PAM tidak ada persetujuan deras karena saksi tidak pernah mengeluarkan persetujuan atau pertimbangan terhadap hal tersebut, namun perlu dipastikan kembali dengan Pak Mars;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pengujian kelayakan terhadap C.V.PAM, menurut saksi yang mengetahui adalah Direktur dan saksi selaku deras tidak pernah melakukan pengecekan legalitas C.V.PAM. Untuk Bupati dan Pimpinan DPRD saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pengujian kelayakan terhadap C.V.PAM, menurut saksi yang mengetahui adalah Direktur;
- Bahwa deras mengetahui keadaan keuangan perusda melalui laporan keuangan yang dibuat oleh Direktur dan dibantu oleh bendahara. Saksi selaku Ketua deras pada tahun 2020 pernah merekomendasikan sebaiknya minta audit BPKP dulu dan hasil dari audit yang dilakukan BPKP adalah untuk membekukan atau menonaktifkan kegiatan perusda. Namun terhadap rekomendasi tersebut Bupati KSB selaku kuasa pemilik modal mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan pada Perusda dengan menunjuk saksi bersama Pak Mars dan bapak H. Amir Sarifuddin, S.Pd., ST., MM., sebagai Direktur perusda. Sejauh ini saksi selaku Direktur meminta kepada Bupati untuk merstrukturisasi Perusda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Direktur melakukan pencairan dana terlebih dahulu kepada C.V.PAM. Hal ini dapat ditanyakan kepada oleh masing-masing direktur dimana tindakan yang dilakukan oleh direktur Perusda tidak sesuai dengan peraturan pada perusda atau peraturan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena

Hal. 106 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada atau belum adanya alas hak yang mewajibkan perusda untuk melakukan prestasi berupa penyerahan modal tersebut;

- Bahwa perjanjian kerjasama dibuat dan pihak-pihak yang terlibat yang mengetahui adalah direktur Perusda;
- Bahwa untuk perjanjian yang dibuat pada 14 Desember 2016 terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 m² sertifikat atas nama Terdakwa Untuk perpanjangan kontrak tanggal 16-09-2016 terdapat jaminan berupa: Hak atas tanah dengan surat pemberitahuan pajak, turutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dengan nomor: 52.07.030.071.011-0121.0 dengan luas 512 m² yang beralamat Di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Hak atas tanah dengan surat pemberitahuan pajak turutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dengan nomor: 52.07.030.071.009-0091.0 dengan luas 216 M yang beralamat Di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 01 Desember 2017, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 M2 sertifikat atas nama Terdakwa Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 18 Juli 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 M2 sertifikat atas nama Terdakwa Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah pekarangan desa dengan SPPT Nomor: 52.07.030.007.007.00144, yang berlokasi di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Tanah tegalan dengan SPPT Nomor: 52.07.030.072.018-0020.0 yang berlokasi di Peliuk Asar Jebat Desa Bajar Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai asset tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sebagai ketua dewasa tahun 2020, dewasa pernah menyarankan secara lisan untuk menjual asset-asset C.V.PAM dan mengambil lisensi dari C.V.PAM;

Hal. 107 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perusda tidak pernah melakukan penyitaan terhadap jaminan-jaminan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut, padahal dewas sudah pernah merekomendasikan pada rapat tanggal 19 Mei 2020 yang tertuang pada BA hasil rapat yang pada pokoknya menerangkan untuk melakukan sita terhadap jaminan-jaminan tersebut dan agar segera melakukan inventarisasi aset-aset yang dijaminan tersebut hal ini disebabkan karena dalam kontrak yang dijaminan adalah SPPT bukan sertifikat tanah dan atas rekomendasi dalam rapat tersebut perusda pada tanggal 15 Juni 2020 melalui surat yang dikeluarkan dengan nomor: 012/Perusda-KSB/VI/2020 pada pokoknya menerangkan dua hal yaitu: Perusda dan C.V.PAM telah membiicarakan proses pengambil alihan aset C.V.PAM yang menjadi jaminan hutang kepada perusda pada tanggal 5 juni 2020 dengan catatan bahwa pembayaran tunggakan angsuran akan dilakukan pada minggu ke-2 juni 2020, Teknis pengambil alihan aset akan dibicarakan lebih lanjut dan Terhadap dua hal tersebut sampai sekarang Perusda tidak pernah melakukan penyitaan terhadap jaminan-jaminan tersebut;
- Bahwa saksi menerima gaji atahu honor dari Perusda dengan besaran yang saksi sudah lupa karena terakhir menerima tahun 2020, honor atahu gaji diberikan secara tunai oleh sdr. Wandu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian modal dari C.V.PAM kepada Perusda;
- Bahwa rincian pengembalian saksi ketahui dari laporan keuangan yang diserahkan oleh Perusda, dan memang sesuai dengan penghitungan dari BPKP;
- Bahwa saksi sebagai dewan pengawas dari tahun 2017 sampai 2018, kemudian tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. MARS ANUGERAINSYAH, S.Hut., M.Si. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa struktur dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2016 s/d. 2021, yaitu sebagai berikut: Direktur perusda dari tahun 2016 sampai 2020 adalah Saksi. Sadiksyah, selanjutnya pada tahun 2020 bulan maret direktur perusda adalah Muhammad Rizal. Untuk bendahara dan struktur teknis pada perusda saksi tidak mengetahui

Hal. 108 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama pihaknya dan Untuk struktur pada Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: Tahun 2017 sebagai berikut: Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si selaku ketua merangkap anggota, Sri Ayi Idayani, SE.,MM selaku Sekretaris merangkap anggota, dan saksi selaku anggota, Tahun 2019 sebagai berikut: Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si selaku ketua merangkap anggota, M. Taufik Dirjawijayam SE., selaku Sekretaris merangkap anggota, dan saksi selaku anggota, Tahun 2020 sebagai berikut: Sri Ayu Idayani, SE.,MM selaku ketua merangkap anggota, saksi sendiri selaku Sekretaris merangkap anggota, dan H. Amir Sarifuddin, S.Pd., ST., MM., selaku anggota;

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 sampai 2019 di Perusda adalah sebagai anggota dewan pengawas berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 A Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101A tahun 2019 tanggal Januari 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 saksi di perusda saksi menjabat sebagai Sekertaris merangkap sebagai anggota berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45 144 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020;

- Bahwa Tugas dewas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut: Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan operasional pengelolaan usaha perusda, Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi, Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program/kegiatan kerja Direksi, Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi beserta penjelasannya, Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan kinerja Perusda.

- Bahwa Saksi selaku dewas telah melaksanakan seluruh tugas sebagaimana perintah dalam Surat keputusan Bupati tersebut dalam hal: Pengendalian, pada tahun 2018 dewas telah memberikan pendapat terhadap adanya kerjasama penyertaan modal perusda kepada CV. Putra Andalan Marine (C.V.PAM) sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020, dewas memberikan pendapat dan persetujuan bersyarat terhadap kegiatan Pinjaman dari C.V.PAM sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pembinaan dan pengawasan, pada tahun 16 Maret 2018 dewas mengadakan Rapat bersama direktur Perusda dan direktur C.V.PAM sebagai tindak lanjut permohonan

Hal. 109 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan modal kerja sama dari C.V.PAM, Memberikan pendapat dan saran, pada tahun 2021 dewasa telah membuat laporan tertulis terkait kondisi keuangan dari perusda;

- Bahwa saksi mengenal saudara Sadiksyah ketika rapat pembahasan permohonan perubahan modal tanggal 16 Maret 2018 sebagai Plt. Direktur Perusda;

- Bahwa dasar hukum dari dijalankannya kegiatan bisnis perusahaan Daerah kabupaten Sumbawa barat berdasarkan dengan Peraturan Daerah Tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Sumbawa Barat kepada BUMN/BUMD dan Koperasi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Usaha kerjasama dengan PT. SSJP terkait Kapal Cepat (dari tahun 2016 s/d. 2017), Bengkel dengan operator pelaksana perusda sendiri (dari tahun 2016 s/d. 2018), Paving blok dengan operator perusda sendiri (dari tahun 2016 s/d. 2018)

- Bahwa ada Penyertaan modal kepada CV. Putra Andalan Manire (C.V.PAM) dan CV. Sinar Belantara;.

- Bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah pada pasal 6 perusahaan daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yaitu: usaha percetakan, usaha transportasi, usaha pengelolaan air minum, usaha pengelolaan limbah industry, usaha biro perjalanan dan hotel, usaha perbengkelan, dan lain-lain;

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Direktur atau direksi sebagai pengelola perusda sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perusahaan Daerah Nomor 17 Tahun 2006;

- Bahwa pengelolaan keuangan di perusda dikelola oleh Plt. Direktur yaitu Saksi. Sadiksyah dibantu oleh bendahara yang saksi tidak mengetahui namanya dari tahun 2016 s/d 2020 namun pada tahun 2020 bulan maret pengelolaan keuangan pada Perusda dilakukan oleh sdr. Muhammad Rizal selaku direktur;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai anggota Dewas periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 saksi tidak pernah mengetahui bahwa Perusahaan Daerah Sumbawa barat memiliki AD/ART;

Hal. 110 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dilibatkan pada Tanggal 16 Maret 2018 pada saat Dewas melakukan pemanggilan terhadap Direksi dan direktur dari C.V.PAM terkait dengan permohonan penambahan penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Sumbawa Barat kepada CV. Putra Andalan Marine dimana pada hari itu direktur Perusda atas Nama Sadiksyah dan Direktur CV. Putra Andalan Marine atas Nama Terdakwa Kuswoyo menjelaskan secara lisan terkait permohonan Penambahan Penyertaan modal yang diminta oleh C.V.PAM kepada Perusda dimana didalam surat dari C.V.PAM meminta penambahan penyertaan Modal Sejumlah Rp600.000.000,-(Enam ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Dewas juga pernah memberikan persetujuan Pemberian Pinjaman Kepada C.V.PAM pada Tanggal 24 Februari Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan Advocazy Horizontal Learning (AHL);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi. Sadiksyah selaku direktur perusda periode 2016 s/d. 2020 dan sdr. Muhammad Rizal selaku direktur perusda dari tahun 2020 sampai 2022 memiliki rencana kegiatan. Namun pada tahun 2017 terhadap Saksi. Sadiksyah, ia memiliki delapan rencana kerja yang tercantum dalam proposal rencana kerja tanggal 13 November 2017 dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Biaya renovasi atap dan plafon, Pengembangan pagar dan penataan halaman, Pengadaan inventaris kantor, Biaya perbaikan, peremajaan mesin paving blok, Belanja mobil angkut barang, Modal usaha paving blok, Perencanaan dan implementasi kerjasama kemitraan pembangunan agro eduwisata antara perusahaan daerah dengan PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya dimana totalnya Rp1.500.000.000,-;
- Bahwa untuk kegiatan yang tercantum didalam RKA tersebut untuk teknis pastinya saksi tidak mengetahuinya mana yang terlaksana dan mana yang tidak terlaksana didalam RKA tersebut;
- Bahwa untuk mekanisme pembuatan RKA kewenangan dari Perusda dan dibuat oleh Perusda kemudian diajukan ke pemerintah Kabupaten Sumbawa barat untuk meminta Pencairan Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumbawa barat Tahun 2017 kemudian diberikan kepada Bupati dan kemudian didisposisikan ke BPKAD kemudian BPKAD meminta untuk persetujuan dari DEWAS sehingga dewas bersama PLT BPKD mengoreksi proposal RKA yang dibuat oleh Perusda dan kemudian setelah disetujui dan kemudian dilakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan PERUSDA KSB tentang

Hal. 111 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 033/148/BPKD/2017 Tanggal 18 Desember 2017;

- Bahwa Peran Dewas dalam pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dewas berperan untuk melakukan pengesahan terhadap RKA yang diajukan oleh pihak PERUSDA, dimana pengesahan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala BPKD, Dewas, Direktur Perusda untuk merevisi ataupun merubah item item kegiatan yang ada di Dalam RKA sehingga Dewas bisa mengeluarkan surat Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;

-Bahwa dari tahun 2006 sampai 2016 tidak ada dewas sebagai pengawas dan pembina dari perusda hal tersebut dapat dilihat dari Berita Acara Pendapat rapat penyertaan modal perusda kabupaten sumbawa barat tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017 pada point 15 pada pokoknya menerangkan untuk dipertimbangkan untuk dibentuk Dewan Pengawas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan SK Bupati 2017 Nomor 3396 A Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusda bukan pergantian dewan pengawas perusda;

-Bahwa untuk tugas pokok dari Dewas pada saat Dewas belum dibentuk tersebut dilakukan oleh Kuasa Pemilik Modal Karena Perusda membuat Laporan Tahunan kepada KPM dimana sampai saat ini saksi tidak mengetahui apa dasar hukumnya sehingga pada saat saksi sebelum menjadi Dewas di Tahun 2017 tersebut, dan faktanya memang di Tahun Tahun Sebelumnya tidak ada dibentuk Dewas sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

-Bahwa diawal saksi menjadi Dewan Pengawas Keadaan Perusda pada saat itu hanya bertumpu atau bergantung kepada deviden dari kapal cepat dan untuk bisnis yang lainnya sudah tidak berjalan;

-Bahwa berdasarkan laporan keuangan dari Perusda bahwa perusahaan Daerah memiliki beberapa rekening yaitu rekening di Bank BNI, Bank NTB, dan asset dimana ada tertuang didalam laporan auditor independen terhadap Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa untuk pemilik modal dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa barat yaitu Bupati Sumbawa Barat;

- Bahwa dari tahun 2016 sampai 2021 baik Perusda yang dikelola oleh Saksi. Sadiksyah dan sdr. Muhammad Rizal tidak pernah meminta

Hal. 112 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas. Sepengetahuan saksi kegiatan kerja sama dalam hal penyertaan modal yang telah mendapatkan persetujuan dewas hanya dua kali yaitu penyertaan modal perusda kepada CV. Putra Andalan Marine (C.V.PAM) sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020, dewas memberikan pendapat dan persetujuan bersyarat terhadap kegiatan Pinjaman dari C.V.PAM sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa sumber dana perusda yang digunakan untuk operasional dan melaksanakan jenis usahanya sebagian besar modal berasal dari Anggaran Daerah Kabupaten Sumbawa Besar dan Sumber dana lainnya bersumber dari keuntungan dari usaha yang dimiliki oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa terhadap seluruh modal perusda yang bersumber dari Kabupaten Sumbawa Barat telah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana amanat dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah;

- Bahwa mekanisme penyertaan modal yang didapatkan oleh Perusahaan Daerah dari Pemerintah Daerah Sumbawa Barat Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2006 bahwa Modal Perusahaan Daerah Sumbawa barat berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dimana Perusda Mengajukan Permohon kepada KPM untuk melakukan penyertaan Modal kepada Perusda kemudian Ditindak Lanjuti dengan penerbitan SK Bupati tentang penyertaan Modal kepada Perusda dan sebagai Dewas untuk pengelolaan anggaran penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Perusda diberikan wewenang Penuh kepada Direktur sebagai Kuasa Penngguna Anggaran untuk mengelolanya dan kami sebagai Dewas hanya menerima laporan tahunan diakhir Tahun tentang pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Perusda;

- Bahwa pemilik modal mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perusda dan Pemilik Modal ialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan

Hal. 113 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas atau Anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

-Bahwa pertanggung jawaban Perusda terhadap Dewas maupun pemilik modal dengan melaporkan Laporan Tahunan yang ditujukan kepada Pemilik Modal dan kemudian Pemilik Modal mendisposisikan laporan tersebut kepada Kabag Perekonomian untuk ditindak lanjuti;

-Bahwa untuk kerjasama Perusda dan CV PAM saksi tidak mengetahui pastinya karena direktur yang mengetahui secara pastinya, akan tetapi berdasar laporan keuangan pada tahun 2017 anggaran di Perusda habis digunakan untuk operasional sehari hari dan ada diberikan penyertaan modal sejumlah Rp400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah) kepada CV.Putra Andalan Marine;

- Bahwa PT. AMNNT sudah tidak mau bekerja sama dengan PT. SSJP maka dengan demikian kerja sama tersebut berakhir pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020 sampai sekarang perusda bekerja sama dengan PT. KSB Express selaku operator kapal cepat disamping itu usaha perbengkelan tidak berjalan karena ada keberatan dari bengkel-bengkel sekitar karena timbulnya persepsi perusda melakukan monopoli terhadap perbaikan semua kendaraan dinas dan usaha paving blok juga tidak mendapatkan keuntungan karena kalah kualitas dengan paving blok dari sumbawa besar;

- Bahwa kerja sama yang dilakukan antara Perusda dengan CV. Putra Andalan Manire (C.V.PAM) dan C.V.Sinar Belantara adalah penyertaan modal, dari penyertaan modal tersebut perusda akan menerima bago hasil sebesar pada 2016 sebesar 5%, selanjutnya dari bulan september 2016 s/d, maret 2020 sebesar 3% dan dari april 2020 sampao desember 2020 sebesar 1% diluar kewajiban C.V. Putra Andalan Manire (C.V.PAM) dan C.V.Sinar Belantara sebagai pihak ketiga mengembalikan modal pinjaman kepada perusda;

-Bahwa berdasarkan peraturan daerah Sumbawa barat nomor 17 tahun 2006 bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Perusda terhadap Pihak ketiga Harus disetujui oleh Dewas Kemudian harus dimintakan persetujuan Ke Bupati dan Ketua DPRD, namun selama saksi menjabat sebagai anggota Dewas saksi tidak pernah mengetahui adanya permintaan persetujuan dari Bupati maupun pimpinan DPRD

Hal. 114 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa C.V.PAM satu satunya perusahaan di sumbawa Barat yang memiliki lisensi untuk pembuatan Septitank dengan direktur atas nama Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penyertaan modal antara perusda dengan C.V.PAM terjadi dari tahun 2016 s/d. 2020 dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2016 sebesar Rp650.000.000,- (dengan rincian modal pertama pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp100.000.000,-; modal kedua tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp250.000.000,-; modal ketiga tanggal 26 Juli 2016 sebesar 150.000.000,-; modal ke empat tanggal 19 Agustus 2016 sebesar 150.000.000,-), Tahun 2017 adanya pengembalian modal dari C.V.PAM sebesar Rp150.000.000,-, selanjutnya adanya penyertaan modal sebesar Rp150.000.000,-, Pada tanggal 22 Maret 2018 adanya penyertaan modal sebesar Rp600.000.000,- dan pada tahun 2018 ada penyertaan modal kepada C.V.PAM tanpa persetujuan dewas sebesar Rp500.000.000,-, Tahun 2020 adanya pinjaman kepada C.V.PAM sebesar Rp100.000.000,-, Sehingga total penyertaan modal antara perusda dengan C.V.PAM terjadi dari tahun 2016 s/d. 2020 sebesar Rp2.100.000.000,-.000,-. Yang mana terbagi penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,- dan pinjaman Rp100.000.000,-.
- Bahwa kerjasama berbentuk bagi hasil dari keuntungan C.V.PAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat peminjaman disebelum saksi menjabat sebagai Dewas, yang mengetahui hanya Direktur Perusda atas Nama Sadiksyah akan Tetapi untuk penyertaan modal di Tahun 2018 pada saat saksi sudah ditunjuk sebagai anggota Dewas C.V.PAM mengajukan surat penambahan pinjaman Penyertaan modal kepada Perusda Untuk Modal Awal proyek yang akan dikerjakan oleh C.V.PAM;
- Bahwa Tujuan dari penyertaan modal tersebut diberikan kepada C.V.PAM untuk menjalankan usahanya sesuai dengan akta notaris yang dibuat oleh perusda dengan C.V.PAM;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh C.V.PAM untuk bekerjasama dengan bersurat kepada Perusda;
- Bahwa pada tahun 2018 memang ada surat permintaan penambahan modal dari C.V.PAM kepada Perusda dan kemudian Perusda Meminta Persetujuan ke Dewas untuk memberikan penambahan modal kepada C.V.PAM;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan tentang kerjasama modal dengan CV PAM kepada Saksi. Sadiksyah selaku Direktur Perusda dan

Hal. 115 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban beliau adalah karena berkomunikasi dan mendapatkan dari Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si selaku ketua dewas 2018 untuk menggunakan permohonan dan persetujuan dari dewas tanggal 19 Maret 2018 sebelumnya yang pada pokoknya telah setuju untuk melakukan penyertaan modal kepada C.V.PAM sebesar Rp600.000.000,- dan untuk seluruh kegiatan kerja sama dalam hal penyertaan modal tidak ada mendapatkan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya dari empat kegiatan penyertaan modal antara perusda dengan C.V.PAM hanya dua penyertaan modal saja yang mendapat persetujuan dewas yaitu Tahun 2018 adanya penyertaan modal sebesar Rp600.000.000,- dan Tahun 2020 adanya pinjaman kepada C.V.PAM sebesar Rp100.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2016, perusda telah menyerahkan modal kepada C.V.PAM total sebesar Rp600.000.000,- (dengan rincian modal pertama pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp100.000.000,-; modal kedua tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp250.000.000,-; modal ketiga tanggal 26 Juli 2016 sebesar 150.000.000,- ; modal ke empat tanggal 19 Agustus 2016 sebesar 150.000.000,-) namun perjanjian kerja samanya dibuat belakangan yaitu pada tanggal 16 September dan akta perpanjangan kontrak pada tanggal 14 Desember 2016. Selain itu ada masalah yang lebih saksi heran yaitu pada tanggal 22 Maret 2018, perusda menambah penyertaan modal kepada sebesar Rp500.000.000,- kepada C.V.PAM tanpa persetujuan tertulis dari dewas sebagaimana amanat pada pasal 16 Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah;

- Bahwa alasan dewas memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal pada tanggal 22 Maret 2018 adanya penyertaan modal sebesar Rp600.000.000,- karena ada dua alasan yaitu: pertama, pada tahun 2018 C.V.PAM akan mendapatkan proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp13.634.354.000,-; dan kedua, pembayaran bagi hasil pada tahun 2017 sebesar Rp408.000.000,- dan surplus sebesar Rp18.500.000 dan Selanjutnya alasan dewas memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal pada tahun 2020 karena adanya kegiatan internasional tentang advokasi horizontal dan hearing di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan atau pembiayaan keuangan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat keluar dari buku kas, lebih baik hal tersebut ditanyakan kepada Saksi. Sadiksyah atau sdr. Muhammad Rizal selaku Direktur Perusda;

Hal. 116 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk syarat peminjaman yang dilakukan oleh C.V.PAM kepada Perusda Pada Saat saksi mulai menjabat sebagai anggota Dewas Karena bisa meyakinkan Dewas bahwa C.V.PAM akan mendapat pekerjaan dengan Nilai Kontrak Rp13.634.354.000 dan bisa mengembalikan modal modal yang sudah di Pinjam oleh C.V.PAM sejak Tahun 2016, akan tetapi ternyata faktanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Perusda, dan saksi sebagai Dewas mengetahui Pinjaman penyertaan modal tambahan yang Diminta oleh C.V.PAM hanya Rp600.000.000,- akan tetapi realisasi yang diberikan oleh Perusda kepada C.V.PAM senilai Rp1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) untuk Tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya perjanjian kerjasama tetap di buat oleh direktur dengan pihak ketiga (C.V.PAM) namun pembuatan perjanjian kerja sama tersebut dibuat setelah Perusda menyerahkan uang (modal) kepada pihak ketiga;
- Bahwa laporan tersebut disampaikan pertahun dan per enam bulan sekali kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal Bupati Sumbawa Barat. Maka dari itu seharusnya Pemilik Modal mengetahui keadaan Perusda dan kondisi dari Perusda. Namun biasanya Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan Dewas Pengawas. Bahwa untuk Pijaman ke C.V.PAM Sekretaris Daerah tidak pernah menagih secara langsung, hanya memerintahkan Perusda saja untuk menagihnya;
- Bahwa pembayaran bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan dalam setiap kontrak yang pada pokoknya C.V.PAM memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasio setiap bulannya namun terhadap pembayaran modal antara Perusda dan C.V.PAM selalu membuat adendum kontrak yang memperpanjang kewajiban dari C.V.PAM untuk mengembalikan modal kepada perusda. Maka dengan demikian sampai saat ini C.V.PAM belum mengembalikan penyertaan Modal kepada Perusda sebesar Rp2.100.000.000,00;
- Bahwa dewas mengetahui keadaan keuangan perusda melalui laporan keuangan yang dibuat oleh Direktur dan dibantu oleh bendahara. Saksi selaku sekertaris dewas pada tahun 2021 pernah menghubungi ibu Sri Ayu Idayani, SE., selaku ketua dewas untuk membuat teguran tertulis kepada Perusda terkait kinerja Perusda selama ini. Namun ibu Sri Ayu Idayani, SE., menolak tawaran saksi dan merekomendasikan sebaiknya

Hal. 117 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta audit BPKP dulu dan hasil dari audit yang dilakukan BPKP adalah untuk membekukan atau menonaktifkan kegiatan perusda. Namun terhadap rekomendasi tersebut Bupati KSB selaku kuasa pemilik modal mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan pada Perusda dengan menunjuk saksi bersama ibu Sri Ayu Idayani, SE dan bapak H. Amir Sarifuddin, S.Pd., ST., MM., sebagai ketuga perusda;

- Bahwa Untuk perjanjian yang dibuat pada 14 Desember 2016 terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 M2 sertifikat atas nama Terdakwa, Untuk perpanjangan kontrak tanggal 16-09-2016 terdapat jaminan berupa: Hak atas tanah dengan surat pemberitahuan pajak, turutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dengan nomor: 52.07.030.071.011-0121.0 dengan luas 512 M2 yang beralamat Di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Hak atas tanah dengan surat pemberitahuan pajak turutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dengan nomor: 52.07.030.071.009-0091.0 dengan luas 216 M yang beralamat Di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 01 Desember 2017, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 M2 sertifikat atas nama Terdakwa, Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 18 Juli 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 m² sertifikat atas nama Terdakwa Kuswoyo, Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah pekarangan desa dengan SPPT Nomor: 52.07.030.007.007.00144, yang berlokasi di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Tanah tegalan dengan SPPT Nomor: 52.07.030.072.018-0020.0 yang berlokasi di Peliuk Asar Jebat Desa Bajar Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Perusda tidak pernah melakukan penyitaan terhadap jaminan-jaminan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut,

Hal. 118 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dewasa sudah pernah merekomendasikan pada rapat tanggal 19 Mei 2020 yang tertuang pada BA hasil rapat yang pada pokoknya menerangkan untuk melakukan sita terhadap jaminan-jaminan tersebut dan agar segera melakukan inventarisasi aset-aset yang dijaminan tersebut hal ini disebabkan karena dalam kontrak yang dijaminan adalah SPPT bukan sertifikat tanah;

- Bahwa atas rekomendasi dalam rapat tersebut perusda pada tanggal 15 Juni 2020 melalui surat yang dikeluarkan dengan nomor: 012/Perusda-KSB/VI/2020 pada pokoknya menerangkan dua hal yaitu: Perusda dan C.V.PAM telah membiicarakan proses pengambilan aset C.V.PAM yang menjadi jamina hutang kepada perusda pada tanggal 5 juni 2020 dengan catatan bahwa pembayaran tunggakan angsuran akan dilakukan pada minggu ke-2 juni 2020, Teknis pengambilalihan aset akan dibicarakan lebih lanjut dan Terhadap dua hal tersebut sampai sekarang Perusda tidak pernah melakukan penyitaan terhadap jaminan-jaminan tersebut;

- Bahwa saksi mendapat honor sebesar 30% dari penghasilan Direktur dan saksi menerima tidak setiap bulan, dan saksi menerima diberikan langsung oleh bendahara Perusda;

- Bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah Direktur Perusda selaku pengelola keuangan, dan pihak ketiga yang tidak membayar kewajiban sesuai aturan dan saksi mengetahui kondisi keuangan dari laporan keuangan Perusda dan laporan audit independen termasuk rincian pengembalian tersebut saksi ketahui dari laporan keuangan dan laporan audit independen;

- Bahwa saksi sebagai anggota dewan pengawas sejak Tahun 2017-2022 berdasarkan SK saksi dari bupati Sumbawa Barat tanggal 16 Oktober;

- Bahwa dewan pengawas baru di bentuk pada bulan Oktober 2017;

- Bahwa kegiatan pertama ketika saksi menjadi dewasa adalah melakukan pembahasan surat dari direktur Perusda terkait permohonan persetujuan pernyataan modal kerjasama di dalam suratnya pernyataan modal kerjasama didalam surat disebutkan senilai Rp600.000.000,-(enam ratus juta);

- Bahwa sesuai dengan amanat dengan perda 17 dimana bentuk nya pertimbangan dan untuk persetujuan ada di bupati dan DPRD;

Hal. 119 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dewan pengawas tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi tetapi saksi memberikan satu surat dengan perihalnya itu surat persetujuan ke Perusda kemudian Perusda meneruskan ke Bupati
- Bahwa dewan pengawas tidak pernah melihat surat permohonan persetujuannya;
- Bahwa pertanggal 13 November 2017 Perusda meneruskan ke Bupati bersurat kepada bupati memohon pencairan dana Sumbawa barat tahun 2017;
- Bahwa permohonan modal Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Perusda;
- Bahwa saksi sebagai dewan pengawas bersurat ke kepala BPKD, selaku organisasi daerah yang memiliki otoritas untuk memberikan pernyataan modal;
- Bahwa terakhir saksi mengetahui kas perusda dari hasil audit BPKD
- Bahwa perusda telah menyerahkan modal kepada C.V.PAM total sebesar Rp600.000.000,- (dengan rincian modal pertama pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp100.000.000,-; modal kedua tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp250.000.000,-; modal ketiga tanggal 26 Juli 2016 sebesar 150.000.000,- ; modal ke empat tanggal 19 Agustus 2016 sebesar 150.000.000,-);
- Bahwa saksi tahu C.V.PAM pernah mengembalikan sebesar Rp1.787.500.003,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga rupiah);
- Bahwa pada saat awal gaji direktur itu 4 juta kemudian gaji dewas tadi honor 40% dari gaji direktur untuk ketua dan 35% untuk gaji sekretaris kemudian ada surat penambahan;
- Bahwa bagi hasil dari C.V.PAM sampe dengan tahun 2016 senilai Rp57.500.000,- (lima puluh juta lima ratus rupiah), kemudian pada tahun 2017 ada setoran lagi Rp351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) kemudian tahun 2018 ada Rp162 (seratus enam puluh dua juta rupiah) ini masih tahun 2019 senilai Rp364 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian tahun 2020 ada Rp611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah) dan tahun 2021 ada Rp91.500.000,- (Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pak Rizal itu menjabat jadi direktur dipertengahan tahun 2020;

Hal. 120 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kerjasama pinjam modal Rp1.500.000.000,- (satu koma lima Milyar) pada tahun 2017;
- Bahwa untuk periode itu dapat ditahun 2012 senilai 750juta dari tahun 2018 hasil rapat itu senilai 1,5M;
- Bahwa yang saksi mengundang direktur perusda pada tanggal 16 maret 2018, kemudian kami memberikan pertimbangan kami minta agar perbaikan perjanjian karena yang mereka sampaikan fotocopyannya kami minta aslinya
- Bahwa jadi pertimbangan saksi untuk memberikan pertimbangan itu, telah terjadi proses kerjasama dan saksi proses oleh dinas BUPR adanya membawa bukti didalamnya tercantum ada proyek hibah senilai Rp17.000.000.000,-(tujuh belas milyar)
- Bahwa pertama, pertimbangan dari pemda kepada perusda itu untuk pesanan modal kepada pemerintah dan sampe sekarang belum tercapai
- Bahwa saksi lihat semua lengkap dan. tercatat semuanya dan laporan keuangannya itu diperiksa setiap tahun oleh kami lalu proses selanjutnya biasanya ke bupati kemudian disampaikan kepada kami ke dewan pengawas;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dan inspektorat terakhir ke audit ketika ada permintaan dari kami dan tahunnya kalau tidak salah tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karna saksi tidak baca semua yang kedua saksi menembuskan kaitan tentang persetujuan, secara administrative menembusi bupati, saudara saksi tahu kapan persetujuan tapi dalam tanda kutip dia bukan persetujuan tapi pertimbangan;
- Bahwa tidak berlaku yang pemda itu bisa melakukan proses untuk melakukan transaksi, seharusnya direktur perusda bersurat ke bupati minta persetujuan yang dilampirkan dari dewan pengawas dan itu berkewajiban menyampaikan kepada bupati dan laporan tahunan ada dan laporan tahunan dewan pengawas selalu disampaikan kepada bupati dan walaupun evaluasinya itu kami tidak buat dalam bentuk surat tetapi kami menghilang dengan surat resmi kepada direktur perusda untuk melakukan pembahasan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui laporan itu diterima atau tidak Dan saksi dewan pengawas itu menyampaikan ke BPKD dan kalo

Hal. 121 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dewan pengawas kami sampaikan ke bupati Dan untuk pastikan laporan itu sampai ke bupati atau tidak, tidak bisa saksi pastikan;

- Bahwa untuk laporan dari pengawas itu langsung ke bupati melalui bupati itu ke sekretaris daerah dan ke asisten perekonomian itu alurnya jadi surat itu langsung ke bupati Itu dari bupati ada teguran atau evaluasi atau ada koreksi atau tidak;
- Bahwa yang pertama saksi tidak pernah melihat ada surat teguran dari bupati kepada sp bank ;
- Bahwa betul Untuk dibentuk dewan pengawas daerah pada 16 oktober 2016 tentang pengangkatan dewan pengawas bukan pergantian dewan pengawas, Bedanya dimasukan pak sarif itu untung atau tidak perusda dibandingkan pada saat pak Rizal;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan untung ruginya tetapi didalam laporan keuangan yang pernah saksi baca ada setoran bisa jadi bersama kapal cepat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat asli saksi melihat sertifikat foto copy termasuk juga penelusuran mobil, tanah miliknya C.V.PAM dipegang oleh perusda;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. M. TAUFIK DIRJAWIJAYA,S.E., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2019 sampai 2020 di Perusda adalah sebagai anggota dewan pengawas berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101A Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019;
- Bahwa Tugas dewas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut: Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan operasional pengelolaan usaha perusda, Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi, Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program/kegiatan kerja Direksi, Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap laporan neraca dan penghitungan laba/rugi beserta penjelasannya dan Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan kinerja Perusda;
- Bahwa saksi selaku dewas telah melaksanakan seluruh tugas sebagaimana perintah dalam Surat keputusan Bupati tersebut dalam

Hal. 122 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal: Pada dasarnya Dewan pengawas pengambilan keputusan secara kolektif melalui keputusan bersama dan persetujuan bersama;

- Bahwa Pada tahun 2019 kami mendapatkan laporan keuangan dan kerjasama dengan C.V.PAM terkait penyertaan modal dan pinjaman serta keuntungan secara bagi hasil dan Pengendalian, terkait piutang yang tercantum di dalam Laporan Keuangan Perusahaan Daerah per 31 Desember 2019 sebanyak Rp1.075.870.387,- yang di dalamnya terdapat piutang bagi hasil C.V.PAM sebesar Rp770.000.000,-dimana saksi sebagai dewan pengawas melakukan upaya pemanggilan yang tidak disertai Berita Acara ataupun Dokumentasi tertulis.

- Bahwa saksi secara umum saja mengetahui terkait kondisi Perusda, namun untuk kondisi secara rincinya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa untuk Pembinaan dan pengawasan, bahwa pada dasarnya saksi memberikan arahan terkait permasalahan operasional perusda yang tidak disertai dokumentasi maupun berita acara;

- Bahwa Memberikan pendapat dan saran, pada 31 oktober 2019 Dewan pengawas pernah membuat berita acara hasil rapat yang pada pokoknya agar Dirut Perusda memanggil Dirut C.V.PAM untuk menyelesaikan tanggung jawabnya;

- Bahwa saksi mengenal saudara Sadiksyah, S.Sos sebagai Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Dasar Perusda berdiri yaitu Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

- Bahwa Sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya, bahwa struktur dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2016 s/d. 2021, yaitu sebagai berikut: Direktur perusda dari tahun 2019 sampai 2020 adalah Saksi. Sadiksyah sebagai Plt Direktur. Untuk bendahara Syaifullah dan struktur teknis pada perusda saksi tidak mengetahui nama-nama pihaknya.

- Bahwa Untuk struktur pada Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: Tahun 2019 sebagai berikut: Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si selaku ketua merangkap anggota, saksi sendiri selaku Sekretaris merangkap anggota, dan Pak Mars selaku anggota, Tahun 2020 sebagai berikut: Sri Ayi Idayani, SE.,MM selaku ketua merangkap anggota, Pak Mars selaku Sekretaris merangkap anggota, dan H. Amir Sarifuddin, S.Pd., ST., MM., selaku anggota;

Hal. 123 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2006 sampai 2016 tidak ada dewas sebagai pengawas dan pembina dari perusda namun dari rentang 2006 sampai 2016 pertanggung jawaban Perusahaan Daerah ada di Kabag Ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Bapak Nurdin Rahman yang menjabat kabag ekonomi dari tahun 2013-2016;
- Bahwa Usaha kerjasama dengan PT. SSJP terkait Kapal Cepat (dari tahun 2016 s/d. 2017), Bengkel dengan operator pelaksana perusda sendiri (dari tahun 2016 s/d. 2018), Paving blok dengan operator perusda sendiri (dari tahun 2016 s/d. 2018), Penyertaan modal kepada CV. Putra Andalan Manire (C.V.PAM) Akan tetapi berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah pada pasal 6 perusahaan daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yaitu: usaha percetakan, usaha transportasi, usaha pengelolaan air minum, usaha pengelolaan limbah industry, usaha biro perjalanan dan hotel, usaha perbengkelan dan lain-lain;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Direktur atau direksi sebagai pengelola perusda sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perusahaan Daerah;
- Bahwa pengelolaan keuangan di perusda tahun 2019-2020 dikelola oleh Direktur yaitu Saksi. Sadiksyah dibantu oleh bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada AD/ART atau tidak karena Direktur tidak pernah menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Saksi Sadiksyah selaku direktur perusda periode 2016 s/d. 2020 memiliki rencana kegiatan karena saksi lupa;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD yang salah satunya Perusahaan Daerah adalah Kabag Ekonomi pada saat itu yaitu sdr. Nurdin Rahman S.e. Sebelum terbentuk Dewan Pengawas maka yang melakukan pengawasan adalah Kabag Ekonomi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi, tidak ada yang menguasai terhadap rekening, kwitansi, cek, dan laporan keuangan dari Perusahaan Daerah selain dari pihak Perusahaan Daerah.
- Bahwa kekayaan Perusda memang memiliki tanggungan untuk melakukan penagihan kepada C.V.PAM yang memiliki hutang yang tidak kunjung di kembalikan dan kekayaan Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan melalui Penyertaan Modal dari

Hal. 124 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan kekayaan Perusahaan Daerah hanya berasal dari Penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2006 hingga 2017. Kekayaan Perusahaan Daerah bisa saja bertambah dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah. Namun untuk tersimpan di mana saja yang mengetahui adalah Direktur Dari Perusahaan Daerah tersebut;

- Bahwa memang untuk AD/ART Perusahaan Daerah tidak ada dan menggunakan Perda 17/2006 tetapi untuk RKA saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihatnya;

- Bahwa perusahaan daerah kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan penyertaan modal totalnya sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan terhadap seluruh modal perusda yang bersumber dari Kabupaten Sumbawa Barat telah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana amanat dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah dan apa yang tertera di dalam Perda tersebut hanya sebagai komitmen dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan daerah yang tidak memiliki konsekuensi apapun karena memang uang tersebut belum ada di kas daerah. Sedangkan penyertaan modal tersebut selain tercantum di dalam Perda harus melalui Penganggaran terlebih dahulu;

- Bahwa Mekanisme penyertaan modal tersebut melalui permintaan dari Perusahaan daerah yang kemudian akan di lakukan penganggaran oleh Pemerintah daerah dan di salurkan melalui keputusan Bupati Sumbawa Barat dan yang dapat mengajukan usul untuk dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan daerah selain dari Perusahaan Daerah itu sendiri, Asisten II melalui kabag ekonomi juga dapat mengajukan usul untuk dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan daerah;

- Bahwa yang mengetahui terkait sisa penyertaan modal sebesar Rp2.750.000.000,- apakah disalurkan atau tidak adalah BPKAD karena di situlah semua arus kas Kabupaten Sumbawa Barat tercatat dan dasarnya tersebut adalah Surat Keputusan Bupati yang sebelumnya telah melalui proses penganggaran;

- Bahwa perusda menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui dewan dan dewan melakukan evaluasi;

Hal. 125 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan daerah menjadi salah satu sumber keuangan Perusahaan Daerah;
- Bahwa dalam hal ini Perusda menyertakan modal ke C.V.PAM untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil pekerjaan septitank, hanya sebatas itu yang saksi tahu karena saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa perusda meminta persetujuan dulu kepada dewan pengawas dan nantinya akan di ajukan kepada bupati selaku pemilik modal dan persetujuan terhadap Kerjasama tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui C.V.PAM mendapatkan proyek pemerintah yang nilai proyeknya saksi tidak ketahui dan atas dasar itu perusahaan daerah melakukan penyertaan modal kepada C.V.PAM untuk mengerjakan proyek tersebut dengan system bagi hasil seperti yang ada diperjanjian;
- Bahwa Berbentuk bagi hasil dari penyertaan modal yang dilakukan perusda dalam bentuk deviden dan pengembalian pinjaman dari C.V.PAM;
- Bahwa dasar dari Direktur Sadiksyah meminjamkan uang kepada C.V.PAM karena C.V.PAM sedang melaksanakan proyek pembangunan septitank yang akan dilakukan dan untuk keseluruhannya saksi tidak mengetahui prosesnya hanya saksi tahu untuk membiayai kegiatan dari proyek pembuatan septitank yang sedang C.V.PAM laksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan atau pembiayaan keuangan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa memang ada persetujuan ke Dewan Pengawas dan dewan pengawas tentu akan memberikan pertimbangan namun saksi lupa mengenai isi dari pertimbangan tersebut;
- Bahwa C.V.PAM tidak melakukan pengembalian modal dan hingga saat saksi selesai menjabat juga belum dilakukan;
- Bahwa Untuk perjanjian yang dibuat pada 14 Desember 2016 terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 M2 sertifikat atas nama Terdakwa, Untuk perpanjangan kontrak tanggal 16-09-2016 terdapat jaminan berupa: Hak atas tanah dengan surat pemberitahuan pajak, turutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dengan nomor: 52.07.030.071.011-0121.0 dengan luas 512 M2 yang beralamat Di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang,

Hal. 126 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat, Hak atas tanah dengan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dengan nomor: 52.07.030.071.009-0091.0 dengan luas 216 M yang beralamat Di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 01 Desember 2017, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 M2 sertifikat atas nama Terdakwa, Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 18 Juli 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 M2 sertifikat atas nama Terdakwa, Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah pekarangan desa dengan SPPT Nomor: 52.07.030.007.007.00144, yang berlokasi di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Tanah tegalan dengan SPPT Nomor: 52.07.030.072.018-0020.0 yang berlokasi di Peliuk Asar Jebat Desa Bajar Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk jaminan tersebut perusahaan daerah dapat menyita jaminan tersebut dan melelangnya/menjual;

- Bahwa jaminan kepemilikan adalah sertifikat dan untuk penyitaan terhadap jaminan tersebut Perusda tidak pernah melakukan penyitaan terhadap jaminan-jaminan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut, padahal dewas sudah pernah merekomendasikan dalam rapat tersebut perusda pada tanggal 15 Januari 2020 melalui surat yang dikeluarkan pada pokoknyamenerangkan bahwa C.V.PAM ada kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa saksi menerima gaji sebagai anggota Dewan Pengawas dari Direktur dengan nilai yang saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa dalam rentan waktu saksi menjabat sebagai dewan pengawas terdapat pengembalian modal dari C.V.PAM kepada Perusda pada tahun 2019 sebesar Rp364.000.000,-, namun untuk rincian dan bukti pengembalian modal tidak saksi lihat karena saksi hanya melihat informasi dari anggota Dewas lainnya;
- Bahwa saksi sebagai dewas tahun 2019;
- Bahwa saksi ada terima SK pengangkatan;

Hal. 127 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas sebagai dewas mengawasi professional, mengumpulkan pengangkatan dan pemberhentian direksi kemudian memberikan masukan terkait dengan laporan keuangan perusahaan daerah
- Bahwa pertama tahun 2019 itu kondisi direktur perusda habis masa jabatan pak rizal lalu melakukan pengangkatan direksi yang baru;
- Bahwa kalau laporan yang menjadi kewajiban dari dewas terkait laporan 2018, tapi saksi belum mengevaluasi terkait dengan laporan keuangan tahun 2018 hanya ketua dewasnya yang menerima laporan keuangan dan saat itu saksi sekretaris belum pernah menerima laporan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari anggota dewas bahwa sebelumnya ada perjanjian dengan C.V.PAM akan tetapi saksi belum pernah lihat perjanjian tersebut dan saksi tahu dari informasi anggota dewas karena dewas hanya ikut menyetujui rencana kerja tidak masuk kedalam pengambilan keputusan;
- Bahwa setahu saksi Ditahun 2019 tidak ada perusda memberikan lagi bantuan pernyataan modal ke C.V.PAM atau pihak lain;
- Bahwa saksi tahu tidak tahu direktur perusda yang baru sampai meminjam uang untuk gaji karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi Tahun 2016-2022 tidak ada masalah, harusnya ada laporan setiap tahunnya;
- Bahwa perusda telah melakukan hasil rapat dewas terhadap C.V.PAM yang hasilnya penegasan kepada C.V.PAM oleh direktur agar memenuhi perjanjian;
 - o Bahwa setahu saksi perjanjian kerjasama antara perusda dengan CV PAM belum ada laporan dan saksi tidak tahu ada respon atau tidak dari Bupati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

9. AMIR SARIFUDDIN, S.Pd., ST.,M.M, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2020 sampai 2023 di Perusda adalah sebagai anggota dewan pengawas berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45.144 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020;

Hal. 128 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dewasa sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut: Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan operasional pengelolaan usaha perusda, Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi, Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program/kegiatan kerja Direksi, Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi beserta penjelasannya, Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan kinerja Perusda.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan susuna dewan pengawas pada tahun tersebut sebagai berikut: Sri Ayu Idayani, SE Jabatan sebagai Ketua merangkap Anggota, Mars Anugerainsyah., S. hut., M. Si Jabatan sebagai Sekretaris merangkap Anggota, H. Amir Sarifuddin, S. Pd., ST., MM Jabatan sebagai Anggota;
- Bahwa saksi selaku dewasa telah melaksanakan seluruh tugas sebagaimana perintah dalam Surat keputusan Bupati tersebut dalam hal: Melakukan penguatan terhadap kelembagaan perusda/direksi terpilih termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja dalam bentuk perencanaan bisnis yang disusun oleh Direksi;
- Bahwa pengelolaan anggaran diketahui oleh Direksi dalam artian dilakukan oleh Direksi, dan ditahun tersebut tidak ada penyertaan modal dari Pemda KSSb dikarenakan perusahaan belum sehat;
- Bahwa struktur organisasi dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang saksi ketahui hanya pada tahun 2020 yaitu Direktur perusda dari tahun 2020 yaitu Pak Muhammad Rizal kemudian Pak Saihu sebagai Manajer Operasional, untuk bendahara atas nama sdr. Wandu dan struktur teknis pada perusda saksi tidak mengetahui nama-nama pihaknya;
- Bahwa Dasar Perusda berdiri yaitu Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Permendagri terkait Pengelolaan Perusahaan dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu :Usaha kerjasama dengan PT. SSJP terkait Kapal Cepat, Bengkel kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dengan operator pelaksana perusda sendiri, Paving blok dengan operator perusda sendiri dan Kerjasama penyertaan modal kepada pihak ketiga Akan tetapi berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Hal. 129 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah pada pasal 6 perusahaan daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yaitu: usaha percetakan, usaha transportasi, usaha pengelolaan air minum, usaha pengelolaan limbah industry, usaha biro perjalanan dan hotel, usaha perbengkelan, usaha pengelolaan parkir, usaha pasar, usaha pengelolaan kepelabuhan, kebandaraan dan terminal, usaha pengelolaan kepariwisataan, usaha catering, usaha pertambangan, usaha perdagangan dan industry dan lain-lain;

-Bahwa saksi tidak mengetahui rencana kegiatan yang dimiliki oleh Saksi. Sadiksyah

- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Direktur atau Direksi karena merekalah yang melakukan pengelolaan dan untuk pengelolaan anggaran penyertaan modal dikelola langsung oleh Direksi kemudian Laporan Direksi terkait pengelolaan anggaran langsung disampaikan kepada Ketua Dewas dan untuk mekanisme pembelanjaan dan penggunaan dana dilakukan langsung oleh Direksi, Dewas hanya menerima laporan terhadap pembelanjaan dan penggunaan dana tersebut dan dari laporan tersebut Dewas hanya akan melakukan pengawasan dan pembinaan;

-Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Dewan Pengawas ada atau tidak namun menurut jika mengacacu pada SK Bupati 2017 Nomor 3396 A Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusda sehingga Dewas baru bisa dikatakan ada pada tahun 2017;

-Bahwa kondisi Perusda saat saksi menjabat adalah tidak sehat dalam artian karena sumber daya manusia yang sangat terbatas dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, kemudian dari semua usaha yang dijalankan belum dapat dijalankan secara maksimal, serta manajemen tata kelola keuangan yang masih belum mumpuni;

- Bahwa yang saksi ketahui melalui rapat di Perusda sekitar bulan Mei tahun 2020 terdapat laporan dari Akuntan Publik namun saksi lupa jumlah pastinya mungkin sekitar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atau lebih Sehingga berdasarkan laporan tersebut Dewas meminta untuk dilakukan pemulihan asset termasuk piutang;

-Bahwa Pemilik modal Perusahaan Daerah adalah Bupati yang menjabat;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Dewas tidak pernah ada penyertaan modal.

Hal. 130 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh modal yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Bahwa Direksi menyusun laporan yang ditujukan kepada Dewas yang diketahui oleh Kuasa Pemilik Modal;
- Bahwa selain dari penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah sumber keuntungan Perusahaan Daerah berasal dari hasil usaha yang dijalankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya akan tetapi dari informasi yang saksi peroleh, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Perusda dengan C.V.PAM adalah berbentuk kerjasama pinjaman modal yang nantinya Perusda akan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa C.V.PAM memiliki kegiatan usaha fiber pembuatan septic tank;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa bentuknya kerjasama Perusda dengan C.V.PAM berupa kerjasama pinjaman modal dan bagi hasil dari keuntungan C.V.PAM namun untuk rincian keuntungannya saksi kurang tahu berapa besarnya karena saksi belum menjadi anggota Dewas pada saat itu;
- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sudah melakukan kerjasama pinjaman modal dengan C.V.PAM sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alasan C.V.PAM melakukan peminjaman modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, karena setiap kali rapat koordinasi Dewas bersama Direksi hanya berfokus pada bagaimana pengembalian terhadap peminjaman modal yang dilakukan oleh C.V.PAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi peminjaman modal diberikan untuk pembiayaan pengelolaan aktivitas fiber yang dijalankan oleh C.V.PAM, terkait bagaimana pengelolaan modal tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui terdapat syarat dalam pengajuan peminjaman modal yakni harus adanya jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Perusahaan Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama pinjaman modal tersebut, Dewas hanya melihat berdasarkan laporan dari akuntan publik dalam bentuk dokumen laporan akuntan publik dan juga laporan dari Direksi Perusda itu sendiri dan Perusda

Hal. 131 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penyertaan modal yang saksi ketahui Perusda nantinya akan mendapatkan laba dari kerjasama pinjaman modal tersebut yang nantinya akan digunakan untuk tata kelola perusahaan itu sendiri, dan penguatan investasi bagi perusda, termasuk juga untuk mengembangkan usaha lainnya;

-Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direksi kepada Dewas bahwa belum pernah dilakukan pengembalian modal namun untuk bagi hasilnya sudah pernah dilakukan oleh C.V.PAM namun untuk jumlah dan tanggal kapan diberikan saksi tidak ingat dan Dewas sendiri mengetahui keadaan keuangan Perusda, dimana C.V.PAM belum mengembalikan peminjaman modal kepada Perusda sebesar Rp2.100.000.000,-. Dan Tindakan Dewas pada saat itu meminta Direksi untuk bersurat melakukan penagihan terhadap C.V.PAM dan Direktur telah melakukan penagihan kepada direktur C.V.PAM namun terkait progres hasil penagihan saksi tidak mengetahuinya;

-Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Bupati dan Pimpinan DPRD tetap memberikan persetujuan terhadap pengajuan peminjaman modal kepada C.V.PAM padahal faktanya C.V.PAM belum pernah melakukan pengembalian peminjaman modal;

-Bahwa Untuk perjanjian yang dibuat pada 14 Desember 2016 terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 m² sertifikat atas nama Terdakwa dan Untuk perpanjangan kontrak tanggal 16-09-2016 terdapat jaminan berupa: Hak atas tanah dengan surat pemberitahuan pajak, turutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dengan nomor: 52.07.030.071.011-0121.0 dengan luas 512 m² yang beralamat Di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Hak atas tanah dengan surat pemberitahuan pajak turutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dengan nomor: 52.07.030.071.009-0091.0 dengan luas 216 m² yang beralamat Di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat kemudian Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 01 Desember 2017, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 M2 sertifikat atas nama Terdakwa, Untuk perpanjangan

Hal. 132 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pada tanggal 18 Juli 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah non pertanian hak milik nomor 524 desa kertasari, nomor induk bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, surat ukur tertanggal 26-05-2016 nomor 386/labuhan kertasari/2016 dengan luas 2880 m² sertifikat atas nama Terdakwa, Untuk perpanjangan kerjasama pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat jaminan berupa: Tanah pekarangan desa dengan SPPT Nomor: 52.07.030.007.007.00144, yang berlokasi di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Tanah tegalan dengan SPPT Nomor: 52.07.030.072.018-0020.0 yang berlokasi di Peliuk Asar Jebat Desa Bajar Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap jaminan yang diberikan apabila pihak ketiga tidak melakukan pengembalian peminjaman modal. Namun sejauh ini saksi belum pernah mendapat informasi mengenai penyitaan aset dari pihak ketiga dalam hal ini C.V.PAM;

- Bahwa saksi menerima honor dari Bendahara Perusda selama 6 bulan pada tahun 2020 perbulan Rp1.200.000,- (April-Juni) kemudian Rp3.750.000,- (Juli-Sept);

- Bahwa saksi sebagai dewas tahun 2020 dan ada terima SK pengangkatan;

- Bahwa pengawasannya itu bentuk pemantauan dan melihat hasil-hasil aktivitas pekerjaan;

- Bahwa kaitannya dengan aktivitas keluar masuknya uang di Peruda saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi baru diangkat 2020 bulan mei dan Tahun 2020 itu ada penagihan;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 20 mei 2020 dimana hasil rapatnya bahwa perlu dilakukan penagihan terhadap hasil kesepakatan antara perusda dengan C.V.PAM;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya, yang jelas ada untuk penghapusan asset yang sudah tidak produktif kemudian ada penagihan juga sesuai kesepakatan, disitu juga dibuat ada pengembalian Rp95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk bulan april sampai desember tahun 2020 dan uang tersebut itu mungkin bagi hasil karena saksi lupa;

Hal. 133 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi dari dewas yang lain bahwa ada erusda kerjasama/ penyertaan modal kepada CV. Sinar Belantara pada tahun 2020 kalau tidak salah masalah kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pinjaman juga oleh Perusda pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pinjaman juga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di C.V.PAM;
- Bahwa saksi tidak tahu Ada pinjaman ke CV. Sinar Belantara sejumlah Rp260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2020 ada 2 pinjaman ke C.V.PAM dan CV. Sinar Belantara;
- Bahwa Sadiksyah ini selesai jabatan sampai direksi definitive, direksi definitifnya dilantiknya kalau tidak salah bulan Januari;
- Bahwa saksi aktif di Dewas tahun 2020 bulan April;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran direktur yang lama dan direktur yang baru
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu tahun 2020-2021 ada penyaluran dana Rp1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kas perusda terakhir saksi menjabat,
- Bahwa sampai tahun 2023 saksi menjadi dewas berdasarkan SK.
- Bahwa saksi tidak tahu direktur perusda yang baru sampai meminjam uang untuk gaji karyawan;
- Bahwa pada saat itu saksi menyarankan pada direksi untuk segera memanggil C.V.PAM untuk menindak lanjuti perjanjian
- Bahwa ada semacam tinjak lanjut yang dilakukan C.V.PAM dengan perusda untuk memenuhi kewajiban;
- Bahwa ditindaklanjutnya sampe dengan buat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan lagi tahun 2020 setelah pak rizal
- Bahwa tidak ada dimasa saksi menjabat itu ada ekskusi terhadap asset C.V.PAM;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

10. NURDIN RAHMAN,S.E., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 134 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ketika saksi menjabat kepala BPKAD;
- Bahwa secara teknis BPKAD berfungsi lain sebagai bendahara umum daerah dibawah Sekda. BPKAD melakukan pengecekan terkait kelengkapan administrasi dalam pencairan penyertaan modal;
- Bahwa secara umum tugas saksi sebagai Kabag Ekonomi adalah melaksanakan tugas perbantuan administrasi perekonomian dan keuangan dibawah Asisten II Perekonomian atas nama Pak Nurdin Nur, kemudian digantikan Pak Burhanudin yang sekarang menjadi Kadis Pariwisata, kemudian digantikan lagi oleh Pak Mashur Yusuf, ST. Terkait penyertaan modal dari Pemda kepada Perusda, saksi selaku Kabag Ekonomi melakukan arahan pendampingan bersama Asisten II atau atas perintah Asisten II. Namun untuk penyertaan modal Tahun 2017 yang dianggarkan tahun 2016 saksi lupa apakah melibatkan saksi sebagai Kabag Ekonomi atau tidak, karena proses permohonan penyertaan modal yang didisposisikan oleh Bupati kepada Sekda, Sekdalah yang menentukan apakah cukup selesai pada Tim TAPD yang Sekda juga sebagai Ketua Tim ataukah didisposisikan lagi kepada Asisten II. Jika didisposisi kepada Asisten II maka muaranya adalah ke Kabag Ekonomi namun jika selesai pada Tim TAPD maka muaranya kepada Kepala Bapeda;
- Bahwa secara umum tugas dan fungsi saksi adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah namun untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 213/875.1/BKD/2017 Tanggal 03 Juli 2017, saksi sebagai Kaban BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas untuk menjalankan semua tugas/urusan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat termasuk juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenang untuk :
 - Menetapkan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian Prestasi Kerja Pegawai'
 - Menetapkan cuti sesuai kewenangan yang diterbitkan Bupati Sumbawa Barat ;
 - Menetapkan surat penugasan pegawai;
 - Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;

Hal. 135 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan izin belajar dan tugas belajar, memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kantor
- Bahwa tugas secara umum saksi memberikan telaah terkait ekonomi dan keuangan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Telaah tersebut nantinya berupa analisa terkait permasalahan ekonomi dan keuangan pada Kabupaten Sumbawa Barat. Namun untuk kaitannya dengan Perusda saksi tidak mempunyai kewajiban untuk membuatkan telaah karena ranahnya berada pada Sekda, Asisten II, dan Kabag Ekonomi yang mewakili pemilik;
- Bahwa seluruh tugas baik sebagai Kabag Ekonomi belum saksi jalankan sepenuhnya karena masih terdapat tugas lain yang belum dijalankan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kaban BPKAD maupun Kaban BPKAD sudah saksi jalankan. Terkait tugas saksi sebagai Staff Ahli Bupati sampai saat ini belum secara maksimal saksi jalankan karena saksi masih dalam pengobatan kesehatan;
- Bahwa secara umum struktur organisasi Perusda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 s/d 2021 ada Pengurus, Direktur, Pengawas, namun terkait nama-nama pemegang jabatannya saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar hukum berdiri dan dijalankannya kegiatan usaha pada Perusda adalah mengacu pada Perda Kabupaten Sumbawa Barat No. 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa Usaha yang di jalankan oleh perusda Kabupaten Sumbawa Barat adalah kerjasama dengan Kapal Cepat, Usaha bengkel servis kendaraan dinas DAN Usaha Paving blok ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah pada pasal 6 perusahaan daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yaitu :
 - usaha percetakan;
 - usaha transportasi
 - usaha pengelolaan air minum
 - usaha pengelolaan limbah industry
 - usaha biro perjalanan dan hotel
 - usaha perbengkelan
 - usaha pengelolaan parker

Hal. 136 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha pasar
- usahapengelolaan kepelabuhan, kebandaraan dan terminal
- usaha pengelolaan kepariwisataan
- usaha catering
- usaha pertambangan
- usaha perdagangan dan industry
- dan lain-lain
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kaban BPKAD Perusda selalu memberikan laporan keuangan kepada BPKAD untuk diserahkan kepada BPK dalam keperluan audit tahunan. Dalam laporan tersebut pernah saksi lihat terdapat juga Dewan Pengawas atau Badan Pengawas sehingga dapat dikatakan terdapat Dewan Pengawas atau Badan Pengawas dibawah tahun 2017;
- Bahwa pemilik modal dari Perusda adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal;
- Bahwa saksi sebagai Plt. Kepala Badan BPKAD mengetahui terdapat beberapa hal yang sudah dilengkapi oleh Perusda karena ketika saksi menerima dokumen penyertaan modal dari Perusda merupakan hasil disposisi dari Bupati sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2017. Syarat - syarat pencairan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati namun saksi lupa nomor berapa. Adapun syarat-syarat yang saksi ketahui untuk pencairan penyertaan modal adalah sebagai berikut :
 - Perda yang mengatur dan menetapkan terkait penyertaan modal;
 - Proposal Pencairan yang memuat Surat Permohonan Pencairan yang didisposisi oleh Bupati, Rencana Anggaran Belanja penggunaan penyertaan modal yang diberikan, Persetujuan Dewan Pengawas, Telaahan teknis terkait rekomendasi layak atau tidaknya diberikan penyertaan modal yang dibuat oleh Kabag Ekonomi yang telah ditandatangani oleh Asisten II Perekonomian
 - Surat Permintaan Pencairan, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana;
- Bahwa seluruh administrasi terkait pencarian penyertaan modal tahun 2017 telah dipenuhi oleh Perusda;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Plt Kaban BPKAD sampai pada definitive Kaban BPKAD saksi hanya sekali melakukan pencairan

Hal. 137 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal terhadap Perusda yakni tahun 2017 akhir sebanyak Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan secara rinci mengenai isi dari proposal pencairan tersebut karena muatan atau isi proposal tersebut telah dilakukan melalui prosedur rapat bersama dengan Sekda, Asisten II, Kabag Ekonomi tahun 2017, dan Pengurus Perusda;
- Bahwa secara umum yang saksi tahu tujuan digunakannya penyertaan modal sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah untuk menjalankan bidang usahanya, namun untuk rinci bidang usaha yang dijalankan saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi jika tidak terdapat persetujuan atau pertimbangan Dewan Pengawas maka dapat dikatakan terjadi kesalahan administrasi sejak awal. Namun pada untuk pencairan penyertaan modal pada saat saksi sebagai Plt. Kaban BPKAD tahun 2017 saksi melihat memang ada persetujuan atau pertimbangan Dewan Pengawas;
- Bahwa pada proses pencairan penyertaan modal yang diajukan perusda dimulai dari Surat Disposisi dari Bupati kepada Kaban BPKAD untuk melakukan proses pencairan sesuai dengan prosedur. Ketika dokumen proposal pencairan diberikan kepada BPKAD saksi mendisposisikan dokumen tersebut untuk dilakukan pengujian kebenaran formil yakni kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK-PPKAD) atas nama Bpk. Andi Swandi yang bertugas menjalankan fungsi verifikasi, jika terdapat kekurangan maka dilakukan pemanggilan kepada Direktur untuk melengkapi dokumen yang kurang namun jika sudah sesuai maka diterbitkan SPP dan SPM. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Saudara Subhan Apriadi, S.Pt atau alias Bobby selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mengeluarkan SP2D. Saksi sebagai Plt. Kaban BPKAD sudah lupa siapa saja yang menandatangani SP2D untuk Perusda pada saat itu karena pencairan SP2D hampir ribuan, namun saksi tetap menerima laporan daftar pengiriman SP2D kepada bank. Sedangkan pihak yang berwenang untuk menilai kebenaran materiil dari syarat pencairan tersebut adalah Direktur Perusda, Kabag Ekonomi Setda, Asisten II, dan Sekda;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau verifikasi dokumen selanjutnya dilanjutkan dengan proses pencairan penyertaan modal yang

Hal. 138 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dicairkan melalui rekening kas daerah ke rekening Perusda dengan dilengkapinya SPP, SPM, SP2D yang dikeluarkan oleh BPKAD;

- Bahwa Perusda wajib mengirimkan laporan keuangan tiap tahunnya untuk penyertaan modal yang sudah diterima. Laporan tersebut nantinya digunakan untuk audit BPK, yang dalam hal ini Audit laporan tahun 2017 yang disampaikan ditahun 2018. Kemudian jika terdapat temuan oleh BPK maka disampaikan kepada Inspektorat dan BPKAD namun pada tahun tersebut saksi sudah lupa hasilnya apa. Kemudian hasil temuan BPK sepengetahuan saksi dilakukan tindak lanjut oleh Inspektorat yang diteruskan ke Pemilik Modal;
- Bahwa tidak terdapat tindak lanjut dari BPKAD terhadap laporan-laporan keuangan tersebut karena sudah berada pada kewenangan inspektorat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Laporan Keuangan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 dan akta Notaris tanggal 16 September 2016 yang menjelaskan bahwa pencairan terkait penyertaan modal kepada C.V.PAM dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya akta notaris, saksi hanya melakukan tugas sebatas pencairan penyertaan modal kepada Perusda;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Pemda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk penyertaan modal pada tahun sebelum-sebelumnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap seluruh modal perusda yang bersumber dari Kabupaten Sumbawa Barat telah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana amanat dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah;
- Bahwa pada proses pencairan penyertaan modal yang diajukan perusda dimulai dari Surat Disposisi dari Bupati yang menjabat yaitu Dr.Ir. W. Musyafirin, MM. kepada saksi selaku Plt Kaban BPKAD untuk melakukan proses pencairan sesuai dengan prosedur. Ketika dokumen proposal pencairan diberikan kepada BPKAD saksi mendisposisikan dokumen tersebut untuk dilakukan pengujian kebenaran formil yakni kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK-PPKAD) atas nama Bpk. Andi Swandi yang bertugas

Hal. 139 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsi verifikasi, jika terdapat kekurangan maka dilakukan pemanggilan kepada Direktur untuk melengkapi dokumen yang kurang namun jika sudah sesuai maka diterbitkan SPP dan SPM. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Bpk. Subhan Apriadi, S.Pt atau alias Bobby selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mengeluarkan SP2D. Saksi sebagai Plt. Kaban BPKAD sudah lupa siapa saja yang menandatangani SP2D untuk Perusda pada saat itu karena pencairan SP2D hampir ribuan, namun saksi tetap menerima laporan daftar pengiriman SP2D kepada bank. Sedangkan pihak yang berwenang untuk menilai kebenaran materiil dari syarat pencairan tersebut adalah Plt. Direktur Perusda atas nama Sadiksyah, Kabag Ekonomi Setda atas nama Sri Ayu, Asisten II atas nama Dr. Amry Rahman, dan Sekda atas nama Abdul Azi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alur pengelolaan penggunaan anggaran penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah, yang mengetahui adalah Plt. Direktur atau Direktur;
- Bahwa tugas dan fungsi pemilik modal adalah mengawasi jalannya manajemen pengelolaan Perusda. Terkait penyertaan modal bupati sebagai pemilik modal memiliki kewenangan dalam menyetujui atau tidak dalam memberikan penyertaan modal kepada Perusda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang di maksud dengan kegiatan Kerjasama yang berbentuk penyertaan modal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan penyertaan modal antara perusda dengan C.V.PAM;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. MUHAMMAD NASIR, ST, M.M., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2016-2021;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa dasar hukum berdiri dan dijalankannya kegiatan usaha pada Perusda adalah mengacu pada Perda Kabupaten Sumbawa Barat No. 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Hal. 140 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha paving blok saja yang saksi tahu namun untuk usaha lain saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah pada pasal 6 perusahaan daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yaitu :
 - i. usaha percetakan
 - ii. usaha transportasi
 - i. usaha pengelolaan air minum
 - iii. usaha pengelolaan limbah industry
 - iv. usaha biro perjalanan dan hotel
 - i. usaha perbengkelan
 - v. usaha pengelolaan paker
 - vi. usaha pasar
 - i. usaha pengelolaan kepelabuhan, kebandaraan dan terminal
 - ii. usaha pengelolaan kepariwisataan
 - ii. usaha catering
 - iii. usaha pertambangan
 - iv. usaha perdagangan dan industry
 - v. dan lain-lain
- Bahwa DPRD Kabupaten Sumbawa Barat hanya membahas anggarannya saja namun yang melakukan pengelolaan langsung dari Direktur Perusda yang berada dibawah Pemerintah Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum terbentuk Dewan Pengawas pada saat pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui alasan Dewan Pengawas pada Perusaahn Daerah Kabupaten Sumbawa Barat baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan SK Bupati Nomor 3396 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa yang berhak menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pengawas pada saat belum terbentuknya Dewan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rencana kerja dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 141 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Dewan Pengawas belum ada ditahun 2016 sehingga Dewan Pengawas tidak menjalankan tugas dan kewenangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusda menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah melalui pembahasan APBD;
- Bahwa detail jumlah penerimaan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusda saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa modal Perusda sudah masuk dalam pembahasan APBD yang dilakukan oleh Tim TAPD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bersama DPRD namun untuk besaran modal yang diberikan kepada Perusda diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sendiri dan diatur dalam Perdanya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui mekanisme pengajuan penyertaan modal yang diberikan kepada Perusda dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat karena pengelolaan anggaran berada pada pemerintah daerah langsung;
- Bahwa menurut saksi tidak terdapat peran dari Dewan Pengawas dalam proses pengajuan penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat karena sepengetahuan saksi Dewan Pengawas belum terbentuk dari awal Perusahaan Daerah terbentuk;
- Bahwa DPRD tidak memiliki peran dalam pengelolaan penyertaan modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat karena anggaran dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pernah melakukan Kerjasama penyertaan modal kepada pihak ketiga karena tidak pernah terdapat laporan kepada DPRD terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kerjasama antara Perusda dengan C.V.PAM dan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi persetujuan terkait hal tersebut. Bahwa saksi mengenal Sadiksyah, S.Sos sekitar tahun 2012 karena Sadiksyah, S.Sos merupakan adik kandung saudara M. Saleh yakni teman saksi dan saksi hanya mengenal saja namun tidak akrab;

Hal. 142 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa DPRD tidak pernah dimintakan persetujuan terkait kerjasama Perusda dengan C.V.PAM
 - Bahwa penunjukan Dewan Pengawas adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat langsung yang dalam hal ini adalah Bupati;
 - Bahwa selama saksi sebagai DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tidak pernah menerima laporan keuangan dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui modal yang diberikan kepada Perusda sudah di pergunakan sebagaimana seharusnya karena modal Perusda berasal dari APBD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sehingga yang mengetahui pengelolaan modal adalah Pemerintah Daerah;
 - Bahwa saat saksi menjabat sebagai DPRD, DPRD tidak memberikan tindakan atau kebijakan apapun karena tidak pernah menerima laporan keuangan apapun dari Perusda sehingga tidak mengetahui apakah ada keuntungan atau kerugian dalam pengelolaan keuangan Perusda;
 - Bahwa DPRD tidak pernah melakukan pengecekan legalitas C.V.PAM karena DPRD tidak mengetahui kerjasama antara Perusda dengan C.V.PAM;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai alasan perusda mencairkan dana penyertaan modal kepada C.V.PAM terlebih dahulu dari pada dilakukannya akad perjanjian antara Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V. PAM;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian pinjaman modal Kerjasama dari C.V.PAM karena itu tidak wajib dilaporkan kepada kami di DPRD;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang apapun terkait kerjasama pinjaman yang dilakukan oleh C.V.PAM dengan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;
-Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

12.Dr.BURHANUDDIN,S.Sos.I.,M.PdI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 143 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sadiksyah sudah lama sekali sejak awal Kab.Sumbawa Barat terbentuk sementara Terdakwa saksi kenal karena sering melihat dirumah bupati dan sering ikut kampanye;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi saksi Sadiksyah dan Terdakwa dan mempertemukan mereka disentral rumah bupati terkait kerjasama pinjaman modal antara Perusda dengan C.V.PAM seperti yang diterangkan oleh saksi Sadiksyah dan Terdakwa dimana Edwin yang merupakan nama panggilan terhadap Terdakwa memang sering main dan bertemu disentral rumah bupati karena Terdakwa ini sudah saling kenal dengan bupati selain itu Terdakwa sering ikut kegiatan kampanye bupati Sumbawa Barat terpilih;
- Bahwa saksi hanya sering tegur sapa dengan Terdakwa dan biasanya panggilan mas Edwin dan dengan saksi sadiksyah saksi memang sering ngobrol karena sudah lama kenal namun tidak pernah ngobrol mengenai proyek di kab sumbawa barat antara C.V.PAM dengan Perusda;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dalam jumlah berapapun atas keberhasilan kerjasama pinjaman modal antara C.V.PAM kepada Perusda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyertaan modal Perusda dengan C.V.PAM;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan saksi Sadiksyah dan Terdakwa dan kalaupun untuk memperkenalkan mereka berdua tersebut saksi tidak perlu memperkenalkan mereka berdua karna saksi tahu kalau mereka berdua sudah sama-sama tahu dan saling kenal;
- Bahwa saksi tidak menerima pemberian ataupun pernah menerima dana ataupun sumbangan berupa uang dari saksi Sadiksyah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sadiksyah menjadi Plt Direktur Perusda sebelum Sdr.Musyarifin menjadi Bupati yang terpilih;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu :
 - Bahwa saksi Sadiksyah dan Terdakwa pernah dipertemukan oleh saksi membahas mengenai terkait kerjasama antara perusda dengan C.V.PAM;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa membutuhkan dana

Hal. 144 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13.Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, MM, keterangannya dibacakan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa dasar pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha;

- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat antara lain, usaha divisi paving block, usaha transportasi (KSB Ekspres) dan usaha Perbengkelan. Untuk aktivitas perusahaan saat ini saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena aktivitas perusahaan adalah kewenangan direksi;

- Bahwa struktur kepengurusan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah KPM, Dewan Pengawas dan Direksi;

- Bahwa dilaksanakan melalui Seleksi Calon Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Bahwa Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal atau KPM;

- Bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah telah terbentuk berdasarkan keputusan Bupati Sumbawa Barat No 605 Tahun 2006 tanggal 7 Desember 2006 dan No.613 Tahun 2006 tanggal 8 Desember 2006 ditetapkan susunan pengurus Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Tugas dan Fungsi Dewan pengawas pada struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah;

- Bahwa dasar pendirian dewan pengawas adalah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 145 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa dasar pendirian dewan pengawas adalah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dimana dewan pengawas diangkat oleh Kepala Daerah, dengan mekanisme melalui pembahasan internal Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati, untuk ditetapkan dengan surat keputusan;

- Bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah telah terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 605 Tahun 2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah ditetapkan sesuai Keputusan Nomor 613 Tahun 2006 tanggal 8 Desember 2006;

- Bahwa Dewan Pengawas telah terbentuk sejak tahun 2006 (tidak pernah kosong);

- Bahwa Rencana Kerja pasti ada, namun secara detail saksi tidak tahu;

-.....Bahwa berdasarkan perda nomor 17 tahun 2006 telah dijelaskan bahwa salah satu tugas dewan pengawas adalah mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah;

- Bahwa Perusahaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat pernah menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan besaran Rp. 6.250.000.000,-;

- Bahwa yang menjadi dasar pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, pada saat saksi menjabat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi bahwa Perusahaan Umum daerah Kabupaten Sumbawa Barat diberikan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan saat itu belum mencapai nilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa Perusahaan daerah mengajukan usulan penyertaan modal kepada Bupati, selanjutnya Bupati meneruskan kepada TAPD

Hal. 146 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibahas dan diproses sesuai dengan prosedur mekanisme APBD;

- Bahwa Dalam pemberian penyertaan modal, pihak-pihak yang terlibat adalah Perusda, KPM, TAPD, Dewan Pengawas dan Banggar melalui sidang Paripurna DPRD;
- Bahwa Peran Dewan Pengawas, adalah mengesahkan rencana penggunaan uang (RPU) sebelum diajukan kepada pemerintah daerah;
- Bahwa Penyertaan Modal yang sudah diberikan kepada Perusahaan Daerah, menjadi kewenangan Direksi, karena perusahaan daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Bahwa Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan tanggung jawab direksi Perusahaan Umum Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pernah melakukan Kerjasama penyertaan modal kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar diberikannya penyertaan modal kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena kerjasama dengan pihak ketiga tidak pernah meminta persetujuan saksi;
- Bahwa Dibahas secara internal oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah, selanjutnya Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta persetujuan selama menjabat sebagai Bupati terhadap pemberian penyertaan modal kepada Pihak Ketiga;
- Bahwa Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Bupati Sumbawa Barat;
- Bahwa laporan keuangan dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diserahkan dan diterima melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Bupati, yang saksi tahu Perusahaan daerah pernah menyetorkan deviden ke kas daerah tahun 2016 sebesar 124,761,750 pada tanggal 18 April 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah modal yang diberikan

Hal. 147 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Perusda sudah dipergunakan sebagaimana seharusnya atau tidak, karena pengelolaan modal di perusahaan umum daerah merupakan kewenangan direksi;

- Bahwa KPM menugaskan perangkat daerah melalui Sekretaris Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap Perusda;

-Bahwa saksi tidak tahu KPM mengetahui kebijakan – kebijakan yang di ambil oleh Direktur Perusda dalam hal pengelolaan keuangan pada perusda;

- Bahwa Secara detail saksi tidak tahu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusda, karena laporan yang disampaikan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan hanya laporan keuangan secara umum;

- Bahwa Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah selama saksi menjabat sebagai Bupati Sumbawa Barat, yaitu tahun 2017 sebesar 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Perusahaan daerah mengajukan usulan penyertaan modal kepada Bupati, selanjutnya Bupati meneruskan kepada TAPD untuk dibahas dan diproses sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah memberikan persetujuan terkait pemberian pinjaman penyertaan modal dari Perusda kepada CV. Putra Andalan Marine (C.V.PAM) yang dimiliki oleh Terdakwa Engkus Kuswoyo;

- Bahwa Saksi tidak tahu alas an dan tujuan di gunakannya penyertaan modal yang di berikan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kpada C.V.PAM;

- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan yang di peroleh oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat karena itu urusan internal Perusda dan Direksinya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Direktur Perusda dan Pemilik C.V.PAM;

- Bahwa Saksi tidak tahu system pembayaran pengembalian penyertaan modal yang di berikan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada C.V.PAM.

- Bahwa Saksi tidak tahu sistem pembayaran bagi hasil sesuai dengan perjanjian Kerjasama penyertaan modal dari perusda kepada C.V.PAM;

Hal. 148 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu syarat – syarat yang di minta untuk di sertakan pada proses pengajuan perjanjian Kerjasama penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari semua syarat yang di minta perusda telah di penuhi seluruhnya oleh C.V.PAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada asset yang dimiliki C.V.PAM yang di jadikan jaminan kepada perusda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana dilakukan pertemuan awal antara Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat untuk membahas pengajuan Kerjasama penyertaan modal yang di ajukan oleh C.V.PAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara sistematis alur proses pengajuan perjanjian Kerjasama penyertaan modal dari C.V.PAM kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu legalitas C.V.PAM sebelum menyetujui penyertaan modal yang diberikan kepada C.V.PAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha septiktank C.V.PAM yang digunakan sebagai alas an pengajuan Kerjasama penyertaan modal masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas an tidak di jalankan lagi usaha pembuatan septiktank dari C.V.PAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengembalian modal dari C.V.PAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah dilakukan pembayaran bagi hasil yang di janjikan sesuai dengan akd dalam perjanjian Kerjasama antara C.V.PAM dengan perusda;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar penambahan waktu perjanjian dan penambahan modal;
- Bahwa Saksi memang kenal dengan Direktur Perusda dan Direktur C.V.PAM, namun saksi tidak tahu terkait proses peminjaman modal dari Perusda ke C.V.PAM;
- Bahwa Pengangkatan Dewan Pengawas sebagai pelaksana tugas Direksi Perusda merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana jika Direksi mengundurkan diri maka dewan pengawas dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas direksi sampai dengan jabatan direksi terisi;
- Bahwa Penunjukan terhadap masing-masing yang

Hal. 149 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tersebut di atas, hanya jabatan transisi sambil menunggu Direksi definitif hasil seleksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu, tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh pihak manapun dalam proses kerjasama Perusda dengan C.V.PAM atau dengan pihak ketiga lainnya;

14.SADIKSYAH,S.Sos., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari akhir tahun 2011 s/d akhir tahun 2019, serta tupoksi saksi sebagai Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari akhir tahun 2011 s/d akhir tahun 2019 yaitu :

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- Membina pegawai/karyawan;
- Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;.
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;

- Bahwa struktur dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2016 s/d 2019 sesuai masa saksi menjabat yaitu sebagai berikut :

- Saksi sebagai sebagai Plt Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Manajer Umum yaitu Toni Marga Putra;
- Manajer Transportasi dan Bendahara yaitu Syaifullah Muhadli;
- Bagian Administrasi yaitu Wandii;
- Security yaitu Armansyah;
- Staf Administrasi Ewi Diansari;

- Bahwa dasar hukum saksi ditunjuk menjadi Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Tahun 2011 dengan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor: 485 Tahun 2011 oleh Dr. KH.

Hal. 150 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI MUHADLI sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk SK Tahun 2016 dengan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor: 1415 oleh Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN sampai dengan SK Tahun 2019;

- Bahwa administrasi umum yang Saksi lakukan yaitu terkait surat menyurat, menyimpulkan laporan Manajer tiap divisi di lapangan, mendata dan membukukan hasil-hasil pertemuan dengan pihak yang dimungkinkan untuk menjalin hubungan kerjasama, mengajukan proposal atau Rencana Kerja kepada Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Sementara untuk administrasi keuangan yaitu saksi mengumpulkan catatan nota keuangan atas pengeluaran dan pemasukan perusahaan, mengevaluasi laporan keuangan dari bendahara, memeriksa dan menyetujui usulan penggunaan belanja yang diusulkan oleh Manajer, melakukan penandatanganan pencairan uang bersama dengan Bendahara, melaporkan hasil pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan kepada Bidang Ekonomi dan Pembangunan setelah dilakukan audit Akuntan Publik dan diketahui oleh Dewan Pengawas;

- Bahwa yang dijadikan dasar Perusda berdiri dan juga dasar menjalankan kegiatan bisnis yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa pengelolaan anggaran pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pada tahun 2011 saat saksi menjabat sebagai Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diawali dengan kepemilikan modal di kas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Bank NTB, Bank BNI, dan Bank Muamalat dengan total kurang lebih sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Di tahun 2012, Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian tahun 2017, Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerima dana penyertaan modal kembali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam hal pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat disetiap akhir tahun buku, Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan laporan keuangan dan melakukan audit kepada Accounting Publik lalu oleh Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diketahui dan ditandatangani Badan

Hal. 151 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas lalu Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Kabid Ekbang dan Accounting Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah. Sebelum diangkat Badan Pengawas, laporan keuangan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diaudit di Kantor Akuntan Publik kemudian disampaikan ke Accounting Pemerintah Daerah dan Kabid Ekbang;

- Bahwa bidang usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, antara lain :

- Usaha kerjasama agrobisnis buah naga;
- Usaha produksi paving blok;
- Usaha perbengkelan;
- Usaha kerjasama transportasi kapal cepat;
- Usaha kerjasama bagi hasil dengan C.V.PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM) dalam hal produksi perahu nelayan dan septictank, serta Pemipaan. Akan tetapi berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat nomor 17 tahun 2006 tentang perusahaan daerah pada pasal 6 perusahaan daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha yaitu :

- a. usaha percetakan;
- b. usaha transportasi;
- c. usaha pengelolaan air minum
- d. usaha pengelolaan limbah industry
- e. usaha biro perjalanan dan hotel
- f. usaha perbengkelan
- g. usaha pengelolaan parker
- h. usaha pasar
- i. usaha pengelolaan kepelabuhan, kebandaraan dan terminal
- j. usaha pengelolaan kepariwisataan
- k. usaha catering
- l. usaha pertambangan
- m. usaha perdagangan dan industry
- n. dan lain-lain

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap setiap unit usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah yaitu saksi selaku Plt Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat setelah mendapat laporan dari para Manajer selaku Pengawas Lapangan;

Hal. 152 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



- Bahwa saksi mengetahui terkait Rencana Kerja dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk melaksanakan jenis usaha dan operasionalnya dari tahun 2016 s/d 2019 berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- Bahwa selama saksi menjabat menjadi Plt. Direktur dari tahun 2011 s/d 2019 Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan penyertaan modal perusahaan dari Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada tahun 2012 sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah,) dan yang kedua pada tahun 2017 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dua kali di masa saksi sebagai Plt. Direktur Utama. Lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Tahun	Dasar Hukum Penyertaan Modal	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)
1.	2006	SK Bupati Nomor 364 tahun 2006	1.000.000.000,-
2.	2007	SK Bupati Nomor - Tahun 2007	1.500.000.000,-
3.	2008	SK Bupati Nomor 209 Tahun 2008	1.500.000.000,-
4.	2009	SK Bupati Nomor 743 Tahun 2009	500.000.000,-
5.	2010	SK Bupati Nomor 173 Tahun 2010	500.000.000,-
6.	2012	SK Bupati Nomor 455 Tahun 2012	750.000.000,-
7.	2017	SK Bupati Nomor – Tahun 2017	1.500.000.000,-

- Bahwa proses penyertaan modal tahun 2012 berasal dari usulan Direktur Utama kepada Bupati melalui Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sedangkan proses penyertaan modal tahun 2017 berasal dari usulan Direktur kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas;
 - Bahwa tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah sebagai berikut ;
- Tugas Dewan Pengawas :

Hal. 153 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Mengawasi kegiatan operasional perusahaan daerah;
- > Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- > Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- > Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya;
- > Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah;

Wewenang Dewan Pengawas :

- > Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melakukan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- > Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- > Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- > Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- Bahwa mekanisme pencairan atau pembiayaan keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah melalui rekening Bank BNI dan Bank NTB sesuai dengan kebutuhan biaya operasional yang diusulkan oleh Manajer kemudian dicairkan ke Bank oleh Bendahara setelah mendapatkan tanda tangan pencairan dari Direktur Utama;
- Bahwa penandatanganan pencairan yang saksi lakukan bersama Bendahara antara untuk kebutuhan belanja bahan baku, membayar rekening listrik dan PDAM, membayar biaya operasional kendaraan bermotor, pembayaran gaji karyawan, biaya kesehatan karyawan, sumbangan sosial kemasyarakatan, dan pembayaran angsuran kredit mobil operasional serta pembayaran Honor Dewan Pengawas, dan pajak perusahaan;
- Bahwa laporan keuangan setiap tutup tahun buku disusun oleh Direktur Utama, kemudian di audit ke Kantor Audit Akuntan Publik lantas disampaikan kepada Dewan Pengawas (DEWAS) dan diteruskan ke Bidang Ekonomi Pembangunan dan Akunting Pemerintah Daerah untuk diteruskan kepada Bupati;
- Bahwa bentuk kerjasama dengan pihak ketiga antara C.V.PAM dengan Direktur Perusda adalah dalam bentuk bagi hasil;

Hal. 154 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusda Pernah bersama dengan dalam bentuk penyertaan modal usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi C.V.PAM bergerak di bidang pembuatan septitank, dan sampan yang terbuat dari fiber, dengan pemilik sdr. Engkus Kuswoyo;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait kegiatan kerjasama yang berbentuk penyertaan modal tersebut yaitu dengan C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) untuk pembuatan pemipaan, perahu sampan nelayan, dan septictank;
- Bahwa kerjasama dengan C.V.PAM sudah berlangsung sejak 2016. Kerjasama pinjaman penyertaan modal terjadi diawali sekitar bulan Juli sebelum tanggal 18 pada malam saksi ditelpon oleh sdr. Dr. Burhanudin Rahmat yang bertempat tinggal temongpang dan yang bekerja di Kesra, saksi ditelpon untuk ke rumah Bupati Sumbawa Barat untuk diperkenalkan kepada Pengusaha asal Bandung. Di rumah tersebut ada Bupati, Pak Burhan, saksi, dan Terdakwa. Setelah itu Pak Burhan mengatakan ini ada saudara kita bernama Pak Edwin atau Engkus Kuswoyo, yang memiliki pengalaman dan bersertifikasi dalam usaha yang berbahan baku dari fiber. Kemudian Terdakwa menyampaikan berniat bekerjasama dengan Perusda. Terdakwa berencana mengerjakan proyek pembuatan sampan dan pembuatan septictank, namun dalam hal ini Terdakwa kekurangan modal sehingga butuh dukungan modal dari Perusda. Kemudian saksi merasa antusias apalagi langsung di rumah Bupati. Sehingga untuk menindaklanjuti lagi maka diajaklah ketemu besoknya dengan Terdakwa di kantor Perusda;
- Bahwa Belum ada pesan apapun pada saat itu terkait nominal modal yang dibutuhkan. Pada saat di rumah Bupati hanya sebatas Terdakwa menyampaikan keinginan kebutuhan modal dalam menjalankan rencana usahanya. Kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Perusda dan masuk ke ruangan saksi tanpa ditemani siapapun. Kedatangan Terdakwa untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya di rumah Bupati dengan menyampaikan kebutuhan modal untuk pembelian bahan baku yang akan digunakan usaha dengan memberikan penawaran bagi hasil sebesar 2,5% dari nilai modal pinjaman yang diberikan, namun Saksi melakukan tawar menawar sebesar 5%, jika memang tidak ada kesanggupan sebesar 5% maka akan dirubah lagi. Sehingga awalnya disetujui 5% dan akhir kesepakatan bagi hasil 3%;

Hal. 155 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awalnya Terdakwa belum menyebutkan nominal kemudian pada tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa meminta sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun saksi memberikan sesuai dengan invoice pembayaran bahan baku secara bertahap;
- Bahwa pada tahun 2016 pertama saksi memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di transfer ke rekening C.V.PAM atas nama Terdakwa yang diberikan pada tanggal 18 Juli 2016, kemudian yang kedua uang sebesar Rp25.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening C.V.PAM atas nama Terdakwa yang diberikan pada tanggal 22 Juli 2016, lalu yang ketiga uang sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening C.V.PAM atas nama Terdakwa yang diberikan pada tanggal 26 Juli 2016, dan yang terakhir uang sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening C.V.PAM atas nama Terdakwa yang diberikan pada tanggal 19 Agustus 2016. Modal-modal tersebut ditransfer oleh Sdr. Wandu bagian admin dan semua atas perintah saksi dengan menggunakan rekening BNI milik Perusda. Sehingga pemberian pinjaman modal kepada C.V.PAM dengan total 650 Juta. Kemudian pada tahun 2017 terdapat pengembalian sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari C.V.PAM kepada Perusda kemudian ada pemberian lagi penyertaan modal kepada C.V.PAM oleh Perusda sebesar Rp400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2017. Saksi berikan tanpa izin atau persetujuan Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas baru terbentuk 16 Oktober 2017. Kemudian pada tahun 2018 terdapat pemberian pinjaman modal pada tanggal 22 Maret 2018 adanya penyertaan modal sebesar Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2018 ada penyertaan modal kepada C.V.PAM sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2018 terdapat penyertaan modal sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) namun untuk penyertaan modal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak terdapat persetujuan Dewan karena saksi berpikir surat persetujuan Dewan Pengawas terhadap permohonan dana dari C.V.PAM tidak terdapat nominal yang disebutkan selain itu dana yang saksi usulkan untuk penyertaan modal dengan C.V.PAM sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga saksi menambahkan sebesar

Hal. 156 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) walaupun berdasarkan surat permohonan persetujuan penyertaan modal kerjasama yang saksi tujukan kepada Dewan Pengawas nomor 001/Perusda-KSB/III/2018 hanya memuat permohonan penyertaan modal hanya sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi ada memiliki asset berupa tanah atau bangunan, 1 bidang tanah yang terletak di Taliwang dengan luas 4900 M2 (49 are) dengan harga Rp92.500.000,- yang saksi beli dari Hartono Herlim pada tahun sekitar 2018, dan terhadap tanah tersebut belum saksi balik nama karena sdr, Hartono Herlim merupakan orang Malang dan belum sempat ke Taliwang untuk mengurus akta jual beli dan sertifikat tanah, tanah tersebut juga sudah dikapling dan laku terjual, kemudian uang hasil jual sudah saksi gunakan untuk kebutuhan anak. Selanjutnya saksi juga memiliki tanah pada tahun 2012 yang berlokasi di Bukit Damai Maluk dengan luas 10.000 m² (1 Hektar) dengan harga perolehan kurang lebih Rp15.000.000,- dan terhadap tanah tersebut belum dibalik nama karena sudah diurus oleh Rusman selaku penjual bersama adik saksi atas nama Alui;

- Bahwa Saksi tidak pernah merasa memiliki tanah sebagaimana disebut. Namun pada tahun 1996 saksi memiliki sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan toko sembako dengan luas tanah kurang lebih 200 M2 (2 are) namun terhadap tanah dan bangunan tersebut sekitar pada tahun 2005 saksi sudah menjual objek tersebut kepada orang Sulawesi yang sudah lupa namanya;

- Bahwa Saksi memiliki mobil bermerek Honda CRV tahun 2002 namun belum saksi balik nama yang saksi beli kurang lebih sebesar Rp80.000.000,-, Mobil tersebut saksi beli ketika saksi mendapat uang pesangon ketika selesai menjabat sebagai Plt. Direktur Perusda dari tahun 2011 s/d 2019 sebesar kurang lebih Rp100.000.000,-;

- Bahwa Tidak ada asset tanah atau bangunan yang saksi miliki yang saksi jaminkan sebagai Hak Tanggungan di Bank;

- Bahwa syarat-syarat dalam berikan penyertaan modal kepada pihak ketiga harus mendapat persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas. Karena pada tahun 2016 Dewan Pengawas tidak ada, saksi berinisiatif sendiri sebagai Plt. Direktur Perusda dan atas pertemuan pertama yang saksi lakukan di rumah Bupati atas panggilan telpon dari Dr. Burhanuddin Rahmat untuk

Hal. 157 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan sdr. Engkus Kuswoyo alias Edwin. Keyakinan saksi berangkat dari tugas dan kewenangan Direksi pada Pasal 14 huruf a, e, dan f Perda Nomor 17 tahun 2006. Selain itu alasan lain karena C.V.PAM mengerjakan proyek dari Pemerintah Daerah;

- Bahwa Pertemuan selalu dilakukan karena C.V.PAM melakukan workshop awalnya di kantor Perusda sehingga selalu saksi bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak meminta pertimbangan lagi karena saksi berkeyakinan setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Bupati sebelumnya. karena belum ada Dewas sebelum tahun 2017 saksi mengambil kesimpulan dan berkeyakinan dengan bertemu langsung Terdakwa di rumah Bupati yang disaksikan langsung oleh Bupati Sumbawa Barat;

- Bahwa Saksi melakukan perjanjian dengan membuat akta notaris yang muncul dari keinginan saksi sendiri sebagaimana dalam Perda No. 17 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan bertujuan untuk memperkuat kerjasama yang dilakukan oleh C.V.PAM dengan Perusda. Namun akta notaris dibuat setelah uang telah diberikan terlebih dahulu dari pada dibuatnya akta notaris yang baru dibuat pada tanggal 16 September 2016;

- Bahwa Terdapat deviden yang diberikan dari C.V.PAM kepada Perusda pada tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp.57.500.000,-. Namun untuk pengembalian modal pada tahun 2016 tidak ada. awal tahun 2017 saksi membuat perpanjangan akta notaris dengan kesepakatan bagi hasil sebesar 3% dengan alasan C.V.PAM tidak sanggup membayarkan bagi hasil yang semula 5%. Pada tahun 2017 terdapat deviden sejumlah Rp127.500.000,- yang diberikan pada tanggal 19 Mei 2017, sejumlah Rp35.000.000,- yang diberikan pada tanggal 22 Mei 2017, sejumlah Rp.20.000.000,- sebanyak 2 kali yang diberikan pada tanggal 23 November 2017, sejumlah Rp.20.000.000,- sebanyak 5 kali yang diberikan pada tanggal 15 Desember 2017, sejumlah Rp20.000.000,- sebanyak 2 kali yang diberikan pada tanggal 27 Desember 2017, sejumlah Rp.9.000.000,- yang diberikan pada tanggal 27 Desember 2017. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak Rp162.000.000,- yang diberikan pada tanggal 10 Juli 2018. Kemudian pada tahun 2019 sebanyak Rp.200.000.000,- yang diberikan pada tanggal 30 September 2019, sebanyak Rp64.000.000,- yang diberikan pada tanggal 16 Oktober 2019,

Hal. 158 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp100.000.000,- yang diberikan pada tanggal 5 November 2019;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 terdapat pengembalian modal sebesar Rp150.000.000,-;
- Bahwa dapat saksi jelaskan belum ada Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas baru terbentuk pada tahun 2017. Pada Tahun 2017 anggota Dewan Pengawas adalah Hj. Amry selaku Ketua Dewas, Ibu Ayu selaku sekretaris merangkap anggota, dan Mars Anugraingsyah selaku anggota;
- Bahwa yang mengetahui terkait akad-akad penyertaan modal yang diberikan kepada pihak ketiga dalam hal ini CV. PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM) adalah Saksi selaku Direktur Utama dan Manajer serta Bendahara Perusda. Kemudian Dewan Pengawas setelah ada pada tahun 2017 tentu juga mengetahui. Setelah diangkat Badan Pengawas, penyertaan modal yang diberikan kepada pihak ketiga dalam hal ini CV. PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM) pada tahun 2017 diberikan setelah ada persetujuan Dewan Pengawas;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal bentuk ikatan dan kerjasama sudah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dimana saksi beranggapan bahwa persetujuan yang diberikan oleh Dewan Pengawas tentu berdasarkan koordinasi dengan Bupati dengan Pimpinan DPRD;
- Bahwa seluruh bentuk ikatan dan kerjasama dalam kegiatan penyertaan modal telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas dan tentu akan disampaikan kepada Bupati dan DPRD karena setiap tutup tahun buku saksi sampaikan laporan keuangan;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan uji kelayakan atau penilaian perusahaan kepada CV. PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM) dengan cara meminta dan memeriksa CV Perusahaan, melihat sertifikasi hasil uji laboratorium, dan melihat hasil kemenangan tender yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukan penambahan waktu perjanjian dan penambahan modal padahal hutang pada perjanjian lama belum terbayar adalah karena atas dasar kepercayaan saksi kepada Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa selaku Direktur CV. PUTRA

Hal. 159 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDALAN MARINE (C.V.PAM) yang mendapat pekerjaan kembali dari Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Barat yang nilai proyeknya semakin besar. Dan usulan penambahan modalpun saksi sampaikan ke Dewas, kemudian Dewas pun menyetujui bahkan pada tahun 2017 ada penambahan modal sebesar Rp1.500.000.000,-;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi Audit terlebih dahulu dengan Audit independen yang selanjutnya disampaikan kepada Kabag Ekonomi. Dalam Audit independen tersebut telah mencantumkan adanya penyertaan modal kepada pihak ketiga. Saksi memberikan laporan hasil Audit tersebut saksi tujukan berdasarkan surat masuk permintaan laporan Audit;

- Bahwa saksi tetap memberikan peminjaman penyertaan modal kepada C.V.PAM karena permintaan dari Terdakwa untuk meminta kekeluasaan dan Kabid Ekbang, Dewas tidak pernah memberikan teguran sehingga saksi tetap memberikan peminjaman penyertaan modal kepada C.V.PAM. Pada setiap akhir tahun buku saksi menyampaikan laporan keuangan kepada Kabid Ekbang dan Accounting Keuangan Pemda. Pada tahun 2017 terdapat pengembalian modal sebesar Rp.150.000.000,- pada tanggal 19 Mei 2017 dan pada bulan Desember 2017 ada penambahan modal sebesar Rp.1.500.000.000,- dari Pemerintah Derah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi berinisiatif untuk meminta jaminan kepada CV. PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM) yang kemudian saksi Akta Notariskan dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 3 tanggal 16 September 2019 pada Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, M.Kn dengan jaminan berupa hak atas tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 52.07.030.071.011-0121.0 dengan luas 512 m2 di Dusun Kertasari RT 00 RW 00 Desa Kertasari atas nama Terdakwa;

- Bahwa jaminan kedua berupa hak atas tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 52.07.030.071.009-0091.0 dengan luas 216 m2 di Dusun Padak Baru RT 005 RW 003 Desa Kertasari atas nama Terdakwa. Dimana jaminan tersebut dikuasi oleh Terdakwa selaku Direktur CV. PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM);

- Bahwa jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 524 Desa Kertasari Nomor Induk Bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, Surat

Hal. 160 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 dengan luas 2880 m2 atas nama Terdakwa saksi Akta Notariskan namun sertifikat asli diserahkan kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang baru atas nama Muhammad Rizal berdasarkan Berita Acara Serah Terima dokumen berupa sertifikat sebidang tanah Nomor: 23.09.04.07.00471 seluas 2880 m2 pada tanggal 18 Mei 2020;

- Bahwa jaminan berupa tanah tegalan seluas kurang lebih 14.600 m2 yang berlokasi di Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan SPPT No: 52.07.030.072.018-0020.0 atas nama Irwan Bapadal yang sudah dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah pada tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Dimana jaminan tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P5HK170397 dan Nomor Polisi EA8653H atas nama Terdakwa. Dimana jaminan tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu TFS85HDPRMEG DOUBLE CABIN warna putih dengan Nomor Rangka MPATFS85HAH545082 dan Nomor Polisi EA9463 HZ atas nama Terdakwa. Dimana jaminan tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa sebenarnya SPPT tidak bisa dijadikan jaminan dalam kerjasama. Namun Terdakwa mengatakan bahwa dalam waktu dekat dia akan mengusahakan penerbitan sertifikat kemudian akan diserahkan setelah terbit;

- Bahwa saksi berpikir ini adalah kerjasama penyertaan modal;

- Bahwa Sejauh ini saksi belum pernah melakukan tindak lanjut terhadap jaminan - jaminan yang dijaminkan oleh C.V.PAM kepada Perusda karena tidak ada perintah dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyitaan terhadap jaminan-jaminan tersebut dan pada saat pertemuan dengan Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas serta eberapa orang pegawai Ekbang, Ketua Dewan Pengawas mengatakan kepada Terdakwa "Apa pendapatmu kalau nantinya kamu diminta pertanggungjawaban atas penyertaan modal yang belum kamu setor", kemudian dijawab oleh

Hal. 161 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “saksi cukup menjual asset saksi sudah selesai”; Adapun identitas yang hadir dalam pertemuan saat itu :

Ketua Dewas : H. Amry Rahman

Sekretaris Dewas : Ibu Sri Ayu Idayani

Anggota Dewas : Mars Anugraingsyah

Pegawai Ekbang : Haldon

Hadir juga Dirut Perusda baru : M. Rizal

- Bahwa pertemuan tersebut diadakan di Ruang Kadis PU Kabupaten Sumbawa Barat sekitar akhir tahun 2019 menjelang pelepasan tugas saksi sebagai Plt. Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa bermula dari pemanggilan lewat telpon oleh Dr. Burhanudin Rahmat seorang pejabat KSB yang bekerja di Kantor Kesra agar malam itu saksi menghadap ke rumah Bupati untuk diperkenalkan dengan seseorang bernama Edwin atau Engkus Kuswoyo yang akan mengelola proyek pembuatan perahu nelayan dan septictank yang berbahan fiber. Diperkenalkan untuk dapat melakukan kerjasama penyertaan modal antara Perusda dengan C.V.PAM. Hal ini memberikan keyakinan saksi untuk membangun kerjasama penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud. setelah keesokan harinya di Kantor Perusda KSB tercapai kesepakatan sehingga saksi berani mencairkan sejumlah uang atau modal kerjasama sebagaimana yang ada dalam kwitansi. Saksi berkeyakinan melakukan kerjasama atas dasar pertemuan di rumah Bupati yang telah dilakukan sebelumnya, dan saksi menganggap pertemuan itu sebagai perintah secara lisan untuk bermitra dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Bupati memberikan persetujuan penyertaan modal kepada C.V.PAM padahal perjanjian kerjasama tersebut baru dibuat setelah penyertaan modal sudah terlebih dahulu diberikan. Namun pada Tahun 2016 saat Dewan Pengawas belum dibentuk sementara untuk Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal mengetahui terkait pencairan terlebih dahulu karena saksi memberitahukan secara lisan kepada Bupati bahwa telah memberikan penyertaan modal kepada CV. PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM), Tanggapan Bupati hanya mengiyakan saat itu, dan tentu Bupati mengetahui terhadap pencairan tersebut dari laporan keuangan tahunan yang saksi berikan melalui Kabid Ekbang atas nama Ibu Sri Ayu Idayani;

Hal. 162 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gaji karyawan dan tunjangan hari raya dari awal masa jabatan sampai akhir jabatan saksi dapat diselesaikan dengan baik yang dapat dibuktikan dengan slip gaji karyawan yang diterima setiap bulannya. Sementara untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan karyawan sampai dengan masa jabatan akhir saksi terhadap semua pegawai belum di daftarkan keanggotaannya. Namun biaya kesehatan karyawan saksi bayarkan sesuai dengan beban biaya di tempat karyawan berobat, dapat ditanyakan langsung pada semua staf dan karyawan saksi pada saat itu;
- Bahwa yang membantu saksi selaku Direktur Utama dalam pembuatan administrasi adalah untuk keuangan dibantu oleh Saifullah Muhadli selaku Bendahara dimana dalam setiap pencairan disertai tandatangan Bendahara, sementara untuk administrasi umum saksi dibantu oleh Wandu selaku staf bagian administrasi yang mencatat dan membukukan seluruh operasional Perusahaan Daerah;
- Bahwa Seingat saksi pada tahun 2011 saksi menerima kurang lebih sebesar Rp1. 500.000,- kemudian pada tahun 2013 kurang lebih sebesar Rp2.500.000,- dan terakhir tahun 2014 s/d 2019 saksi menerima gaji kurang lebih sebesar Rp4.000.000,-;
- Bahwa sejak awal saksi ditunjuk sebagai Plt. Direktur Perusda, saksi tidak pernah diperkenalkan dengan Dewan Pengawas dan menjelang pencairan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusda sebesar Rp1.500.000.000,- saksi baru diperkenalkan dengan Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas baru terbentuk pada tahun 2017;
- Bahwa tentu diketahui dan disetujui oleh Bupati untuk nominal jumlah yang diberikan kepada C.V.PAM menurut saksi Bupati juga mengetahui karena dapat dalam laporan keuangan. Setiap akhir tahun yang tentu disampaikan oleh Ekbang atau Dewas;
- Bahwa terkait persetujuan secara tertulis dari DPRD mengenai kerjasama ini tidak ada;
- Bahwa ketika terdapat permintaan permohonan modal dari C.V.PAM, saksi memanggil bendahara sdr. Saipullah Muhadli dan staf bagian administrasi sdr. Wandu. Kemudian saksi dan Bendahara menandatangani cek dan memerintahkan salah satu dari mereka untuk melakukan pencairan penyertaan modal yang dimohonkan oleh C.V.PAM melalui transfer ke rekening C.V.PAM;

Hal. 163 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembahasan awal untuk kerjasama Perusda dengan C.V.PAM, saksi tidak menyertakan dokumen apapun karena tidak pernah diminta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan dokumen C.V.PAM kami pegang, simpan di kantor Perusda. Selanjutnya saksi tidak pernah ada pertemuan dengan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (Kabid Ekbang) karena kerjasama Perusda tahun 2016 dengan C.V.PAM mengacu pada pertemuan antara saksi dengan Bupati, Pak Burhanuddin Rahmat dan Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi seharusnya Bupati mengetahui jika penyertaan modal tetap saksi berikan kepada C.V.PAM walaupun C.V.PAM belum mengembalikan modal sebelumnya yang diberikan, karena setiap akhir tahun Perusda selalu memberikan laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah melalui Kabid Ekbang yang dijabat oleh sdri. Ibu Sri Ayu dan Akunting Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan apakah DPRD mengetahui atau tidak hal tersebut saksi kurang mengetahui karena laporan keuangan hanya saksi berikan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi berpikir dan berkeyakinan tetap memberikan modal kepada C.V.PAM karena awal mula saksi diperkenalkan dengan Terdakwa di rumah Bupati yang juga diketahui oleh Bupati sehingga saksi tetap berkeyakinan terhadap kerjasama ini. Keyakinan saksi berangkat dari tugas dan kewenangan Direksi pada Pasal 14 huruf a, e, dan f Perda Nomor 17 tahun 2006. Selain itu alasan lain karena C.V.PAM mengerjakan proyek dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa setelah melakukan pertemuan di rumah Bupati untuk bertemu dengan Terdakwa saksi memberitahu kembali kepada Bupati yang tanggalnya saksi sudah lupa, di rumah Bupati. Pada saat itu saksi menyampaikan kepada Bupati bahwa telah melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Kantor Perusda dan sudah memulai kerjasama dan sudah memberikan penyertaan modal awal kepada C.V.PAM Kemudian Bupati hanya menanggapi dengan kalimat "Oh iya, baik-baik ya";
- Bahwa saat pertemuan awal di rumah Bupati hanya ada saksi, Bupati sdr. Dr. Ir. Hj. W. Musyafirin, Ustad Burhanudin Rahmat, dan Terdakwa pada saat itu kami berkumpul di Mushola belakang rumah Bupati;
- Bahwa pada saat itu Bupati tidak sempat berbicara karena pada saat saksi sampai di rumah Bupati, Ustad Burhanudin Rahmat lebih

Hal. 164 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu untuk memperkenalkan saksi dengan Terdakwa yang langsung di hadapan Bupati. Pada pertemuan itu saksi juga sempat bertanya kepada Ustad Burhanudin Rahmat, “ada apa Pak Ustad?” kemudian dijelaskan oleh Ustad Burhanudin Rahmat bahwa saksi akan diperkenalkan kepada Terdakwa selaku pengusaha yang pantas bekerjasama dengan Perusda. Kemudian saksi menanyakan “dalam pekerjaan apa?”, selanjutnya Bupati langsung memotong pembicaraan saksi dengan Ustad Burhanudin Rahmat dengan mengatakan “suruh saja berkomunikasi langsung dengan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan apapun dalam bentuk materi ataupun hal lain, terkait realisasi kerjasama penyertaan modal sejak awal kepada C.V.PAM yang dilakukan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa selain saksi yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian Negara pada keuangan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat adalah Terdakwa selaku Direktur C.V.PAM, M. Rizal selaku Direktur pada tahun 2020 s/d 2021, Bupati atas nama Dr. Ir. W. Musyafirin selaku KPM, Dewan Pengawas pada tahun 2016 s/d 2021, karena pada saat itu setiap laporan keuangan yang Perusda buat saat saksi sebagai Plt. Direktur Perusda tidak pernah mendapat evaluasi apakah terdapat kesalahan dalam pengelolaan keuangan pada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa dalam Pasal 12 Perda No. 17 Tahun 2006 dinyatakan jumlah anggota Direksi paling banyak 4 orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Selama 8 (delapan) tahun saksi dalam menjalankan tugas hanya saksi sendiri yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Direktur;
- Bahwa kalau sekiranya terdapat kelalaian yang saksi lakukan pada bentuk kerjasama pada CV. Putra Andalan Marine karena sejak awal saksi ditunjuk sebagai direktur tidak langsung dibentuk Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas baru terbentuk pada tahun 2017, dan Dewan Pengawas tidak pernah memberikan teguran kepada saksi jika saksi melakukan kesalahan pada kerjasama antara Perusda dengan C.V.PAM pada tahun 2016 s/d tahun 2019;
- Bahwa kerugian dalam pengelolaan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat bermula dari ketidakmampuan Terdakwa dalam mengembalikan penyertaan modal dan bagi hasil tepat waktu;

Hal. 165 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi ketika di audit di Kantor Akuntan Publik, saat itu menurut auditor yang disampaikan ke Terdakwa ada aliran dana tidak jelas dari Terdakwa sehingga mempengaruhi keterlambatan pembayaran modal dan bagi hasil dari kerjasama antara Perusda dengan C.V.PAM;
- Bahwa munculnya permasalahan ini bermula dari ketidakmampuan Direktur Perusda tahun 2020 s/d 2021 untuk membayarkan gaji karyawan, sementara uang kas yang saksi tinggalkan pada akhir masa jabatan saksi sekitar Rp700.000.000,- dan menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penyetoran bagi hasil dan angsuran modal kepada Direktur Perusda Tahun 2020 s/d 2021 atas nama M. Rizal;
- Bahwa kalau penyertaan modal awal kepada C.V.PAM di tahun 2016 adalah merupakan kesalahan serius dari saksi selaku Direktur pada saat itu, maka sesuai pada laporan keuangan saksi tahun 2016 mengapa pihak Ekbang tidak melakukan teguran dan setelah terbentuk dewan pengawas tahun 2017 juga tidak terdapat teguran kepada saksi selaku Direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi baru mengetahui adanya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Laporan Nomor PE.03.03/SR/LHP-488/PW23/5/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 pada saat pemeriksaan di Kejaksaan pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Laporan Nomor PE.03.03/SR/LHP-488/PW23/5/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 tersebut bercampur antara pengembalian modal dengan bagi hasil. Selama saksi menjadi Plt direktur, kegiatan pengembalian modal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku direktur CV Putra Andalan Marine hanya satu kali saja yaitu pada tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp150.000.000,- dan sisanya dari tanggal 6 oktober 2016 sampai 05 November 2019 hanya pembayaran untuk kegiatan bagi hasil saja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selama saksi menjadi Plt Perusda, Perusda bekerjasama dengan C.V.PAM melaksanakan kegiatan penyertaan modal dengan sistem bagi hasil dan bunga sebesar 5%, namun besaran bagi hasil dengan bunga sebesar 5% berjalan selama dua bulan saja yaitu dari tanggal 18 juli 2016 sampai dengan 18 agustus

Hal. 166 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. selanjutnya dari 19 agustus 2016 sampai tahun 2019 besaran bagi hasil dengan bunga sebesar 3%;

- Bahwa alasan penyebab bunga dari kegiatan bagi hasil antara perusda dengan C.V.PAM menurun dari 5% menjadi 3% adalah ketidakmampuan dari C.V.PAM untuk membayar bunga sebesar 5%. Sehingga saksi selaku direktur melakukan rapat dan menghasilkan keputusan yaitu menurunkan bunga bagi hasil dari 5% menjadi 3%;
- Bahwa kondisi Kesehatan saksi sekarang kurang baik karena berdasarkan pemeriksaan dokter saksi ada penyakit / gejala penyempitan di jantung;
- Bahwa saksi pernah bersurat kepada Bupati dan DPRD setelah di lakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan akan tetapi tidak ada respon;
- Bahwa saksi memiliki tanggungan keluarga istri dan anak – anak yang masih kecil;
- Bahwa keluarga saksi mengalami kesulitan keuangan sekarang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu:

- > Bahwa saksi menerima Deviden sebesar 2 %;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr.H.DJUMARDIN,S.H.,M.Hum, dibawah sumpah menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah bahwa “perusahaan daerah ialah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang;
- Bahwa adapun dasar hukum pendirian Perusda : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum, Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Hal. 167 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa disebutkan Modal Perusahaan Daerah bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menentukan bahwa untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perusahaan Daerah dapat menyatakan ikatan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Dasar (MoU);
- Bahwa Ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk :Perseroan Terbatas (PT), Penyertaan Modal Dan lain-lain kerjasama.Dengan demikian sumber anggaran Perusda tidak saja berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah, melainkan dapat berasal dari pihak ketiga (deviden dan bagi hasil);

-Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 UU Keuangan Negara** menyebutkan tentang ruang lingkup keuangan negara yang meliputi :

- ✓ hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- ✓ kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- ✓ penerimaan negara;
- ✓ pengeluaran negara;
- ✓ penerimaan daerah;
- ✓ pengeluaran daerah;
- ✓ **kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah (BUMN /BUMD);**
- ✓ kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- ✓ kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Dengan demikian semua anggaran yang ada didalam Perusda termasuk dalam pengertian **keuangan negara** karena berdasarkan ketentuan

Hal. 168 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah “bahwa bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Perusahaan Daerah (**Perusda**) dan Perseroan Daerah (**Perseroda**)”;

- Bahwa salah satu tujuan pembentukan Perusahaan Daerah adalah sebagai sumber pendapatan asli daerah (Pasal 5 PERDA KSB). Dengan diberikannya kewenangan Perusahaan Daerah untuk menjalin Kerjasama dalam bentuk penyertaan modal dengan pihak ke tiga (salah satu yang menjadi hak perusahaan daerah dalam penyertaan modal dengan pihak ketiga adalah deviden), maka deviden yang diterima dari pihak swasta oleh Perusda termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Dengan demikian dalam pengelolaan anggaran dipereusahaan daerah tidak saja hanya tunduk pada Peraturan Daeerah, melainkan juga tunduk pada paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu. Secara umum ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan anggaran perusahaan daerah :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum;
 - b. Akuntabiilitas Proses terkait dengan dipatuhiinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah;
 - c. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menentukan bahwa “untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah dapat menyatakan ikatan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Dasar (MoU). Dengan demikian Perusda diberi kewenangan untuk melakukan Kerjasama;
- Bahwa Kemudian ayat (2) menentukan Perjanjian Dasar (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok :

Hal. 169 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



- a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- Bahwa ikatan dan kerjasama yang dilakukan PERUSDA dengan Pihak Ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk :Perseroan Terbatas (PT), Penyertaan Modal, Dan lain-lain Kerjasama;
 - Bahwa setiap bentuk ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dengan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas. Artinya secara prosedur sebelum dilakukan tanda tangan kesepakatan dengan pihak ketiga, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Dewan Pengawas;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PERDA KSB bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Direksi adalah menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga. Dengan demikian yang berhak melakukan kerjasama adalah DIREKSI;
 - Bahwa di dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menentukan bahwa Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai/karyawan dan jabatan di bawah Direksi;
 - c. menandatangani necara dan perhitungan laba/rugi;
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga;
 - Bahwa setiap bentuk ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dengan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas dengan demikian jika suatu ikatan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan Bupati dan DPRD, maka perjanjian kerjasama itu tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu “ khususnya kausa yang halal” (syarat ke 4) yaitu bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan

Hal. 170 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



ketertiban umum. Undang-undang dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya Peraturan Daerah). Karena PERDA mengharuskan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD terlebih dahulu, maka jika prosedur itu tidak dilakukan maka ikatan kerjasamanya batal demi hukum;

- Bahwa direksi dalam melakukan ikatan huku (Kerjasama) harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan;
3. Hak tertentu;
4. Kausa yang halal;

Syarat (1) dan (2) merupakan syarat subyektif dan syarat (3) dan (4) merupakan syarat obyektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat (1) dan (2) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan, sedang jika tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (dianggap tidak pernah terjadi). Dimana Yang dimaksud dengan “kausa yang halal” adalah bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU, Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Undang-undang dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya Peraturan Daerah);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bahwa penanggungjawab dalam operasional Perusda adalah Direksi, maka jika Direksi melakukan pengelolaan Perusda tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Perdata ataupun Pidana) kemudian menimbulkan kerugian, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban Perdata maupun Pidana;

- Bahwa setiap bentuk ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dengan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat / pertimbangan Badan Pengawas. Dengan demikian jika suatu ikatan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan Bupati dan DPRD, maka perjanjian kerjasama tersebut tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu “khususnya kausa yang halal” (syarat ke 4) yaitu bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Undang-undang dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya Peraturan Daerah);

Hal. 171 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 18 Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusda setiap bentuk ikatan kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 harus persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat Dewas namun dalam pelaksanaannya dewas baru dibentuk tahun 2017 setelah ada ikatan kerjasama dengan Pihak ketiga tahun 2017;
- Bahwa prinsip hukumnya bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh Perusda harus melibatkan bupati dan DPRD selaku unsur pemerintah daerah, sedangkan eksistensi dewan pengawas hanya sebatas memberi pertimbangan (sehingga tidak mengikat direksi selaku pelaksana dalam Perusda sebagaimana halnya komiisaris dalam Perseroan Terbatas);
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusda pada pokoknya Bawas punya tugas mengawasi kegiatan oprasional Perusda lalu siapa pihak yang berwenang sebagai pengawas kegiatan menggigit tahun 2006 sampai dengan 16 Oktober 2017 Dewas/Bawas belum ada;
- Bahwa secara umum sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perusahaan daerah selain Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal dalam Perusda juga Lembaga DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan di daerah;
- Bahwa direksi dalam melakukan ikatan hukum (Kerjasama) harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu : Kesepakatan para pihak, Kecakapan, Hak tertentu, Kausa yang halal;
Syarat (1) dan (2) merupakan syarat subyektif dan syarat (3) dan (4) merupakan syarat obyektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat (1) dan (2) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan, sedang jika tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (dianggap tidak pernah terjadi). Dimana Yang dimaksud dengan “kausa yang halal” adalah bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU, Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Undang-undang dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya Peraturan Daerah);
- Bahwa sesungguhnya dengan adanya keharusan persetujuan Bupati dan DPRD dalam setiap perjanjian kerjasama (termasuk pinjaman penyertaan

Hal. 172 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal) dimaksudkan untuk membatasi pertanggungjawaban direksi selaku pelaksana dalam Perusahaan daerah jika perusahaan mengalami kerugian. Sehingga walaupun akta notaris diterbitkan setelah pemberian dana pinjaman namun tidak menggugurkan tanggung jawab pribadi direksi selaku penanggungjawab dalam Perusahaan daerah;

- Bahwa oleh karena pembuatan akta notaris tidak didasari oleh persetujuan bupati dan DPRD terlebih dahulu (pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat), maka akta notaris tersebut batal demi hukum;

- Bahwa sebagai sebuah entitas badan usaha yang berbadan hukum yang diimaksudkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka setiap pengelolaan anggaran perusahaan daerah wajib dilakukan kajian terlebih dahulu;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Dengan demikian sebagai entitas Badan Hukum Miliik Pemerintah Daerah seperti halnya BUMN sudah semestinya dalam pengelolaan Perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip GCG dalam operasionalnya;

- Bahwa apabila Direktur Perusda memberikan pinjaman penyertaan modal kepada pihak ketiga tidak sesuai dengan ijin yang diminta kepada Dewas (Dewan Pengawas), maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pribadi dari Direktur;

- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep-117/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01

Hal. 173 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Dengan demikian sebagai entitas Badan Hukum Miliik Pemerintah Daerah seperti halnya BUMN sudah semestinya dalam pengelolaan Perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip GCG dalam operasionalnya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Perda KSB bahwa Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melakukan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah, menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan, Artinya jika semua kewenangan ini sudah dilakukan sesuai dengan amanat yang di gariskan dalam Perda kemudian terjadi kerugian, maka Dewas akan terhindar dari tanggungjawab membayar kerugian;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Perda KSB Pasal 30 Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- ✓ memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melakukan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- ✓ memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- ✓ mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- ✓ menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perda Perusda KSB menentukan : apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, maka dianggap telah disahkan. Dengan demikian eksistensi Dewas dalam Perusda KSB bukan merupakan unsur yang menentukan berkembang atau tidaknya Perusda, karena ada atau tidaknya persetujuan Dewas dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan , Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dianggap telah disahkan;

Hal. 174 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Peristiwa pidana yang disebut dengan tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana;

– Bahwa suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya;
2. Subjektif, yaitu suatu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang diri atau beberapa orang);

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Harus berlawanan dengan hukum;
5. Harus tersedia ancaman hukumannya;

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menentukan:“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan (...)”. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menguraikan:“(...) yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupundalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...). Dengan mengacu pada argumen diatas, maka Direksi selaku penanggungjawab Perusahaan telah memenuhi unsur melawan hukum,

Hal. 175 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara formil (tidak menjalankan prosedur yang diharuskan oleh Perda KSB) dan secara materil (karena menjalankan usaha yang tidak menjadi ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah yaitu pemberian pinjaman tanpa terlebih dahulu mendapat ijin BI sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 46 UU Perbankan);

- Bahwa sesungguhnya nomenklatur “Pinjaman Penyertaan Modal” tidak ditemukan dalam dalam Peraturan Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 bahwa Perusahaan Daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yakni :Usaha Percetakan, Usaha Transportasi, Usaha Pengelolaan Air Minum, Usaha Pengelolaan Limbah Industri, Usaha Biro Perjalanan dan Hotel, Usaha Perbengkelan, Usaha Pengelolaan Parkir, Usaha Pasar, Usaha Pengelolaan Kepelabuhanan, Kebandaraan dan Terminal, Usaha Pengelolaan Kepariwisata, Usaha Katering, Usaha Pertambangan, Usaha Perdagangan dan Industri dan lain-lain;

- Bahwa dengan penafsiran ekstensif (memperluas makna) masuk dalam pengertian “dan lain-lain”, namun dalam Undang-undang perbankan disebutkan bahwa setiap kegiatan penyaluran dana (pinjaman) harus terlebih dahulu mendapat ijin Bank Indonesia dan OJK. Disamping itu penggunaan istilah “Piinjaman Penyertaan Modal” menjadi rancu, sebab pinjaman berorientasi pada bunga sedangkan penyertaan modal orientasinya bagi hasil dan/atau deviden;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara ; mengatur pemeriksaan oleh BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara Artinya, objek pemeriksaan keuangan negara tidak hanya sebatas APBN dan APBD saja, melainkan juga meliputi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”);

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan pengawas keuangan dan pembangunan/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tdk berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara;

Hal. 176 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan Bahwa “ Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas : a). koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun penjelasan Pasal 6 menyebutkan :”yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang “termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,.....”
- Bahwa dalam Perpres Nomer 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,khususnya Pasal 3 menentukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BPKP menyelenggarakan fungsi :....e. Pengawasan terhadap perencanaan dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim,audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang terindikasi merugikan keuangan negara/daerah,peemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.
- Bahwa dalam Inpres Nomer 9 tahun 2014 dalam dictum ke tiga disebutkan : menugaskan Kepala BPKP untuk melakukan pengawsan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah, me;liputi ..h. audit investigative terhadap penyimpangan yang berindikasi merugiikan keuangan negara/darah untuk memberikan pencegahan yang efektif”;
- Bahwa BPKP tetap berwenang mengaudit pengelolaan keuangan darah (perusda) yang terindikasi merugikan keuangan negara/daerah, selanjutnya atas dasar itu hakim yang menilai apakah telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah. Dengan demikian hasil audit BPKP yag akhirnya merekomendasikan untuk menonaktifkan atau membekukan kegiatan perusda yang tidak pernah dijalankan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah sah karena jika dilanjutkan akan mempengaruhi penerimaan negara/daerah;
- Bahwa Jika Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal memberi persetujuan atas operasional Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, maka jika kemudian menimbulkan kerugiann, maka berlaku tanggungjawab keperdataan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 35 PERDA PERUSDA KSB;
- Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah merupakan tanggungjawab keperdataan

Hal. 177 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tanggungjawab korporasi (Badan Hukum) sehingga rumusan dengan kata “semua”, sehingga harus dimaknai bahwa jika terjadi kerugian pada perusahaan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaiannya dalam pengelolaan perusahaan yang menyebabkan kerugian perusahaan, maka kewajiban setiap orang untuk mengganti kerugian tersebut secara tanggungrenteng;

- Bahwa pemenuhan tanggungjawab keperdataan tidak menggugurkan tanggungjawab seseorang dari tuntutan pidana, sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan;

-Bahwa Doktrin Business Judgement Rules (BJR) menekankan pengambilan keputusan dilakukan dengan itikad baik, tujuan serta cara yang benar, dasar yang rasional dan kehati-hatian. Jika pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dilakukan tanpa persetujuan Dewan dan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perda, maka direksi wajib bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan (pertanggungjawaban secara perdata). Pertanggungjawaban secara keperdataan ini (pembayaran ganti rugi secara tanggungrenteng sebagai bentuk tanggungjawab korporasi) tidak **menggugurkan** pertanggungjawaban individu (pidana) jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh Direksi;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 398 KUHP berbunyi :

*“Seorang **pengurus** atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana **penjara paling lama satu tahun empat bulan**:*

- 1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang **bertentangan dengan anggaran dasar**, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan;*

Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh direksi dalam pengurusan Perusahaan (melanggar prosedur yang diharuskan dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya) yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi Perusahaan merupakan tanggungjawab pribadi (individu).

- Bahwa berdasarkan doktrin bahwa perjanjian dapat berakhir :

Hal. 178 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jangka waktunya berakhir;
- b. Kesepakatan para pihak;
- c. Putusan Pengadilan;

Artinya baik terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan maupun batal demi hukum selama belum dilakukan pembatalan (melalui 3 mekanisme diatas), maka perjanjian tersebut masih memiliki daya mengikat kepada para pihak., dan oleh karenanya segala hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian tetap mengikat para pihak (termasuk hak atas deviden sebagai pemegang saham Perusda);

2. NEDI APRIANDI dibawah sumpah menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini berkedudukan sebagai Pengendali Teknis di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tugas serta tanggungjawab Ahli adalah mengendalikan dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan audit oleh Tim Audit agar pelaksanaan audit sesuai dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah bahwa "perusahaan daerah ialah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang;
- Bahwa Adapun dasar hukum pendirian Perusda adalah:
 - > Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;
 - > Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - > Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 - > Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Hal. 179 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 9 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa disebutkan Modal Perusahaan Daerah bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pada :
 - Pasal 7 : Bahwa untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perusahaan Daerah dapat menyatakan ikatan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Dasar (MoU);
 - Pasal 8 : Ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Penyertaan Modal dan lain-lain Kerjasama, Dengan demikian sumber anggaran Perusda tidak saja berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah , melainkan dapat berasal dari pihak ketiga.(deviden dan bagi hasil);
- Bahwa Berdasarkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi antara lain yaitu kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Bahwa Deviden yang diterima oleh Perusda kabupaten Sumbawa dari pihak swasta yang ikatan dan kerjasamanya telah mendapat persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD adalah termasuk dalam lingkup keuangan Negara;
- Bahwa pembayaran tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bagi hasil karena perjanjian kerjasama tersebut tidak pernah ada persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD dan bisa dinyatakan bahwa pengembalian tersebut merupakan pengembalian dari pemberian pinjaman modal yang tidak sesuai ketentuan. Kerugian Negara yang timbul sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah

Hal. 180 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2021 Nomor: PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 adalah sebesar Rp2.510.000.000,- (dari 2 CV yaitu C.V.PAM dan CV Sinar Belantara) dan Kerugian Negara yang ditimbulkan dari C.V.PAM adalah sebesar Rp2.250.000.000,- dan pengembalian pinjaman sebesar Rp1.787.500.000,- yang dilakukan oleh C.V.PAM merupakan tindak lanjut atas kerugian negara yang terjadi;

- Bahwa Dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara bahwa kerugian yang ditimbulkan antara C.V.PAM dengan Perusda adalah sebesar Rp2.250.000.000,-. Kerugian negara tersebut dihitung pada saat terjadinya pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Ahli tidak memperhitungkan apakah 2 % tersebut deviden atau bunga tetapi pengembalian dari C.V.PAM tersebut Ahli anggap dari pemberian penyertaan modal yang di berikan dimana 2 % tersebut tidak Ahli hitung karena menurut Ahli pemberian deviden bukan merupakan hasil daripada perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Ahli tidak mendapatkan data dari jaminan tersebut dimana Ahli menghitung pengembalian dari C.V.PAM dari uang yang masuk ke dalam rekening Perusda;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2021, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 Tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp1.992.900.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sadiksyah karena Saksi Sadiksyah adalah Plt. Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 181 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman modal dan di tambah dengan pinjaman untuk kegiatan AHL sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2016 s/d tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengembalian karena Terdakwa sendiri yang melakukan pembayaran pengembalian pinjaman modal kerjasama (investasi) kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa setiap pembayaran kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa berikan menjadi satu dari pembayaran pengembalian modal beserta bagi hasil;
- Bahwa rincian pengembalian pinjaman modal kerjasama (investasi) dari Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat telah sesuai sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Laporan Nomor PE.03.03/SR/LHP-488/PW23/5/2023, tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa semua tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil pekerjaan galangan kapal;
- Bahwa masih terdapat asset Terdakwa berupa rumah ketiga sertifikat tanah yang berlokasi di Banjar Terdakwa jaminkan kepada Hj. Mustafa Sihab yang berasal dari Taliwang untuk meminjam uang sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Kemudian sertifikat tanah yang berlokasi di Kertasari Terdakwa jaminkan di sdr. Amiruddin yang berasal dari Sumbawa, Terdakwa juga jaminkan beserta dengan BPKP Mobil Brio, pinjaman Terdakwa saat itu sebesar Rp700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) namun untuk Mobil Brio sudah Terdakwa jual sebagai pembayaran sisa hutang di sdr. Amiruddin, Terdakwa memiliki sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.007.007- 00144 seluas 150 M2 di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa dari semua pemberian modal dari Perusda, Terdakwa selalu menerima modal terlebih dahulu dari pada dibuatkannya perjanjian kerjasama;
- Bahwa C.V.PAM pernah melakukan kerjasama penyertaan modal dengan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan bentuk kerjasama bagi hasil;

Hal. 182 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penyertaan modal pertama yang diberikan Perusda sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa telah melakukan pengembalian modal dan bagi hasil dengan bunga sebesar 5%, kemudian pada tahun 2017 terdapat penurunan bunga menjadi 3% dari hutang modal dan bagi hasil saat itu sudah sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) Pembayaran bunga 3% masuk ke kas Perusda namun Terdakwa tetap diwajibkan membayar 2% setiap bulan dari kewajiban pembayaran modal dan bagi hasil yang diberikan kepada Saksi. Sadiksyah yang nantinya uang tersebut akan disalurkan oleh Saksi. Sadiksyah kepada sdr. Toni Marga, dan para Dewas Perusda. Kewajiban pembayaran 2% untuk ke Saksi. Sadiksyah terjadi sekitar tahun 2017 setelah adanya perpanjangan perjanjian kerjasama penyertaan modal. Kewajiban membayar 2% ini adalah atas permintaan dari Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusda;
- Bahwa itu tidak dibenarkan, namun Saksi. Sadiksyah tidak keberatan terhadap jaminan berupa SPPT dan STNK yang Terdakwa berikan sebagai jaminan untuk kerjasama penyertaan modal;
- Bahwa semakin sedikit jumlah bunga yang dimintakan sebagai kewajiban pembayaran modal dan bagi hasil maka semakin banyak uang yang Terdakwa setorkan secara pribadi kepada sdr.Sadiksyah;
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik istri Terdakwa yang diperoleh pada tahun 2017 dari hasil hibah orang tua dimana tanah milik istri Terdakwa ketiganya dijaminan kepada orang pribadi atas nama sdr. Syahril orang dari Taliwang, sdr. Fauzan orang dari Taliwang, dan sdr.Amirudin orang dari Sumbawa. Dari hasil jaminan tersebut Terdakwa mendapat pinjaman uang dengan total sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Dari pembayaran bunga tersebut terjadi penurunan bunga yang awalnya 5 % menjadi 3% dan bahkan hingga menjadi 1%. Namun Terdakwa tetap diwajibkan membayar selisih bunga oleh Saksi. Sadiksyah yang saat itu menjadi Plt. Direktur Perusda yang dibayarkan kepadanya secara pribadi yang kemudian akan dibagi- bagi kepada Direksi maupun Dewas yang menjabat saat itu. Sehingga Terdakwa tetap membayar sebesar 5% setiap bulan ditambah pokok terhadap perjanjian kerjasama pinjaman modal;
- Bahwa pembayaran modal dan bagi hasil Terdakwa berikan secara transfer kepada Perusda ataupun kepada Direktur dimana Terdakwa hanya diminta diminta untuk workshop di kantor Perusda dan wajib membayar

Hal. 183 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar 5% setiap bulannya kepada Perusda dan Direktur;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban yang dimintakan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa terdapat jaminan yang Terdakwa berikan saat dimintakan jaminan oleh Saksi. Sadiksyah saat akan membuat akta perjanjian antara lain : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.07.030.071.011-0121.0 dengan luas 512 m2 di Dusun Kertasari RT 00 RW 00 Desa Kertasari atas nama Terdakwa;

- Bahwa Jaminan kedua berupa hak atas tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 52.07.030.071.009-0091.0 dengan luas 216 m2 di Dusun Padak Baru RT 005 RW 003 Desa Kertasari atas nama Terdakwa. Dimana jaminan tersebut dikuasi oleh Terdakwa selaku Direktur CV. PUTRA ANDALAN MARINE (C.V.PAM) selain itu ada jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 524 Desa Kertasari Nomor Induk Bidang (NIB): 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 dengan luas 2880 m2 atas nama Terdakwa, Terdakwa Akta Notariskan namun sertifikat asli diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang baru atas nama Muhammad Rizal berdasarkan Berita Acara Serah Terima dokumen berupa sertifikat sebidang tanah Nomor: 23.09.04.07.00471 seluas 2880 m2 pada tanggal 18 Mei 2020 kemudian jaminan berupa tanah tegalan seluas kurang lebih 14.600 m2 yang berlokasi di Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan SPPT No: 52.07.030.072.018-0020.0 atas nama Irwan Bapadal yang sudah dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah pada tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Dimana jaminan tersebut dikuasai oleh Terdakwa Lalu jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P5HK170397 dan Nomor Polisi EA8653H atas nama Terdakwa. Dimana jaminan tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Lalu jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu TFS85HDPRMEG DOUBLE CABIN warna putih dengan Nomor Rangka MPATFS85HAH545082 dan Nomor Polisi EA9463 HZ atas nama Terdakwa. Dimana jaminan tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

Hal. 184 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pinjaman berawal dari pembahasan di rumah Bupati W. Musyafirin kemudian dilakukan di kantor perusahaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Semua pembahasan awal hanya dilakukan secara lisan saja sampai akhirnya pinjaman modal diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa juga tidak pernah diminta mengajukan proposal pengajuan kerjasama pinjaman modal hanya sebatas pembicaraan lisan saja;
- Bahwa tidak pernah terdapat pengecekan legalitas C.V.PAM pada awal kerjasama terjadi;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran wajib setiap bulan untuk pinjaman modal pokok dengan bunga yang sudah ditentukan;
- Bahwa pembuatan septictank C.V.PAM sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kewajiban pembayaran kepada Perusda, bahkan Terdakwa juga sering memberikan uang sesuai permintaan diluar kewajiban pengembalian modal dan bunga kepada Saksi. Sadiksyah, sdr. Toni Marga, sdr. Saifullah Muhadli, sdr. Saihu, dan sdr. Rizal. Kemudian pada saat sdr. Rizal menjadi Direktur Terdakwa juga sering memberikan pembayaran kewajiban pokok dan bunga yang kadang diminta untuk transfer ke rekening pribadi sdr. Rizal;
- Bahwa penambahan perpanjangan waktu pengembalian modal pinjaman dilakukan atas dasar tawaran dari Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusda dengan catatan Terdakwa tetap wajib memberikan persenan pembayaran kepada Direksi yang pada saat itu Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur;
- Bahwa tidak terdapat ketentuan mengenai jaminan yang dicantumkan dalam akta perjanjian kerjasama pinjaman modal. Pernah terdapat rapat bersama Direksi dan Dewas yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya untuk membahas berencana menyita asset Terdakwa namun sampai sekarang tidak pernah dilakukan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan saja namun Saksi. Sadiksyah tetap menerima apa yang Terdakwa jaminkan, kemudian dalam notaris selaku pembuat akta perjanjian pun juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pada saat itu Saksi. Sadiksyah yang meminta apapun yang Terdakwa miliki untuk dapat memenuhi jaminan dalam akta perjanjian kerjasama karena pada saat itu Terdakwa hanya memiliki SPPT ataupun

Hal. 185 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK kendaraan saja sehingga hanya itu saja yang Terdakwa berikan sesuai apa yang termuat dalam akta perjanjian kerjasama pinjaman modal dan Terdakwa hanya mengajukan secara lisan dan langsung disetujui oleh direktur;

- Bahwa Terdakwa baru mengenal Saksi. Sadiksyah melalui teman Terdakwa sdr. Burhanuddin atau Ustad Bur yang dipertemukan di rumah Bupati Musyafirin;

- Bahwa Terdakwa tidak segera melunasi hutang/pinjaman/penyertaan modal karena yang penting membayar bunganya dahulu, dan tidak membayar angsuran sebesar Rp.95.000.000,-/bulan sesuai kesepakatan dalam rapat;

- Bahwa tanggal 15 Januari 2020 dan karena tidak memperoleh pekerjaan/kontrak pada tahun tersebut akibat pandemic COVID-19;

- Bahwa Terdakwa ingin menjelaskan, setelah Terdakwa melakukan pertemuan awal dengan Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusda untuk membahas kerjasama pinjaman modal, Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah ditawarkan uang pinjaman modal oleh Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusda kepada Bupati Musyafirin, kemudian Bupati hanya mengatakan "silahkan dilanjutkan dengan baik-baik". setelah adanya kerjasama pinjaman modal dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, atas permintaan Saksi. Sadiksyah selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat saat itu, kantor operasi C.V.PAM dipindahkan ke kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang. Menurut sdr. Sadiksyah saat itu, pemindahan tersebut sebagai syarat dan jaminan atas pemberian pinjaman modal kepada Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM);

- Bahwa untuk tahun 2016, Surat Perjanjian Pinjaman Modal yang nomor dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun seingat Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2016, dimana arsip / Salinan surat perjanjian tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa dan berada di kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, jangka waktu pemberian pinjaman modal usaha dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM) adalah selama 1 tahun dan berakhir pada Desember 2016;

- Bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Modal tersebut baru dibuatkan oleh

Hal. 186 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada sekitar bulan desember tahun 2016 setelah beberapa kali Terdakwa mintakan kepada Saksi. Sadiksyah selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Terdakwa meminta Surat Perjanjian tersebut karena merasa telah menerima uang pinjaman pertama pada sekitar agustus 2016 sebesar Rp.25.000.000,- dan berturut turut kemudian pada September 2016 dan oktober 2016 yang totalnya sekitar Rp.400.000.000,- lebih, namun semua uang pinjaman modal tersebut Terdakwa terima dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanpa adanya Surat Perjanjian apapun; sementara pada periode yang sama sejak agustus sampai dengan desember 2016 tersebut Terdakwa juga telah membayarkan cicilan pinjaman berikut bunga dan persen yang diminta oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; sehingga saat itu Terdakwa merasa perlu untuk menanyakan Surat Perjanjian Kredit atau apapun itu namanya dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai dasar penerimaan uang dan penyetoran uang yang Terdakwa lakukan ke Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa setelah beberapa kali meminta barulah pada sekitar Desember 2016 Terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Modal tersebut namun Terdakwa tidak diberikan Salinan-nya sehingga Terdakwa tidak mempunyai arsip surat tersebut Begitupun Pinjaman 2017 Sebesar Rp.400.000.000,-Terdakwa juga diminta Tanda tangan Surat Perjanjian Pinjaman Modal namun Terdakwa tidak diberikan salinannya jadi tidak memiliki Arsip. Begitupun Pinjaman tahun 2018 total sebesar Rp.1.100.000.000,- Terdakwa pun hanya diminta tanda tangan Perjanjian Pinjaman Modal akan tetapi tidak diberikan Arsip salinan, Begitupun pada tahun 2020 saat direktur Perusda yang baru bapak M. Rizal memberikan juga tambahan pinjaman Modal Sebesar Rp.100.000.000,- kepada C.V.PAM Pad tanggal 21 Februari 2020 dimana hanya diminta tanda tangan akan tetapi tidak diberikan arsip salinan,dimana direktur baru M. Rizal memperbaharui Perjanjian Pengembalian Pinjam Modal antara Persuda KSB dan C.V.PAM 24 April 2020 dengan mencantumkan Hutang C.V.PAM ke Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.2.000.000.000,-. Sehingga Untuk tahun 2017, 2018, 2020 pun sama, berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Modal yang nomor dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun seingat Terdakwa pada sekitar akhir tahun

Hal. 187 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017; dimana arsip / Salinan surat perjanjian tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa dan berada di kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, jangka waktu pemberian pinjaman modal usaha dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM) adalah selama 1 tahun dan berakhir pada Desember akhir juga Sama juga halnya dengan tahun 2016,2017.2018.2020 tersebut Terdakwa selalu mengingatkan Saksi. Sadiksyah untuk segera membuat Surat Perjanjian Pinjaman Modal karena Terdakwa sudah beberapa kali menerima pencairan pinjaman dan melakukan penyetoran cicilan, Bunga dan Persen selama tahun tersebut dan semua tranTerdakwa tersebut tanpa adanya Surat PerjanjianPada akhir tahun barulah Terdakwa kemudian diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Modal yang isinya hampir sama dengan Surat Perjanjian di tahun 2016, namun Terdakwa juga tidak diberikan Salinan surat tersebut sehingga Terdakwa tidak mempunyai arsip

- Untuk tahun 2019, terjadi pergantian direktur dimana Saksi. Sadiksyah diganti oleh sdr. M. RIZAL; namun tidak ada yang berubah dari proses pinjaman modal yang diberikan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM) Pada Tahun 2020 Terdakwa Pun Diberikan Tambahan Pinjaman Modal Sebesar Rp100.000.000,- sepanjang 2016-2020 Terdakwa menerima beberapa kali tahapan pencairan pinjaman modal, bahkan saat Pinjaman Tersebut bukan hanya C.V.PAM yang Mendapatkan Pinjaman Modal, ada juga CV.SINAR BELANTARA yang diberikan Modal Sebesar Rp.250.000.000,- namun tanpa di berikan Surat Perjanjian apapun dan karena itu Terdakwa juga pernah meminta kepada sdr. RIZAL untuk membuat surat perjanjian tersebut dan pada akhirnya pada sekitar akhir tahun 2020 (sekitar bulan juni 2020) barulah Terdakwa diminta menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Modal dengan memperhitungkan semua tahapan penerimaan pinjaman yang Terdakwa terima, perjanjian tersebut berakhir pada tahun 2021; dan selama 2016-2021 juga Terdakwa tetap membayar kewajiban-keajiban Terdakwa berupa cicilan, baik ke Direktur Perusda bapak syadiksyah, dan Direktur perusda M.RIZAL dan Juga ke Manager Perusda TONY MARGA dan Bendahara Perusda Saifullah Muhadli bunga pinjaman dan PERSEN kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bukti Terlampir dan Pada tahun 2020, setelah Terdakwa minta kepada sdr. RIZAL baru pada sekitar desember 2020 Terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tersebut

Hal. 188 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhitungkan semua tahapan penerimaan pinjaman yang Terdakwa terima di tahun 2020, perjanjian tersebut berakhir pada desember 2020;

- Bahwa sepanjang tahun 2020 Terdakwa juga telah beberapa kali memenuhi kewajiban Terdakwa untuk membayar cicilan, bunga pinjaman dan persen kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa kemudian sekitar tahun 2021, Sertifikat Tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 m² a.n. Terdakwa yang telah dikeluarkan dari jaminan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wra Anu Meski, SH, MKn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016, Terdakwa serahkan kembali kepada Direktur M. Rizal namun Terdakwa diminta untuk menggadai sertifikat tersebut dan akhirnya Terdakwa mendapat hasil gadai sertifikat sebesar Rp.50.000.000,-. Kemudian Terdakwa juga diminta oleh sdr. M. Rizal untuk menggadaikan mobil Terdakwa yang bermerek Suzuki Grand Vitara tahun 2007. Terdakwa bersama pergi menggadaikan mobil bersama dengan sdr. Toni Marga putra kepada sdr. Heso yang beralamat di Desa Meraran Kabupaten Sumbawa Barat., Setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai sejumlah Rp.25.000.000,-. Terdakwa langsung menyerahkan dari hasil gadai sertifikat tanah dan mobil tersebut kepada Sdr M. Rizal;

- Bahwa Direktur M. Rizal meminta Terdakwa menggadaikan sertifikat Tanah dan Mobil tersebut adalah karena alasan kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat sedang kosong;

- Bahwa selisih bunga sebesar 2% dari pinjaman modal yang sudah Terdakwa lakukan pada tahun 2016 s/d 2017 sebesar Rp.1.050.000.000,- selalu Terdakwa berikan setiap bulan kepada Saksi. Sadiksyah dengan alasan Saksi. Sadiksyah mengatakan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada DPRD yang ketuanya pada saat itu sdr. M. Nasir dan kepada Komisi III selain itu juga diberikan kepada Dewan Pengawas Perusda. Kemudian pada tahun 2020 Terdakwa juga tetap memberikan selisih bunga sebesar 2% dari perjanjian kerjasama pinjaman modal yang sudah Terdakwa lakukan dengan Perusda dari tahun 2016 s/d 2020 total sebesar Rp2.150.000.000,- yang Terdakwa berikan kepada Saksi. Sadiksyah, Ketua DPRD atas nama

Hal. 189 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin, Komisi III DPRD, Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Surat Perjanjian / Akta Perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris MIRA ANU MESKI, SH, M.Kn yang berkantor di dekat terminal Tana Mira, Taliwang; dan semua surat Perjanjian tersebut masing-masing dibuat pada akhir tahun 2016, akhir tahun 2017, akhir tahun 2018, akhir tahun 2019 dan akhir tahun 2020 dimana Perlu Terdakwa tambahkan disini, sekalipun materi / isi dari Akta Perjanjian tersebut kurang lebih sama dan menyangkut perjanjian modal antara Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan C.V.PAM; namun perlu Terdakwa tegaskan bahwa masing-masing Akta Perjanjian tersebut adalah sebenarnya AKTA PERJANJIAN yang berdiri sendiri-sendiri karena didalamnya disebutkan jangka waktu pemberian / pengembalian modal pinjaman tersebut dan Terdakwa selaku pihak kedua di dalam Akta tersebut telah memenuhi isi / klausul yang ditentukan dalam kontrak tersebut; dan disebutkan pula didalam Syarat dan Ketentuan Perjanjian di dalam Akta tersebut bahwasanya : pasal 3 pihak pertama berhak membatalkan dan mengakhiri perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku apabila terjadi cidera janji dan masih berlanjut, Setiap pelanggaran, pelanggaran hukum dan / atau pengingkaran dari setiap persyaratan, ketentuan-ketentuan, janji untuk melakukan pernyataan dan / atau jaminan dalam perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu peristiwa seperti kegagalan pihak kedua untuk melaksanakan setiap kewajibannya atau pengambilan tindakan apapun oleh pihak kedua yang menurut pertimbangan pihak pertama secara wajar membahayakan atau melanggar hak - hak pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, pihak kedua menjadi tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo, masing-masing peristiwa tersebut selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai cidera janji. Dalam hal pihak kedua tidak memperbaiki cidera janji tersebut maka : pihak kedua akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran pinjaman, pihak pertama berhak untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk melaksanakan seluruh hak dan wewenangnya dalam perjanjian dan / atau Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dan para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam PASAL 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh persetujuan Pengadilan atau perintah pengadilan diperlukan untuk mengakhiri perjanjian ini. Jika di dalam suatu waktu yang

Hal. 190 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dapat ditentukan pihak kedua melakukan cidera janji dan tidak dapat melunasi setiap pokok dan biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian ini, maka terhadap jaminan yang dijaminan kepada pihak pertama tersebut dapat diambil alih kepemilikannya dan dapat dilakukan tindakan-tindakan yang dapat menutupi setiap pokok dan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh pihak kedua tanpa melalui pengadilan dan bersifat final mengikat para pihak atau melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak jiaak dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, Dengan dibuatnya akta perjanjian tersebut diatas dihadapan Notaris Mira Anu Meski, SH, M.Kn menurut Terdakwa akta perjanjian tersebut sah dan mengikat Terdakwa selaku pihak kedua dan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pihak pertama;

- Bahwa untuk tahun 2016, 2017, dan 2018, 2019 yang hadir Bersama dihadapan Notaris Mira Anu Meski, SH, M.Kn dalam pendatanganan Akta Perjanjian tersebut yaitu Terdakwa sendiri selaku Direktur C.V.PAM, Saksi. Sadiksyah selalu Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sdr. Toni Marga Manager Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan sdr. Saifullah Muhadli, Sedangkan untuk tahun 2020 yang hadir dalam penadatangan Akta Perjanjian tersebut yaitu semua yang telah Terdakwa sebutkan diatas kecuali Saksi. Sadiksyah selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang digantikan oleh sdr. RIZAL selaku Direktur yang baru;

- Bahwa berlakunya perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM) yaitu berlaku setiap tahun sejak tahun 2016 sebagai berikut :

- AKTA PERJANJIAN tahun 2016 berlaku untuk tahun 2016;
- AKTA PERJANJIAN tahun 2017 berlaku untuk tahun 2017;
- AKTA PERJANJIAN tahun 2018 berlaku untuk tahun 2018;
- AKTA PERJANJIAN tahun 2019 berlaku untuk tahun 2019,
- AKTA PERJANJIAN tahun 2020 berlaku untuk tahun 2020 dan menggantikan semua perjanjian lama, Karena di dalam AKTA perjanjian tersebut masing – masing disebutkan periode pinjaman dan

Hal. 191 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya pinjaman tersebut. Jadi masing -masing berdiri sendiri-sendiri berdasarkan Akta Perjanjian yang ada;

- Bahwa total yang sudah Terdakwa setorkan ke Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sekitar sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah setoran ke Toni Marga Rp238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) M. Rizal sebesar Rp92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan Sadiksyah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pinjaman modal dan ditambah dengan pinjaman untuk kegiatan AHL sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2016 s/d tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengembalian karena Terdakwa sendiri yang melakukan pembayaran pengembalian pinjaman modal kerjasama (investasi) kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dimana setiap pembayaran kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa berikan menjadi satu dari pembayaran pengembalian modal beserta bagi hasil;
- Bahwa rincian pengembalian pinjaman modal kerjasama (investasi) dari Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat telah sesuai sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Laporan Nomor PE.03.03/SR/LHP-488/PW23/5/2023 Tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa terkait pinjaman yang diberikan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat adalah benar sesuai yang dikatakan oleh Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, dimana pertemuan dilakukan di rumah Bupati Sumbawa Barat dan Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusda Kab Sumbawa Barat diberikan izin oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat untuk memberikan pinjaman kepada C.V.PAM dengan syarat setiap tahun Perusda Kabupaten Sumbawa Barat melakukan audit kepada pinjaman yang dilakukan oleh C.V.PAM kepada Perusda. Bahwa setelah pinjaman telah diberikan pada tahun 2016, tim audit pada akhir tahun diturunkan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, dimana berdasarkan audit tersebut Perusda kembali memberikan pinjaman ada tahun 2017, begitu juga pada tahun-tahun berikutnya, sampai pada tahun 2020 saat

Hal. 192 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur Perusda yang baru atas nama M. Rizal melakukan audir bersama dengan Tim Auditor, setelah itu direktur memberikan pinjaman modal ke C.V.PAM dan pembayaran auditor tersebut dibebankan kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.PAM;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Saksi. Sadiksyah, sdr. Toni Marga, sdr. Saefullah Muhadli, dan Sdr. Saihu yang menjadi pengurus Perusda. Selain itu Terdakwa juga mengenal sdr. Mars selaku Dewas karena Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. Mars;

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima peminjaman modal dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyertaan modal sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman telah Terdakwa lunasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa yang dijadikan dasar dalam Pinjaman Modal adalah :

o Surat Akte Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 03 tanggal 16 September 2016 sebesar Rp500.000.000,- dengan jaminan berupa: Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.011-0121.0 seluas 512 M2 di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.009-0091.0 seluas 216 M2 di Dusun Padak Baru RT 05 RW 03, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Surat Perintah Kerja tanggal 11 Agustus 2015, Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa:

o Tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M2 a.n. Terdakwa, Surat Akte Adendum Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 02 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa: Tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa

Hal. 193 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 m² a.n. Terdakwa, Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 269/NOT.VVAM/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000,- dengan jaminan berupa: Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.007.007-00144 seluas 150 m² di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

o Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.072.018-0020.0 seluas 14.600 m² di Peliuk Asar Jebat Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Satu unit kendaraan roda empat IZUZU Nomor Polisi EA 9643 HZ atas nama Terdakwa, Satu unit kendaraan roda empat MITSUBISHI Nomor Polisi EA 8653 H atas nama Terdakwa. Yang diserahkan berupa fotokopi SPPT-PBB dan fotokopi STNK;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah alasan dikeluarkannya jaminan sertifikat Tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M2 a.n. Terdakwa dari Surat Akta Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016. Pada saat itu sdr.Sadiksyah tidak memberikan alasan mengapa jaminan tersebut tidak dicantumkan dalam perpanjangan perjanjian kerjasama. Sertifikat tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa oleh Saksi. Sadiksyah kemudian pada zaman direktur Rizal, Terdakwa menyerahkan kembali sertifikat tersebut namun Pak Rizal meminta Terdakwa untuk menggadaikan sertifikat tersebut untuk memperoleh uang;

- Bahwa jumlah pinjaman modal dan piutang yang C.V.PAM terima pada tahun 2016 s/d 2021 yakni sebesar Rp.2.250.000.000,- Dimana jumlah pengembalian pinjaman modal, piutang, dan bagi hasil tahun 2016 s/d 2021 adalah sebesar Rp.1.787.500.000,- yang sudah diberikan;

- Bahwa selain asset yang telah disebutkan sebelumnya istri Terdakwa tidak memiliki asset lain lagi;

- Bahwa yang menjadi dasar pendirian adalah berdasarkan akta notaris

Hal. 194 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 59 tanggal 24 Agustus 2014 dan : Direktur : Terdakwa Komondeter : Mingyunista (2014 – 2017) Komondeter : Asti Yuliani (2017 – 2018) Komondeter : Dede Sucahya (2017 – sekarang) dan juga selaku pemilik modal. Bendahara : Eli (namun sudah berhenti pada tahun 2019) Sekretaris : Mawadah (2017 – sekarang dan juga merangkap sebagai bendahara) dimana tugas dan fungsi Terdakwa adalah mengurus dan mengelola CV. Putra Andalan Marine (PAM), sdr. Dede Sucahya adalah pemilik C.V.PAM dan sejak tahun 2014 sudah beroperasi dan bergerak dibidang pembuatan kapal atau sampan dari fiber;

- Bahwa berdasarkan izin dari Dinas Perizinan usaha C.V.PAM adalah spesialis bahan fiber yang membuat kapal atau perahu berlokasi di Dusun Padak Baru Desa Labuan Kertasari Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dimana pada awalnya tempat beroperasi usaha C.V.PAM berada di Dusun Padak Baru Desa Labuan Kertasari Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat namun setelah adanya kerjasama pinjaman modal tempat beroperasi usaha C.V.PAM berpindah di kantor Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa C.V.PAM menggunakan rekening Bank NTB Syariah dengan no rek 017.21.00145.02-5 dan dengan no rek 01722.05.634020, ada juga rekening Bank Mandiri dengan no rek 1610006494251.
- Bahwa tidak terdapat asset yang dimiliki C.V.PAM baik dalam bentuk kas atau lainnya. Asset hanya milik Terdakwa pribadi saja;
- Bahwa perjanjian kerjasama pinjaman pinjaman modal terjadi dari tahun 2016 s/d 2021. Dari tahun tersebut terdapat 6 (enam) kali perjanjian yang sudah dibuatkan;
- Bahwa akta perjanjian kerjasama tersebut dibuat di notaris atas nama Wira Anu Meski, SH., M.Kn. yang berkantor di dekat Terminal Tana Mira Taliwang. Akta Perjanjian tersebut seingat Terdakwa dibuat sekitar tahun 2016 akhir dan selama penandatanganan akta perjanjian selalu yang hadir adalah Terdakwa, Saksi. Sadiksyah, sdr. Toni Marga, dan sdr. Saifullah Muhadli;
- Bahwa bentuk kerjasama adalah perjanjian kerjasama pinjaman modal antara C.V.PAM dengan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dimana perjanjian kerjasama pinjaman modal berlaku sejak tahun 2016, namun pada awalnya perjanjian kerjasama hanya secara lisan antara Terdakwa dan

Hal. 195 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. Sadiksyah sampai uang modal tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian setelah itu baru dibuatkan akta perjanjian dari kerjasama yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa adalah pendatang / perantau di Kabupaten Sumbawa Barat yang sejak tahun 2010 telah berwiraswasta dengan membuka usaha pada tahun 2014 pembuatan Kapal Fiber Glass yang terletak di Kertasari dengan nama badan usaha CV. Putra Andalan Marine (C.V.PAM) yang didirikan sejak tahun 2014 berdasarkan akta pendirian nomor : 59 tanggal 24-12-2014 dimana usaha Terdakwa tersebut Terdakwa bangun dengan modal seadanya yang kemudian seiring waktu kegiatan usaha yang Terdakwa kerjakan tersebut berkembang dan membutuhkan modal kerja yang lebih besar. Kemudian atas dasar itulah pada sekitar bulan Januari awal Tahun 2016. Terdakwa bertemu dan berkomunikasi dengan rekan Terdakwa yang bernama sdr. Burhanuddin atau Ustad Bur yang Terdakwa kenal sejak tahun 2016 yang sama- sama ikut dalam tim pemenang Bupati Musyafirin, pada pertemuan itu untuk menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan atau usaha Fiber Kapal yang Membutuhkan Modal Usaha, Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Burhanuddin atau Ustad Bur yang menyampaikan bahwa ada Pemodal yang ingin bertemu, dan kemudian oleh sdr. Burhanuddin atau Ustad Bur, Terdakwa diminta kerumah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat atas nama W. Musyafirin. Kemudian dirumah Bapak Bupati KSB Terdakwa dikenalkan kepada Saksi. Sadiksyah yang merupakan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam Pertemuan Tersebut Terdakwa diminta untuk menjelaskan / memaparkan kegiatan usaha Terdakwa / C.V.PAM di bidang pembuatan Kapal Fiber tersebut, setelah itu, Saksi. Sadiksyah meminta nomor HP Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunggu informasi berikutnya dari Saksi. Sadiksyah. Beberapa hari kemudian (sekitar awal januari tahun 2016) Terdakwa dihubungi / ditelepon oleh Saksi. Sadiksyah dan diajak bertemu kembali di rumah Bapak Bupati KSB untuk menindak lanjuti kebutuhan modal usaha Terdakwa tersebut, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi. Sadiksyah mengajak serta sdr. Toni Marga yang dikenalkan kepada Terdakwa sebagai Manajer Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang dikatakan nantinya akan melakukan survei terhadap kegiatan usaha Terdakwa. Pada pertemuan tersebut Saksi. Sadiksyah juga menjelaskan bahwa BUPATI KSB adalah selaku komisaris

Hal. 196 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;

- Bahwa didalam pertemuan tersebut Saksi. Sadiksyah dan sdr. Toni Marga bersama Terdakwa membahas mengenai rencana pemberian modal usaha kepada Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM) dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, serta membahas rencana / jadwal survei yang akan dilakukan oleh sdr. Toni Marga selaku Manager.

- Bahwa kemudian, setelah pertemuan kedua, pada sekitar awal sdr. Toni Marga selaku Manager Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan survei ke gudang / lokasi kerja Terdakwa (C.V.PAM) yang berlokasi di Desa Padak Baru Kertasari Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam survei tersebut sdr. Toni Marga mengecek seluruh kelengkapan baik administrasi, material maupun teknis kegiatan usaha yang Terdakwa laksanakan sehingga kemudian Terdakwa mendapat Informasi dari Saksi. Sadiksyah dan sdr.Toni Marga bahwa berdasarkan hasil survei tersebut permintaan pinjaman modal usaha Terdakwa tersebut di setujui dan beberapa hari kemudian Terdakwa diundang untuk bertemu Saksi. Sadiksyah dan sdr.Toni di Kantor Perusda di Taliwang untuk melakukan Pencairan Pinjaman Modal Usaha tersebut, namun sebelum pencairan pinjaman modal usaha tersebut, Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan sdr.Toni selaku Manager Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memberikan SYARAT kepada Terdakwa agar Kantor atau Gudang C.V.PAM / tempat Terdakwa bekerja (Desa Padak Baru Kertasari Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat) dipindah lokasinya ke Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (di Kota Taliwang) dan Terdakwa diminta untuk menempati Kantor Workshop Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan alasan agar mempermudah Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Memonitor kegiatan yang dilaksanakan oleh C.V.PAM .

- Bahwa besaram pinjaman modal yang Terdakwa terima :

Tahun 2016 sebesar Rp650.000.000,- (dengan rincian modal pertama pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp100.000.000,-; modal kedua tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp250.000.000,-; modal ketiga tanggal 26 juli 2016 sebesar 150.000.000,-; modal ke empat tanggal 19 agustus 2016 sebesar 150.000.000,-). Tahun 2017 adanya pengembalian modal dari C.V.PAM

Hal. 197 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000.000,-, selanjutnya pada 13 Mei 2017 adanya penyertaan modal sebesar Rp400.000.000,-. Pada tanggal 22 Maret 2018 adanya penyertaan modal sebesar Rp350.000.000,- dan pada tanggal 23 Maret 2018 ada penyertaan modal kepada C.V.PAM sebesar Rp250.000.000,-; dan pada tanggal 19 Juni 2018 terdapat penyertaan modal sebesar Rp500.000.000,- Pada Tahun 2020 adanya pinjaman kepada C.V.PAM sebesar Rp.100.000.000,-;

- Bahwa mekanisme pencairan dana pinjaman dilakukan dengan cara Terdakwa hanya meminta secara lisan langsung kepada Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusda. Setiap kali Terdakwa memohonkan pencairan dana pinjaman biasanya terdapat juga sdr. Toni Marga;

- Bahwa alasan diberikannya pinjaman modal adalah karena pada tahun 2017 C.V.PAM mendapat pekerjaan pengerjaan Sampan dengan nilai Rp2.200.000.000,- dan pekerjaan septictank fiber pada tahun 2018 sebesar Rp13.000.000,-.000,-;

- Bahwa system pembayaran selalu digabung antara modal dan bagi hasil. Pada tahun 2016 s/d 2019 Terdakwa membayar melalui Saksi. Sadiksyah sedangkan tahun 2020 Terdakwa membayar melalui sdr. Rizal, Terdakwa tidak segera melunasi hutang/pinjaman/penyertaan modal karena yang penting membayar bunganya dahulu, dan tidak membayar angsuran sebesar Rp.95.000.000,-/bulan sesuai kesepakatan dalam rapat tanggal 15 Januari 2020 dan karena tidak memperoleh pekerjaan/kontrak pada tahun tersebut akibat pandemic COVID-19;

- Bahwa Terdakwa ingin menjelaskan, setelah Terdakwa melakukan pertemuan awal dengan Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusda untuk membahas kerjasama pinjaman modal, Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah ditawarkan uang pinjaman modal oleh Saksi. Sadiksyah selaku Plt. Direktur Perusda kepada Bupati Musyafirin, kemudian Bupati hanya mengatakan "silahkan dilanjutkan dengan baik-baik". setelah adanya kerjasama pinjaman modal dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, atas permintaan Saksi. Sadiksyah selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat saat itu, kantor operasi C.V.PAM dipindahkan ke kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang. Menurut sdr. SAKDIKSYAH saat itu, pemindahan tersebut sebagai syarat dan jaminan atas pemberian pinjaman modal kepada

Hal. 198 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM);

- Bahwa untuk tahun 2016, Surat Perjanjian Pinjaman Modal yang nomor dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun seingat Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2016, dimana arsip / Salinan surat perjanjian tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa dan berada di kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, jangka waktu pemberian pinjaman modal usaha dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM) adalah selama 1 tahun dan berakhir pada Desember 2016 dan Perlu Terdakwa tambahkan disini bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Modal tersebut baru dibuatkan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada sekitar bulan Desember tahun 2016 setelah beberapa kali Terdakwa mintakan kepada Saksi. Sadiksyah selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Terdakwa meminta Surat Perjanjian tersebut karena merasa telah menerima uang pinjaman pertama pada sekitar agustus 2016 sebesar Rp.25.000.000,- dan berturut turut kemudian pada September 2016 dan oktober 2016 yang totalnya sekitar Rp.400.000.000,- lebih, namun semua uang pinjaman modal tersebut Terdakwa terima dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanpa adanya Surat Perjanjian apapun; sementara pada periode yang sama sejak agustus sampai dengan desember 2016 tersebut Terdakwa juga telah membayarkan cicilan pinjaman berikut bunga dan persen yang diminta oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; sehingga saat itu Terdakwa merasa perlu untuk menanyakan Surat Perjanjian Kredit atau apapun itu namanya dari Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai dasar penerimaan uang dan penyetoran uang yang Terdakwa lakukan ke Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah beberapa kali meminta barulah pada sekitar Desember 2016 Terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Modal tersebut namun Terdakwa tidak diberikan Salinan-nya sehingga Terdakwa tidak mempunyai arsip surat tersebut. Begitupun Pinjaman 2017 Sebesar Rp.400.000.000,- Terdakwa juga diminta Tanda tangan Surat Perjanjian Pinjaman Modal namun Terdakwa tidak diberikan salinannya jadi tidak memiliki Arsip. Begitupun Pinjaman tahun 2018 total sebesar Rp.1.100.000.000,- Terdakwa pun hanya diminta tanda tangan Perjanjian Pinjaman Modal akan tetapi tidak diberikan Arsip salinan, Begitupun pada tahun 2020 saat direktur Perusda yang baru bapak M. Rizal memberikan juga tambahan pinjaman Modal Sebesar Rp.100.000.000,-

Hal. 199 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada C.V.PAM Pad tanggal 21 Februari 2020 dimana hanya diminta tanda tangan akan tetapi tidak diberikan arsip salinan, dimana direktur baru M. Rizal memperbaharui Perjanjian Pengembalian Pinjam Modal antara Persuda KSB dan C.V.PAM 24 april 2020 dengan menuntun Hutang C.V.PAM ke Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.2.000.000,-.000,-. Untuk tahun 2017,2018,,2020 pun sama, berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Modal yang nomor dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun seingat Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2017; dimana arsip / Salinan surat perjanjian tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa dan berada di kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, jangka waktu pemberian pinjaman modal usaha dari Perusda Kas kepada Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM) adalah selama 1 tahun dan berakhir pada Desember akhir.Sama juga halnya dengan tahun 2016,2017.2018.2020 tersebut Terdakwa selalu mengingatkan Saksi. Sadiksyah untuk segera membuat Surat Perjanjian Pinjaman Modal karena Terdakwa sudah beberapa kali menerima pencairan pinjaman dan melakukan penyetoran cicilan, Bunga dan Persen selama tahun tersebut dan semua transaksi tersebut tanpa adanya Surat Perjanjian.Pada akhir tahun barulah Terdakwa kemudian diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Modal yang isinya hampir sama dengan Surat Perjanjian di tahun 2016, namun Terdakwa juga tidak diberikan Salinan surat tersebut sehingga Terdakwa tidak mempunyai arsip dan Untuk tahun 2019, terjadi pergantian direktur dimana Saksi. Sadiksyah diganti oleh sdr. M. RIZAL; namun tidak ada yang berubah dari proses pinjaman modal yang diberikan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM); pada tahun 2020 terdakwa pun diberikan Tambahan Pinjaman Modal Sebesar Rp.100.000.000,- sepanjang 2016-2020 Terdakwa menerima beberapa kali tahapan pencairan pinjaman modal, bahkan saat Pinjaman Tersebut bukan hanya C.V.PAM yang Mendapatkan Pinjaman Modal, ada juga CV.SINAR BELANTARA yang diberikan Modal Sebesar Rp.250.000.000,-, Demikian pula namun tanpa di berikan Surat Perjanjian apapun dan karena itu Terdakwa juga pernah meminta kepada sdr. RIZAL untuk membuat surat perjanjian tersebut dan pada akhirnya pada sekitar akhir tahun 2020 (sekitar bulan juni 2020) barulah Terdakwa diminta menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Modal dengan memperhitungkan semua tahapan penerimaan pinjaman yang Terdakwa terima, perjanjian tersebut berakhir pada tahun 2021; dan selama 2016-2021 juga Terdakwa tetap membayar kewajiban-

Hal. 200 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban Terdakwa berupa cicilan, baik ke Direktur Perusda bapak syadiksah, dan Direktur perusda M.RIZAL dan Juga ke Manager Perusda TONY MARGA, dan Bendahara Perusda Saifullah Muhadli bunga pinjaman dan persen kepada PEUSDA KSB BUKTI Tf Terlampir. Kemudian Pada tahun 2020, setelah Terdakwa minta kepada sdr. RIZAL baru pada sekitar desember 2020 Terdakwa diminta untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman tersebut dengan memperhitungkan semua tahapan penerimaan pinjaman yang Terdakwa terima di tahun 2020, perjanjian tersebut berakhir pada desember 2020;

- Bahwa Sepanjang tahun 2020 Terdakwa juga telah beberapa kali memenuhi kewajiban Terdakwa untuk mebayar cicilan, bunga pinjaman dan persen kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa kemudian sekitar tahun 2021, Sertifikat Tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M2 a.n. Terdakwa yang telah dikeluarkan dari jaminan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wra Anu Meski, SH, MKn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016, Terdakwa serahkan kembali kepada Direktur M. Rizal namun Terdakwa diminta untuk menggadai sertifikat tersebut dan akhirnya Terdakwa mendapat hasil gadai sertifikat sebesar Rp.50.000.000,-. Kemudian Terdakwa juga diminta oleh sdr. M. Rizal untuk menggadaikan mobil Terdakwa yang bermerek Suzuki Grand Vitara tahun 2007. Terdakwa bersama pergi menggadaikan mobil bersama dengan sdr. Toni Marga putra kepada sdr. Heso yang beralamat di Desa Meraran Kabupaten Sumbawa Barat., Setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai sejumlah Rp.25.000.000,-. Terdakwa langsung meyerahkan dari hasil gadai sertifikat tanah dan mobil tersebut kepada Sdr M. Rizal yang diTerdakwakan oleh Sdr. Toni Marga di kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat secara tunai;

- Bahwa direktur M. Rizal meminta Terdakwa menggadaikan sertifikat Tanah dan Mobil tersebut adalah karena alasan kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat sedang kosong;

- Bahwa selisih bunga sebesar 2% dari pinjaman modal yang sudah Terdakwa lakukan pada tahun 2016 s/d 2017 sebesar Rp.1.050.000.000,- selalu Terdakwa berikan setiap bulan kepada Saksi. Sadiksyah dengan

Hal. 201 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Saksi. Sadiksyah mengatakan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada DPRD yang ketuanya pada saat itu sdr. M. Nasir dan kepada Komisi III selain itu juga diberikan kepada Dewan Pengawas Perusda. Kemudian pada tahun 2020 Terdakwa juga tetap memberikan selisih bunga sebesar 2% dari perjanjian kerjasama pinjaman modal yang sudah Terdakwa lakukan dengan Perusda dari tahun 2016 s/d 2020 total sebesar Rp.2.150.000.000,- yang Terdakwa berikan kepada Saksi. Sadiksyah, Ketua DPRD atas nama Kaharuddin, Komisi III DPRD, Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Surat Perjanjian / Akta Perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris Mira Anu Meski, SH, M.Kn yang berkantor di dekat terminal Tana Mira, Taliwang; dan semua surat perjanjian tersebut masing-masing dibuat pada akhir tahun 2016, akhir tahun 2017, akhir tahun 2018, akhir tahun 2019 dan akhir tahun 2020. Perlu Terdakwa tambahkan disini, sekalipun materi / isi dari Akta Perjanjian tersebut kurang lebih sama dan menyangkut perjanjian modal antara Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan C.V.PAM; namun perlu Terdakwa tegaskan bahwa masing-masing Akta Perjanjian tersebut adalah sebenarnya Akta Perjanjian yang berdiri sendiri-sendiri karena didalamnya disebutkan jangka waktu pemberian / pengembalian modal pinjaman tersebut; dan Terdakwa selaku Pihak Kedua dalam Akta tersebut telah memenuhi isi / klausul yang ditentukan dalam kontrak tersebut; dan disebutkan pula didalam syarat dan ketentuan perjanjian didalam akta tersebut bahwasanya : pasal 3, pihak pertama berhak membatalkan dan mengakhiri perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku apabila terjadi cidera janji dan masih berlanjut, Setiap pelanggaran, pelanggaran hukum dan / atau pengingkaran dari setiap persyaratan, ketentuan-ketentuan, janji untuk melakukan pernyataan dan / atau jaminan dalam perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu peristiwa seperti kegagalan pihak kedua untuk melaksanakan setiap kewajibannya atau pengambilan tindakan apapun oleh pihak kedua yang menurut pertimbangan pihak pertama secara wajar membahayakan atau melanggar hak-hak pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, pihak kedua menjadi tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo, masing-masing peristiwa tersebut selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai cidera janji, Dalam hal pihak kedua tidak memperbaiki cidera janji tersebut maka : pihak kedua akan dikenakan denda keterlambatan untuk

Hal. 202 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap keterlambatan pembayaran pinjaman, pihak pertama berhak untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk melaksanakan seluruh hak dan wewenangnya dalam perjanjian dan / atau Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam PASAL 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh persetujuan Pengadilan atau perintah pengadilan diperlukan untuk mengakhiri perjanjian ini. jika di dalam suatu waktu yang belum dapat ditentukan pihak, kedua melakukan cidera janji dan tidak dapat melunasi setiap pokok dan biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian ini, maka terhadap jaminan yang dijaminkan kepada pihak pertama tersebut dapat diambil alih kepemilikannya dan dapat dilakukan tindakan-tindakan yang dapat menutupi setiap pokok dan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh pihak kedua tanpa melalui pengadilan dan bersifat final mengikat para pihak atau melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Dengan dibuatnya akta perjanjian tersebut diatas dihadapan notaris Mira Anu Meski, SH, M.Kn menurut Terdakwa akta perjanjian tersebut sah dan mengikat Terdakwa selaku Pihak Kedua Dan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selaku Pihak Pertama;

- Bahwa berlakunya perjanjian kerjasama antara perusahaan daerah kabupaten sumbawa barat dan Perusahaan Terdakwa (C.V.PAM) yaitu berlaku setiap tahun sejak tahun 2016 sebagai berikut : AKTA PERJANJIAN tahun 2016 berlaku untuk tahun 2016; AKTA PERJANJIAN tahun 2017 berlaku untuk tahun 2017; AKTA PERJANJIAN tahun 2018 berlaku untuk tahun 2018; AKTA PERJANJIAN tahun 2019 berlaku untuk tahun 2019, AKTA PERJANJIAN tahun 2020 berlaku untuk tahun 2020 dan menggantikan semua perjanjian lama. Karenadidalam AKTA perjanjian tersebut masih -masing disebutkan periode pinjaman dan berakhirnya pinjaman tersebut. Jadi masing-masing berdiri sendiri-sendiri berdasarkan Akta Perjanjian yang ada. Bahwa total yang sudah Terdakwa setorkan ke perusda sekitar sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah setoran ke Toni Marga Rp238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), M. Rizal sebesar Rp92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan Sadiksyah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 203 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa telah melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Rekening koran BNI TAPLUS No.0370330026 an. Engkus Kuswoyo untuk bukti Tranfer kepada Sadiksyah;
2. Rekening koran BNI TAPLUS No.0370330026 an. Engkus Kuswoyo untuk bukti Tranfer kepada Toni Margo;
3. Rekening koran BNI TAPLUS No.0370330026 an. Engkus Kuswoyo untuk bukti Tranfer kepada Sadiksyah dan Toni Margo.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 17310 m² beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 873 atas nama Terdakwa.
2. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 16360 m² beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 874 atas nama Terdakwa.
3. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 14600 m² beserta Bangunan beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 722 atas nama Terdakwa.
4. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 2880 m² beserta Bangunan beralamat Desa Labuan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 524 atas nama Terdakwa.
5. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 1323 m² beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 743 atas nama Tenri Eja.
6. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 170 m² beserta Bangunan beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 667 atas nama Tenri Eja.

Hal. 204 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 1560 m² beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor 57321/226/VII/PTSL/2017 atas nama Tenri Eja;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2006, Bupati Sumbawa Barat mendirikan Perusda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan jenis-jenis usaha sebagai berikut, yakni :

- a. usaha percetakan;
- b. usaha transportasi;
- c. usaha pengelolaan air minum;
- d. usaha pengelolaan limbah industry;
- e. usaha biro perjalanan dan hotel;
- f. usaha perbengkelan;
- g. usaha pengelolaan parkir;
- h. usaha pasar;
- i. usahapengelolaan kepelabuhan, kebandaraan dan terminal;
- j. usaha pengelolaan kepariwisataan;
- k. usaha catering;
- l. usaha pertambangan;
- m. usaha perdagangan dan industry;
- n. dan lain-lain.

2. Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan penyertaan modal perusahaan dari Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2012 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh

Hal. 205 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



ratus lima puluh juta rupiah,) dan yang kedua pada tahun 2016 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut ;

No	Tahun	Dasar Hukum Penyertaan Modal Pemkab kepada Perusda	Jumlah Penyertaan Modal (Rp,-)
1	2006	SK Bupati Nomor 364 tahun 2006	1.000.000.000,-
2	2007	SK Bupati Nomor - Tahun 2007	1.500.000.000,-
3	2008	SK Bupati Nomor 209 Tahun 2008	1.500.000.000,-
4	2009	SK Bupati Nomor 743 Tahun 2009	500.000.000,-
5	2010	SK Bupati Nomor 173 Tahun 2010	500.000.000,-
6	2012	SK Bupati Nomor 455 Tahun 2012	750.000.000,-
7	2017	SK Bupati Nomor – Tahun 2017	1.500.000.000,-

3. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 2 Februari 2022, Kantor Akuntan Publik Khairunnas menerbitkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Desember 2021 Nomor 00001/2.1084/AU.2/05/0799-1/1/II/2022, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

1)	Penyertaan modal s.d. 31 Desember 2016	Rp4.750.000.000,-
2)	Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Nomor 033/148/BPKD/2017 tanggal 12 Desember 2017	Rp1.500.000.000,-
	Jumlah	Rp6.250.000.000,-

4. Bahwa Untuk struktur pada Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

Hal. 206 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



- a. Tahun 2017 sebagai berikut: Dr.Ir.Amry Rakhman,M.Si selaku ketua merangkap anggota, Sri Ayi Idayani,S.E.,M.M selaku Sekretaris merangkap anggota, dan Mars Anugerainsyah,S.Hut.,M.SI selaku anggota;
- b. Tahun 2019 sebagai berikut: Dr.Ir.Amry Rakhman,M.Si selaku ketua merangkap anggota, M.Taufik Dirjawijayam,S.E., selaku Sekretaris merangkap anggota, dan Mars Anugerainsyah,S.Hut.,M.SI selaku anggota;
- c. Tahun 2020 sebagai berikut: Sri Ayi Idayani,S.E.,MM selaku ketua merangkap anggota, Mars Anugerainsyah, S.Hut.,M.SI selaku Sekretaris merangkap anggota, dan H.Amir Sarifuddin, S.Pd.,S.T.,M.M., selaku anggota;

5. Bahwa Saksi Sadiksyah (Terdakwa dalam perkara *a quo* yang sama berkas dipisah) diangkat dan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama dengan disiasati dengan menunjuk berkali-kali dengan Keputusan yang disiasati bahwa Surat Penunjukan tersebut dengan cara berlaku mundur/berlaku surut (*back date*) dengan alasan belum dipilih Direktur secara difinitif dengan dan untuk penunjukan untuk yang pertama belum terpilihnya Dewan Pengurus yang difinitif, bahwa surat ketetapan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021, Penetapan Pelaksanaan Tugas Direktur dan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 26 Mei 2011, Saudara Zulkifli Muhadli selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 485 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2011, yang menetapkan Sadiksyah sebagai Plt. Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 bulan sejak tanggal ditetapkan (berlaku sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011), berlaku hanya 3 bulan.
- 2) Tanggal 22 Agustus 2016, Saudara W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1415 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016, yang menetapkan Sadiksyah sebagai Plt. Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 bulan terhitung tanggal

Hal. 207 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan yaitu pada Tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 22 November 2016.

3) Tanggal 23 Oktober 2017, Saudara W.Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3478 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017, yang menetapkan Sadiksyah sebagai Plt. Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang seharusnya berlaku 3 bulan sejak Tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2018; Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut diberlakukan tanggal mundur (**back date**) atau berlaku surut atau dibuat **antidatir** yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 23 Oktober 2017 dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017, yang berlaku 3 (tiga) bulan atau berakhir sampai 23 Januari 2018;

4) Tanggal 17 Mei 2019, Saudara W.Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1270 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019, yang menetapkan Terdakwa Sadik Syah sebagai Plt. Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Bahwa Surat Keputusan tersebut diberlakukan tanggal mundur (**back date**) atau berlaku surut atau dibuat **antidatir** yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Mei 2019 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai 3 (bulan) sejak ditetapkan atau sampai dengan 27 Agustus 2019;

6. Bahwa telah terjadi jeda/terjadi kosongan Jabatan Plt Direktur Utama Perusda Kabupaten Sumbawa Barat (tidak ada Plt) tersebut yaitu:

1. Sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan Tanggal 21 Agustus 2016;
2. Sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
3. Sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Sejak tanggal tanggal 28 Agustus 2019 sampi dengan 29 Desember 2019 sampai terbentuknya Kepengurusan Direksi secara

Hal. 208 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



difinitif periode Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

7. Bahwa Tanggal 30 Desember 2019, Saudara W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3306 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 - 2024, yang memberhentikan Sadiksyah sebagai Plt. Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan mengangkat Saksi Muhammad Rizal, S.Sos,MAP sebagai Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 – 2024 (Barang Bukti No.53);

2. Bahwa Perusda mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada saat Plt. Direktur adalah Saksi Sadiksyah sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tahun 2012 dan ditambah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu jutarupiah) pada tahun 2017 dimana penyertaan modal sebesar Rp750.000.000,-, Selanjutnya pada tahun 2012 dipinjamkan (kerja sama dengan pihak ketiga) digunakan untuk menjalankan usaha bengkel dan usaha penyertaan modal kepada Terdakwa selaku C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) ditahun 2016 dengan rincian yang diberikan antara Rp650.000.000,- atau Rp750.000.000,- dan penyertaan modal pada tahun 2017 sebesar Rp1.500.000.000,- digunakan untuk penyertaan modal ke Terdakwa selaku C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM); .

3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Saksi Sadiksyah selaku Plt Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan Terdakwa Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) ditunjukan Barang Bukti pokok perjanjian pinjaman penyertaan modal kerja sama (*investasi*) Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Akte Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 03 tanggal 16 September 2016 membutuhkan modal sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) (**barang bukti nomor 31**) dengan jaminan berupa :

a) Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.011-0121.0 seluas 512 m² di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Hal. 209 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.009-0091.0 seluas 216 m² di Dusun Padak Baru RT 05 RW 03, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

c) Surat Perintah Kerja tanggal 11 Agustus 2015.

2. Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, S.H., M.Kn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (**barang bukti nomor 32**) dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M2 a.n. Terdakwa.

1. Surat Akte Adendum Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 02 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,- (**barang bukti nomor 33**) dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 m² a.n. Terdakwa.

1. Surat Akta Notaris Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor: 10/NOT.WAM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 (**barang bukti nomor 34**);

2. Saksi Sadiksyah, telah sepakat menyertakan modal kepada Terdakwa yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 002/BPPDKSB/IV/2018 Perihal Persetujuan Penyertaan Modal Prusda tertanggal 19 Maret 2018 selanjutnya terbit Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 269/NOT.WAM/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (**barang bukti nomor 35**) dengan jaminan berupa:

a) Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.007.007-00144 seluas 150 m² di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Hal. 210 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.072.018-0020.0 seluas 14.600 m² di Peliuk Asar Jebat Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

c) Satu unit kendaraan roda empat IZUZU Nomor Polisi EA 9643 HZ atas nama Terdakwa.

d) Satu unit kendaraan roda empat MITSUBISHI Nomor Polisi EA 8653 H atas nama Terdakwa.

10. Bahwa diserahkan oleh Terdakwa selaku pemilik C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) adalah fotokopi SPPT-PBB dan fotokopi STNK oleh Saksi Sadiksyah, S.Sos tetap mentanda tangani perpanjangan tersebut dan untuk selanjut sejumlah uang tersebut tanpa dengan jaminan surat-surat asli uang sejumlah tersebut secara bertahap diserahkan kepada Saksi Sadiksyah, S.Sos;

4. Bahwa atas perjanjian tersebut Saksi Sadiksyah, S.Sos dengan Saksi Terdakwa selaku Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) yang semula kerja samanya sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ditambah Rp2.000.000.000,-(dua milyar ribu rupiah) jumlah keseluruhan menjadi Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Perusda Kabupaten Sumbawa Barat selain kerjasama pinjaman modal kepada Terdakwa Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM), pada tahun 2020 Perusda Kabupaten Sumbawa Barat juga melakukan kerjasama pinjaman modal kepada C.V.Sinar Belantara yang bergerak dibidang usaha pengelolaan kayu milik Saudara Supratman, kerjasama tersebut dibawah pimpinan Direktur Saksi Muhammad Rizal sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta);

6. Bahwa pinjaman modal yang diberikan oleh Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada C.V.Sinar Belantara telah dikembalikan seluruhnya pada saat Direktur an.Saksi Muhammad Rizal menjabat Sehingga total jumlah pinjaman modal dan piutang yang diterima C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat realisasi Penerimaan Pinjaman Penyertaan Modal Kerja Sama selama tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus dua lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 211 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



No	Penerimaan Pinjaman Penyertaan Modal Kerja Sama	Penyertaan Modal (Rp,-)	Jumlah (Rp,-)
1	18/07/2016	100.000.000,-	100.000.000,-
2	21/07/2016	250.000.000,-	250.000.000,-
3	26/07/2016	150.000.000,-	150.000.000,-
4	19/08/2016	150.000.000,-	150.000.000,-
Tahun 2016		650.000.000,-	650.000.000,-
6	23/05/2017	400.000.000,-	400.000.000,-
Tahun 2017		400.000.000,-	400.000.000,-
7	22/03/2018	350.000.000,-	350.000.000,-
8	23/03/2018	250.000.000,-	250.000.000,-
9	19/06/2018	500.000.000,-	500.000.000,-
Tahun 2018		1.100.000.000,-	1.100.000.000,-
10	24/02/2020 (pinjaman/hutang)		100.000.000,-
Tahun 2020			100.000.000,-
Jumlah		2.150.000.000,-	2.250.000.000,-

14. Bahwa sesungguhnya nomenklatur “Pinjaman Penyertaan Modal” tidak ditemukan dalam dalam Peraturan Daerah No.17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 bahwa Perusahaan Daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yakni :Usaha Percetakan, Usaha Transportasi, Usaha Pengelolaan Air Minum, Usaha Pengelolaan Limbah Industri, Usaha Biro Perjalanan dan Hotel, Usaha Perbengkelan, Usaha Pengelolaan Parkir, Usaha Pasar, Usaha Pengelolaan Kepelabuhanan, Kbandaraan dan Terminal, Usaha Pengelolaan Kepariwisataa, Usaha Katering, Usaha Pertambangan, Usaha Perdagangan dan Industri dan lain-lain;

1. Bahwa dengan penafsiran ekstensif (memperluas makna) masuk dalam pengertian “dan lain-lain”, namun dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa setiap kegiatan penyaluran dana (pinjaman) harus terlebih dahulu mendapat ijin Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Disamping itu penggunaan istilah “Pinjaman Penyertaan Modal” menjadi rancu, sebab

Hal. 212 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman berorientasi pada bunga sedangkan penyertaan modal orientasinya bagi hasil dan/atau deviden, sedangkan kerja sama orientasinya laba atau rugi;

7. Bahwa terhadap seluruh surat perjanjian kerjasama Pinjaman Penyertaan Modal Kerja Sama yang dilakukan oleh Saksi Sadiksyah pada tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan Terdakwa selaku pemilik C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) seluruhnya berdasarkan kesesuaian dengan Laporan Hasil PKKN BPKP Perwakilan NTB hasil, bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Nasir, Saksi Sri Ayu Idayani Saksi Muhammad Rizal dan Terdakwa sendiri menerangkan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas, Bupati dan Pimpinan DPRD karena Badan Pengawas atau Dewan Pengawas baru dibentuk berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat disiasati dengan cara negatif (mereayasa secara negatif tempo tanda tangan dengan senyatanya) yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2017 dan ditetapkan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 (berlaku surut/ back date (tanggal mundur) selanjutnya pada tahun 2019;

8. Bahwa Saksi Sadiksyah kembali memberikan tambahan pinjaman modal kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) yang diberikan tanpa persetujuan dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan dalam penyerahan Modal kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dilakukan tidak sesuai dengan surat permohonan persetujuan pinjaman modal Nomor 001/Perusda-KSB/III//2018 Tanggal 8 Maret 2018 yang Terdakwa tujuan kepada Dewan Pengawas sebesar Rp600.0000.000.- (enam ratus juta) namun uang/modal yang berikan kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) pada tahun 2018 total sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta);

9. Bahwa kerjasama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini antara Saksi Sadiksyah selaku Plt.Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat dengan Terdakwa selaku direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas dan tanpa adanya persetujuan dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 213 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi Sadiksyah tidak meminta pertimbangan lagi karena Saksi Sadiksyah berkeyakinan setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Bupati sebelumnya. karena belum ada Dewas sebelum tahun 2017 Saksi Sadiksyah mengambil kesimpulan dan berkeyakinan dengan bertemu langsung Terdakwa di rumah Bupati yang disaksikan langsung oleh Bupati Sumbawa Barat;

11. Bahwa Saksi Sadiksyah melakukan perjanjian dengan membuat akta notaris yang muncul dari keinginan Saksi Sadiksyah sendiri sebagaimana dalam Perda Nomor 17 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan bertujuan untuk memperkuat kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dengan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat. Namun akta notaris dibuat (anti datir/dibuat mundur) setelah uang telah diberikan terlebih dahulu kepada Terdakwa dari pada dibuatnya akta notaris yang baru dibuat pada tanggal 16 September 2016;

12. Bahwa Terdakwa dalam kerjasama pinjaman modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) telah melakukan pengembalian modal, piutang dan bagi hasil (deviden) dari C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) selama Tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebesar Rp1.787.500.000,- sebagai berikut:

Tanggal	Pengembalian (Rp,-)		Pembayaran Bagi Hasil (Rp,-)	Jumlah (Rp,-)	Keterangan
	Penyertaan Modal	Pinjaman/ Hutang			
06/10/2016			57.500.000,-	57.500.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2016			57.500.000,-	57.500.000,-	
19/05/2017			127.500.000	127.500.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada

Hal. 214 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



					Bank BNI
19/05/2017	150.000.000,-			150.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
22/05/2017			35.000.000,-	35.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI

Hal. 215 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



					Bank BNI
15/12/2017			20.000.000 ,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000 ,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000 ,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			9.000.000,-	9.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2017	150.000.000,-		351.500.000	501.500.000	
10/07/2018			162.000.000 0,-	162.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2018			162.000.000 0,-	162.000.000,-	
30/09/2019			200.000.000 0,-	200.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
30/09/2019			64.000.000 ,-	64.000.000,-	Trasfer ke Rekening

Hal. 216 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Perusda pada Bank NTB
30/09/2019			100.000.000,-	100.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Tahun 2019			364.000.000,-	364.000.000,-	
15/01/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
15/05/2020			20.000.000,-	20.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/06/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
12/06/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
17/06/2020			30.000.000,-	30.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13/08/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13/08/2020			65.000.000,-	65.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB

Hal. 217 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01/09/2020			10.000.000 ,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/09/2020		100.000.000,-		100.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/10/2020			50.000.000 ,-	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
04/11/2020			10.000.000 ,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/11/2020			50.000.000 ,-	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
16/11/2020			25.000.000 ,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
18/11/2020			10.000.000 ,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
19/11/2020			51.000.000 ,-	51.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
27/11/2020			150.000.00 0,-	150.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Tahun 2020		100.000.000,-	511.000.00 0,-	611.000.000,-	
06/01/2021			25.000.000	25.000.000,-	Pembayaran

Hal. 218 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



			-		Tunai ke Kas Perusda
09/04/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/04/2021			2.000.000,-	2.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
27/04/2021			500.000	500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
24/05/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
09/06/2021			3.000.000,-	3.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
14/06/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/06/2021			2.500.000,-	2.500.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/07/2021			2.500.000,-	2.500.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
22/07/2021			2.300.000,-	2.300.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
08/08/2021			1.700.000	1.700.000	Pembayaran Tunai ke Kas

Hal. 219 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



					Perusda
20/08/2021			6.000.000,-	6.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
24/08/2021			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/09/2021			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
07/09/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
17/09/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
26/09/2021			5.000.000,-	5.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
Tahun 2021			91.500.000	91.500.000	
Jumlah	150.000.000,-	100.000.000,-	1.537.500.000,-	1.787.500.000,-	

22. Bahwa pengembalian Penyertaan Modal sebesar Rp150.000.000,- dan pengembalian Pinjaman/Hutang sebesar Rp100.000.000,-pembayaran Bagi Hasil sebesar Rp1.537.500.000,- sehingga dari Terdakwa sebesar Rp1.787.500.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan tujuh lima ratus rupiah), pengembalian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tersebut berdasarkan soft file arus kas yang ada dikomputer.Untuk tahun 2020

Hal. 220 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2021 yang membuat arus kas namun di tahun 2021 arus kas tersebut tidak tuntas karena ada transaksi sisa yang ada di Direktur Saksi Muhammad Rizal yang mana Saksi Muhammad Rizal menyelesaikan arus Kas sampai bulan Desember tahun 2021 dimana arus Kas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara fisik dipegang oleh Terdakwa baik itu berupa Kwitansi maupun laporan Keuangannya. Setelah itu yang membuat arus kas sejak tahun 2020 sampai dengan September 2021 namun di tahun 2021 arus kas tersebut tidak tuntas karena ada transaksi sisa yang ada di Saksi Muhammad Rizal menyelesaikan arus Kas sampai bulan Desember tahun 2022;

13. Bahwa Ahli Nedi Apriadi Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara berpendapat berdasar sistim audit terhadap keuangan negara/daerah pembayaran (pengembalian) tidak bisa diartikan sebagai bagi hasil karena perjanjian kerja sama tersebut tidak pernah ada persetujuan dari Bupati Kabupaten Lombok Barat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat dan dinyatakan bahwa pengembalian tersebut merupakan pengembalian dari pemberian pinjaman modal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Kerugian keuangan negara yang timbul sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kab Sumbawa Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Nomor PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp2.510.000.000,- (dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah). Kerugian Negara yang ditimbulkan dari C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pengembalian pinjaman sebesar Rp1.787.500.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) merupakan tindak lanjut atas kerugian negara yang terjadi. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan antara C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dengan Perusda Kabupaten Sumbawa Barat Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Kerugian keuangan negara tersebut dihitung pada saat terjadinya pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

14. Bahwa Saksi Sadiksyah selaku Plt Direktur pada saat pergantian ke Saksi Muhammad Rizal selaku Direktur definitif yang baru, Saksi Sadiksyah telah menyerahkan uang dari perusda kepada Saksi Muhammad Rizal

Hal. 221 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tanpa persetujuan Bupati uang tersebut di pinjamkan ke Terdakwa selaku Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah dan sebagian lagi di pinjamkan kepada perusahaan lain yaitu C.V.Sinar Belantara dengan jumlah uang sejumlah Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sejumlah tersebut oleh C.V.Sinar Belantara sudah dikembalikan;

15. Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tidak pernah melakukan penyitaan terhadap jaminan-jaminan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut, padahal Dewan Pengawas sudah pernah merekomendasikan pada rapat tanggal 19 Mei 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat yang pada pokoknya menerangkan untuk melakukan sita terhadap jaminan-jaminan tersebut dan agar segera melakukan inventarisasi aset-aset yang dijaminkan tersebut hal ini disebabkan karena dalam kontrak yang dijaminkan adalah SPPT bukan sertifikat tanah.

16. Bahwa sisa uang Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Rizal gunakan untuk operasional, kemudian membayar gaji pegawai, kemudian bayar beberapa kegiatan penelitian, dewan pengawas, Listrik, PDAM dan lain sebagainya sehingga jadi habislah uang itu dan tidak ada keuntungan sama sekali perusda, jadi pemerintah daerah memberikan dana ke perusda sisanya hanya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) itu saja karena belum ada usaha yang berkembang pada saat itu, tanpa dilengkapi bukti-bukti penggunaan;

17. Bahwa hasil pengembalian oleh Terdakwa Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dan diterima oleh Saksi Sadiksyah melalui rekening Perusda sejumlah Rp1.787.500.000,- diakir masa jabatan Saksi Sadiksyah telah menyerahkan sejumlah Rp700.000.000,- dengan dimikian uang yang menjadi tanggungjawab Saksi Sadiksyah sebesar Rp1.787.500.000,- dikurangi (-) Rp700.00.000,-sama dengan (=)Rp1.087.500.000,-(satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dalam penggunaanya Terdakwa tidak dapat membuktikanya;

18. Bahwa Pendapat Ahli Prof.Dr.H.Djumardin,S.H.,M.Hum Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan

Hal. 222 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Dengan demikian dalam pengelolaan anggaran perusahaan daerah tidak saja hanya tunduk pada Peraturan Daerah, melainkan juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu. Secara umum ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan anggaran perusahaan daerah :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
- b. Akuntabilitas Proses terkait dengan dipatuhiinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah
- c. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah

Bahwa setiap bentuk ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dengan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

Dengan demikian jika suatu ikatan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan Bupati dan DPRD, maka perjanjian kerjasama itu tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu “ khususnya kausa yang halal” (syarat ke 4) yaitu bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Undang-undang dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya Peraturan Daerah). Karena PERDA mengharuskan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD terlebih dahulu, maka jika prosedur itu tidak dilakukan maka ikatan kerjasamanya batal demi hukum.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bahwa penanggungjawab dalam operasional Perusda adalah Direksi, maka jika Diresksi melakukan pengelolaan Perusda tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Perdata ataupun Pidana) kemudian menimbulkan kerugian, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban Perdata maupun Pidana dan jika yang dikelola adalah uang yang berasal dari APBD dan terhadap perbuatan tersebut merugikan negara maka dipidana dengan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang tentang Tipikor.

Hal. 223 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dengan penafsiran **ekstensif** (memperluas makna) masuk dalam pengertian “dan lain-lain”, namun dalam Undang-undang perbankan disebutkan bahwa setiap kegiatan penyaluran dana (pinjaman) harus terlebih dahulu mendapat izin Bank Indonesia dan OJK. Disamping itu penggunaan istilah “Pinjaman Penyertaan Modal” menjadi rancu, sebab **pinjaman** berorientasi pada **bunga** sedangkan **penyertaan modal orientasinya bagi hasil** dan/atau **deviden**.

19. Bahwa Ahli Nedi Apriandi berpendapat pembayaran tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bagi hasil karena perjanjian kerjasama tersebut tidak pernah ada persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD dan bisa dinyatakan bahwa pengembalian tersebut merupakan pengembalian dari pemberian pinjaman modal yang tidak sesuai ketentuan. Kerugian Negara yang timbul sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2021 Nomor: PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 adalah sebesar Rp2.510.000.000,- (dari 2 C.V.: yaitu C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dan C.V.Sinar Belantara) dan Kerugian Negara yang ditimbulkan dari C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) adalah sebesar Rp2.250.000.000,- dan pengembalian pinjaman sebesar Rp1.787.500.000,0 yang dilakukan oleh C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) merupakan tindak lanjut atas kerugian negara yang terjadi;

20. Bahwa dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara bahwa kerugian yang ditimbulkan antara C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dengan Perusda adalah sebesar Rp2.250.000.000,- Kerugian negara tersebut dihitung pada saat terjadinya pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan ketentuan;

21. Bahwa pendapat Ahli Nedi Apriandi tidak memperhitungkan apakah 2 % tersebut deviden atau bunga tetapi pengembalian dari C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) tersebut Ahli anggap dari pemberian penyertaan modal yang di berikan dimana 2 % tersebut tidak Ahli hitung karena menurut Ahli pemberian deviden bukan merupakan hasil daripada perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan;

22. Bahwa Ahli tidak mendapatkan data dari jaminan tersebut dimana Ahli

Hal. 224 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



menghitung pengembalian dari C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dari uang yang masuk ke dalam rekening Perusda Kabupaten Sumbawa Barat;

23. Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2021 Nomor: PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023, berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagaimana telah disajikan dalam laporan tersebut, Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2021, dengan metode *total loss* yaitu dengan cara menghitung seluruh jumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak Perusda Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Penyertaan Modal kerjasama kepada C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dan C.V.Sinar Belantara yang tidak ada persetujuan Bupati Sumbawa Barat dan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp2.510.000.000,- (dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pemberian Penyertaan Modal Kerjasama kepada	Jumlah (Rp,-)
1	CV Putra Andalan Marine	2.250.000.000,-
2	CV Sinar Belantara	260.000.000,-
Jumlah Kerugian Negara (1 + 2)		2.510.000.000,-

1.

Tindak Lanjut atas Kerugian Keuangan Negara

Sebagaimana telah diuraikan dalam Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian di atas, Terdakwa selaku Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dan Sdr.Supratman selaku Direktur C.V.Sinar Belantara telah menyetor sejumlah uang ke Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas Penyertaan Modal kerjasama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp1.992.900.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

Hal. 225 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



No.	Penyetoran Uang ke Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Nilia (Rp,-)
1	CV Putra Andalan Marine (Rincian disajikan dalam Lampiran 2)	1.787.500.000,-
2	CV Sinar Belantara (Rincian disajikan dalam Lampiran 3)	205.400.000,-
Jumlah Penyetoran (1 + 2)		1.992.900.000,-

35. Bahwa atas perjanjian penyertaan modal antara Saksi Sadiksyah Plt.Perusda dengan Terdakwa telah dikembalikan ke Perusda Kabutaten Sumbawa Barat 1.787.500.000,- (Saksi Sadiksyah pada saat tersebut masih menjabat Plt.Perusda) oleh Saksi sadiksyah belum disetor ke kas negara oleh karena itu merupakan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Saksi Sadiksyah dan kekurangan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp462.500.000,- dan belum dikembalikan/disetor ke kas negara/daerah dengan demikian merupakan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan/Belanjut
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 226 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah "*orang perorangan atau termasuk korporasi*"; menurut Majelis Hakim adalah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan

Hal. 227 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata "Barang Siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 (Sema Nomor 07 Tahun 2012) C.Tindak Pidana Khusus ;a.Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri, rumusan tersebut dipedomi oleh Majelis Hakim Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017K/Pid.Sus/2015, bahwa *"unsur setiap orang" berlaku terhadap siapa saja bagi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri Terdakwa, selaku pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri baik penyelenggara negara atau pemerintahan maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelelasan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2604 K/PID.SUS/2017 tanggal 8 April 2018 menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa walaupun Terdakwa dalam perkara a quo pada saat melakukan perbuatannya adalah Aparatur Sipil Negara/ASN (Pegawai Negeri Sipil/PNS) dengan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, atau yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan yang menurut teori hukum orang perseorangan (*natuurlijke person*) adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para Ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Hal. 228 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perseorangan sebagai Terdakwa, dalam perkara ini yaitu Terdakwa, dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa, membenarkan identitas tersebut, Saksi Sadiksyah bersesuaian dengan keterangan Saksi Amry Rakhmaan, Saksi Sri Ayu Idayanti, Saksi dan Saksi Amir Sarifudin; Saksi Muhammad Rizal di depan persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa, yang diajukan ke persidangan adalah benar **ENGKUS KUSWOYO alias EDWIN**, adalah orang perorangan, dengan demikian maka unsur setiap orang sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melawan Hukum

Menimbang bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut:

- Ajar
an sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang; dan
- Ajar
an sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Hal. 229 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUP.T.PK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UUP.T.PK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 21 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian Melawan Hukum secara materiel dalam penjelasannya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana semata mata hanya didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan, atau kepatutan tanpa ada dasar aturan tertulis yang dilanggarnya, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum apabila melanggar aturan perundangan yang ada juga sekaligus secara materiel perbuatan tersebut salah dan tercela;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065/K/Pid/2006 dan Nomor 103/Pid/2007, Mahkamah Agung menyatakan Perbuatan Melawan Hukum harus dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiel

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: “setiap orang yang melanggar Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Hal. 230 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam penjelasan Pasal 14 tersebut telah dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil;

Menimbang bahwa dengan demikian maka, Majelis akan mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Sadiksyah ditunjuk dan diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama berkali-kali dan Surat Penunjukan tersebut berlaku surut (*back date*) dengan alasan belum ada/belum dipilih Direktur secara difinitif, yaitu sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat 485 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 26 Mei 2011;
2. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1415 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 22 Agustus 2016;
3. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3478 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 23 Oktober 2017;
4. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1270 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 17 Mei 2019;

Menimbang bahwa tanggal 30 Desember 2019, Saudara W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3306 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 - 2024, dimana Surat Keputusan tersebut memberhentikan Saksi Sadik Syah sebagai Plt. Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan mengangkat Saksi Muhammad Rizal, S.Sos,MAP sebagai Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 – 2024;

Hal. 231 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kokosongan Jabatan Direktur Utama Perusda Kabupaten Sumbawa Barat yaitu:

1. Pada Tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan Tanggal 21 Agustus 2016;
2. Pada Tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
3. Pada Tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Pada Tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019.

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Sadiksyah selaku plt Direktur Perusda, melakukan Kerja Sama dengan Terdakwa Direktur C.V.Putra Andalan Marine (PAM) berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama antara lain sebagai berikut :

1. Surat Akte Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 03 tanggal 16 September 2016 membutuhkan modal sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) (**barang bukti nomor 31**) dengan jaminan berupa :
 - a) Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.011-0121.0 seluas 512 m² di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b) Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.009-0091.0 seluas 216 m² di Dusun Padak Baru RT 05 RW 03, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
 - c) Surat Perintah Kerja tanggal 11 Agustus 2015.
2. Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski,S.H.,M.Kn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (**barang bukti nomor 32**) dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 m² a.n. Terdakwa;

Hal. 232 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Akte Adendum Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 02 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,- (**barang bukti nomor 33**) dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 m² a.n. Terdakwa;
2. Surat Akta Notaris Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor: 10/NOT.WAM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang bahwa perjanjian penyertaan modal tersebut dilakukan pada saat terjadi kekosongan jabatan Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sadiksyah sepakat menjalin kerjasama dalam bentuk penyertaan modal yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 002/BPPDKSB/IV/2018 Perihal Persetujuan Penyertaan Modal Perusda tertanggal 19 Maret 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya perjanjian tersebut diperpanjang berdasarkan Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 269/NOT.WAM/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang bahwa Dalam perjanjian tersebut, Perusda bersedia memberikan penyertaan modal kepada CV.Putra Andalan Marine (PAM) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut, Terdakwa memberikan jaminan berupa:

- a) Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.007.007-00144 seluas 150 m² di Lingkungan Muhajirin, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- a) Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.072.018-0020.0 seluas 14.600 m² di Peliuk Asar Jebat Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- b) Satu unit kendaraan roda empat IZUZU Nomor Polisi EA 9643 HZ atas nama Terdakwa;

Hal. 233 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Satu unit kendaraan roda empat MITSUBISHI Nomor Polisi EA 8653 H atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang jaminan tersebut diatas, Terdakwa selaku pemilik C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) Hanya menyerahkan fotokopi SPPT-PBB dan fotokopi STNK;

Menimbang bahwa oleh Karena Terdakwa menyerahkan barang-barang jaminan tersebut, maka nilai Uang yang diperjanjikan dinaikan yang semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar ribu rupiah) menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa realisasi Penerimaan Pinjaman Penyertaan Modal Kerja Sama antara Terdakwa dengan saksi Sadiksyah selama tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerimaan Pinjaman Penyertaan Modal Kerja Sama	Penyertaan Modal (Rp,-)	Jumlah (Rp,-)
1	18/07/2016	100.000.000,-	100.000.000,-
2	21/07/2016	250.000.000,-	250.000.000,-
3	26/07/2016	150.000.000,-	150.000.000,-
4	19/08/2016	150.000.000,-	150.000.000,-
Tahun 2016		650.000.000,-	650.000.000,-
6	23/05/2017	400.000.000,-	400.000.000,-
Tahun 2017		400.000.000,-	400.000.000,-
7	22/03/2018	350.000.000,-	350.000.000,-
8	23/03/2018	250.000.000,-	250.000.000,-
9	19/06/2018	500.000.000,-	500.000.000,-
Tahun 2018		1.100.000.000,-	1.100.000.000,-
10	24/02/2020 (pinjaman/Hutang)		100.000.000,-
Tahun 2020			100.000.000,-
Jumlah		2.250.000.000,-	2.250.000.000,-

Hal. 234 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tahun 2019, Saksi Sadikyah kembali memberikan tambahan pinjaman modal kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM);

Menimbang bahwa pinjaman tersebut tanpa persetujuan dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang bahwa disamping itu dalam penyerahan Modal kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dilakukan tidak sesuai dengan surat permohonan persetujuan pinjaman modal Nomor 001/Perusda-KSB/III//2018 Tanggal 8 Maret 2018, dimana Saksi Sadiksyah mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Dewan Pengawas sebesar Rp 600.0000.000,00 (enam ratus juta) namun uang/modal yang berikan kepada Terdakwa selaku pemilik C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) pada tahun 2018 total sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta);

Menimbang bahwa ternyata penyertaan modal tersebut dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas dan tanpa adanya persetujuan dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. H. Djumardin, SH.,M.Hum berpendapat bahwa Setiap bentuk ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor:17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat harus dengan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas. Dengan demikian jika suatu ikatan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan Bupati dan DPRD, maka perjanjian kerjasama itu tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu "khususnya kausa yang halal" (syarat ke 4) yaitu bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Undang-undang dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya Peraturan Daerah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sadiksyah dalam menanda tangani perjanjian kerja sama (*investasi*) tersebut telah cacat yuridis disebabkan terjadi kesalahan prosedur,substansi dan kewenangan sehingga dapat dikategorikan perbuatan

Hal. 235 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, *Juncto* Ketentuan Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; *Juncto* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa **Unsur Melawan Hukum** telah terpenuhi;

Ad.3.unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa memenuhi ad.2.unsur secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menarik kembali dalam pertimbangan-pertimbangan unsur secara melawan hukum dihubungkan dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi unsur tersebut adalah subsidaritas, apabila unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri telah terbukti maka majelis tidak membuktikan yang berkaitan memperkaya orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pengertian memperkaya diri sendiri adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku mendapat bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun

Hal. 236 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Perolehan kekayaan;

2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;

3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" artinya:

1. Dengan **perbuatan melawan hukum** itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;

2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;

3. Memperkaya korporasi, dimana yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas sehingga dapat menafsirkan berbeda, maka Mahkamah Agung telah memberi pedoman yang dituang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang dihubungkan dengan Pasal 2 yang terdapat unsur memperkaya diri sendiri dan Pasal 3 yang unsurnya adalah menguntungkan diri sendiri yang dihubungkan besar atau kecilnya kerugian keuangan negara, manakala dinilai kerugian keuangan negara lebih besar dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta) maka dikenakan pada Pasal 2 yang mana dalam Pasal 2 tersebut terdapat unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang nantinya dihubungkan atau dibuktikan pada unsur adanya kerugian negara;

Menimbang bahwa oleh Karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Saksi Sadiksyah, maka majelis

Hal. 237 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim akan membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Sadiksyah, dihubungkan dengan keterangan Ahli Nedi Apriandi dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dihubungkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Nomor PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023, maka terdapat kerugian negara sebesar Rp2.510.000.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nedi Apriandi bersuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi Sadiksyah, Saksi Wandu, Saksi Toni Marga Putra, Saksi Syaifullah Muhadli, Saksi Amir Sarfiuddin, Saksi Mars Anugerahansyah, Saksi Sri Ayu Idayani Saksi Dr.Ir.H.Amry Rakhman, Saksi Sadiksyah dengan barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa rincian pemberian pinjaman modal dari tahun 2016 sampai tahun 2020, Terdakwa pemilik sekaligus Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) menerima pinjaman modal dari Saksi Sadiksyah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2016 Penyertaan Modal:

- 1) Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) pada tanggal 18 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
- 2) Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) pada tanggal 21 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
- 3) Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) pada tanggal 21 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
- 4) Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) pada tanggal 19 Agustus 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;

Jumlah tahun 2016 sejumlah Rp650.000.000,00

Hal. 238 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



2. Pada Tahun 2017 Penyertaan Modal:

- 1) Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) pada tanggal 23 Mei 2017 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.

Jumlah tahun 2017 sejumlah Rp400.000.000,00

3. Pada Tahun 2018 Penyertaan Modal:

- 1) Sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) pada tanggal 22 Maret 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
- 2) Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) pada tanggal 23 Maret 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;
- 3) Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) pada tanggal 19 Juni 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa.

Jumlah tahun 2018 sejumlah Rp1.100.000.000,00

4. Pada Tahun 2020 Pinjam Hutang

- 1) pada saat pergantian Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari kepemimpinan Saksi Sadiksyah menjadi/diganti oleh Saksi Muhammad Rizal perjanjian kerjasama pinjaman modal masih dilanjutkan dengan rincian: Tahun 2020 dibawah pimpinan Direktur an. Saksi Muhammad Rizal dilakukan pemberian pinjaman kegiatan AHL kepada Terdakwa dengan sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2020 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya jumlah penyertaan modal yang diterima Terdakwa selaku Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dari Saksi Sadiksyah selaku Plt Direktur Perusda Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerimaan Pinjaman Penyertaan Modal Kerja Sama	Penyertaan Modal (Rp,-)	Jumlah (Rp,-)
1	18/07/2016	100.000.000,-	100.000.000,-

Hal. 239 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



2	21/07/2016	250.000.000,-	250.000.000,-
3	26/07/2016	150.000.000,-	150.000.000,-
4	19/08/2016	150.000.000,-	150.000.000,-
Tahun 2016		650.000.000,-	650.000.000,-
6	23/05/2017	400.000.000,-	400.000.000,-
Tahun 2017		400.000.000,-	400.000.000,-
7	22/03/2018	350.000.000,-	350.000.000,-
8	23/03/2018	250.000.000,-	250.000.000,-
9	19/06/2018	500.000.000,-	500.000.000,-
Tahun 2018		1.100.000.000,-	1.100.000.000,-
10	24/02/2020 (pinjaman/Hutang)		100.000.000,-
Tahun 2020			100.000.000,-
Jumlah		2.150.000.000,-	2.250.000.000,-

Dengan demikian jumlah secara keseluruhan sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 yang diberikan oleh Saksi Sakdisyah kepada Terdakwa sebesar Rp2.250.000.000,00(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam kerjasama pinjaman modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kabupaten Sumbawa Barat dengan C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) telah melakukan pengembalian modal, piutang dan bagi hasil (deviden) dari C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) selama Tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebesar Rp1.787.500.000,00 sebagai berikut:

Tanggal	Pengembalian (Rp,-)		Pembayaran Bagi Hasil (Rp,-)	Jumlah (Rp,-)	Keterangan
	P enyertaan Modal	P Pinjaman/ Hutang			
06/10/2016			57.500.000,-	57.500.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI



Tahun 2016			57.500.000,-	57.500.000,-	
19/05/2017			127.500.000	127.500.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
19/05/2017	1 50.000.000,-			150.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
22/05/2017			35.000.000,-	35.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI

Hal. 241 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000,-	20.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			9.000.000,-	9.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2017	1 50.000.000,-		351.500.000	501.500.000	
10/07/2018			162.000.000,-	162.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2018			162.000.000,-	162.000.000,-	
30/09/2019			200.000.000,-	200.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB

Hal. 242 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30/09/2019			64.00 0.000,-	64.0 00.000,-	Trasf er ke Rekening Perusda pada Bank NTB
30/09/2019			100.0 00.000,-	100. 000.000,-	Trasf er ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Tahun 2019			364.0 00.000,-	364. 000.000,-	
15/01/2020			10.00 0.000,-	10.0 00.000,-	Trasf er ke Rekening Perusda pada Bank NTB
15/05/2020			20.000.000,-	20.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/06/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
12/06/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
17/06/2020			30.000.000,-	30.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13/08/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13/08/2020			65.000.000,-	65.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada

Hal. 243 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Bank NTB
01/09/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/09/2020		1 100.000 .000,-		100.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/10/2020			50.000.000,-	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
04/11/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/11/2020			50.000.000,-	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
16/11/2020			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
18/11/2020			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
19/11/2020			51.000.000,-	51.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
27/11/2020			150.000.000,-	150.000.000,-	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB

Hal. 244 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Tahun 2020		100.000.000,-	511.000.000,-	611.000.000,-	
06/01/2021			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
09/04/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/04/2021			2.000.000,-	2.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
27/04/2021			500.000	500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
24/05/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
09/06/2021			3.000.000,-	3.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
14/06/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/06/2021			2.500.000,-	2.500.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/07/2021			2.500.000,-	2.500.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda

Hal. 245 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22/07/2021			2.300.000,-	2.300.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
08/08/2021			1.700.000	1.700.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
20/08/2021			6.000.000,-	6.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
24/08/2021			25.000.000,-	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/09/2021			10.000.000,-	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
07/09/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
17/09/2021			1.000.000,-	1.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
26/09/2021			5.000.000,-	5.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
Tahun 2021			91.500.000	91.500.000	
Jumlah	1 150.000.000,-	100.000.000,-	1.537.500.000,-	1.787.500.000,-	

Hal. 246 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Auditor Nedi Apriadi bersesuaian dengan keterangan Saksi Wandu, Saksi Sadiksyah dan Terdakwa sendiri yang ditransfer dan di bayar tunai ke kas Perusda;

Menimbang bahwa pengembalian Pinjaman Penyertaan Modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tersebut berdasarkan soft file arus kas yang ada dikomputer;

Menimbang bahwa Untuk tahun 2020 s/d 2021 tidak tuntas karena ada transaksi sisa yang ada di Direktur Saksi Muhammad Rizal yang mana Saksi Muhammad Rizal menyelesaikan arus Kas sampai bulan Desember tahun 2021;

Menimbang bahwa arus Kas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara fisik dipegang oleh Terdakwa baik itu berupa Kwitansi maupun laporan Keuangannya. Setelah itu yang membuat arus kas sejak tahun 2020 sampai dengan September 2021;

Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2021 Nomor: PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 oleh BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pokoknya menjelaskan bahwa dari pinjaman modal dan pinjaman untuk kegiatan AHL (tanggal 24 Februari 2020) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Perusda Kabupaten Sumbawa Barat total sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta) telah terdapat Pengembalian Pinjaman Modal Kerjasama (Investasi) setelah dipilah dan dipilah dari rekening koran Perusda (Barang Bukti No.5, No.6, No.7, No.10 dan No.11) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pengembalian	Jumlah (Rp,-)	Keterangan
1	2	3	4
A.	Tahun 2016	57.500.000,	Transfer ke Rekening Perusda
1	06 Oktober 2016	-	pada Bank BNI
Jumlah I		57.500.000,	-
B.	Tahun 2017	277.500.000,	Transfer ke Rekening Perusda
1	19 Mei 2017	-	pada Bank BNI

Hal. 247 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	22 Mei 2017	35.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
3	23 November 2017	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
4	23 November 2017	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
5	15 Desember 2017	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
6	15 Desember 2017	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
7	15 Desember 2017	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
8	15 Desember 2017	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
9	15 Desember 2017	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
10	27 Desember 2017	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
11	27 Desember 2017	20.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
12	27 Desember 2017	9.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
Jumlah II		501.500.000,-	
C. Tahun 2018			
1	10 Juli 2018	162.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank BNI
Jumlah III		162.000.000,-	
D. Tahun 2019			
1	30 September 2019	200.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank NTB
2	16 Oktober 2019	64.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank NTB
3	05 November 2019	100.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusahaan pada Bank NTB
Jumlah IV		364.000.000,-	

Hal. 248 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

E.	Tahun 2020		
1	15 Januari 2020	10.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
2	15 Mei 2020	20.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
3	11 Juni 2020	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
4	12 Juni 2020	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
5	17 Juni 2020	30.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
6	13 Agustus 2020	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
7	13 Agustus 2020	65.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
8	01 September 2020	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
9	11 September 2020	100.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
10	01 Oktober 2020	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11	04 November 2020	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
12	11 November 2020	50.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13	16 November 2020	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
14	18 November 2020	10.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
15	19 November 2020	51.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
16	27 November 2020	150.000.000,-	Transfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Jumlah V		611.000.000,-	-
F.	Tahun 2021		
1	25 Januari 2021	25.000.000,-	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda

Hal. 249 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	April 2021	1.500.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
3	23 April 2021	2.000.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
4	27 April 2021	500.000,-	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
5	24 Mei 2021	1.000.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
6	09 Juni 2021	3.000.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
7	14 Juni 2021	1.000.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
8	23 Juni 2021	2.500.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
9	01 Juli 2021	2.500.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
10	22 Juli 2021	2.300.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
11	08 Agustus 2021	1.700.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
12	20 Agustus 2021	6.000.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
13	24 Agustus 2021	25.000.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
14	01 September 2021	10.000.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
15	07 September 2021	1.500.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
16	17 September 2021	1.000.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
17	28 September 2021	5.000.000,- -	Pembayaran Perusda	Tunai	ke	Kas
Jumlah VI		91.500.000,- -				
Total Pengembalian (I+II+III+IV+V+VI)		1.787.500.000,- -				

Hal. 250 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Nedi Apriandi dari BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat, dihubungkan dengan pendapat Ahli Prof. Dr. H. Djumardin, SH.,M.Hum bahwa pembayaran tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bagi hasil karena perjanjian kerjasama tersebut tidak pernah ada persetujuan dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengembalikan ditransfer sebanyak kurang lebih 49 kali sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ke rekening Perusda sebesar Rp1.787.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi Sadiksyah melalui rekening Perusda Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi tanggung jawab Saksi Sadiksyah selaku dengan jabatan Plt.Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kekurangan pengembalian terhadap uang dari Terdakwa Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi yang telah disetor oleh Terdakwa dan diterima oleh Saksi Sadiksyah melalui rekening Perusda Rp1.787.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang masih diterima oleh Terdakwa Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa dan diterima oleh Saksi Sadiksyah Rp1.787.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Perusda Kabupaten Sumbawa Barat menjadi tanggung jawabnya Saksi Sadiksyah;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sadiksyah dikategorikan telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah memperkaya orang lain atas pengembalian Terdakwa selaku Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) yang diterima Saksi Sadiksyah Plt. Direktur Perusda melalui rekening Perusda sebesar Rp1.787.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak disetorkan ke kas daerah oleh Saksi Sadiksyah Plt. Direktur Perusda, maka sebagaimana pendapat Ahli Nedi Apriandi Auditor dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2021 Nomor:

Hal. 251 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 oleh BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, dihubungkan dengan pengertian SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, **maka unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya (terpenuhinya).unsur Perbuatan Malawan Hukum dan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi maka pertimbangan dari unsur Perbuatan Malawan Hukum dan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah ditarik kembali dan dihubungkan dalam pasal ini, yang dengan perubahan seperlunya, dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dianggap telah dipertimbangkan karena kedua unsur tersebut saling berkaitan dan melengkapi dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi atau hanya memperjelas saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan merugikan keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1863K/PID.SUS/2010 tanggal 6 Oktober 2010 menyangkut pertimbangan unsur merugikan keuangan negara yang tersebut pada halaman 121 sampai dengan 122 sebagai berikut: *"Bahwa mengenai unsur merugikan keuangan Negara, sesuai penjelasan menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum

Hal. 252 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 2 angka 22 dijelaskan dan ditentukan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti (*kerugian keuangan negara dalam arti materiil*) jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dalam ketentuan Pasal 16 dari Undang-Undang tersebut menyebutkan:

Hal. 253 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- (2) Penerima harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
- (3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
- (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, pemberantasan korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan **mengundang ahli** atau dengan bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim mengadilinya, tentang kerugian negara dalam LPHKKN dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

Menimbang bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan

Hal. 254 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara: *F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:*

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUP.T.PK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUP.T.K.

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengembalian Uang Negara Sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PP.T.), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;

Hal. 255 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara. Jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan **tanpa hasil Audit** Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus - kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 bersuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3 huruf e bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 236PK/PID.SUS/2014 Tanggal 12 Mei 2015, bahwa mengenai siapa atau lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atas timbulnya kerugian keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah: (1) Badan Pemeriksa Keuangan, (2) Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, (3) Akuntan Publik.

Menimbang bahwa hasil audit investigasi (audit kondisi tertentu) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor B-282/N.282/N.2.16./Fg.1/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Permintaan Audit

Hal. 256 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas sebagai auditor untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu (timbulnya kerugian keuangan negara) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Nomor PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Adalah sebesar Rp sebesar Rp2.510.000.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur pasal diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih unsur pasal tersebut dimana penyertaan modal yang dilakukan saksi sadiksyah selaku plt direktur perusda kepada Terdakwa selaku pemilik CV. Putra Andalan Marine diambil dari kas keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal *Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, **telah terpenuhi**;

Ad.5.Unsur Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan/Belanjut.

Menimbang bahwa Perbuatan Berlanjut atau *Voortgezette Handeling* sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

Menimbangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang dalam kurun waktu sejak tahun 2016 s/d tahun 2018 yaitu dengan melakukan perjanjian berkali-kali sebagaimana dalam surat perjanjian sebagai berikut :

1. Surat Akte Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 03 tanggal 16 September 2016
2. Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski,S.H.,M.Kn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016;
3. Surat Akte Adendum Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 02 tanggal 23 Mei 2017
4. Surat Akta Notaris Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor: 10/NOT.WAM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018;

Hal. 257 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan/Belanjut telah terpenuhi;

Ad.6.Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Adanya kerja sama secara fisik;
- c. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan,yaitu:

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H.,yang

Hal. 258 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam bukunya, (*"Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua"*, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa Analisis sebagai orang yang menyuruh lakukan tindak pidana (*doen pleger*), bahwa Prof.Dr.Endro Purwoleksono, SH., MH.dalam bukunya "Hukum Pidana, Airlangga University Press, 2014" h.59 menjelaskan yang menyuruh melakukan juga disebut *middelijke daderschap* atau perbuatan dengan perantara.Bahwa menyuruh melakukan menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip Prof.Dr.Endro Purwoleksono, SH.,MH.dalam bukunya "Hukum Pidana, Airlangga University Press, 2014" halaman 59 dapat juga diartikan seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.Kehendak dari orang yang menyuruh lakukan merupakan suatu unsur fundamental dalam pembuktian unsur "menyuruh melakukan" sehingga kehendak Terdakwa dalam kasus haruslah dibuktikan.

Menimbang bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdawapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya (terpenuhinya) setiap

Hal. 259 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur unsur setiap orang; unsur perbuatan melawan hukum unsur telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain; unsur merugikan keuangan negara, maka pertimbangan dari unsur setiap orang; perbuatan melawan hukum, unsur telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur merugikan keuangan negara dan unsur beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/belanjut telah ditarik kembali dan dihubungkan dalam pasal ini, yang dengan perubahan seperlunya, dalam unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dianggap telah dipertimbangkan karena kedua unsur tersebut saling berkaitan dan melengkapi dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi atau hanya memperjelas saja;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas sebelumnya, Bahwa Terdakwa telah terbukti bersama-sama dengan saksi Sadiksyah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, oleh karena itu unsur **Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Primair;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas didalam pertimbangan unsur-unsur delik diatas demikian pula telah dipertimbangkan perihal keberatan-keberatan, maka terhadap keberatan-keberatan lain yang dikesampingkan oleh Terdakwa dan dalam Nota Pembelaanya, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk **ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 260 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga Majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat dipidana kumulatif, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengenai **uang pengganti**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas besaran uang pengganti sejumlah Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa, karena uang titipan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat penyidikan, karena uang sejumlah tersebut belum dibayarkan ke kas negara/daerah sebagai uang pengganti harus dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penasehat hukum Terdakwa terkait dengan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa, dalam dakwaan primair di *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa untuk membayar uang pengganti yang besarnya paling tidak sama dengan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan melawan hukum yang pertimbangannya telah terpenuhi pada unsur memperkaya diri sendiri dan perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpedoman dengan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014

Hal. 261 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi: dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan sependapat dengan kompilasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1877K/Pid.Sus/2016 berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menurut MA, "pidana tambahan yang diberikan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sesuai yang diperoleh baik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan atau tanggungjawab Terdakwa".

Menimbang bahwa SEMA 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan A, Rumusan Kamar Pidana Angka 3: Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Daerah. Dalam perkara a quo Terdakwa telah membayar/mengembalikan ke Saksi Sadiksyah yang dipakai sebagai pengurang atas kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan: Ayat (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng; Ayat (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Sadiksyah telah memenuhi unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan yang diperoleh yang menjadi tanggung jawabnya oleh karena itu Terdakwa bersama-sama Saksi Sadiksyah, dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa dengan tidak sependapatnya Majelis Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan telah terbuktinya atas Dakwaan

Hal. 262 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair yang telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangannya bahwa berdasarkan uraian dalam unsur-unsur yang telah terbukti pada dakwaan primair Terdakwa bersama Saksi Sadiksyah telah merugikan keuangan negara dan telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pemilik/Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) telah mengembalikan atau ditransfer sebanyak kurang lebih 49 kali sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ke rekening Perusda sebesar Rp1.787.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi Sadiksyah melalui rekening Persusda Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang bahwa oleh Karena terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp1.787.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka kekurangan Uang pengganti terhadap Terdakwa adalah Rp2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp1.787.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang menjadi beban untuk membayar uang pengganti Terdakwa adalah Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karenanya Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah tersebut sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tersusun dalam Analisa Fakta yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan mohon membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana pertimbangan-pertimbangan telah terbukti Majelis Hakim selanjutnya tidak membuktikan dakwaan subsidair,dengan demikian terhadap Nota Pembelaan

Hal. 263 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolak.

Menimbang bahwa agar supaya tidak terjadi **Disparitas** dalam pemidanaan maka majelis hakim berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa **Pasal 5 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Kategori keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa kategori keuangan negara atau perekonomian negara, sisa Kerugian Keuangan Negara ditimbulkan oleh Terdakwa bersama Saksi Sadikyah (Terdakwa dalam perkara *a quo* berkas dipisah/*splitsing*), sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) jika dihubungkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi *juncto* SEMA 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa akibat kerugian keuangan negara

Hal. 264 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Saksi Sadiksyah sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, kerugian keuangan negara yang besarnya lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) termasuk kategori **sedang**;

Menimbang bahwa terhadap aspek **kesalahan** Terdakwa berdasar ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, dilihat dari peran, ternyata dalam perkara *a quo* Terdakwa bersama Saksi Sadiksyah Plt.Perusda Kabupaten Lombok Barat memiliki peran yang signifikan yaitu sebagai perencana dipandang sebagai otak dari pelaksanaan (palaku intelektual/*mastermind*) secara bersama-sama melakukan penyertaan penyertataan modal kepada Terdakwa selaku Direktur C.V.Putra Andalan Marine (C.V.PAM) dengan melawan hukum termasuk kategori Tinggi;

Menimbang bahwa dilihat dari waktu melakukan perbuatan pidana,Terdakwa, melakukan tidak dalam keadaan bencana alam katagori **rendah**;

Menimbang bahwa terhadap aspek dampak, dilihat dari aspek skala wilayah dibawah satuan kabupaten kategori **rendah**;

Menimbang bahwa terhadap aspek **keuntungan** sesuai ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 untuk memperkaya diri sendiri, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dan belum dibayarkan ke kas negara/daerah dari tindak pidana korupsi sebesar Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Terdakwa, peroleh sejumlah kurang dari 50% dari kerugian keuangan negara katagori rendah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 rentang penjatuhan pidana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Rentang Penjatuhan Pidana dengan menyesuaikan yang antara lain: a.katagori kerugian negara atau perekonomian negara katagori **sedang**; b.tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi Terdakwa, katagori **rendah** masuk pada kolompok (V);

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* berada pada level kategori **sedang**, sementara tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berada pada level indikator **rendah** masuk pada kolompok (V), maka rentang penjatuhan pidana penjara untuk Terdakwa berada pada rentang 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, dan pidana denda berada

Hal. 265 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rentang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); sampai dengan Rp400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sadiksyah (Terdakwa dalam perkara yang sama berkas dipisah) dan lainnya sesuai peran masing-masing telah melukukan perbuatan dengan cara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara, sedang yang meringankan Terdakwa mempunyai itikat baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dari Rp2.250.000.000,00 dikembalikan ke Saksi Sadiksyah sebagai Plt.Direktur Perusda melalui Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, sisa yang belum dikembalikan atas hasil audit dari BPKP belum disetor ke kas negara/daerah sebesar Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa dalam penjatuhkan pidana, Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa, pidana penjara yang dijatuhkan dimuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, dalam ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, bahwa Terdakwa, bukan sebagai Saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa **barang bukti** berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada saat penyidikan, Uang sejumlah tersebut diterima Jaksa yang selanjutnya disimpan oleh Jaksa/Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat **dirampas untuk negara** sebagai pengurang dari uang pengganti yang dibebankan Terdakwa dan Kepada Jaksa

Hal. 266 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap disetor ke kas negara/daerah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 17310 m² beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 873 atas nama Terdakwa.
2. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 16360 m² beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 874 atas nama Terdakwa.
3. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 14600 m² beserta Bangunan beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 722 atas nama Terdakwa.
4. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 2880 m² beserta Bangunan beralamat Desa Labuan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 524 atas nama Terdakwa.
5. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 1323 m² beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 743 atas nama Tenri Eja.
1. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 170 m² beserta Bangunan beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 667 atas nama Tenri Eja.
2. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 1560 m² beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor 57321/226/VII/PTSL/2017 atas nama Tenri Eja.

Disita untuk dilelang oleh Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan diperhitungkan sebagai pengurangan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila terdapat kelebihan harga dari hasil pelelangan barang sitaan sebagaimana tersebut diatas maka kelebihan harga tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Engkus Kuswoyo Alias Edwin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Hal. 267 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan negara;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keadaan yang meringankan:

- Sesuai Hasi Perhitungan BPKP PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 Terdakwa ada melakukan penyetoran ke rekening Perusda sebesar Rp1.787.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu);
- Terdakwa memiliki itikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahapan Penyidikan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat 1 (KUHP) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENGKUS KUSWOYO alias EDWIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama

Hal. 268 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

1. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 17310 m² beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 873 atas nama Terdakwa.

2. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 16360 m² beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 874 atas nama Terdakwa.

3. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 14600 m² beserta Bangunan beralamat Peliuk Asar Jebat Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 722 atas nama Terdakwa.

4. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 2880 m² beserta Bangunan beralamat Desa Labuan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 524 atas nama Terdakwa.

5. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 1323 m² beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 743 atas nama Tenri Eja.

6. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 170 m² beserta Bangunan

Hal. 269 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta dengan Asli Buku Tanah Hak Milik dengan nomor 667 atas nama Tenri Eja.

7. 1(satu) Bidang Tanah dengan luas 1560 m² beralamat Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat beserta Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor 57321/226/VII/PTSL/2017 atas nama Tenri Eja.

Disita untuk dilelang oleh Penuntut Umum;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram pada hari Rabu 24 April 2024 oleh H. Jarot Widiyatmono S.H,M.H, selaku Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H, Hakim dan Dr.Ir.Djoko Soepriyono,M.T,S.H, M.Hum Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yogi Hadisasmitha,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, serta dihadiri oleh Lalu Irwan Suyadi,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Ttd.

H. Jarot Widiyatmono S.H.,M.H.

Ttd.

Dr.Ir.Djoko Soepriyono, M.T, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha,S.H.

Hal. 270 dari 270 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr